DILEMA ANTARA KEBERAGAMAAN DAN KEBERWARGANEGARAAN

(Studi Fenomenologi tentang Kesadaran Pengungsi Shi>'ah Sampang terhadap Hak Hak Sipil Tahun 2013−2020)

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Oleh

Moh. Sholehuddin
NIM. F23416150

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

2

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Sholehuddin

NIM : F23416150

Program : Doktor (S3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2020

Saya yang menyatakan

Moh. Sholehuddin

PERSETUJUAN

Disertasi Moh. Sholehuddin ini telah disetujui

Pada tanggal ...10... Juli 2020

Oleh

Promotor,

Prof. Dr. H. Abd A'la, M.Ag

Ko-Promotor,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Disertasi Moh. Sholehuddin ni telah diuji tahap kedua (terbuka) pada 28 Desember 2020

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Ketua) :
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Sekretaris) :
3. Prof. Dr. H. Abd A'la, M.Ag (Promotor/ Penguji) :
4. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA,M.Phil., Ph.D (Promotor/ Penguji) :
5. Prof. Dr. H. Syamsul Arifin, M.Si (Penguji) :
6. Prof. Dr. H. Biyanto, M.Ag (Penguji) :
7. Dr. Abd. Chalik, M.Ag. (Penguji) :

Surabaya, 18 Januari 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 19600412 1994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. SHOLEHUDDIN
NIM : F23416150
Fakultas/Jurusan : STUDI ISLAM
E-mail address : m.sholehuddin@yahoo.com / mohsholehuddin2020@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....DISERTASI...)
yang berjudul :
DILEMA ANTARA KEBERAGAMAAN DAN KEBERWARGANEGARAAN

(Studi Fenomenologi tentang Kesadaran Pengungsi Shi'ah Sampang terhadap Hak-Hak Sipil

Tahunn2013 – 2020)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2021

Penulis

(MOH. SHOLEHUDDIN)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul : DILEMA ANTARA KEBERAGAMAAN DAN KEBERWARGANEGARAAN (Studi Fenomenologi tentang Kesadaran Pengungsi Shī'ah Sampang terhadap Hak Hak Sipil Tahun 2013−2020)

Penulis : Moh. Sholehuddin

Promotor : Prof. Dr. H. Abd A'la, M.Ag, dan Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip. SEA,M.Phil., Ph.D.

Kata Kunci : Pengikut shī'ah, hak sipil, hak hidup, berfikir dan beragama, hak memilih tempat tinggal, dan hak tidak diskriminasi

Semua WNI berhak memperoleh hak-hak sipil tanpa memandang agama yang diyakininya. Ternyata, tidak demikian dengan pengikut shī'ah Sampang. Konflik sunnī−shī'ah Sampang menyebabkan pengikut shī'ah menjadi pengungsi di rusun Puspa Agro Sidoarjo pada 2013. Penelitian ini membahas dilema antara keberagamaan dan keberwarganegaraan dalam kehidupan pengungsi shī'ah Sampang dengan rumusan masalah; *pertama*, bagaimana pengungsi shī'ah memahami hak-hak sipil?, *kedua*, dilema apa saja yang mereka hadapi dalam meraih hak-hak sipil?, *ketiga*, bagaimana pemahaman mereka dapat membangun kesadaran tentang hak-hak sipil?, *keempat*, bagaimana upaya mereka dalam menegosiasikan *domain* keagamaan (sebagai shī'ah) dengan *domain* kewarganegaraan (sebagai WNI) untuk memperoleh hak-hak sipil?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologi agama dan teologi karena menggali perspektif individu beragama (*shī'i*) serta berkaitan dengan pemahaman tentang akidah shī'ah. Perspektif teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial dan *verstehen* Max Weber serta fenomenologi Edmund Husserl.

Penelitian ini menemukan bahwa pengungsi shī'ah memahami hak-hak sipilnya. Selama di pengungsian, hak hidup dan hak berfikir, berkeyakinan dan beragama warga shī'ah terpenuhi. Mereka hidup aman dan dapat melaksanakan ritual shī'ah imāmiyah. Ada 6 orang yang meninggal dunia karena sakit, tidak karena kekerasan. Model pemahaman keagamaan tokoh shī'ah Sampang (Tajul Muluk) cenderung terbuka, elektik dan kritis. Ajaran shī'ah yang dinilainya benar dipertahankan, sedangkan yang dinilai salah ditinggalkan. Ia mau menerima kebenaran dari mazhab sunnī. Hak sipil yang belum terpenuhi adalah hak memilih tempat tinggal dan tidak diperlakukan diskriminatif. Mereka belum diperbolehkan hidup dan menetap kembali di Sampang. Jenazah enam warga shī'ah tidak dikubur di Sampang.

Dilema yang dihadapi adalah 1) penolakan kiai Sampang, 2) langkah rekonsiliasi warga yang kandas, 3) fatwa MUI Jawa Timur No. 1 tahun 2012, 4) Pergub Jatim No. 55 tahun 2012, dan 5) negara yang belum hadir *powerfull*, netral dan adil. Upaya yang mereka tempuh untuk memahami dan menyadari hak-hak sipilnya adalah 1) mengikuti kegiatan advokasi LSM, 2) mengoptimalisasikan forum Yasin dan tahlil Kamis malam Jumat sebagai forum konsolidasi, dan 3) menerima pendampingan ABI Jawa Timur. Adapun ikhtiar yang mereka untuk menegosiasikan domain keagamaan dengan domain kewarganegaraan adalah 1) demo '*ngonthel*' 16 hari ke istana negara dan Puri Cikeas era Presiden SBY, 2) menghadiri dan penyuarakan hak sipil di forum pengajian kebangsaan yang dihadiri tokoh nasional, 3) mengkritisi fatwa MUI Jawa Timur, dan 4) membendung implikasi Pergub Jatim Nomor 55 tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Titile : THE DILEMMA BETWEEN RELIGIOUSNESS AND CITIZENSHIP (The Phenomenological Study of Civil Rights Awareness among Refugees of the Sampang Shi'ites at 2013−2020)
Author : Moh. Sholehuddin
Supervisors : Prof. Dr. H. Abd A'la, M.Ag, and Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA,M.Phil., Ph.D.
Keywords : Shi'ites, civil rights, rights to life, think and believe, right of residence, and right not to be discriminated.

All Indonesian citizens have civil rights regardless of their religious beliefs. However, it didn't apply to the shi'ites of Sampang. Conflict between sunnī-shī'ah in Sampang caused the shi'ites as refugees in the Puspa Agro Sidoarjo flats at 2013. This study discusses the dilemma between religiousness and citizenship in among refugees of the Sampang shi'ites through the following questions. *First*, how the shi'ites refugees understand civil rights?. *Second*, what dilemmas they face in achieving civil rights?. *Third*, how can their understanding establish awareness about civil rights?. *Fourth*, how they negotiate their religiousness (as shī'ī) with the domain of citizenship (as citizen) to obtain civil rights?. This research is a qualitative field using a sociology of religion and theological approach as it explores the perspectives of individual believers (shi'ites) and relates it with their understanding of shī'ah beliefs. The theoretical perspective used by this study is Max Weber's theory of social action and *verstehen* and fenomenological theory from Edmund Husserl.

This research found that shi'ites Sampang understood their civil rights. During their stay refugee camps, the shi'ites refugees right to life, to think, and to believe were fulfilled. They live safely and can performed shī'ah rituals. There are 6 people who died due to illness, not because of violence. The religious understanding of their leader, Tajul Muluk, tends to be open, electic and critical. The teachings of shī'ah regarded to be right woud be retained, while those regarded to be wrong would be sided aside. He is also ready to accept the truth from sunnī *madhhab*. Civil rights that have not been fulfilled are the right to choose a place to live and not treated be treated discriminatively. They have not been allowed to live and settle back in Sampang. Six shi'ites who died, their bodies were prohibited from being buried in Sampang.

The dilemmas they face are 1) the refusal of the Sampang kiai, 2) the grass root reconciliation initiatives were failed, 3) fatwa of East Java MUI no. 1 of 2012, 4) East Java Governor Regulation No. 55 of 2012, and 5) the absence of the state as a powerful, neutral and imparsial actor. Their efforts to internalize and realize their civil rights are 1) participating in NGO advocacy activities, 2) optimizing the Yasin forum and tahlil on Thursday night Friday in the flats as a consolidation forum, and 3) receiving assistance from ABI East Java.

Their efforts to negotiate the religious beliefs with the citizenship domain are 1) 16 days mass demonstrations by cycling from East Java to the state palace in Jakarta and President SBY's Puri Cikeas house, 2) voicing their civil rights in the national–religious forum attended by national figures, 3) criticizing fatwa of East Java MUI and 4) reducing the negative consequences of East Java Governor's Regulation Number 55 of 2012 regarding the supervision and surveilance of heretical sects in East Java.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ملخص البحث

العنوان : قضية بين الديانة والمواطنة
(بحث ظاهراتي عن وعي اللاجئين المتشيّعين من أهل مدينة سامبانج تجاه الحقوق المدنية سنة 2013 –2020)

الباحث : محمد صالح الدين

المشرفان :الأستاذ الدكتور الحاج عبد الأعلى الماجستير و
الأستاذ أحمد مزكي .M.Ag, Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

الكلمات المفاتيح :المتشيّعون ، الحقوق المدنية ، حق الحياة ، حق التفكير واعتناق الديانة, حق اختيار السكن, وحق اللاتمييزية.

يتاح لجل المواطنين التمتع بحقوق مدنية بغض النظر عن الخلفيات الدينية التي قد إعتقدوها. وهذا على العكس ما قد إنتاب هؤلأء المتشيعين بسامبانج .النزاع الذي يدور بين الشيعية والسنّية بمدينة سامبانج قد أدّى إلى لجوء أتباع الشيعة إلى ملجإ بوسبا أجروه بسيدوأرجو سنة 2013 م. يقوم هذاالبحث بدراسة القضية بين الديانة و المواطنة في حياة اللاجئين من أتباع الشيعة بسامبانج بوضع التساؤلات البحثية التالية : *الأولى* – هل لدي اللاجئين الشيعيين معرفة حقوقهم المدنية ؟ *الثانية* - أي القضية التي كانوا حِيالَها لأجل استحقاق الحقوق المدنية؟ *الثالثة* – و ما مدركاتهم لأجل تكوين الوعي حول الحقوق المدنية ؟ *الرابعة* – وما جهودهم المبذولة في التفاوض فيما بين المجالات الدينية كمتشيّع و بين المجالات المواطنية كمواطن لأجل الحصول على الحقوق المدنية؟. يمثّل هذا البحث بحثا كيفيّا ميدانيّا مستخدما مدخلا اجتماعيّا عقائديّا لأنه لم يخْلُ من استبار وجهة النظر الفردية لدي الشخص الذي ينتمي إلى الشيعية وما يمتّ إليها بصلة من فهم العقائد الشيعية. والنظرية التي يركن إليها الباحث نظرية الفعل الإجتماعي و *Verstehen* (الفهم) لدي ماكس ويبير و نظرية الظاهريات عند إدموند هوسرل.

يحرز هذا البحث بنتيجته بانه قد توافرت لأتباع الشيعة في مدة حياتهم في الملجأ حقوق في الحياة و في التفكير و في الاعتقاد و في اعتناق الديانة حيث كانوا في أمان و سلام عند ممارسة الطقوس الدينية الشيعية .هناك عدد ممن قد وافتْهم المنيّة من مرض لا من عنوة بلغ عددهم ستة أشخاص و ممّا لا يخفى أن تفكير الزعيم الشيعي بسامبانج تاج الملوك نزّاع إلى نعوت الانفتاح والاختيار والانتقاد. و تعاليم الشيعة التي رآها سليمة دافَع عنها و أما التي رآها سقيمة فتخلّى عنها ، و كان لم يتورع بقبول الصحة من المذاهب السنية. أما الحقوق المدنية التي لم يتمتّعوا بها فهي حق اختيار السكن و عدم الممارسات التمييزيّة، و لم يكن مسموحا لهم العيش والاستقرار بسامبانج ، و لم يكن مسموحا لهم أيضا دفن ستّ جنائز المتوفّين منهم.

والقضية التي كانوا يواجهونها نُصبَ أعينهم : 1 – رفضهم من قِبَلِ مشايخ مدينة سامبانج, 2 – فشل خطوات إعادة الإصلاح لدى عامّة الناس, 3 – إفتاء مجلس العلماء الإندونيسيّ ذي الرقم : 1 سنة 2012 م, 4 – قرار محافظ جاوى الشرقية ذى الرقم 55 سنة 2012م. 5 – عدم تدخل الحكومة في إيجاد حلول للقضية بشكل حاسم موسوم بالحيادة و العدالة.

أما جهودهم لأجل فهم حقوقهم و وعيهم إياها : 1– متابعة أنشطة المحاماة التي عقدتها جمعيات لا حكومية, 2– تنشيط أنشطة الولائم الدينية كالتهليل و قراءة سورة يس المنعقدة في يوم الخميس ليلا في ملجإ لأجل التقوية والتوعية .3 – قبول المحاماة والمرافقة من جمعية أهل البيت الإندونيسي منطقة جاوى الشرقية. أما جهودهم للتفاوض بين المجالات الدينية والمجالات المواطنية : 1 – المظاهرة بركوب الدراجات مدة 16 يوما إلى القصر الجمهوري و في بوري جيكياس في عهد رئيس الجمهورية سوسيلو بامبانج يودو يونو, 2 – حضور المنتدى القومي الذي حضره زعماء الوطن و البلاد لرفع نداء الحقوق المدنية فيه, 3 – و إلقاء النقد على الإفتاء الذي أصدره مجلس العلماء الإندونيسيّ, 4 – إيجاد الحلّ للحيلولة دون تطبيق قرار محافظ منطقة جاوى الشرقية رقم 55 سنة 2012م عن شأن الإشراف على الطوائف المنحرفة و مراقبتها في جاوى الشرقية.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL, 1

PERNYATAAN KEASLIAN, 2

PERSETUJUAN, 3

PENGESAHAN TIM PENGUJI, 4

UCAPAN TERIMA KASIH, 5

ABSTRAK, 13 – 15

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN, 16

DAFTAR ISI, 17 – 21

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah, 22

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah, 34

C. Penjelasan Istilah dalam Judul Penelitian, 36

D. Rumusan Masalah, 39

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian, 39

F. Perspektif Teori, 41

G. Studi Terdahulu, 49

H. Metodologi Penelitian, 63

1. Pendekatan Penelitian, 63

2. Jenis Penelitian, 64

3. Subjek Penelitian, 65

4. Sumber Data, 65

5. Metode Pengumpulan Data, 66

6. Analisis Data, 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I.Sistematika Pembahasan, 72

BAB II : AGAMA, KEBERWARGANEGARAAN DAN HAK SIPIL MINORITAS AGAMA

A. Relasi Islam dengan Negara dan Keberwarganegaraan, 75

B. Konsep Keberwarganegaraan di Indonesia, 82

C. Hak-Hak Sipil dalam Konstitusi RI, 93

D. Konsepsi tentang Minoritas Agama, 100

E. Problem Perlindungan Terhadap Minoritas Agama, 102

F. Shī'ah Sebagai Minoritas Agama, 106

1. Hakikat Shī'ah, 106

2. Kelompok-Kelompok dalam Shī'ah, 110

3. Pilar-Pilar Teologi Shī'ah, 115

4. Masuknya Shī'ah ke Indonesia, 121

5. Shī'ah Sebagai Minoritas Agama di Indonesia, 127

BAB III : PENGUNGSI SHĪ'AH SAMPANG DI RUSUN PUSPA AGRO JEMUNDO SIDOARJO

A. Eksistensi Shī'ah di Jawa Timur, 136

1. DPW IJABI Jawa Timur, 146

2. DPW ABI Jawa Timur, 148

B. Konflik Sunnī–Shī'ah Sampang, 150

1. Shī'ah Sampang Pra-konflik, 150

2. Tajul Muluk Sebagai Tokoh Utama Shī'ah Sampang, 152

3. Sejarah Perkembangan Konflik Sunnī–Shī'ah Sampang: dari Inisiasi hingga Eskalasi, 159

C. Monografi Pengungsi Shī'ah Sampang di Rusun Jemundo, 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perkembangan Individu-Individu Shī'ah Sampang Sebagai Pengungsi, 175

1. Kondisi Kebutuhan Dasar, 177
2. Kondisi Ekonomi, 178
3. Kondisi Keagamaan (Ibadah), 179
4. Kondisi Sosial, 181
5. Kondisi Pendidikan, 184
6. Kondisi Hak Politik, 187

BAB IV: HAK-HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF PENGUNGSI SHĪ'AH SAMPANG

A. Perspektif tentang Hak Hidup, 191

B. Perspektif tentang Hak Berfikir, Berkeyakinan dan Beragama, 196

1. Alasan Memilih Mazhab Shī'ah, 198
2. Shī'ah dalam Pemahaman Pengungsi Sampang, 205

a). Hakikat Shī'ah, 206

b). Sumber Hukum, 207

(1).al-Qur'an Seperti yang Ada di Tangan Umat Islam Sekarang, 207

(2). Sunnah *Ṣaḥīḥah* dari Mana Saja Datangnya, 210

(3). Ucapan dan Perilaku Para Imam, 212

3. Model Pemikiran Keagamaan Shī'ah Sampang, 213
4. Perspektif tentang Isu-Isu Sensitif Ajaran Shī'ah, 217

a). Redaksi Kalimat Syahadat, 218

b). Rukun Iman dan Rukun Islam, 219

c). Adzan dan Shalat Fardhu, 220

d). Sikap Terhadap Sahabat Nabi dan *Sabb al-Salaf*, 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e). Peringatan ‘Āshūrā’, 225

f). Nikah Mut’ah, 227

5. Diskriminasi Hak Berfikir, Berkeyakinan dan Beragama, 229

C. Perspektif tentang Hak Memilih Tempat Tinggal, 230

1. Respon terhadap Persyaratan Taubat *Naṣūḥah*, 231
2. Respon Terhadap Rencana Relokasi ‘Eceran’ atau ‘Partai’ ke Luar Rusun, 232
3. Perspektif Sebab Substantif bagi Alotnya Pulang Kampung (Rekonsiliasi), 233
4. Tawaran Rekonsiliasi: Dialog dan Inisiatif Gagas MoU, 236
5. Diskriminasi Tidak Diperbolehkan Hidup di Kampung Halaman, 239
6. Diskriminasi Pemakaman Jenazah di Kampung Halaman, 241

BAB V : IKHTIAR DI TENGAH DILEMA *SOCIO-POLITICAL CONSTRAINTS* DAN PENGEMBANGAN KESADARAN ATAS HAK-HAK SIPIL PENGUNGSI SHĪ’AH ANTARA DOMAIN AGAMA DAN KEWARGANEGARAAN

A. *Socio-Political Constraints* Sebagai Dilema Individu Shī’ah dalam Memperoleh Hak-Hak Sipil, 244

1. Penolakan Kiai Sampang, 244
2. Langkah Rekonsiliasi yang Kandas, 248
3. Keputusan Fatwa MUI Jatim Tahun 2012, 250
4. Pergub Jatim Nomor 55 Tahun 2012, 257
5. Negara yang Belum Hadir Secara *Powerfull*, Netral dan Adil, 260

B. Upaya Membangun Kesadaran tentang Hak-Hak Sipil, 263

1. Terlibat dalam Kegiatan Pendampingan (Advokasi) yang diselenggarakan oleh *NGO*/LSM, 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Optimalisasi Forum Yasin-Tahlil dan Pengajian Kamis Malam Jumat, 266
3. Pendampingan DPW ABI Jawa Timur, 267

C. Upaya Menegosiasikan Kesadaran Dimensi Agama (Pengikut Shī'ah) dengan Dimensi Kewarganegaraan (Sebagai WNI) untuk Memperoleh Hak-Hak Sipil, 269

1. Aksi Demo *Ngonthel* 16 Hari ke Istana Negara dan Puri Cikeas Bogor, 269
2. Forum *Ngaji* Kebangsaan Bersama Tokoh-Tokoh Nasional, 272
3. Mengkritisi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012, 275
4. Membendung Implikasi Pergub Jawa Timur No. 55 Tahun 2012, 281

BAB VI : PENUTUP

A. Simpulan, 284

B. Implikasi Temuan Penelitian, 291

C. Rekomendasi, 293

POST-SCRIPT, 296

DAFTAR PUSTAKA, 320

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN I : FOTO PENELITIAN

LAMPIRAN II : SURAT PERMOHONAN BAIAT

LAMPIRAN III : NASKAH IKRAR KEPADA AJARAN SUNNĪ

LAMPIRAN IV : FOTO IKRAR KE AJARAN SUNNĪ DI PENDOPO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi yang konstitusinya menjamin persamaan kewajiban dan hak bagi warga negara tanpa memandang faktor agama yang diyakini, ternyata, menghadapi beberapa dilema dalam pengimplementasiannya. Masih terjadi berbagai perlakuan diskriminatif bahkan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama. Warga negara kehilangan hak-hak sipil dan ekonomi karena menganut ajaran agama minoritas. Bagi mereka, agama minoritas menjadi dilema (kendala) bagi terpenuhinya hak-hak sipil, sosial, ekonomi dan politik.

Diantara warga negara yang menjadi korban aksi kekerasan atas nama agama sehingga hak-hak kewarganegaraan (seperti hak-hak sipil dan ekonomi) tercerabut adalah para pengikut shī'ah Sampang (Madura)[1] dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Mataram (Nusa Tenggara Barat)[2] dan Cikeusik Banten.[3] Kekerasan terhadap

[1] Pengungsi shī'ah Sampang (81 Kepala Keluarga) sudah terusir selama 7 tahun dari kampung halamam mereka di Nangkrenang dan Blu'uran dan menetap di rusun Puspa Agro desa Jemundo, Taman, Sidoarjo. Mereka sangat mengharapkan dapat dipulangkan ke kampung halaman. Namun, pemerintah Jawa Timur belum bisa melaksanakannya dengan dalih masih adanya penolakan sebagian warga dan tokoh agama Sampang. Pemerintah juga tidak bisa menjamin keamanan mereka bila pengikut shī'ah dipulangkan sebab tokoh agama setempat meminta syarat yaitu harus bertobat dan kembali ke ajaran sunnī. Bagi sebagian warga shī'ah, syarat tersebut merupakan bentuk pemaksaan keyakinan. Laporan Tahunan Kemerdekaaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2017, *Mengikis Politik Kebencian* (Jakarta: Wahid Foundation, 2018), 7.

[2] Sejak 2006, 40 kepala keluarga JAI Mataram terusir dari kampung halaman mereka di Ketapang Lombok Barat dan Pancor Lombok Timur karena dinilai sebagai pengikut aliran sesat. Mereka menjadi pengungsi di asrama Transito Mataram dan di eks rumah sakit Praya yang kondisinya memprihatinkan. Pada awal 2017, mereka mengajukan 3 (tiga) opsi kepada pemerintah yaitu 1) kembali ke Ketapang, 2) tetap di transito dengan perbaikan fasilitas dan kualitas bangunan, dan 3) direlokasi ke rumah murah di Mataram. Namun karena berbagai kendala di lapangan, tiga opsi tersebut tidak mengalami kemajuan. Laporan Tahunan Kemerdekaaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2017, *Mengikis Politik Kebencian,* 6.

[3] Kekerasan terhadap jamaah Aḥmadiyah Dusun Umbulan, Cikeusik provinsi Banten terjadi pada 6 Februari 2011. Sekitar 1.500 massa beratribut FPI datang dan menyerang 21 pengikut Aḥmadiyah di rumah-rumah mereka dengan membawa bambu, batu, tongkat dan golok. Mereka meneriakkan kalimat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua minoritas agama tersebut merupakan kekerasan yang terjadi di internal umat Islam Indonesia yang mayoritasnya adalah sunnī. Shī'ah dan Aḥmadiyah, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Najib Burhani, merupakan kelompok dalam agama Islam yang *mainstream* Islam Indonesia mengeluarkannya dari agama besar tersebut dan menganggapnya sebagai aliran sesat.[4] Timbulnya kekerasan terhadap shī'ah dan Aḥmadiyah, selain disebabkan oleh beberapa faktor, juga karena adanya klaim keduanya sebagai aliran sesat.

Selain kekerasan terhadap shī'ah dan Aḥmadiyah yang dilakukan oleh intern umat Islam, juga terjadi tindak kekerasan terhadap antar umat beragama (muslim 'versus' kristiani) seperti pembakaran masjid Baitul Muttaqin di Tolikara Papua tahun 2012, pembakaran Gereja di Aceh Singkel,[5] pembatalan ijin pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor dan GKPH Filadelfia Bekasi oleh kepala daerah meskipun dua gereja tersebut memenangkan gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.[6]

Berdasarkan laporan tahunan *Wahid Foundation*, tahun 2018 terjadi 192 peristiwa dan 276 tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama dan berkeyakinan (KBB) di beberapa daerah. Adapun daerah yang tertinggi rekor pelanggaran KBB adalah DKI Jakarta (32), Jawa Barat (26), Jawa Timur (17), Banten (16), Aceh (14),

---

"Kafir!, Sesat", menyerang dengan brutal sehingga ada 3 orang Aḥmadiyah terbunuh, 5 luka-luka, rumah dan masjid rusak. Pembunuhan dilakukan secara biadab dengan diiringi takbir dan disaksikan sejumlah polisi yang tidak berbuat apa-apa. Bahkan ketika korban sudah meregang nyawa pun, pukulan dengan kayu dan lemparan batu terus dilakukan. Seusai peristiwa itu, yang terjadi bukannya penyesalan dari mereka yang menyerang dan masyarakat, tapi banyak yang justru mensyukuri peristiwa itu dan menganggap masyarakat telah berhasil membersihkan kotoran sosial berupa Aḥmadiyah. Mereka mengatakan bahwa para pengikut Aḥmadiyah layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelangaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia* (USA: Human Rights Watch, 2013), 79-80. Lihat juga Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan Kepada yang Lemah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019), 8.

[4] Burhani, *Menemani Minoritas,* 57-58.

[5] *Jawa Pos*, Kamis 15 Oktober 2015, 1–15. "Citra Bangsa Toleran Terancam: Warga Muslim dan Kristen Bantu Tampung Pengungsi dari Singkel".

[6] Human Rights Watch, *Atas Nama Agama,* 51−54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Tengah (13), Sumatera Utara (12), Sumatera Selatan (11), Jambi (8) dan Riau (7). Bentuk-bentuk pelanggarannya adalah pemidanaan berdasarkan agama/keyakinan, penyesatan agama/keyakinan, pelarangan aktivitas, ujaran kebencian, diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan, pemaksaan agama, pembatasan/ larangan kegiatan keagamaan, serangan fisik/perusakan properti, pemaksaan penaatan agama/ keyakinan, perusakan/ pembakaran tempat ibadah, pemaksaan/pelarangan simbol dan atribut, pembiaran, pembatasan/penutupan/penyegelan tempat ibadah, dan intimidasi.[7] Karena banyaknya kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak kewarganegaraan terhadap kelompok minoritas agama dan juga banyaknya sebab yang melatarbelakanginya maka dalam latar belakang penelitian ini akan difokuskan pada kasus kelompok shī'ah.

Kekerasan terhadap shī'ah Sampang bukanlah satu-satunya kekerasan yang pernah menimpa umat shī'ah di Indonesia. Sebelumnya telah terjadi kekerasan antara sunnī versus shī'ah di Bangil (Pasuruan) tahun 2007,[8] penyerangan terhadap kelompok shī'ah muda yang tergabung dalam kelompok Rausyan Fikri di Yogyakarta tahun 2013,[9] peristiwa Puger Jember[10] dan Bondowoso.[11] Jalaluddin Rakhmat mengatakan

---

[7] Laporan Tahunan KBB Wahid Foundation, *Membatasi Para Pelanggar* (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), 12.

[8] Tindak kekerasan sunnī–shī'ah di Bangil terjadi pada tahun 2007 di pesantren YAPI. Ada 200 pria mengendarai motor menyerang sekolah YAPI, melemparinya dengan batu, memecah kaca jendela dan merusak pos satpam. Mereka menyerang sambil berteriak "*Shi'ah Laknatulloh 'Alaih*". Massa menyerang setelah mereka mendengar ceramah dari Thohir al-Kaff (Ketua Yayasan Al-Bayyinat Surabaya) di masjid Bangil pada Nopember 2007. Ia memprovokasi jamaah untuk membersihkan kota Bangil dari pengikut shī'ah. Human Right Watch, *Atas Nama Agama,* 59.

[9] Al Makin. "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shi'ah Group in Yogyakarta" pada *Jurnal Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies.* Volume 24. Number 1. 2017.

[10] Meletusnya konflik sunnī–shī'ah di Puger kabupaten Jember pada Oktober 2013. Ratusan warga sunnī Puger menyerang dan merusak pesantren Darus Sholihin yang dituduh penganut ajaran shī'ah. Puluhan sepeda motor dirusak dan dibakar, begitu juga dengan masjid, pesantren dan Rumah Habib Ali bin Umar al-Habsyi turut menjadi korban amuk massa. Seorang warga dikabarkan tewas, dan puluhan lainnya luka-luka termasuk beberapa anggota Polri. Bentrok sunnī – shī'ah ini dipicu oleh persoalan sederhana, yaitu larangan karnaval yang dilakukan oleh ratusan siswa PAUD sampai SMK di bawah naungan Pesantren Darus Sholihin. Larangan Muspika Puger terhadap acara ini bukan tanpa alasan, karena di luar pesantren, masyarakat Puger telah bersiap-siap untuk melakukan penghadangan dan penyerangan. Atas dasar itulah, polisi meminta agar pelaksanaan karnaval ditunda atau dibatalkan. Sayang himbauan Muspika ini tidak diindahkan, bahkan orang tua siswa peserta karnaval melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pada tahun 1995, forum ilmiah seperti dialog, seminar dan diskusi tentang sunnī–shī'ah berlangsung panas dan penuh caci maki. Yang paling keras, menurut Kang Jalal, adalah dialog di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ia juga pernah diundang sebagai pembicara dialog sunnī–shī'ah di Universitas Hasanuddin Ujungpandang, kemudian di IAIN Ujungpandang pada seminar nasional "Rekonsiliasi Sunnah–Syi'ah". Dialog tersebut ditandai dengan kekerasan. Rakhmat dicacimaki dan 'dibantai'[12]

Mainstream dalam sunnī–shī'ah masih sering tampil sebagai 'musuh', belum menjadi 'saudara kandung' yang rukun dan saling bekerja sama. Publikasi keberadaan dan aktivitas shī'ah juga merupakan masalah yang sensitif sehingga mudah menyulut 'api' penolakan bahkan konflik sosial. Shī'ah, mengutip pernyataan Zulfikli, menjadi 'musuh bersama' bagi organisasi Persatuan Islam (Persis), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad.[13] MUI dan Departemen Agama (yang sekarang Kementerian Agama) juga diisi oleh tokoh-tokoh sunnī sehingga tidak respek terhadap

---

penyerangan terhadap polisi dan berhasil membobol barikade polisi. Benar saja, tak lama kemudian ratusan warga sekitar mengamuk dan menyerang Pondok Pesantren Darus Sholihin. Isu shī'ah dijadikan alasan penyerangan dan keputusan MUI Jember yang menyatakan bahwa shī'ah adalah ajaran sesat dan menyesatkan dijadikan senjata oleh masyarakat untuk melakukan perusakan

[11] Konflik sunnī–shī'ah pernah terjadi di Bondowoso tepatnya pada 4 Juni 2006 ketika shī'ah di Kampung Arab Bondowoso (sekitar di jalan KH Ashari, H.O.S. Cokroaminoto, Imam Bonjol dan Supriadi yang dihuni oleh mayoritas Habaib) mengadakan pelantikan Pengurus Daerah IJABI Bondowoso di Hotel Palm, dan mendapat penolakan dari warga. Meskipun begitu keadaan terkendali dan pelantikan berjalan sebagaimana mestinya.

Rupanya, sejak IJABI resmi ada di Bondowoso, keadaan mulai memanas. Ada pemukulan terhadap pemuda shī'ah. Juga ada upaya pembakaran rumah tokoh shī'ah di Jambarsari. Puncaknya pada 23 Desember 2006, ketika diadakan pengajian di rumah warga Jambersari yang dihadiri oleh Habib Baqir al-Habsyi sebagai penceramah. Ketika sedang berlangsung pengajian, sekitar 400 orang warga mengepung rumah tersebut dan melempari batu. Jamaah IJABI kocar kacir, sebagian masuk ke dalam rumah. Untungnya polisi cepat datang dan mengamankan keadaan. Habib Baqir memprosesnya ke pengadilan. Di tengah persidangan, Habib Baqir mencabut gugatannya. Ia hanya ingin memberi pelajaran kepada penyerang lalu memaafkannya. Sejak kejadian itu, Habib Baqir sering bershilaturtahim ke tokoh-tokoh sunni dan dan di Bondowoso kondisinya menjadi aman. Ia mengatakan, jika ada yang mempermasalahkan shī'ah maka itu biasanya dari penceramah luar Bondowoso. Lihat *GATRA* Edisi 40/XIX/14 Agustus 2013. Edisi Khusus "Nuansa Damai di Kampung Arab".

[12] A. Rahmad Zainuddin dan M. Hamdan Basyar (ed), *Syi'ah dan Politik Indonesia* (Bandung: PPW–LIPI dan Mizan, 2000), 152.

[13] Zulkifli, *The Struggle of The Shi'is in Indonesia* (Canberra: The Australia National University E-Press, 2013), 229–232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shī'ah.[14] Arus besar di NU dan Muhammadiyah, sebagai representasi ormas Islam terbesar, juga masih mempunyai respon negatif terhadap shī'ah, meskipun tampak ada beberapa figur di dua ormas tersebut yang sikap moderat bahkan agak bersimpati terhadap shī'ah seperti Abdurrahman Wahid,[15] Said Aqiel Siradj,[16] Nurcholish Madjid[17] dan Ahmad Syafii Ma'arif.[18]

Tercatat ada beberapa upaya merintis jalan kerukunan antara sunnī–shī'ah di level internasional dan nasional. Tahun 1946, di Mesir didirikan organisasi bernama *Dār al-Taqrīb bayn al-Madhāhib*[19] (lembaga mendekatkan antar mazhab-mazhab) yang menghimpun ulama-ulama bijak dari berbagai mazhab Islam, termasuk shī'ah Imāmiyyah dan Zaydiyah. Visi organisasi ini mengilhami beberapa intelektual untuk menyeru mencari titik temu antara sunnī–shī'ah, saling memahami dan saling mendekati meskipun tidak menjadi satu. Kāmil Muṣtofā al-Shībȳ menulis *al-Ṣilat bayn al-Taṣawwuf wa al-Tashayyu'* (Relasi antara Tasawwuf dengan Keshī'ahan) yang secara implisit menegaskan bahwa antara sunnī dan shī'ah bisa ketemu dalam

[14] Ibid., 234–244.
[15] Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 210.
[16] Tentang pembelaan Said Aqiel Siradj kepada shī'ah dapat dilihat dalam Mastuki HS (ed), *Kiai Menggugat: Mengadili Pemikiran Kang Said* (Jakarta: Fatma Press, 1999), 56–63.
[17] Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta, Paramadina, 1992), 604.
[18] Ahmad Syafii Maarif, "Kotak Sunni, Kotak Syiah, Tinggalkan Kotak", dalam *Jurnal Maarif Institute Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik*, Vol. 10.No. 2- Desember 2015, 14-17.
[19] *Dār al-Taqrīb bayn al-Madhāhib* pertama kali dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha yang beberapa kali menjadi Menteri Wakaf dan al-Ma'rif (pendidikan) di Mesir. Anggotanya antara lain Abdul Majid Salm (mufti Mesir saat itu), Mahmud Syaltut (Syaikhul Azhar, Pemimpin Tertinggi Al-Azhar), Muhammad Abdul Latif Diraz (Wakil Syeikh Al-Azhar), Syeikh Isa Mamnun (Ketua Organisasi-Organisasi Keagamaan Mesir), Syeikh Hasan al-Banna (Ketua Umum Ikhwanul Muslimin) dan tokoh-tokoh lain kalangan sunni. Di kalangan Shi'ah Imamiyah yang menjadi anggota organisasi ini adalah Muhammad Taqi al-Qummu, Muhammad Husain al-Kassyif al-Ghitha, Abdul Husain Syarafuddin. Dari Syiah Zaidiyah antara lain Ali bin Ismail al-Muayyad, al-Qadhy Muhammad bin Abdullah al-Umari. Lihat M. Quraish Shihab, *Sunnah–Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), xix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ranah ajaran dan mursyid tasawwuf.[20] Jika mahaguru tasawwuf sunnī dan shī'ah adalah sama yaitu al-Imām Ja'far al-Ṣādiq lalu mengapa dua kelompok mazhab ini bertikai?. Lantas muncul Mustafa Rafi'i menulis *Islāmunā: fi al-Tawfīq Bayn al-Sunnah wa al-Shī'ah* pada tahun 1992, kemudian buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam Kita: Titik Temu Sunni –Syiah* pada tahun 2013.[21]

Diantara ulama dan intelektual Indonesia yang menyuarakan mendekatkan sunnī–shī'ah adalah M. Quraish Shihab, Abdurrahman Wahid, Said Aqiel Siradj dan Zuhairi Misrawi. M. Quraish Shihab menulis *Sunnah–Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*. Buku ini ditulis dengan niat untuk menghindari lebih banyak pertikaian antar sesama umat tauhid. Ia mengatakan bahwa usaha pendekatan antar sunnah dengan shī'ah adalah suatu keniscayaan yang dituntut oleh agama dan kepentingan jangka pendek dan panjang umat Islam. Pendekatan bukanlah bermaksud menjadikan mereka menyatu, tetapi mengundang mereka untuk memahami sikap masing-masing secara objektif dan adil lalu bergandeng tangan tanpa melebur identitas. Biarlah yang sunnī tetap sunnī, dan yang shī'ah pun tetap shī'ah.[22] Pada buku ini, Quraish Shihab juga membahas masalah krusial sumber pertikaian sunnī−shī'ah seperti problem rukun Islam, rukun iman, menghujat sahabat, mut'ah dan lain-lain. Quraish pun 'mendudukkan' problem−problem krusial tersebut sesuai porsinya supaya tidak menjadi bahan pertikaian.

Abdurrahman Wahid, pernah mengijinkan masjid Al-Munawwaroh Ciganjur, di sebelah rumahnya, digunakan sebagai tempat peringatan Asyura 1414 H (akhir Juni 1993) yang diselenggarakan oleh Forum Silaturrahim Ahli Bait (shī'ah). Dalam acara

[20] Kāmil Muṣtofa al-Shībȳ, *al-Ṣilat Bayn al-Taṣawwuf wa al-Tashayyu'* juz 1 dan 2 (Lebanon: Dār al-Andalus, 1996).
[21] Mustafa Rafi'i, *Islam Kita: Titik Temu Sunni–Syiah,* terj Kadarisman Ahmad dan Falahuddi Quds (Banten: Milestone Publisher, 2013).
[22] Shihab, *Sunnah – Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?,* xxiii–xxiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, Gus Dur menyampaikan ceramah pencerahan berjudul "*Beda Cara, Sama dalam Tujuan*".[23] Ungkapan Gus Dur yang populer tentang NU dan shī'ah adalah "NU itu shī'ah minus *imāmah*".

Meski sudah dirintis jalan intelektual, teologi dan aksi menjalin kedekatan sunnī–shī'ah di Indonesia, namun kedekatan tersebut belum memberi hasil memuaskan. Isu shī'ah masih menjadi masalah sensitif dan mudah memicu munculnya konflik sosial. Dibutuhkan hadirnya pemimpin-pemimpin agama di kalangan sunnī dan shī'ah yang memiliki wawasan keagamaan yang kosmopolit, memiliki pemahaman mendalam tentang konstruksi teologi sunnī dan shī'ah yang objektif dan dari sumbernya yang otoritatif, mampu mencari titik temu, tidak melempar caci maki, dan tidak menghina figur-figur yang dihormati oleh dua madhab tersebut. Juga butuh tenaga dan waktu untuk kualitas pendidikan keagamaan masyarakat baik sunnī maupun shī'ah supaya tidak terperangkap pada fanatisme buta dalam beragama.

Zuhairi Misrawi menulis kata pengantar, *Meretas Jalan Titik Temu Sunni–Syiah,* untuk karya Mushtafa Rafi'i yaitu *Islāmunā fī al-Tawfīq bayn al-Sunnah wa al-Shī'ah,* ketika buku tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam Kita: Titik Temu Sunni–Syiah*. Misrawi mengatakan, jalan titik temu sunnī–shī'ah merupakan keniscayaan. Salah satu rujukan penting dalam meretas jalan titik temu adalah sikap lembaga guru besar al-Azhar Mesir yang secara eksplisit menegaskan bahwa shī'ah adalah salah satu mazhab dalam Islam, dan konferensi Islam internasional di Amman yang menegaskan kembali fatwa al-Azhar tersebut. Tahun 2007, diselenggarakan konferensi pemimpin Islam untuk rekonsiliasi Irak di Bogor. Hasil konferensi tersebut menegaskan pentingnya sikap moderat dalam beragama dan

[23] Majalah *AULA* Nomor 09/ Tahun XV/ Oktober 1993, 40 - 49, 54–55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan dialog antara sunnī−shī'ah bahkan hubungan harmonis antara sunnī dan shī'ah di Indonesia diharapkan menjadi inspirasi bagi negara-negara muslim lainnya.[24]

Belum selesainya kasus pengungsi shī'ah Sampang dan JAI Mataram NTB menjadi salah satu 'noda hitam' bagi Indonesia sebagai negara demokrasi yang memperlakukan warga negaranya secara adil tanpa memandang unsur SARA. Kelompok minoritas agama seperti shī'ah, tetaplah sebagai warga negara (rakyat) yang mempunyai kedudukan dan hak hak yang sama di hadapan hukum negara (konstitusi). Konstitusi negara demokrasi memperlakukan semua warga negara dengan perlakuan yang sama, tidak mengenal istilah mayoritas atau minoritas agama, suku dan bahasa.

Dalam amandemen UUD 1945 ada 15 pasal menegaskan hak warga negara dari hak memperoleh persamaan di muka hukum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak meperoleh status kewarganegaraan, hak memperoleh pendidikan hingga hak memperoleh kebebasan mengembangkan budaya dan bahasa daerah. Pasal 28 E UUD 1945 menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Ketentuan di atas sangat tegas memberikan hak dan kebebasan kepada setiap orang, tidak masalah apakah dari kelompok minoritas atau sebaliknya. Semua haknya sama. Pasal di atas dipertegas lagi oleh pasal 28 I: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

[24] Zuhairi Misrawi, "Meretas Jalan Titik Temu Sunni−Syiah", kata pengantar dalam Mushtafa Rafi'i, *Islam Kita: Titik Temu Sunni−Syiah, xiii-xiv.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Kata-kata "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" adalah suatu pernyataan tegas tentang hak-hak asasi setiap orang. Hak beragama adalah salah satu hak yang tidak boleh dikurangi dan dijamin pemenuhannya terhadap setiap orang. Hak ini adalah hak yang paling menyedot perhatian di Indonesia, terlebih jika terkait dengan hak beragama kaum minoritas.[25]

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*/ ICCPR) pada 23 Februari 2006. Dengan meratifikasi peraturan yang berlaku sejak 23 Maret 1976 ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 15 dari ICCPR, maka Indonesia secara otomatis wajib menjamin hak−hak kelompok agama minoritas untuk menjalankan hak-hak dan keyakinannya. Pasal 27 ICCPR menyatakan bahwa, "di negara−negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri".[26]

Sebelum meratifikasi ICCPR di atas, secara resmi Indonesia telah mencantumkan jaminan kebebasan beragama dan beribadah dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

[25] Ahmad Suaedy (dkk), *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer* (Jakarta: the Wahid Institute, 2012), 50−57.
[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civic and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu". Dalam amandemen UUD 1945, kebebasan beragama tercantum dalam pasal 28 E: "1. Setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya".

Perlindungan kebebasan beragama juga tercantum dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama pasal 22. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan mencantumkan kebebasan beragama dalam konstitusi, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran kebebasan beragama terutama terhadap penganut agama agama minoritas. Agama minoritas tidak hanya merujuk kepada agama yang junlah pemeluknya sedikit seperti Madraisme, Permalim, Tolotang, Petuntung, dan Kaharingan, namun juga merujuk kepada komunitas komunitas keagamaan kecil dalam agama besar seperti shī'ah dan Aḥmadiyah di tengah komunitas mayoritas Islam.

Sebagai WNI yang terusir dari kampung halaman dan kehilangan beberapa hak-hak sipil, pengikut shī'ah berhak untuk *survive* memprogramkan kehidupan yang aman dan layak. Mereka perlu memahami eksistensi dirinya sebagai WNI yang memiliki persamaan hak sama dengan umat beragama lainya. Perlu memiliki pemahaman kewarganegaran dan membangun kesadaran untuk memperjuangkan meraih hak-hak sipilnya. Pemahaman, kesadaran serta perjuangan mereka selama 7 tahun terakhir untuk bisa *survive* hidup selama dalam pengungsian dan meraih hak-hak kewarganegaraannya itulah yang menjadi faktor yang menarik perhatian peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa peristiwa yang memunculkan penasaran dalam diri penulis untuk mengkaji shī'ah Sampang. *Pertama* adalah pertemuan pertama antara penulis dengan Tajul Muluk pada 2 April 2014. Pertemuan tersebut tidak direncanakan. Berawal dari penulis melaksanakan tugas memberi penyuluhan agama Islam kepada para nara pidana di masjid Al-Taubah Lapas Kabupaten Sidoarjo. Tiap penyuluh agama Islam mendapat giliran sesuai jadwal masing-masing untuk memberi pengajian kepada nara pidana. Setelah pengajian, H. Rifa'i (Sipir lapas) memberitahukan kepada penulis bahwa diantara jamaah yang ikut pengajian adalah Tajul Muluk (Tokoh Shī'ah Sampang). Pada tahun tersebut, konflik sunnī-shī'ah Sampang masih menjadi topik aktual di media massa cetak maupun elektronik. Di lapas Sidoarjo, Tajul Muluk menjalani hukuman penjara setelah satu tahun menjalani hukuman di lapas Sampang. Penulis minta kepada H. Rifai untuk dipertemukan dengan Tajul Muluk. Akhirnya, penulis dipertemukan dengan Tajul Muluk dan berbincang-bincang tentang asal-usul konflik shī'ah Sampang. Dari pertemuan pertama tersebut, penulis akhirnya dapat bertemu dan berwawancara beberapa kali dengan Tajul Muluk.

Kedua adalah pada tahun 2013-2014 penulis dan beberapa penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mendapat tugas dari Kemenag Kabupaten sebagai tindak lanjut dari surat Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama Islam kepada pengungsi shī'ah Sampang di rusun Puspa Agro Jemundo. Tugas kepenyuluhan tersebut dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam namun objek (sasaran) kepenyuluhannya adalah anak-anak. Pengungsi dewasa masih bersikap menutup diri; tidak menerima pengajian dari pihak luar. Anak-anak pengungsi dididik membaca, menulis, membaca al-Qur'an dan penguatan mental.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga adalah penulis pada tahun 2014 pernah diutus oleh Kantor Kemenag Kabuaten Sidoarjo untuk menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan di aula Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. Topik pembahasannya adalah merumuskan strategi untuk menfasilitasi pengikut Tajul Muluk yang ingin pulang kampung dan pindah keyakinan ke akidah ahl al-sunnah wa al-jamā'ah. Peserta rapat koordinasi tersebut ada dari Kodam Brawijaya, Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Polres Sidoarjo, Kanwil Kemenag, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi. Dalam perkembangan selanjutnya, apa yang diputuskan dalam rapat koordinasi tersebut tidak terimplementasi di lapangan sama sekali.

Tiga peristiwa tersebut semakin menggoda batin penulis untuk mengamati lebih dalam tentang shī'ah Sampang; bagaimana ke–shī'ah –an mereka? bagaimana mereka menjalani hidup di pengungsian?, bagaimana hak-hak mereka sebagai warga negara selama di pengungsian?, dan mengapa konflik sosial keagamaan yang mereka hadapi sulit diselesaikan?. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Suryadharma Ali (Menteri Agama), Balitbang dan Subdit Kemitraan Kementerian Agama RI datang ke Sampang, bertemu dengan tokoh agama dan pengungsi, namun konflik sunnī–shī'ah Sampang belum dapat diselesaikan. Pada 2020, mereka masih hidup di pengungsian.

Berpijak pada latar belakang ini dan pentingnya pengungsi shī'ah menyadari hak-haknya sebagai warga negara dan perjuangannya meraih hak-hak tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian "*DILEMA ANTARA KEBERAGAMAAN DAN KEBERWARGANEGARAAN (Studi Fenomenologi tentang Kesadaran Pengungsi Shī'ah Sampang terhadap Hak Hak Sipil Tahun 2013-2020)*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Konflik sunnī–shī'ah ini menimbulkan beberapa permasalahan. *Pertama* adalah persoalan rekonsiliasi konflik tersebut. Hingga hasil penelitian ini ditulis, kaum shī'ah belum dapat dipulangkan ke kampung halamannya. Selama mereka menjadi orang shī'ah, mereka ditolak untuk kembali ke desa Blu'uran dan Karang Gayam. Syarat bagi mereka untuk bisa kembali ke desanya adalah bertaubat yaitu kembali ke ajaran *sunnī.* Harga mati yang dipatok oleh kiai-kiai Sampang dan KH. Ali Karrar Sinhaji adalah shī'ah tidak boleh hidup di bumi Madura. Oleh karena itu, opsi pemulangan pengungsi dari rusunawa Jemundo ke Sampang menjadi macet.

Kedua adalah bagaimana pemahaman mayoritas kiai Sampang tentang teologi shī'ah dan wawasan multikulturalisme di Indonesia sebagai negara demokrasi?. Berbagai kajian terkait hal tersebut, seperti yang dilakukan oleh Masdar Hilmy dan Muhammad Afdillah, menyebutkan bahwa negara (dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur) belum bisa memulangkan para pengungsi shī'ah ke kampung halaman karena 'takut' dengan kiai-kiai Sampang Madura yang menolak shī'ah.

Ketiga adalah masalah kepemilikan dan optimalisasi aset-aset ekonomi mereka seperti tanah rumah, sawah, kebun yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Bagaimana nasib aset-aset ekonomi tersebut?. *Keempat* adalah masalah hak-hak sipil pengikut shī'ah selama mereka mengungsi di rusun Jemundo seperti hak hidup, hak mendapatkan rasa aman, tidak diancam, hak untuk beragama dan berkeyakinan, hak berserikat dan berkumpul, dan hak mendapatkan penghidupan yang layak. Bagaimana hak-hak itu mereka dapatkan?.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak-hak Sipil adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Ada standar hak-hak sipil dan politik menurut UUD 1945 yang diamandemen dan menurut *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pada UUD 1945, ada 15 rumusan hak-hak sipil sesuai pasal 28 A–I yaitu 1) hak hidup, 2) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, 3) hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan, 4) hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah, 5) hak kebebasan beragama, 6) hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, 7) hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, 8) hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, 9) hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman, 10) hak bebas dari penyiksaan, 11) hak memperoleh suaka politik, 12) hak tidak diperbudak, 13) hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 14) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan 15) hak tidak diperlakukan diskriminatif.

Sedangkan pada ICCPR, ada 22 bentuk hak sipil dan politik sesuai pasal 6–27 yaitu 1) hak hidup, 2) bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi, 3) bebas dari perbudakan dan kerja paksa, 4) hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, 5) hak tahanan atas perlakuan manusiawi, 6) bebas dari penahanan atas utang, 7) bebas berpindah dan memilih tempat tinggal, 8) kebebasan bagi WNA, 9) hak atas pengadilan yang jujur, 10) perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal, 11) hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum, 12) hak atas kebebasan pribadi (privasi), 13) bebas untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama, 14) bebas untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat dan berekspresi, 15) larangan propaganda perang dan diskriminasi, 16) hak berkumpul, 17) hak berserikat, 18) hak menikah dan berkeluarga, 19) hak anak, 20) hak berpolitik, 21) kesamaan di muka hukum, dan 22) hak bagi kaum minoritas.[27]

Berpijak pada identitikasi masalah-masalah di atas dan mengingat luasnya cakupan rumusan hak-hak sipil di atas, penulis membatasi permasalahan hak-hak sipil penganut shī'ah di Indonesia yang akan diteliti adalah hak-hak sipil sebagai berikut: a) hak hidup, b) hak bebas berfikir, berkeyakinan, dan beragama, c) hak bebas berpindah dan memilih tempat tinggal, dan d) hak tidak diperlakukan dengan diskriminatif. Kurun waktu penelitian juga penulis batasi yaitu sejak pengikut shī'ah Sampang direlokasi ke rusun Puspa Agro tahun 2013 hingga Juli 2020.

C. Penjelasan Istilah dalam Judul Penelitian

Istilah-istilah dalam judul penelitian yang perlu diberi penjelasan adalah dilema, keberagamaan, keberwarganegaraan dan kesadaran. Dilema adalah istilah umum yang menunjuk kepada kondisi yang menyulitkan yaitu munculnya sebuah masalah yang menawarkan dua kemungkinan yang tidak menyenangkan. Dilema juga dimaknai sebagai situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama, tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi sulit dan membingunkan.[28] Dilema dapat terjadi pada semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, politik, keluarga, minat, dan lain-lain yang menyebabkan

---

[27] Undang–Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk Penandatanganan Ratifikasi dan Aksesi; lihat Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2003), 49.

[28] W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1984), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang sulit mengambil keputusan. Dalam kamus bahasa Inggris, dilema diungkapkan dengan kata *dilemma*.[29]

Kata keberagamaan berasal dari kata beragama, kemudian mendapat awalan "ke' dan akhiran "an". Beragama berarti mempunyai atau meyakini agama dan menjalankan ajarannya. Agama, menurut Jalaluddin Rakhmat, adalah kepercayaan kepada Tuhan yang hidup yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.[30] Keberagamaan, jika dikaitkan dengan Islam, berarti kondisi untuk meyakini Islam sebagai agama dan melaksanakan ajarannya dalam aspek-aspek kehidupan. Setiap muslim diperintahkan untuk berreferensi kepada Islam. Dalam melaksanakan aktivitas ritual, sosial, ekonomi, politik dan aktivitas apapun, muslim diperintahkan untuk melaksanakannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Keberagamaan adalah kata benda abstrak yang menunjukkan arti keadaan, corak, sifat dari individu atau kelompok dalam meyakini dan melaksanakan agama yang diyakini. Dalam bahasa Inggris, keberagamaan diungkapkan dengan kata *religiousnes*s atau *religiousity*, atau *al-tadayyun* dan *al-diyānah* dalam bahasa Arab. [31]

Keberwarganegaraan berasal dari kata berwarganegara, kemudian mendapat awalan "ke' dan akhiran "an". Berwarganegara berarti memiliki atau berstatus sebagai warga negara. Hakikat warga negara dan bagaimana cara memperoleh status sebagai warga negara akan dijelaskan pada bab II. Keberwarganegaraan merupakan kata benda abstrak yang menunjukkan arti keadaan, corak atau sifat dari individu atau kelompok untuk berfikir, bertindak dan berperilaku dalam kapasitasnya sebagai warga

---

[29] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1993), 182.
[30] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama (Sebuah Pengantar)* (Bandung: Mizan, 2005), 50.
[31] Ibn Mandhūr, *Lisān al-'Arab*, entry "Dīn" (Cairo: Dar al-Ma'arif,tt), 1.469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Dalam bahasa Inggris, keberwarganegaraan diungkapkan dengan kata *citizenship*, dan *al-muwāṭanah* dalam bahasa Arab.

Kesadaran, menurut Dicky Hastjarto, telah menjadi topik yang sedang *in* dalam kajian psikologi dan ilmu pengetahuan lain termasuk sosiologi dewasa ini. Penelurusan dokumen lewat *proquest* dengan mengetik kata *consciousness* akan menghasilkan 11.435 artikel. Seraya mengutip pernyataan dari Natsoulas yang menulis *The Concepts of Consciousness: The General State Meaning* dalam *Journal for The Theory of Social Behaviour*, Dicky Hastjarto mengatakan bahwa ada enam pengertian tentang kesadaran yaitu 1) pengetahuan bersama, 2) pengetahuan atau keyakinan internal, 3) keadaan mental yang sedang menyadari sesuatu (*awareness*), 4) mengenali tindakan atau perasaan sendiri (*direct awareness*), 5) kesatuan pribadi atau totalitas impresi, pikiran, perasaan yang menbentuk perasaan sadar, dan 6) keadaan bangun/ terjaga secara normal. Terkait dengan topik penelitian ini, kesadaran yang dimaksudkan adalah kesadaran dalam pengertian nomer dua sampai enam di atas.[32]

Ḥassan Ḥanafī memilih kata *al-wa'y* untuk mengartikulasikan kesadaran dalam bahasa Arab, tidak dengan kata *al-shu'ūr*. Kata *al-wa'y* berarti kesadaran yang dalam dan tersublimasi dalam jiwa, sedangkan kata *al-shu'ūr* adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap stimulus dari luar diri sendiri. Kata *al-wa'y* adalah diksi yang bersifat *ḥaḍārȳ* (*civilized*, beradab), sedangkan *al-shu'ūr* adalah diksi yang bersifat *nafsȳ* (psikologis).[33]

---

[32] Dicky Hastjarto, "Sekilas tentang Kesadaran *(Consciousness*)", dalam *Buletin Psikolog*i, Volume 13, No. 2., Desember 2005, 79.

[33] Ḥassan Ḥanafī, *Muqaddimah fī 'Ilm al-Istighrāb* (Beirut: al-Muassasah al-Jāmi'iyyah li al-Dirāsāt wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1992), 83. Ḥassan Ḥanafi menguraikan tentang kesadaran ketika menjelaskan tentang sebab-sebab intelektual yang menginspirasi bangsa-bangsa Barat untuk bangkit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungsi shī'ah Sampang memahami hak-hak sipil?
2. Apa saja dilema yang dihadapi oleh pengungsi shī'ah Sampang untuk memperoleh hak-hak sipil?.
3. Bagaimana pemahaman pengungsi shī'ah Sampang berperan dalam membangun kesadaran atas hak-hak sipil mereka sebagai warga negara?
4. Bagaimana pengungsi shī'ah Sampang menegosiasikan antara kesadaran hak-hak sipil dan dimensi keagamaaan (sebagai komunitas minoritas agama)?.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggali pemahaman pengungsi shī'ah Sampang tentang hak-hak sipil mereka sebagai warga negara Indonesia.
2. Untuk menggali dilema-dilema yang dihadapi pengungsi shī'ah dalam memperjuangkan perolehan hak-hak sipil
3. Untuk menemukan peranan pemahaman pengungsi shī'ah tentang hak-hak sipil dalam rangka membangun kesadaran mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak sipil.
4. Untuk menemukan cara pengungsi shī'ah menegosiasikan antara kesadaran kewarganegaraan (sebagai WNI) dengan kesadaran keagamaan (sebagai kelompok agama minoritas) untuk bertindak sesuai hak-hak sipil.

Adapun hasil penelitian ini, menurut penulis, akan bermanfaat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat Teoritis

1. Menjadi bahan kajian akademik tentang perjuangan kelompok minoritas agama korban aksi kekerasan untuk *survive* mempertahankan hidup dan meraih hak-hak sipilnya.
2. Memberi deskripsi tentang karakter pemahaman pengungsi shī'ah tentang hak-hak sipil dan pemikiran keagamaan mereka dalam lingkup pemikiran shī'ah kontemporer di Indonesia.
3. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya tentang pemenuhan hak-hak sipil kelompok minoritas agama (shī'ah) di Jawa Timur.

Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini selain bermanfaat untuk syarat meraih gelar doktor, juga menjadi sarana bagi peneliti untuk mengeksplorasi perjuangan pengungsi shī'ah untuk *survive* mempertahankan hidup dan membangun kesadaran mempertahankan hak-hak sipilnya.
2. Bagi negara, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah kajian tentang konflik sunnī-shī'ah di Indonesia dan tentang komitmen negara dalam melindungi hak-hak sipil kaum minoritas berbasis agama yang menjadi korban konflik sosial keagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Perspektif Teori

1. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Untuk menggali pemahaman (perspektif) pengungsi shī'ah Sampang tentang hak-hak sipil dan upaya mereka menjadikan pemahaman tersebut berguna untuk membangun kesadaran memperoleh hak-hak sipil, peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.[34] Ada tiga hal pokok dalam teori tindakan sosial Max Weber yaitu *verstehen* (pemahaman individu tentang sesuatu yang akan dilakukan), motivasi (dorongan, niat) yang mendasarinya, dan rasionalitas (tujuan) yang hendak dicapai dalam melakukan tindakan tersebut. Tiga hal pokok tersebut menjadi 'payung' bagi penulis untuk menggali bagaimana pengungsi shī'ah Sampang memahami hak-hak sipil mereka sebagai WNI yang beragama minoritas?, dan tindakan-tindakan apa saja yang telah mereka lakukan untuk memperjuangkan hak-hak sipil tersebut? serta apa saja alasan apa saja yang mendorong mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut?.

Max Weber (1864–1920 M) adalah pencetus paradigma tindakan sosial (*action theory*) dalam sosiologi. Paradigma tersebut dicetuskan olehnya untuk mengoreksi paradigma yang telah ada sebelumnya yaitu paradigma fakta sosial rumusan Emile Durkheim yang hanya memotret hal-hal yang bersifat lahiriyah dalam suatu peristiwa

---

[34] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (terj) Alimandan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 43 dan 48. Weber, menurut Parson sebagaimana dikutip oleh Ritzer, lebih memilih menggunakan istilah tindakan (aksi) sosial dari pada istilah behavior sosial sebab kandungan makna yang ada dalam kata tindakan, aksi (*action)* dan kata behavior itu berbeda. *Kata behavior* secara tidak langsung menyatakan kesesuaian secara mekanik antara perilaku dengan rangsangan dari luar. Perilaku itu muncul secara mekanik (otomatis) ketika ada rangsangan dari luar. Perilaku merupakan respon. Rangsangan merupakan stimulus. Munculnya perilaku akibat adanya stimulus ini muncul secara otomatis tanpa didahului oleh penghayatan, pertimbangan dari diri pelaku tersebut. Karena itulah, Parson tidak setuju jika teori Weber disebut teori behaviorisme sosial. Kata *action* mempunyai makna yang khas dan berbeda dengan behavior. Kata *action* menyatakan –secara tidak langsung– suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan dari pelaku tindakan tersebut. Teori yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengabaikan aspek subjektif tindakan manusia itu tidak dapat dimasukkan dalam teori aksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Paradigma tindakan sosial dihadirkan oleh Weber untuk melihat suatu tindakan sosial dari sisi batiniyah (subjektifisme) perilaku tindakan tersebut; apa niat dan tujuan pelaku dalam melakukan tindakan sosial?.

Bagi Weber, suatu tindakan sosial (aksi) dikatakan sebagai tindakan sosial jika dilakukan dengan disertai oleh dimensi-dimensi batiniyah (subjektivisme) seperti pemahaman, motivasi, penghayatan dan kesadaran, dan tindakan tersebut berdampak kepada orang lain. Sikap dan tindakan individu bisa dinyatakan sebagai sikap dan tindakan sosial apabila memang diarahkan kepada orang lain sehingga melahirkan sikap balik atau reaksi atau respon dari orang lain. Perilaku beragama bukan menjadi tindakan sosial jika hanya mengambil bentuk kontemplasi atau doa sendirian saja.[35] Pemahaman, motivasi, penghayatan dan kesadaran yang ada dalam alam batin seseorang sebelum ia melakukan tindakan sosial itulah yang disebut *verstehen* (bahasa Jerman, yang berarti pemahaman mendalam atau *indepth*).[36]

Tindakan individu merupakan fokus kajian sosiologi *verstehen* Max Weber. Sosiologi, bagi Weber, adalah ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial atau yang dikenal dengan pendekatan *verstehen (understanding)*. Ada 4 istilah yang dikaitkan dengan *verstehen* yaitu *deuten, sinn, handeln,* dan *verhalten*. Pada umumnya, *deuten* diartikan sebagai 'penafsiran' dan digunakan dalam bentuk pemikiran hasil penafsiran subjektif serta dalam arti sesuatu yang dapat dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan oleh aktor. *Deuten* lebih dekat

[35] Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 264. Lihat juga Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkhiem dan Max Weber* (ter) Suheba Kramadibrata (Indonesia: Penerbit Universitas Indonesia, 1985),186.

[36] Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern* (Yogyakarta: IRCiSod, 2015), 64. Lihat juga George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (terj) Nurhadi (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penafsiran terhadap *qaṣdiyah* (niat) dari pelaku. Istilah *sinn* sering diartikan sebagai 'makna' dengan berbagai variannya, terutama yang terkait dengan kata sifat *sinnhaft, sinnvoll, sinnfreemd*, yang selama ini dikaitkan dengan istilah makna (*meaning*).

Handeln dengan *verhalten* terkait langsung. *Handeln* diartikan sebagai fenomena perilaku manusia yang terkait dengan kemampuan 'pemahaman' (*understanding*) yang memiliki kategori subjektif. Sedangkan *verhalten,* dalam arti luas, menunjukkan berbagai mode perilaku manusia secara individu tanpa harus mempertimbangkan kerangka berfikir yang dimiliki.[37] *Verhalten* mempunyai makna yang mirip dengan *behaviour*.

Tindakan individu, menurut Weber sebagaimana dikutip Zainuddin Maliki[38] dan K.J. Veeger,[39] dapat dikelompokkan dalan salah satu dari 4 kemungkinan yaitu:

1. Tindakan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan baik tujuan itu sendiri maupun segala tindakan yang diambil dalam rangka tujuan itu, akibat-akibat yang akan timbul dipertimbangkan dengan otak dingin. Tindakan tipe pertama ini disebut *zweckrationalität* (*zweek*=tujuan). Maksud si pelaku menentukan rasionalitas tindakannya termasuk apabila ia membuat kesalahan dan keliruan.
2. Tindakan yang berorientasi kepada suatu nilai absolut (*wertrationaliät)* seperti keindahan (nilai estetika), kemerdekaan (nilai politik), persaudaraan (nilai keagamaan) dan seterusnya. Orang mengatur hidupnya demi nilai itu sendiri. Tidak

[37] Maliki, *Rekonstruksi Teori*, 263−264.
[38] Ibid., 265.
[39] K.J. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: PT Gramedia, 1985), 172−174. Lihat juga Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran,* 66−67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada tujuan atau motivasi lain. Misalnya, pegawai yang melaporkan praktik korupsi yang dilakukan oleh rekan-rekannya demi keadilan dan kebenaran atau demi cinta tanah air, sedangkan tindakan melaporkan korupsi itu dapat menyebabkan dirinya akan dihina temannya dan dipecat. Weber menyebut tindakan orang yang dengan tidak menghitung pengorbanan bagi mereka sendiri, bertindak dengan sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai kewajiban, kehormatan, panggilan religius dam kesetiaan pribadi.

3. Tindakan yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang. Tindakan tipe ketiga ini disebut tindakan afektif atau emosional. Contohnya adalah orang yang merasa didorong untuk melampiaskan nafsu mereka, membalas dendam atau mereka yang bertindak di bawah pengaruh ketegangan emosional. Tindakan impulsif ini masuk dalam kategori ini dengan tidak mempersoalkan apakah dorongan itu kokoh ataukah lemah.
4. Tindakan yang menerima arahnya dari tradisi sehingga disebut tindakan tradisional. Banyak hal yang kita lakukan pada tiap-tiap hari tanpa memikirkan tujuan latar belakang motivasional mereka. Tindakan itu sudah menjadi sebuah rutinitas.

Dengan demikian, tindakan rasional individu sebenarnya didasarkan pada dua jenis rasionalitas yang bisa dipilih oleh individu yaitu a) rasionalitas instrumental yang melibatkan pertimbangan dan pilihan sadar yang menghubungkan dengan tujuan tindakan dan alat yang digunakan untuk mencapainya, b) rasionalitas yang berorientasi nilai yang menekankan bahwa tindakan dikendalikan oleh kesadaran akan keyakinan dan komitmen terhadap nilai-nilai yang luhur seperti kebenaran, keadilan, keindahan dan keyakinan kepada Tuhan. Contohnya adalah kesediaan orang untuk memilih menjadi guru sebagai lapangan pengabdian. Kegiatan mendidik dipilih dan dijalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab yakin dan sadar bahwa pendidikan merupakan pekerjaan yang mulia. Di luar dua rasionalitas tersebut, tindakan individu bisa saja diarahkan kepada tindakan yang non-rasional berdasarkan kebiasaan, atau kepada tindakan afeksi yang didominasi oleh perasaan atau emosi belaka.[40]

2. Teori Fenomenologi Edmund Husserl

Selain menggunakan perspektif teori tindakan sosial Max Weber, penulis juga menggunakan teori fenomenologi. Teori ini merupakan hasil pemikiran filsafat Edmund Husserl (1859-1938), lalu dikembangkan Alfred Schultz dan Max Scheler (1874-1928). Pada awalnya, fenomenologi merupakan teori filsafat, namun pada akhirnya juga menjadi metode berfikir sehingga dapat menjadi teori riset (penelitian).[41]

Dalam teori fenomenologi ada konsep dasar dan cara kerja. Konsep−konsep dasar tersebut adalah hakikat fenomenologi, tujuannya, fenomena, kesadaran dan intensionalitas serta *epoche*. Cara kerjanya dikenal dengan istilah reduksi (penyaringan) yang terdiri atas reduksi fenomenologi, reduksi *eiditis* dan reduksi transendental. Konsep dasar dan prosedur kerja tersebut akan diterapkan dalam penelitian tentang kesadaran pengungsi shī'ah Sampang tentang hak hak sipil mereka sebagai WNI yang meyakini agama minoritas.

Fenomenologi berasal dari kata *pahainomenon* atau *fenomenon* (bahasa Yunani) yang secara harfiyah berarti "apa yang menampakkan diri sehingga nyata bagi si pengamat". Harun Hadiwijono mengartikannya dengan kata "gejala" atau tanda-

[40] Maliki, *Rekonstruksi Teori,* 265−266.
[41] O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Jurnal MEDIATOR* Volume 9 No 1 Juni 2008, 163 -164. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda lahiriyah yang tampak seperti demam, menggigil, batuk dan muntah-muntah yang menjadi gejala (tanda lahiriyah) dari suatu realitas yang bernama penyakit.[42]

Secara istilah, fenomenologi (menurut Litteljohn sebagaimana dikutip O. Hasbiansyah) adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan pengalamannya secara sadar. Tujuan fenomenologi adalah untuk menggali kesadaran para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa.[43] Fenomenologi berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di 'kepala' sang pelaku. Perilaku yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dipahami atau dijelaskan manakala bisa menangkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesadaran (dimensi batin) si pelaku.[44]

Sebenarnya kita sering mempraktikkan fenomenologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengamati fenomena, kita membuka diri, kita membiarkan fenomena itu tampak pada kita. Lalu kita memahaminya dengan perspektif kita sendiri: bagaimana fenomena itu 'bercerita' kepada kita. Fenomenologi mengajak kepada kita untuk selalu membuka diri terhadap berbagai informasi dari manapun berasal, tanpa cepat-cepat berburuk sangka dan menghakimi atau mengevaluasi berdasarkan prakonsep kita sendiri. Kita membiarkan fenomena 'membuka mulutnya' bercerita tentang dirinya. Kita bertanya, mendengarkan dan menangkap pola serta maknanya.[45]

Peneliti fenomenologi mencari fenomena dan menggali kesadaran dan intensionalitas yang ada dalam jiwa masyarakat yang diteliti. Fenomena adalah apa

---

[42] Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat* (YogyakartaK Kanisius,1980), 140.
[43] O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi.", 170.
[44] Sanapiah Faisal, "Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif , dalam Burhan Bungin dkk. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 9.
[45] Harbianayah. "Pendekatan Fenomenologi", 163 - 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menampakkan diri dalam dirinya sendiri atau apa yang menampakkan diri seperti apa adanya, apa yang jelas di hadapan kita.[46] Sesuatu yang tampil dalam kesadaran bisa berupa hasil rekaan atau kenyataan. Terkait penelitian tentang pengungsi shī'ah ini, yang menjadi fenomena adalah fakta bahwa ada 80 Kepala Keluarga (KK) shī'ah Sampang yang hidup di rusun Puspa Agro Jemundo kecamatan Taman, Sidoarjo sebagai Pengungsi selama 7 tahun. Ia adalah fenomena (realitas) yang tampak. Dalam kurun waktu tersebut mereka telah melakukan usaha-usaha mempertahankan hidup dan kebutuhan sehari-hari: makan, minum, mencari rejeki, menyekolahkan anak-anak, beribadah, hidup dengan aman dan kebutuhan lain.

Dalam menghadapi fenomena, manusia melibatkan kesadarannya. Kesadaran adalah pemberian makna yang aktif oleh seseorang terhadap apa fenomen yang disaksikan atau dialaminya. Kesadaran mempunyai dimensi intensionalitas (terbuka dan terarah kepada objek). Seseorang akan mempunyai kesadaran jika ia telah memiliki pemahaman (*verstehen*) terhadap yang dialami atau yang disaksikannya. Setiap pengungsi mempunyai perasaan, pandangan, pemahaman dan kesadaran dalam menghadapi problem hidupnya sebagai pengungsi dan berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas. Pemahaman dan kesadaran yang bersifat batiniyah itulah yang akan digali oleh penulis.

Untuk bisa menggali pengalaman subjek terhadap fenomena dan kesadaran serta makna, maka peneliti melakukan langkah yaitu reduksi-reduksi (penyaringan), yang oleh Husserl disusun sebagai berikut:

[46] Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Reduksi Fenomenologis.

Dalam reduksi ini, peneliti harus membersihkan pikirannya. Prakonsep (asumsi, informasi) yang ada di kepala peneliti disisihkan dahulu. Diletakkan dalam 'tanda kurung' (*epoche*). Maksudnya adalah ditangguhkan atau menahan diri untuk tidak memberi penilaian secara cepat (*bracketing*). Peneliti menyaring dirinya sendiri dan menetralisirnya dari segala teori, pemahaman, penilaian yang selama ini ada tentang objek yang diteliti. Untuk memulai penelitian tentang kesadaran shī'ah Sampang tentang hak-hak sipil, penulis harus 'memarkirkan' sementara segala informasi, pandangan, dan teori yang telah ada tentang mereka. Prakonsepsi tersebut diparkir supaya tidak mengganggu kejernihan peneliti dalam melihat fenomena tersebut.

b. Reduksi *Eidetis*.

Eidetis berasal dari kata *eidos* (bahasa Yunani) yang berati hakikat atau intisari. Setelah berhasil menetralisir dirinya, peneliti melaksanakan langkah yang kedua yaitu menyaring atau menyisihkan semua hal yang bukan intisari dari fenomena. Hanya hal hal inti dan hakiki saja yang diambil sedangkan yang tidak inti disisihkan. Dalam reduksi ini, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kesadaran pengungsi shī'ah tentang hak-hak sipil selama 7 tahun harus disisihkan. Hanya hal-hal yang terkait dan substantif saja yang akan digali. Hanya pemahaman, kesadaran dan perjuangan yang mereka alami selama 7 tahun untuk memperoleh atau mempertahankan hak-hak sipil merupakan data *eiditis* yang diprioritaskan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Reduksi Transendental.

Setelah 'memarkirkan' seluruh tradisi pengetahuan yang dimiliki, dan juga 'memarkirkan' hal-hal yang tidak ada hubungan substantif dengan objek yang diteliti, maka yang ada adalah kesadaran murni (transendental atau *erlabnissse*). Dalam fase ini peneliti mengalami dirinya sendiri dan kebenaran yang dicapai yaitu yang sesuai antara apa yang dilihat, dipikirkan dan dialami dengan makna yang ditemukan.[47] Peneliti dapat membuat konstruksi fenomenologinya sendiri.

G. Studi Terdahulu

Kajian tentang agama (Islam) dengan kewarganegaraan (*citizenship, muwāṭonah*) telah dilakukan oleh antara lain Abdullah Ahmed An-Naim, Hajrian Angga Prihantoro, Masdar Hilmy, Asep Muhamad Iqbal dan Zulkifli, dan Try Wiganda Irfan.

Abdullah Ahmed An-Naim menulis *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law.* Pokok pembahasannya adalah reinterpretasi teori fikih tentang negara, kewarganegaraan, hukum publik, pidana (*ḥudūd*) supaya responsif dengan nalar hukum modern−intenasional. Temuannya adalah usulan reformasi metodologi syariat dengan cara mengembalikan hukum fikih tentang negara dan kewarganegaraan (muslim-*dhimmī*) dan hukum publik yang ada nuansa diskriminatif dan bias gender dan agama diarahkan ke ruh syariat periode Mekkah yang egaliter. Hukum-hukum produk era Madinah yang tampak ada nuansa diskriminatif diijtihadi kembali.[48] Hajrian Angga Prihantoro menulis *al-Islām wa*

[47] Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatiif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 37; Hadiwijono, *Sari Sejarah,* 143., O.Hasbiahsyah, "Pendekatan Fenomenologi", 169.
[48] Abdullah Ahmed An-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* (New York: Syrause Press: 1990), 84−100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Insāniyyah al-Dawlah: Min Fiqh al-Siyāsah ilā Fiqh al-Muwāṭānah. Pembahasannya ada dua masalah yaitu a) Islam dan kemanusiaan dalam negara NKRI yang multietnik, suku dan kultur, dan b) ide transformasi fikih politik menuju fikih kewarganegaraan (*muwāṭānah*). Temuannya adalah munculnya gagasan transformasi fikih *siyāsah* menuju fikih kewarganegaraan karena Indonesia adalah negara demokrasi (bukan teokrasi) dan agama di Indonesia menjadi sumber inspirasi hukum.[49]

Masdar Hilmy menulis *The Politics of Multicultural Citizenship: Problems, Challenges and Prospects on Civic Religion Institutionalization in Indonesia.* Masalah yang dibahas adalah kewarganegaraan yang majemuk dan plural di Indonesia dijadikan isu politik dan mengemuka di ruang publik sehingga memunculkan konflik bernuansa agama. Temuannya adalah negara yang mempunyai reputasi demokrasi dan toleran, dan mampu menempatkan agama secara elegan, ternyata, masih mempunyai masalah terkait penerapan prinsip kewarganegaraan yang multikultural. Kewarganeagaraan yang multikultural terkadang dimanipulasi oleh kekuatan politik dan ekonomi untuk memunculkan konflik sosial seperti kekerasan terhadap etnis China masa orba dan era reformasi serta kasus Ahok. [50]

Asep Muhamad Iqbal dan Zulkifli menulis *Islamic Fundamentalism, Nation – State and Global Citizenship: The Case of Hizbut Tahrir.* Pembahasan pokoknya tentang pandangan Hizbut Tahrir tentang konsep negara−bangsa dan kewarganegaraan. Hasil kajiannya adalah Hizbut Tahrir mengusung ideologi khilāfah yang menolak adanya *nation-state* dan mengidam-idamkan kewarganegaraan global

[49] Hajrian Angga Prihantoro, "al-Islām wa Insāniyyah al-Dawlah: Min Fiqh al-Siyāsah ila Fiqh al-Muwāṭānah", dalam Jurnal *Ululalbab* UIN Malik Ibrahim. Volume. 20. Nomor 2 Tahun 2019, 364−364.

[50] Masdar Hilmy, "The Politics of Multicultural Citizenship: Problems, Challenges and Prospects on Civic Religion Institutionalization in Indonesia" dalam *Journal of Islamic Civilivation in Southeast Asia* (JICSA). Volume 5. Number 01. June 2016, 01−11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(internasional).[51] Try Wiganda Irfan menulis *Konsep Kewarganegaraan Klasik dan Modern dalam Perspektif Islam.* Masalah utama yang dibahas adalah pandangan Islam tentang kewarganegaraan klasik dan modern. Hasil kajiannya adalah kewarganegaraan dalam fikih klasik dibedakan menjadi dua kelompok yaitu muslim dan *dhimmī*. Muslim adalah warga negara kelas satu, sedangkan *dhimmī* adalah non−muslin yang hidup di negara muslim sehingga harus bayar *jizyah* dan menjadi warga negara kelas dua. [52]

Kajian tentang shī'ah (secara umum), dan shī'ah Sampang (secara khusus) telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik dalam bentuk disertasi, buku, jurnal, majalah dan koran. Hasil kajian-kajian mereka tersebut, sejauh pengetahuan penulis, dapat dipetakan dalam beberapa *area study* yaitu teologi, sejarah, budaya, ekonomi, entitas minoritas, konflik, seruan damai dan pluralisme.

Kajian pada area teologi shī'ah (secara umum) antara lain dilakukan oleh M. Quraish Shihab, Tim Penulis Pesantren Sidogiri, Panitia Seminar Nasional, MUI Jawa Timur, MUI Pusat (Ma'ruf Amin dkk), Tim Peneliti Nusantara, Mohammad Baharun dalam buku *Epistemologi Antagonisme Syi'ah: dari Imamah sampai Mut'ah* dan disertasinya serta Slamet Mulyanto.[53]

M. Quraish Shihab menulis *Sunnah-Syiah Bergandeng Tangan! Mungkinkah?: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran.* Pokok pembahasannya adalah keniscayaan bergandeng tangan antara sunnah dengan shī'ah Imāmiyyah. Juga membahas topik-topik 'seksi' yang kerap menjadi sumber polemik teologis. Hasil kajiannya adalah

[51] Asep Muhamad Iqbal dan Zulkifli, "Islamic Fundamentalism, Nation–State and Global Citizenship: The Case of Hizbut Tahrir", dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. Volume 6. No. 1 (2016), 36−61.
[52] Try Wiganda Irfan, "Konsep Kewarganegaraan Klasik dan Modern dalam Perspektif Islam", *Journal of Moral and Civic Education*. Volume 2. No. 1. July 2018., 38.
[53] Slamet Mulyanto, "Pergolakan Teologi Syiah-Sunni: Membedah Potensi Integrasi dan Disintegrasi" dalam *Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 16. Nomor 2 (Desember, 2012), 274−275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

redaksi dan sistematika rukun iman dan rukun Islam antara sunnī-shī'ah itu berbeda, namun bila substansinya dicermati, antara keduanya dapat dipertemukan pada tiga aspek yaitu ketuhanan, kenabian dan hari kemudian.[54] Tim Penulis Pesantren Sidogiri menulis *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwwah?: Jawaban atas Buku Dr. Quraish Shihab.* Pembahasan utamanya adalah menolak keras gagasan dalam buku Quraish Shihab di atas. Hasil kajiannya adalah perbedaan sunnī–shī'ah tidak terjadi pada tataran *furū' al- al-sharī'ah*, namun pada tataran yang lebih mendalam yaitu *uṣūl al-sharī'ah.* Sejarah tidak pernah membuktikan persatuan sunnī–shī'ah terjalin di level teologis atau akidah.[55]

Panitia Seminar Nasional menulis *Mengapa Kita Menolak Syi'ah.* Permasalahan pokok yang diulas adalah membedah teologi shī'ah dan menilainya sebagai faham kufur, sesat dan menyesatkan. Hasil kajiannya adalah terbitnya 9 rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penyebaran shī'ah di Indonesia.[56] MUI Jawa Timur menulis *Fatwa dan Keputusan MUI tentang Syi'ah.* Masalah utama yang dibahas adalah mencermati akidah shī'ah dan menilainya sesat. Hasil kajiannya adalah terbitnya ketetapan MUI Jawa Timur tentang 10 kriteria aliran sesat dan shī'ah termasuk di dalamnya.[57] MUI Pusat (Ma'ruf Amin dkk) menulis *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia.* Masalah utama yang dibahas adalah penyimpangan ajaran shī'ah seperti penyimpangan terhadap orisinalitas al-Qur'an, *ahl al-bayt*, mengkafirkan sahabat-sahabat nabi, mengkafirkan umat Islam,

[54] Muhammad Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandeng Tangan! Mungkinkah?: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 91.
[55] Tim Penulis Buku Pustaka Sidogiri, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwwah?: Jawaban atas Buku Dr. Quraish Shihab (Sunnah- Syiah Bergandengan Tangan ! Mungkinkah?)* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 19.
[56] Panitia Seminar Nasional Sehari tentang Syi'ah tahun 1997, *Mengapa Kita Menolak Syi'ah* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam , 2000), 161-162.
[57] MUI Provinsi Jawa Timur, *Fatwa dan Keputusan MUI tentang Syi'ah* (Surabaya: MUI Provinsi Jatim, 2012), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan paham tentang nikah *mut'ah.* Hasil kajiannya adalah dukungan pernyataan ulama Indonesia tentang hakikat dan bahaya shī'ah. [58]

Tim Peneliti Nusantara menulis *Studi Komparatif Buku Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia.* Masalah utama yang dibahas adalah mengkritik isi buku MUI; *Mengenal & Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia.* Hasil kajiannya adalah seruan agar sunnī memandang shī'ah sebagai muslim layaknya saudara. Sunnī yang berpandangan bahwa orang shī'ah itu sesat atau non-muslim, seyogyanya memandang layaknya manusia yang berhak hidup damai. Demikian pula sebaliknya; orang shī'ah terhadap orang sunni.[59] Mohammad Baharun menulis buku *Epistemologi Antagonisme Syi'ah: dari Imamah sampai Mut'ah.* Masalah yang dibahas adalah beberapa konsep teologi dan fikih shī'ah seperti mut'ah. Hasil kajiannya adalah konsep teologi dan fikih shī'ah menjadi antagonis/berbeda dengan sunnī.[60] Sedangkan dalam disertasi *Tipologi Pemahaman Doktrin Shi'ah di Jawa Timur (Studi pada Jamaah YAPI, AL-Hujjah, dan Al-Kautsar),* Baharun membahas dua masalah pokok yaitu 1) bagaimana pemahaman (internalisasi) doktrin shī'ah pada jamaah shī'ah ithnā 'ashariyah YAPI, Al-Hujjah (Jember) dan Al-Kautsar (Malang)?, dan 2) Apa Konteks sosial dan keagamaan yang mendasari tipologi jamaah shī'ah ithnā 'ashariyah di Jawa Timur di Jawa Timur?. Hasil kajiannya adalah tiga tipologi penghayatan doktrin shī'ah yaitu shī'ah Kaffah, shī'ah Su-Si (Sunni-Shiah),

[58] Ma'ruf Amin, *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia* (Jakarta: al-Qalam, 2013)
[59] Tim Peneliti Nusantara, *Studi Komparatif Buku Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia* (Jakarta: Titisan, 2014), 29−30.
[60] Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah: dari Imamah Sampai Mut'ah* (Malang: Pustaka Bayan, 2004), 23 dan 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Shi-Si atau (shī'ah simpatisan).[61] Slamet Mulyanto menulis *Pergolakan Teologi Syiah−Sunni: Membedah Potensi Integrasi dan Disintegrasi.* Masalah pokok yang diulas adalah lima butir teologi shī'ah yang berpotensi membawa dampak disintegrasi. Hasil kajiannya adalah ajaran *imāmah*, keotentikan al-Qur'an, kekhalifahan Abū Bakr, 'Umar dan Uthmān, hak khilāfah 'Ali bin Abī Ṭālib, dan pemaknaan terhadap *ahl al-bayt* dinilai mempunyai dampak disintegrasi dalam kehidupan umat Islam.[62]

Kajian tentang shī'ah pada ranah sejarah dilakukan antara lain oleh Zulkifli dalam disertasi dan artikelnya di *Jurnal Studia Islamika*, Muḥammad Ṭālib Muḥammad Zayn, A.Hasymy, Achyat Ahmad dan Moh. Hasim.

Zulkifli menulis disertasi yang kemudian dibukukan dengan judul *The Struggle of The Shi'is in Indonesia.* Masalah pokok yang dibahas adalah perjuangan shī'ah untuk *survive* di Indonesia periode 1979–2004. Temuannya adalah a) komunitas shī'ah di Indonesia dibentuk oleh tokoh shī'ah dalam tiga genesis: komunitas Arab, alumni pendidikan *Ḥawzah* Ilmiah Qum Iran, dan da'i-da'i kampus (kelompok intelektual), b) untuk berkembang, shī'ah gigih melaksanakan aktivitas dakwah, mendirikan lembaga pendidikan, membangun media massa, yayasan, dan membentuk organisasi sosial keagamaan.[63] Ia juga menulis artikel di *Jurnal Studia Islamika* berjudul *Being a Shi'ite among the Sunni Majority in Indonesia: A Preliminary Study of Ustadz Husein Al-Habsyi (1921 – 1994)*. Masalah yang diulas adalah a) bagaimana cara-cara Ustādh Husein Al-Habsyi menyebarkan ajaran shī'ah di tengah mayoritas

[61] Mohammad Baharun, "Tipologi Pemahaman Doktrin Shi'ah di Jawa Timur (Studi pada Jamaah YAPI, Al-Hujjah dan Al-Kautsar)" (Surabaya: Disertasi Program Studi Ilmu Keislaman pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 20, 176-202.
[62] Slamet Mulyanto, "Pergolakan Teologi Syiah−Sunni: Membedah Potensi Integrasi dan Disintegrasi" dalam *Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 16. Nomor 2 (Desember, 2012), 274−275.
[63] Zulkifli, *The Struggle of The Shi'is in Indonesia* (Canberra: E-Press ANU, 2013), 15, 27, 34, 131, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat muslim sunni, dan b) bagaimana respon kelompok sunni setelah mengetahui bahwa Husein Al-Habsyi adalah penganut dan penyebar ajaran shī'ah?. Hasil kajian dalam artikel tersebut adalah a) Husein Al-Habsyi memuji Ayatullah Ruhullah Khumaini. Dia ber*taqiyyah*. Namun, ke-shī'ah-nya diketahui masyarakat Sunni di Jawa Timur, b) Secara umum, reaksi kaum sunni cenderung negatif terhadap al-Habsyi khususnya, dan shī'ah pada umumnya.[64]

Muḥammad Ṭālib Muḥammad Zayn menulis *al-Shī'ah al-Imāmiyah fī Indūnisiyyā wa Juhūd Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah fī Muwājahatiha.* Masalah yang bahas adalah bagaimana shī'ah imāmiyyah menyebar di Indonesia pada 1990–2016?, dan b) bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh *ahl al-aunnah wa al-jamā'ah* di Indonesia untuk membendung shī'ah imāmiyyah?. Hasil kajiannya adalah a) tersebarnya shī'ah didukung oleh faktor ketidaktahuan umat Islam Indonesia tentang akidah *ṣaḥīḥah*, tersebarnya tasawuf di masyarakat, efek keberhasilan revolusi Iran, dan kemahiran ulama shī'ah dalam berdakwah dengan media variatif (memilih nama madhab *ahl bayt* dan mazhab Ja'fari), slogan persatuan Islam, berlindung di bawah konstitusi RI yang menjamin kebebasan beragama, dan b) upaya-upaya pembendungannya diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu upaya ilmiyah, dan upaya praktis (aksi nyata di lapangan).[65]

A.Hasymy menulis *Syiah dan Ahlussunnah Saling Rebut Pengaruh dan kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara.* Masalah yang dibahas adalah adanya berbagai aliran kebatinan yang ada di Perlak (Aceh) yang ikut menunggangi atau ditunggangi oleh partai shī'ah, timbulnya partai-partai dalam

[64] Zulkifli, "Being a Shi'ite among the Sunni Majority in Indonesia: A Preliminary Study of Ustadz Husein Al-Habsyi (1921–1994)" dalam *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2. 2004, 276.
[65] Muḥammad Ṭālib Muḥammad Zayn, *al-Shī'ah al-Imāmiyah fī Indūnisiyyā wa Juhūd Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah fī Muwājahatihā* (Riyāḍ: Markaz al-Bayān li al-Buḥūth wa al-Dirāsah, 14337 H/ 2016 M), 214, 233, 308, 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dawlah Islamīyah (shī'ah, khawārij, murji'ah, mu'tazilah dan ahl al-sunnah), shī'ah lawan ahl al-sunnah di Aceh (kerajaan Peureulak, Samudra Pase dan Aceh Darussalam. Hasil kajiannya adalah terjadi pertikaian shī'ah–ahl al-sunnah di Aceh pada masa 3 kerajaan Islam pertikaian yang bernuansa politik, merebut kekuasaan kerajaan. Kerajaan Perlak didirikan Sayid Maulana Abdul Aziz Syah yang shī'ah. Pada masa Sultan Perlak ke-3 (Alaiddin Saiyid Maulana Abbas, 888 – 913 M) meletus pemberontakan oleh pengikut *ahl al-sunnah* selama 2 tahun. Perlak menjadi beraliran sunnah dan terbentuklah dinasti Makhdum Johan (918–922 M).[66]

Achyat Ahmad menulis *Sejarah Hitam Sekte Shi'ah.* Masalah yang dibahas adalah a). asal–usul munculnya shī'ah, hakikat, fakta- data dan ideologi shī'ah, dan b) persaudaraan, kasih sayang dan cinta suci sebagaimana ditanamkan sejak awal oleh Rasul kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hasil kajiannya adalah a) shī'ah merupakan sekte *ghuluw,* b) pencetus shī'ah adalah Abdullah bin Saba', yahudi Yaman dan masuk Islam pada periode khalīfah 'Uthmān dengan rencana yang busuk; menyebar fitnah, kepalsuan dan kekacauan dalam tubuh umat Islam.[67]

Moh. Hasim menulis *Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia.* Masalah yang dibahas adalah bagimana sejarah munculnya shī'ah dan perkembangannya di Indonesia?. Hasil kajiannya adalah perkembangan shī'ah di Indonesia melalui empat tahap. Pertama, bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesi. Kedua, pacsa revolusi Islam Iran. Ketiga, melalui intelektual Islam yang

[66] A. Hasymy, *Syi'ah dan Ahlussunnah Saling Rebut Pengaruh dan kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 45, 47 dan 49. Hasymy mengatakan bahwa pada periode awal sejarah masuknya Islam ke Aceh terjadi shī'ah lawan *ahl al-sunnah* di Aceh (kerajaan Peureulak, Samudra Pasai dan Aceh Darussalam)

[67] Mohammad Achyat Ahmad, *Sejarah Hitam Sekte Syiah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1436 H), 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belajar di Iran. Keempat, tahap keterbukaan melalui pendirian organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia.[68]

Kajian pada upaya mencari titi temu sunnī dengan shī'ah pada ranah budaya dilakukan oleh Siti Maryam dalam disertasinya.[69] Maryam membahas 1) mengapa dalam komunitas sunni Indonesia terdapat elemen-elemen tradisi shī'ah?, dan 2) saluran apa yang memungkinkan masuknya tradisi shī'ah ke dalam komunitas sunnī?. Temuannya adalah ada elemen-elemen budaya shī'ah yang dipraktikan oleh masyarakat sunnī adalah 1) ziarah kubur ke makam, 2) pembacaan *Roudhoh-Khoni* yaitu membaca ayat-ayat al-Qur'an, sajak dan drama yang melukiskan riwayat kehidupan imam-imam pada bulan Safar, 3) tradisi '*ngalap*' barakah dan tawassul yang terdapat dalam ritual ziarah kubur dan *'manāqib'*. 4) puji-pujian yang terdapat dalam Kitab *Mawlid al-Diba'i* yang populer dalam masyarakat sunnī, cenderung berlebihan dalam memuji *ahl al-bayt*. 5) penghormatan terhadap *ahl al-bayt* dalam syair-syair yang sering dibaca oleh masyarakat sunnī seperti syair *Fī khamsatun*.[70]

لِيْ خَمْسَةٌ أُطْفِى بِهَا حَرَّ ٱلْوَبَاءِ ٱلْحَاطِمَةِ * المُصْطَفَى وَالمُرْتَضَى وَإِبْنَاهُمَا وَفَاطِمَةُ

Kajian menyeru damai dan hidup saling rukun dan kerjasama sunnī– shī'ah dilakukan oleh Said Aqiel Siradj, Sumanto al-Qurtuby[71] dan para penulis Jurnal

---

[68] Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Analisa* Volume 19 Nomor 02 (Juli – Desember 2012), 147.

[69] Siti Maryam, *Damai dalam Budaya*: *Integrasi Tradisi Syi'ah dalam Komunitas Ahlussunah Waljamaah di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012).

[70] Ibid., 252

[71] Sumanto Al Qurtuby, "Pluralitas Syiah dan Relasi Sunni di Arab dan Timur Tengah" pada Jurnal *Tashwirul Afkar* edisi nomor 36 tahun 2017, 42. Al-Qurtuby kerap mengadakan lawatan ke kantong-kantong shī'ah di Arab Saudi seperti kawasan al-Mubaroz dan Ahsa, menemukan bahwa warga sunnī dan shī'ah membangun masjid, institusi keagamaan, rumah mereka berjejer, berdampingan, bekerja sama dalam berbagai urusan sosial-kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'arif Institute volume 10 No 2 Desember 2015.[72] Fokus kajian Siradj adalah problem teologi antara sunnī dan shī'ah serta upaya untuk mendamaikan muslim sunnī dengan shi'ah meskipun teologinya berbeda. Siradj mengatakan, sunnī – shī'ah adalah dua madhab besar teologi dalam Islam yang sering terlibat perselisihan. Klaim kebenaran bagi tiap madhab sering mengarah kepada konflik dan kekerasan.

Sumber konflik teologi sunnī–shī'ah ada pada ajaran *imāmah* (*leadership*). Shī'ah menganggap *imāmah* sebagai *uṣūl al-dīn* (pilar agama); untuk menjadi shī'ah yang benar, orang shī'ah harus percaya *imāmah*. Hukum iman kepada *imāmah* adalah *farḍ 'ayn*. Ajaran *imāmah* menjadikan 'Ali bin Abi Ṭālib dan keturunannya sebagai tokoh suci pengganti kepemimpinan Rasul dan menjadikan Abu Bakr, 'Umar, Uthmān sebagai *infidel* (kafir) karena mereka merebut kekuasaan yang menjadi hak 'Ali bin Abi Ṭālib. *Ahl al-sunnah* berpendapat lain; *imāmah* adalah *furū' al-dīn*, bukan *uṣūl al-dīn*, dan Abū Bakr, 'Umar, Uthmān adalah tiga sahabat besar yang tidak dapat

[72] Jurnal Maarif Institut, "*Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik*" volume. 10. No .2 Desember 2015. Jurnal *Maarif Institute* volume 10 No 2 Desember 2015 memuat 13 artikel dan 3 hasil riset khusus tentang shī'ah dengan judul "*Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik*".[72] Tiga belas artikel tersebut adalah *Kotak Sunni, Kotak Syiah, Tinggalkan Kotak* oleh Ahmad Syafi'i Maarif. *Ancaman Syiah, Persepsi dan Wacana Kontra Revolusi* oleh Hikmawan Saefullah. *Memahami Sunni–Syiah: Sejarah, Politik dan Ikhtilaf* oleh Ahmad Sahidin. *Syiah: Antara Kontestasiteologi dan Politik* oleh Mohammad Takdir Ilahi. *Akar Ideologis Konflik Sunni – Syiah* oleh Jalaluddin Rakhmat. *Pemikiran Politik Syiah: Perspektif Walayah al-Faqih* oleh Muhammad Anis. *Sunni – Syiah di Indonesia: Jejak dan Peluang Rekonsiliasi* oleh Husein Ja'far Al-Hadar. *Antara Toleransi dan Intoleransi: dari Subordinasi menuju Ko-eksistensi dalam Relasi Sunni – Syiah Kontemporer* oleh Muhammad Aunul Abied Shah. *Perjumpaan Baha'i dan Syi'ah di Asia Tenggara: Paradoks Munculnya Imam Mahdi di Abad Modern* oleh Amanah Nurish. *Muhammadiya –Syiah: Dinamika Pergulatan Muslim Hibrid di Tengah Dunia Global* oleh Siti Fatimah. *Ormas Islam di Tengah Tantangan Komunikasi Penganut Syiah dan Sunni dalam Diskursus Gerakan Islam Moderat* oleh Syafinuddin Al-Mandari. *Melampaui Batas Identitas Sektarian Sunni – Syiah* oleh Siti Sarah Muwahidah, dan, *Keindonesiaan dan Sektarianisme Keagamaan* oleh Zuly Qodir.

Adapun 3 artikel hasil riset tentang kasus konflik shī'ah di Sampang Madura adalah *Kekerasan dan Pengusiran atas Nama Agama Pasca Rezim Orde Baru: Studi Kasus Konflik Syiah Sampang* oleh Wahyudi Akmaliah, *"Negara Sunni": Kala Negara Diambil Alih oleh Agama* oleh Johan Wahyudi, dan *Agama Menegara: Potret Pembajakan Kekuasaan Negara dan Masa Depan Syiah di Jawa Timur* oleh Khoirul Mustamir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanyakan lagi integritasnya. Hanya shī'ah Zaydiyah yang menghormati kredibilitas tiga khalīfah di atas.[73]

Mengutip Nurcholish Madjid, Siradj mengatakan bahwa faktor yang melahirkan perselisihan dan pertikaian sunnī–shī'ah adalah tindakan fanatik buta yang ditunjukkan secara terus menerus oleh pengikut sunnī dan shī'ah. Mereka tidak mampu melihat pluralitas, kebersamaan, gotong royong antar ras sebagai realitas hidup (sunnat Allāh). Tindakan fanatik buta yang ditunjukkan oleh pengikut sunnī–shī'ah di atas, lahir dari ketidakkomprehensifan pemahaman mereka tentang ajaran Islam akibat keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki. Kebodohan melahirkan isu masalah, kecurigaan, kebencian, konflik lalu kekerasan terhadap sesama muslim. Muslim sunnī dan shī'ah harus menyadari bahwa mereka adalah saudara yang bisa hidup damai dan saling menghargai. Sejarah hidup damai mereka di masa lalu harus lebih diprioritaskan daripada memori kebencian dan kecurigaan. Fakta bahwa sunnī–shī'ah itu berbeda bukan berarti tidak ada persamaan nilai yang bisa saling disepakati antara dua madhab besar ini. Tidak ada alasan bagi pengikut tiap madhab dalam Islam untuk menghina yang lain atau mengkafirkan apalagi membunuhnya.[74]

Kajian tentang shī'ah Sampang dalam perspektif konflik dilakukan oleh Muhammad Afdillah, dalam perspektif ekonomi-politik oleh Masdar Hilmy, dan Cahyo Pamungkas, Wahyudi Akmaliyah, dan Khoirul Mustamir. Sedangkan kajian tentang konflik sunnī-shī'ah secara umum dilakukan antara lain oleh Al Makin, Khalili Hasib, Resta Tri Widyadara.

---

[73] Said Aqiel Siradj, "the Sunni – Shi'ah Conflict and the Search for Peace in Indonesi*a",* pada *Journal of Indonesian Islam* IAIN Sunan Ampel Surabaya. Volume 07 Number 01 (June 2013), 150.
[74] Ibid., 153−56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Afdillah *Dari Masjid ke Panggung Politik (Melacak Akar Akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur).* Ia membahas tentang awal munculnya konflik sunnī−shī'ah Sampang dari awal hingga konflik ini mencapai titik puncaknya. Dari tahap inisiasi sampai dengan eskalasi konflik dan resolusi konflik yang mengalami jalan buntu. Hasil kajiannya adalah a) ada 5 faktor penyebab konflik yaitu konflik dua kiai bersaudara yaitu KH. Ali Karrar Sinhaji dengan Kiai Maimun, konflik Tajul versus kiai-kiai lokal, statemen Tajul yang dianggap melukai hati kiai-kiai lokal antara lain ucapan "kiai *slabe*t", dakwah shī'ah Tajul yang dinilai agresif, dan pecahnya kongsi dua saudara dalam keluarga besar Kiai Makmun, b). tembok tebal penyelesaian atau pemulangan warga shī'ah ke kampung halamannya adalah restu para kiai Madura. [75]

Masdar Hilmy menulis *The Political Economy of Sunni–Shi'ah Conflict in Sampang Madura.* Masalah yang dibahas adalah Faktor Ekonomi dan Politik yang menyebabkan terjadinya konflik sunni–shī'ah Sampang. Hasil kajiannya adalah a) konflik sunnī– shī'ah di Sampang dilatarbelakangi oleh faktor utama yaitu ekonomi dan politik (pilkada dan pilgub), sedangkan akidah (teologi) merupakan faktor pinggiran, bukan faktor utama, dan b) kekhawatiran kiai lokal sunnī Sampang terhadap shī'ah. [76]

Cahyo Pamungkas menulis *Social Resilience of Minority Group: Study on Shi'ah Refugees in Indonesia and Ahmadiyah Refuguees in Mataram.* Masalah yang dibahas adalah Upaya dan strategi yang dilakukan oleh pengikut shī'ah Sampang dan Aḥmadiyah Mataram untuk mempertahankan hak hidup dan hak-hak sipil lainnya di

[75] Muhammad Afdillah, *Dari Masjid ke Panggung Politik: Melacak Akar - Akar Kekerasan Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur* (Yogyakarta: CRCS:2016), 1.
[76] Masdar Hilmy, "the Political Economy of Sunni – Shi'ah Conflict in Sampang Madura" dalam *al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 53. No.1. 2015/ 1436 H, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat pengungsian. Hasilnya adalah a) pengungsi shī'ah di rusun Jemundo Sidoarjo bertahan hidup karena mereka memperoleh subsidi ekonomi (jatah hidup) dari pemerintah provinsi Jawa Timur per bulan, b) Aḥmadiyah di Mataram aktif membaur dengan masyarakat di pasar Mataram. Bekerja swasta; penjual makanan, sayur-mayur, jukir, pengupas kelapa karena bantuan pemprov Mataram minim, c) pengamalan doktrin Karbala (shī'ah) dan doktrin kepasrahan (Aḥmadiyah).[77]

Wahyudi Akmaliyah menulis *Kekerasan dan Pengusiran atas Nama Agama Pasca Orde Baru: Studi Kasus Konflik Syiah Sampang.* Masalah yang dibahas adalah bagaimana konflik shī'ah Sampang terjadi dan bagaimana pula dampaknya bagi pengikut shī'ah?. Hasil kajiannya adalah ada faktor akumulatif bagi meletusnya konflik Sampang mulai dari konflik Kiai Karrar dengan Kiai Makmun, Tajul sebagai pembaharu yang menggerus sumber penghasilan para elit kampung, sampai upaya menjadikan konflik ini sebagai isu nasional.[78]

Khoirul Mustamir menulis *Agama Menegara: Potret Pembajakan Kekuasaan Negara dan Masa Depan Syiah Jawa Timur.* Masalah yang dibahas adalah kronologi meletusnya konflik shī'ah Sampang, dan peran pemprov Jatim dalam menyelesaikan konflik ini. Hasil kajiannya adalah a) konflik sunnī– shī'ah Sampang menunjukkan pengelolaan kehidupan beragama/ berkeyakinan di Jatim masih rendah, dan b) pemprov menggunakan pendekatan politik, tidak berlandaskan konstitusi.

[77] Cahyo Pamungkas, "Social Resilience of Minority Group: Study on Shi'ah Refugees in Indonesia and Ahmadiyah Refuguees in Mataram", pada jurnal *Ulumuna*: Journal of Islamic Studies IAIN Mataram. Volume. 19. No. 2. 2015, 253.

[78] Wahyudi Akmaliyah, "Kekerasan dan Pengusiran atas Nama Agama Pasca Orde Baru; Studi Kasus Konflik Syiah Sampang", dalam *Jurnal Maarif Institut*. "Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik". volume 10. No 2 Desember 2015, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengakomodir ulama-ulama intoleran sehingga menerbitkan Pergub Jawa Timur Nomor 55 tahun 2012.[79]

Al Makin menulis *Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shi'ah Group in Yogyakarta*. Masalah yang dibahas adalah tindakan persekusi yang dilakukan oleh kelompok radikal Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta terhadap kelompok intelektual *shī'ah* di Yogyakarta yang disebut Rausyan Fikri pada Nopember dan Desember 2013. Hasil kajiannya adalah bahwa tindakan teror terhadap Rausyan Fikri bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari gerakan besar homogenisasi Islam Indonesia. Propaganda anti- shī'ah dirancang dan didukung oleh aktor level nasional dan lokal.[80]

Khalili Hasib menulis *Menghadang Ekspansi Syiah di Nusantara.* Masalah yang dibahas adalah akar pemikiran shī'ah, antara NU dan shī'ah, konspirasi global shī'ah, membendung syiahisasi. Hasil kajiannya adalah a) para pendiri NU, khususnya KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, menolak ajaran shī'ah. Dalam Qanun Asasi NU, KH. Muhammad Hasyim Asy'ari menyeru kaum nahdliyin waspada terhadap ajaran shī'ah, b) mayoritas kiai di NU masih tidak simpati dengan shī'ah. [81]

Resta Tri Widyadara menulis *Konflik Sunni– Syi'ah di Indonesia.* Masalah yang dibahas adalah sejarah kemunculan shī'ah di Indonesia, benturan antara sunni dengan shī'ah di Indonesia, dan wacana penodaan agama (UU No. 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama). Hasil kajiannya adalah a) benturan antara sunnī dengan shī'ah terjadi karena rumusan akidah shī'ah berbeda

[79] Khoirul Mustamir, "Agama Menegara: Potret Pembajakan Kekuasaan Negara dan Masa Depan Syiah Jawa Timur, dalam *Jurnal Maarif Institut*, "Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik". volume 10 No 2 Desember 2015, 292.
[80] Al Makin, "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shi'ah Group in Yogyakarta" pada *Jurnal Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies.* Volume 24. Number 1. 2017, 2.
[81] Khalili Hasib, *Menghadang Ekspansi Syiah di Nusantara* (Surabaya: Bina Aswaja, 1434 H/ 2013 M), 22, 23, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akidah versi sunnī, juga ditambah dengan faktor fatwa MUI dalam rapat kerja nasional bulan Maret 1984 yang menyebutkan bahwa shī'ah di Indonesia harus diwaspadai. Fatwa MUI ini dijadikan senjata yang ampuh untuk menyuburkan dan melanggengkan konflik keagamaan di Indonesia, b) UU. No. 1 Tahun 1965 yang populer dengan UU PNPS dinilai memberi peluang luas memidanakan kasus-kasus yang dianggap sesat, menodai agama atau menistakan agama, termasuk paham shī'ah.[82]

Dari semua literatur baik disertasi, buku, jurnal dan artikel di atas diketahui bahwa kajian tentang hak-hak sipil pengungsi shī'ah Sampang di Jemundo Sidoarjo belum dikaji dalam penelitian-penelitian di atas. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan 'nomenklatur' atau nama keilmuan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Mengingat judul disertasi ini adalah *Dilema Antara Keberagamaan dan Keberwarganegaraan (Studi Fenomenologi Kesadaran Pengungsi shī'ah Sampang terhadap Hak-Hak Sipil Tahun 2013-2020)* maka nomenklatur ilmu yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah sosiologi agama dan teologi (kalām). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi agama dan teologi.

Pendekatan sosiologi agama digunakan untuk menggali pemahaman dan kesadaran tokoh dan warga shī'ah Sampang tentang hak–hak sipil warga

[82] Resta Tri Widyadara, "Konflik Sunni– Syi'ah di Indonesia" dalam *Jurnal Religi*. Vol. XI. No. 2. (Juli, 2015), 116–119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Indonesia yang mereka peroleh selama menjadi pengungsi di rusun Jemundo, Taman, Sidoarjo sejak tahun 2013 hingga Juli 2020. Sedangkan pendekatan teologi digunakan karena dalam penelitian ini terdapat pandangan pengungsi tentang butir-butir ajaran akidah Islam mazhab shī'ah. Bila dilihat dari sisi substansi, rumusan hak-hak sipil yang tercantum dalam dokumen ICCPR mempunyai keterkaitan dengan kajian ilmu hukum dan hak asasi manusia. Sebagaimana akan diuraikan pada bab II, hak-hak sipil bila ditinjau dari sisi ilmu hukum, dapat diklasifikasikan dalam *deragable* dan *non-deragable rights* serta wilayah pelaksanaannya ada yang bersifat *forum internum* (wilayah privat) dan *forum eksternum* (wilayah publik). Meskipun demikian, penulis akan membahasnya dalam konteks sosiologi agama dan teologi.

2. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang dibutuhkan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji masalah yang bersifat konseptual–teoritis–spekulatif. Adapun yang menjadi kancah kehidupan sosial yang riil dalam penelitian ini adalah kehidupan pengungsi shī'ah Sampang di rumah susun Puspa Agro, desa Jemundo, kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.

Penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sosial sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebab realitas sosial itu sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Realitas sosial selalu berkembang dan terus terjadi. Ilmu pengetahuan yang baru muncul dari realitas sosial. Ilmu-ilmu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul dari penelitian ilmiah melalui penelitian baik yang bersifat saintifik maupun yang bersifat sosial-humaniora itu oleh Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī disebut sebagai ilmu *burhānȳ*.[83]

3. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pengungsi shīah Sampang yang menetap di rusun Puspa Agro Jemundo sebanyak 337 jiwa atau 80 Kepala Keluarga (KK).

4. Sumber Data

Sumber data dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data atau informasi baik berupa tulisan (seperti buku dan naskah) atau berupa penuturan lisan dari pihak yang terlibat secara langsung dengan topik penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh oleh pelaku (aktor peristiwa) secara langsung.

Termasuk sumber data primer adalah tokoh shī’ah Sampang (Tajul Muluk, Iklil Al-Milal), warga shī’ah di pengungsian (Samsudin, Mad Rasid, Mukhlisin, Sauki, Jamali, Bukaman), tokoh ormas shī’ah yang terlibat mengadvokasi warga shī’ah Sampang (Habib Abbdillah Ba’bud, Muhammad Muadz, dan Habib Ali Ridho), pejabat pemerintah dusun (*apel*) Nangkrenang dan Blu’uran (Mudhahri dan Munaji), Rais Syuriyah PC NU Sampang (KH Syafi’uddin Abdul Wahid), Bupati Sampang (H. Slamet Junaidi), Abdul Ghofur, S.Pd. (Kasubbag Penanggulangan Bencana Biro Kesos Sekda Provinsi

[83] Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabī* (Maroko: al-Markaz al-Thaqāfī al-‘Arabȳ, 1985), 383. Lihat juga M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006), 215-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur) serta warga dusun Nangkrenang yaitu Sirat, Sinal, Maksun, Zayniyah, Syarofah, dan *Lora* Yuhyil Muzammil.

Nama-nama tokoh dan warga shīah yang dijadikan sebagai sumber data primer dan *informan* kunci di atas dipilih karena faktor ketokohan dan penguasaan terhadap kompleksitas masalah, dan bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, sebab tidak semua pengungsi shīah Sampang mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

Adapun sumber data sekunder adalah data atau informasi yang berasal dari pihak lain (bukan pelaku langsung) seperti informasi yang diperoleh dari para pengamat dan ilmuwan di media massa. Yang termasuk sumber sekunder dari kalangan peneliti dan akademisi adalah Muhammad Afdillah, Wahyudi Akmaliyah, Abd. A'la dan Masdar Hilmy. Dari kalangan pemerintah desa Jemundo adalah Khoirul Uyun (Kaur Keuangan), dan Imam Masruri (Kaur Kesra), dan Rolis Awang Widodo, S.Si, S.Pd (Kepala SDN Jemundo I).

5. Metode Pengumpulan Data

Data–data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui instrumen sebagai berikut;

a). *Interview* (wawancara), pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pengumpul data kepada subjek atau *informan*.[84] Wawancara dengan sumber datta primer dan skunder di atas dilaksanakan oleh penulis dengan melakukan wawancara *face to face* (tatap muka), telpon atau *whatsapp* (WA) dengan terlebih dahulu minta ijin kepada *informan* serta menggunakan catatan dan alat rekam.

[84] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1999), 67.; dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memilih mewawancarai mereka, penulis menggunakan teknik sampling *purposive sampling* (sampel bertujuan) dan *snowball sampling.* Pada sampel purporsif, sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti atas kriteria dan pertimbangan tertentu, tidak melalui proses pemilihan secara acak (*random*). Prosedur pemilihan sampel (*sampling*) dalam penelitian kualitatif, yang terpenting adalah bagaimana menentukan *key informan* (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai fokus penelitian. Sumber data primer sebagaimana di atas merupakan *key informan*.

Sanggar Kanto, dalam artikelnya *Sampling, Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif*,[85] mengatakan penelitian kualitiatif tidak mempersoalkan jumlah sampel (*informan*). Bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak tergantung pada; a) tepat tidaknya pemilihan *informan* kunci, dan b) kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.[86]

Snowball Sampling (sampel 'bola salju') merupakan sampel yang terus bertambah jumlahnya; dari sedikit menjadi banyak, sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab fokus penelitian secara tuntas. Sampai dengan berakhirnya pengumpulan informasi, umumnya ada 3 tahap pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif yaitu;

1.) Pemilihan sampel awal, apakah itu informan untuk diwawancarai atau situasi sosial untuk diobservasi yang terkait fokus penelitian

[85] Sanggar Kanto, "Sampling, Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif" dalam Burhan Bungin (ed)., *Analsis Data Penelitian Kualitattif: Pemahaman Filosofid dan Metodologus ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 53.
[86] Sanapiah Faisal, *Format–Format Penelitian Sosial: Dasar –Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.) Pemilihan sampel lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada.

3.) Menghentikan pemilihan sampel lanjutan bila mana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi. Teknik sampling yang paling tepat digunakan adalah *snowball sampling.*[87]

Pada mulanya, peneliti menganggap cukup untuk berwawancara dengan tokoh dan warga shīah di pengungsian Jemundo saja. Namun, karena tuntutan perkembangan data yang harus dibutuhkan maka akhirnya peneliti juga harus melaksanakan *survey* dan mewawancarai tokoh dan warga dusun di Nangkrenang dan Blu'uran serta tokoh elit agama di kabupaten Sampang, juga mewawancarai tokoh-tokoh ormas shīah Jawa Timur seperti Ahlulbait Indonesia (ABI) Jawa Timur. Ini adalah bentuk implementasi *snowball sampling*.

Spradley, sebagaimana dikutip oleh Sangar Kanto, menetapkan ada 5 kriteria untuk subjek yang dijadikan sebagai *key informan*, yaitu :

1). Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi informasi, melainkan juga menghayati secara sungguh−sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Ini biasanya ditandai oleh kemampuannya dalam memberi informasi (hafal di luar kepala) tentang sesuatu yang ditanyakan.

2). Subjek yang masih terlibat secara penuh/ aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.

[87] Sanggar Kanto,"Sampling, Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif" dalam Burhan Bungin (ed), *Analsis Data,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.

4.) Subjek yang dalam memberi informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu. Mereka ini tergolong apa adanya dalam memberi informasi.

5.) Subjek yang sebelumnya tergolong masih "asing' dengan penelitian sehingga peneliti lebih tertantang untuk 'belajar' sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai "guru" baru bagi peneliti.[88]

b). Dokumentasi. Dokumen yang diteliti adalah berbagai dokumen yang terkait dengan pengayaan data penelitian. Data dari dokumentasi berfungsi menggambarkan teori-teori yang terkait dengan permasalahan penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk menggali data dari sumber non-insani; catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, foto dan laporan dari seseorang.[89]

c). Observasi atau pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti hadir di lapangan penelitian, melihat dan mengamati secara langsung dan dengan seksama terhadap persoalan yang diteliti.

6. Analisis Data

Bogdan dan Biklen, seperti dikutip oleh Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, mengatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan

[88] Ibid., 55.
[89] Irawan Soehartono, *Metode,* 69.; dan Moleong, *Metodologi*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Menurut Nasution, juga seperti dikutip oleh Husaini Usman, analisis data ialah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya (mengkategorikannya) dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau ketegori, serta mencari hubungan antara berbagai konsep. Dari definisi– definisi di atas, disimpulkan bahwa analisis data adalah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat.[90]

Pada penelitian kualitatif ada lima versi dalam analisis data yaitu 1) versi Miles dan Huberman, 2) versi Keenes, 3) versi Bogdan dan Biklen, 4) versi Supradly, dan 5) versi Taylor dan Renner. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data versi Mile dan Huberman.

Analisis data menurut Miles dan Hubarman, seperti dikutip Husain Usman, terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dari membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data (informasi) yang tidak relevan.

[90] Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bina Aksara, 2008), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak semua yang diucapkan dan disampaikan oleh *informan* kepada peneliti secara otomatis tepat dimasukkan sebagai data dalam penelitian ini. Penulis harus mereduksinya; memilah dan memilih mana informasi yang dinilai benar dan relevan dengan substansi penelitian. Informasi hasil saringan (reduksi data) kemudian akan dimasukkan dalam tahap penyajian data.

b. Penyajian data yaitu pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melalukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan *emic* (yaitu dari kaca mata *key informan*), bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pendekatan etik). Bagan tahap analisis data model air versi Miles dan Huberman.[91]

[91] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa Pengumpulan Data

REDUKSI DATA

PENYAJIAN DATA

ANALISIS DATA

Selama Pasca

PENARIKAN KESIMPULAN/ VERIFIKASI DATA

Selama Pasca

atau model interaktif sebagai berikut [92]

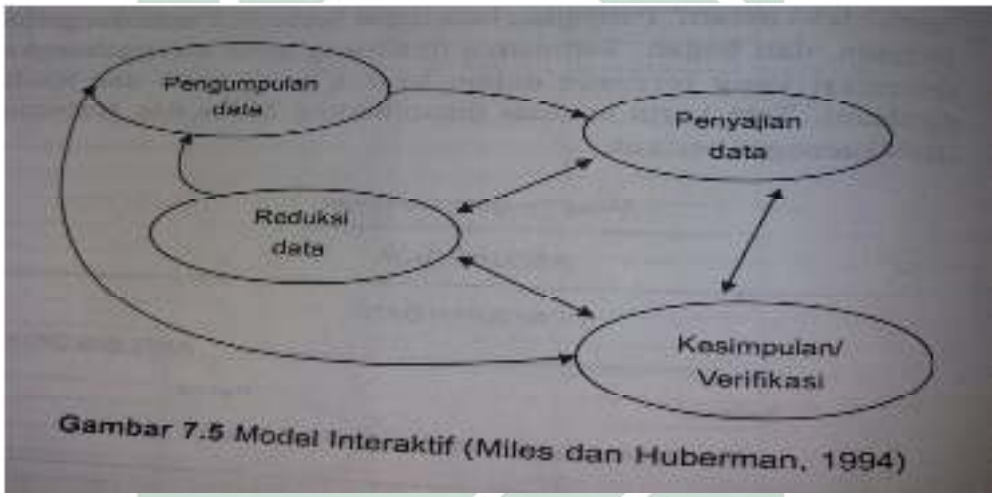

Gambar 7.5 Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1994)

I. Sistematika Pembahasan

Bab satu memaparkan hal-hal yang mendorong penelitian ini dilakukan yaitu latar belakang masalah penelitian. Selanjutnya agar lebih fokus dan menukik diperlukan identifikasi dan batasan masalah. Rumusan masalah digunakan untuk mengurai dalam bentuk pertanyaan dari batasan masalah. Untuk memperkuat signifikansi dan kontribusi penelitian ini dalam wacana keilmuan Islam, secara khusus

[92] Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia, penting dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya, disuguhkan studi terdahulu tentang dilema agama dengan kewarganegaraan dan tentang shī'ah (secara umum) maupun shī'ah Sampang Madura (secara khusus) sebagai *starting point* sekaligus penjelas dan pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu serta untuk mengetahui posisi dan orisinalitas penelitian ini. Hal urgen agar dapat mengetahui alur mekanisme yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini, maka harus dijelaskan tentang metode penelitian. Terakhir adalah sistematika bahasan yang berfungsi sebagai gambaran global dari isi tiap bab sekaligus menunjukkan tujuan ditulisnya bab-bab tersebut serta korelasinya dengan penelitian.

Bab dua merupakan kajian konseptual dan teoritis yang akan memaparkan pemikiran tentang relasi agama (Islam) dengan negara dan kewarganegaraan yang relevan dengan penelitian ini. Terdiri atas sub-bahasan yaitu relasi agama (Islam) dengan negara dan kewarganegaraan, konsep kewarganegaraan di Indonesia, hak-hak Sipil dalam konstitusi RI, konsepsi tentang minoritas agama, problem–problem dasar dalam perlindungan minoritas agama di Indonesia, dan shī'ah sebagai minoritas agama dalam Islam di Indonesia.

Bab tiga mengelaborasi kondisi riil pengungsi shī'ah Sampang di Sidoarjo dan kehidupan mereka dalam berbagai aspeknya. Bab kedua ini terdiri atas sub-bahasan sebagai berikut; eksistensi shī'ah di Jawa Timur dan dua organisasi sosial keagamaan shī'ah yaitu IJABI dan ABI, konflik sunnī−shī'ah Sampang: dari inisiasi sampai eskalasi, monografi pengungsi shī'ah di rusun Jemundo, dan perkembangan individu-individu shī'ah sebagai pengungsi dalam aspek kebutuhan dasar, ekonomi, keagamaan (ibadahh), sosial, pendidikan dan hak politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat memaparkan pemahaman (perspektif) pengungsi shī'ah tentang hak-hak sipilnya sebagai WNI. Elaborasi yang ada dalam bab keempat ini merupakan jawaban bagi rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini. Sub-bahasannya memaparkan perspektif pengungsi shī'ah tentang empat hak-hak sipil yaitu a) hak hidup, b). hak berfikir, berkeyakinan dan beragama, c) hak pindah dan memilih tempat tinggal, dan d). hak tidak diperlalukan diskriminatif.

Bab lima menjawab rumusan masalah kedua, ketiga dan keempat. Bab ini merupakan konsekwensi logis dari adanya pemahaman pengungsi shī'ah tentang hak-hak sipilnya sebagai WNI. Bab ini memaparkan tentang adanya beberapa keterbatasan sosial-politik (*sosio-political contraints*) yang menjadi dilema bagi individu shī'ah dalam memperoleh hak-hak sipil, upaya pengungsi shī'ah untuk membangun kesadaran mereka tentang hak-hak sipil, bagaimana mereka menegosiasikan kesadaran dimensi agama (sebagai pengikut shī'ah) dengan dimensi kewarganegaraan (sebagai WNI) untuk memperoleh hak-hak sipil.

Bab enam adalah penutup berisi simpulan dari penelitian tentang kesadaran pengungsi shī'ah tentang hak-hak sipil, temuan penelitian dan implikasinya terhadap aspek teoritik, paradigmatik atau tipologik bagi kajian shī'ah di Indonesia, dan saran (rekomendasi), dan *post-script* yang mengulas tentang perkembangan terbaru pasca selesainya penelitian ini yairu perkembangan konversinya Tujul Muluk dan para pengikutnya kepada ajaran sunnī dan surat permohonan baiat, respon Bupati Sampang, prosesi ikrar (baiat) kepada ajaran sunnī Nahdlatul Ulama (NU), respon para tokoh elit agama, dan prospek hak-hak sipil pasca baiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AGAMA, KEBERWARGANEGARAAN DAN HAK SIPIL MINORITAS AGAMA

A. Relasi Islam dengan Negara dan Keberwarganegaraan

Relasi antara Islam dengan negara dan keberwarganegaraan diulas pada bab ini untuk memberi pijakan teoritik bagi negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk dikaitkan dengan salah satu dari tiga model paradigma relasi antara agama dengan negara yaitu *integrated paradigm*, *symbiotic paradigm* dan *secularistic paradigm*[93] atau responsi integratif, fakultatif dan konfrontatif[94] dan bagi pengungsi shī'ah Sampang di Sidoarjo sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam serta mempunyai kewajiban dan hak kewarganegaraan.

Integrated paradigm menegaskan bahwa wilayah agama merupakan lembaga keagamaan dan sekaligus lembaga politik. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan (*devine sovereignity*). Kedaulatan memang berasal dan berada di tangan Tuhan. Secara faktual, paradigma ini dilaksanakan di negara Iran. Negara adalah berkaitan dengan legitimasi Tuhan yang diturunkan lewat Nabi Muhammad dan kemudian diteruskan oleh keturunannya sehingga negara merupakan pengejahwantahan dari kekuasaan Tuhan. Akibatnya, konstitusi negara harus

[93]Ahmed Vaezi, *Agama Politik, Nalar Politik Islam*, terj. Ali Syahab (Jakarta: Citra, 2006), 8; Qamaruddin Khan, *The Political Concepts in The Qur'an* (Lahore, Islamic Book Foundation, 1982); James P. Piscatori, *Islam in a World of Nation State* (Cambridge: Cambrigde University Press, 1986), Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System* (Jakarta: INIS, 1991), 1-2.; Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 14-16.; Ali Maschan Moesa, *Memahami Nadhlatul Ulama: Urgensi Besar Membangun Kembali Jembatan Putus* (Surabaya: Pesantren Luhur Al-Husna, 2010), 243–245.
[94] Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman* (Jakarta: Kompas, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan pada wahyu Tuhan. Paradigma ini digagas oleh Sayyid Quṭb, Abū al-A'lā al-Mawdūdī[95] dan diikuti oleh beberapa tokoh islamis Indonesia seperti Kartosuwirjo dan M. Natsir[96]. Paradigma ini berimplikasi memunculkan fundamentalisme agama dan menjadikan agama sebagai alat politik.

Symbiotic paradigm menegaskan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, dalam arti hubungan secara timbal balik dan saling membutuhkan. Negara membutuhkan agama sebagai pijakan kekuatan moral sehingga dapat menjadi alat mekanisme kontrolnya. Di sisi lain, agama membutuhkan negara sebagai sarana mengembangkan agama itu sendiri yang bermuara kepada terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Paradigma ini digagas oleh Abū al-Ḥasan al-Māwardī,[97] dan diikuti oleh banyak pemikir Indonesia seperti KH. Ahmad Siddiq,[98] Abdurrahman Wahid,[99] Nurcholish Madjid, dan dilaksanakan di NKRI.

Sedangkan *secular paradigm* memandang bahwa relasi antara agama dengan negara harus dipisah. Islam tidak memiliki kaitan apapun dengan sistem kekhalifahan sehingga sistem kekhalifahan adalah tergolong urusan duniawi murni. Negara tidak mengatur urusan agama. Urusan agama diserahkan menjadi urusan pribadi masing-masing warga negara. Paradigma ini dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk di

---

[95] Abū al'A'lā al-Mawdūdī, *al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah* (Cairo: al-Mukhtār al-Islāmī, 1980),124.
[96] Terkait pandangan M. Natsir dan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam bisa dibaca dalam Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1987), 127–133.
[97] Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Lebanon: Dār al-Fikr, tp), 5-6.
[98] Choirul Anam, *Pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang Aqidah, Syari'ah dan Tasawwuf, khittah NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, NKRI, Watak Sosial Ahlussunah dan Seni dengan Agama* (Jakarta: Duta Aksara Mulia, 2010), 118– 126.
[99] Ali Masykur Moesa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 103-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Turki modern. Diantara penyeru paradigma ini adalah ‘Alī ‘Abd al-Rāziq Mesir dalam disertasinya berjudul *al-Islām wa Uṣūl al-Hukm*.[100]

Dari tiga model paradigma di atas, yang diaplikasikan di Republik Indonesia adalah paradigma simbiotik. Negara berdasar Pancasila, tidak menyebutkan diri sebagai negara agama (Islam), namun subtansi dari konstitusi dan peraturan negara dijiwai oleh nilai-nilai subtantif dan universal dari agama. Memang pernah terjadi perdebatan alot dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dan majelis konstituante orde lama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan memberlakukan isi Piagam Jakarta yang redaksi sila pertama dalam Pancasila adalah *Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya*.[101] Namun, aspirasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama (Islam) akhirnya kandas oleh Dekrit Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959 yang membubarkan majelis konstituante, menetapkan UUD 1945 dengan menyingkirkan usul dasar Islam.[102]

---

[100] ‘Ali ‘Abd al- Rāziq, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm: Baḥth fī al-Khilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām* (Mesir: Maṭba’ah Miṣr Mushtarakah Musāhamah Miṣriyyah, 1925), 103.

[101] Piagam Jakarta adalah hasil kerja sebuah panitia kecil dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Sukarno dan ditandatangani oleh sembilan orang terkemuka yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasyim dan Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta sebenarnya dalah sebuah *preambule* bagi konstitusi yang diajukan dalam sidang BPUPKI. Di dalamnya, Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati, tetapi sila pertama adalah *Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya*. Adapun sila kedua, ketiga, keempat dan kelima sama dengan redaksi Pancasila yang ada sekarang.

Sukarno sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI, panitia kecil dalam BPUPKI di atas) mengharapkan agar semua pihak, khususnya wakil-wakil Kristen, menerima Piagam Jakarta sekalipun hal itu juga berarti pengorbanan yang besar bagi mereka. Sekalipun wakil-wakil Kristen (A.A. Maramis) menerima dengan perasaan berat himbauan Sukarno tersebut, namun perumusan konstitusi 1945 pada akhirnya diterima dengan aklamasi pada tanggal 16 Juli 1945. Ternyata perdebatan tentang dasar negara (sesuai Piagam Jakarta) belum lantas selesai. Pada bulan berikutnya, isu dasar negara muncul lagi dipermukaan. Kali ini tidak dalam sidang BPUPKI, tetapi dalam pertemuan mendadak antara beberapa pemimpin, yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaaan. Dan pertemuan tersebut mengubah sila pertama dalam Piagam Jakarta menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan,* 107-110.

[102] Ibid., 177 dan 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam dinamika diskursus pemikiran politik Islam kontemporer di Indonesia, ada beberapa organisasi sosial keagamaan yang memperkuat persepsi negara Indonesia sebagai negara Islam meskipun dasar negaranya adalah Pancasila dan tidak mencantukan lebel Islam secara formal sama sekali antara lain Nahdlatul Ulama (NU). Jauh sebelum negara Indonesia lahir, NU menggelar Muktamar ke-11 di Banjarmasin pada 19 Rabi' al-Awwal 1355 H/ 9 Juni 1936 M yang membahas status negeri nusantara (Hindia-Belanda) disebut sebagai negara Islam menurut *shara'* ataukah tidak?. Jawaban ulama NU saat itu adalah sesungguhnya negara kita Indonesia Indonesia dinamankan 'negara Islam' karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam seperti pada masa kerajaan Islam Demak dan Mataram walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya. Jawaban NU dilandasi oleh teks *Bughyat al-Mushtarshidīn* sebagai berikut:

(مَسْأَلَةٌ) كُلُّ مَحَلٍّ قَدَرَ مُسْلِمٌ سَاكِنٌ بِهِ فِى زَمَنٍ مِنَ الزَّمَانِ يَصِيْرُ دَارَ إِسْلاَمٍ تَجْرِى عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ فِى ذَالِكَ الزَّمَانِ وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ إِنْقَطَعَ إِمْتِنَاعُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ بِإِسْتِعْلاَءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ دُخُوْلِهِمْ وَ إِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ وَحِيْنَئِذٍ فَتَسْمِيَتُهُ دَارَ حَرْبٍ صُوْرَةً لَا حُكْمًا فَعُلِمَ أَنَّ أَرْضَ بَتَاوِى (جَاكَرْتَا) بَلْ وَغَالِبَ أَرْضِ جَاوَا دَارَ إِسْلَامٍ لِإِسْتِعْلاَءِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْكُفَّارِ.

Artinya: "Semua tempat dimana muslim mampu untuk menempatinya pada suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang ditandai dengan berlakunya syariat Islam pada masa itu. Sedangkan pada masa sesudahnya walaupun kekuasaan umat Islam telah terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka dalam kondisi semacam ini, penamaannya dengan 'daerah perang' hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan demikian diketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan sebagian besar tanah Jawa adalah "daerah Islam" karena umat Islam pernah menguasainya sebelum penguasaan oleh orang-orang kafir."[103]

[103] Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926−1999), *Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: LTN NU Jatim dan Diantama, 2005), 185-186. Lihat juga al-Sayyid 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusayn bin 'Umar Bā'alwȳ, *Bughyat al-Mushtarshidīn* (Lebanon: Dār al-Fikr, 1994), 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo 1984, NU menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berbangsa dan bernegara.[104] Muktamar NU ke-29 di Cipasung tahun 1994 mengesahkan hasil putusan sidang komisi *aḥkām*/ diniyah tentang pandangan dan tanggung jawab NU terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam putusan tersebut, NU memandang bahwa Pancasila adalah konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara. Terkait dengan pelaksanaan Pancasila, NU telah menegaskan pandangannya yang jelas dan jernih sebagaimana tercantum dalam "Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam" hasil keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 bahwa a) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama, b) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam, c) bagi NU, Islam adalah akidah dan shariah meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia, d) penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya, dan e) sebagai konsekwensi dari sikap tersebut, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak.[105]

KH. Achmad Siddiq, sebagaimana dikutip oleh Andrée Feillard, mengemukakan bahwa Pancasila dan Islam sebagai dua kesatuan yang terpisahkan

---

[104] Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan:Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Fatma Press, 1999), 94; Masdar Hilmy, *Islam, Politik dan Demokrasi: Pergulatan antara Agama, Negara dan Kekuasaan* (Surabaya: Imtiyaz, 2014), 121-123.

[105] Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926−1999), *Ahkam al-Fuqaha,* 598.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun tidak saling bertentangan; Pancasila adalah ideologi sedangkan Islam adalah agama. Pemerintah tidak akan membuat Pancasila menjadi 'agama baru'. Pemerintah hanya ingin mewariskan sebuah negara yang kuat dan bersatu bagi generasi muda. Penerimaan Pancasila mestinya tidak menimbulkan persoalan karena NU telah ikut menyusun UUD 1945 dan dengan demikian berarti telah menerima Pancasila, bukan sebagai "taktik", melainkan karena NU benar-benar percaya terhadap universalitas prinsip-prinsip ideologi tersebut.[106]

Pancasila dalam NKRI, menurut Said Aqiel Siradj, seperti Piagam Madinah pada era kepemimpinan Rasul. Nurcholish Madjid menyebut Pancasila sebagai *kalimatun sawā'* (titik temu). Dalam Jurnal *Ulumul Qur'an* Nomor 1, vol. V. Th.1994, mengatakan: "demikian juga dengan Pancasila. Sebutlah Pancasila itu non-Islam. Tapi umat Islam sekarang mengisinya dengan Islam. Contohnya, musyawarah. Musyawarah kan perintah al-Qur'an." Ia juga menyitir perkataan KH. Idham Khalid yaitu lebih baik minyak samin cap babi daripada minyak babi cap onta.[107]

Pemerintah Indonesia bersama dengan ormas keagamaan seperti NU[108] dan Muhammadiyah[109] serta elemen-eleman masyarakat lainnya mempertahankan paradigma simbiotik ini dan menjadi 4 pilar kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Nasionalisme dan UUD 1945) sebagai syarat mutlak, harga mati atau tidak bisa ditawar. Dengan paradigma tersebut, Indonesia tidak menjadi negara agama tertentu, namun menjadi negara demokrasi berkedaulatan rakyat (bukan kedaulatan Tuhan). Falsafah dan dasar negara dirumuskan sesuai kesepakatan dan ijtihad para pendiri

---

[106] Andrée Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 244; Choirul Anam, *Pemikiran KH. Achmad Siddiq,* 123 -128.
[107] M. Syafi'i Anwar dan Budhy Munawar-Rachman, "Nurcholish Madjid Menjawab: Menatap Islam Masa Depan", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Nomor 1, Vol. V. Th. 1994, 55
[108] Douglas E Ramage "Pemahamn Abdurrahman Wahid Tentang Pancasila dan Penerapannya" dalam Ellyasa KH Dharwis, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 101.
[109] Hilmy, *Islam, Politik dan Demokrasi,* 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa yaitu Pancasila yang nilai-nilainya selaras dengan ajaran substantif agama−agama yang ada di Indonesia. Apa yang ada dalam konstitusi dan perundang−undangan negara (termasuk undang-undang tentang hak hak sipil dan politik) adalah berlaku untuk semua warga negara Indonesia termasuk warga shī'ah Sampang

Akibat tuntutan kebebasan yang diusung pada era reformasi tahun 1998 muncul berbagai organisasi sosial keagamaan yang anti demokrasi dan mengusung ide lama yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), FPI, Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Jamaah Anshorud Daulah (JAD), ideologi khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).[110] Hingga sekarang, ideologi dan dasar negara Indonesia tetap Pancasila. Relasi agama−negara tetap bersifat *symbiotic paradigm*.

Tidak semua negara yang penduduknya muslim menggunakan paradigma simbiotik seperti Indonesia. Saudi Arabia memilih menjadi negara agama (paradigma integralistik) dengan bentuk pemerintahan kerajaan (*mamlakah,* kerajaan). Yordania seperti Saudi Arabia hanya saja di Yordania ada parlemen. Mesir memilih menjadi negara republik dan demokrasi. Turki memilih menjadi negara republik dan memilih paradigma sekuler. Iran menjadi negara Islam.[111]

[110] Masdar Hilmy, *Islamism And Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism* (Singapura: ISEAS, 2010), 109 dan 117.
[111] Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System*, 153-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Keberwarganegaraan di Indonesia

Sub-pembahasan ini menguraikan tentang konsep keberwarganegaraan dalam perspektif konstitusi RI dan perspektif agama (fikih *siyāsī*) serta upaya kontekstualisasi umat Islam Indonesia terhadap teori fikih *siyāsi* tentang kewarganegaraan tersebut. Masalah pertama (konsepsi keberwarganegaraan), kata warga negara (*citizen* bahasa Inggris, bahasa Perancis *citoyen,* bahasa Yunani *civicus*) berarti penduduk sipil. Turner mengatakan bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang tinggal dan hidup di wilayah hukum tertentu.[112] Menjelaskan definsi warga negara, menurut Aristoteles, bergantung pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Aristoteles, seperti dikutip A. Wahab menyatakan "*different constitution require different types of good citizen*". Pernyataan tersebut memberi indikasi bahwa untuk mengetahui pengertian warga negara serta siapa yang menjadi warga negara tergantung pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut.[113]

Dalam konstitusi negara Indonesia, UUD 1945 pasal 26, warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara sesuai syarat-syarat kewarganegaraan yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah UU RI Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang termasuk WNI adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau berrdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi WNI;

---

[112] S.Wuryan dan Syaifullah, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)* (Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Bandung, 2015), 108.

[113] A.Wahab dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ayah WNI dan ibu WNA;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah;
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan dan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan Ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraanya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.[114]

Secara teoritik, ada tiga cara penetapan keberwarganegaraan yaitu: a) *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah cara penetapan keberwarganegaraan melalui keturunan. Menurut cara ini, keberwarganegaraan anak ditentukan oleh keberwarganegaraan orang tuanya, b) *ius soli* (*law of the soil*) menurut sistem ini keberwarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan keberwarganegaraan orang tuanya, c) naturalisasi, suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga asing untuk memperoleh keberwarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti telah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama atau melalui perkawinan.[115]

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, ada beberapa cara bagi orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia dengan 5 (lima) cara. *Pertama*, menjadi WNI dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi). Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. *Kedua,* menjadi WNI dengan cara menyampaikan pernyataan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menyatakan bahwa warga negara asing yang melakukan perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Apabila orang asing melakukan

[114] Pasal 4, UU Nomor 12 Tahun 2006.
[115] Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang sah dengan perempuan Indonesia, hak menyampaikan pernyataan ada pada suami yang berkewarganegaraan asing.

Sedangkan apabila orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan laki-laki Indonesia, hak menyampaikan pernyataan ada pada istri yang berkewarganegaraan asing dengan syarat telah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dan kewarganegaraan tidak diberikan kalau akan menimbulkan kewarganegaraan ganda.[116]

Ketiga, menjadi WNI dengan cara pendaftaran dilakukan dalam hal: a). anak yang lahir sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5, b) warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan RI telah kehilangan kewarganegaraan RI sebelum undang-undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri di perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.[117]

Keempat, menjadi WNI karena pemberian pemerintah RI. Dalam hal ini, pemerintah RI melakukan inisiatif untuk memberikan kewarganegaraan RI kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia, atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI. *Kelima*, dengan sendirinya menjadi WNI dengan ketentuan Undang-Undang. Kewarganegaraaan RI dengan sendirinya diberikan kepada orang asing, dengan ketentuan bahwa si penerima adalah anak yang belum

[116] Ibid., 18-19.
[117] Ibid., 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di Indonesia di mana ayah atau ibu memperoleh kewarganegaraan RI, maka dengan sendirinya anak tersebut berkewarganegaraan RI. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia memperoleh warga negara RI. Yang dimaksud dengan pengadilan di sini adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, pengertian pengadilan di sini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[118]

Sebaliknya, seseorang dapat kehilangan atau dihapuskannya ke-WNI-annya, jika yang bersangkutan:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI.
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

[118] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Tidak diwajibkan tetapi ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Mengikuti wajib militer dinas tentara asing.

   Pasal 23 huruf d Undang-Undang No 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Namun untuk hal ini ada celah pengecualian. Pasal 24 UU No. 12 tahun 2006 menyatakan adanya suatu pengecualian bagi mereka yang sedang mengikuti program pendidikan di negara lain dan negara tersebut mengharuskan mengikuti wajib militer.[119]
10. Kehilangan kewarganegaraan karena keterkaitan orang tua.

    Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau telah kawin. Ayat 3 menegaskan bahwa kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesi karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang

[119] Ibid., 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.

11. Kehilangan kewarganegaraan karena keterkaitan perkawinan

Hal yang berbeda terjadi pada kasus keterkaitan perkawinan. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa perempuan warga negara Indoesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

Sedangkan laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Hal ini termuat di ayat 2 pasal tersebut. Perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada kedua ayat tersebut jika ingin tetap menjadi WNI maka dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

WNI dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Pasal 23 ayat huruf c Undang−Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI menyatakan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Persyaratan untuk mengajukan permohonan tersebut adalah sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dipastikan juga dengan dinyatakan.

Para pengungsi shī'ah Sampang merupakan warga negara Indonesia, kewarganegaraan Indonesia mereka peroleh melalui *ius sanguinis* dan *ius soli.* Ayah, ibu dan nenek moyang mereka adalah orang Indonesia asli, dan tanah tumpah kelahirannya adalah pulau Madura, Indonesia.

Dalam perspektif agama (fikih *siyāsī*), kewarganegaraan dalam sistem pemerintahan *dawlah Islāmiyah* (negara Islam formal) diklasifikasikan dalam dua kelas yaitu mukmin dan kafir dengan berbagai jenisnya yaitu kafir *dhimmī, mu'āhid, musta'min* dan *ḥarbī. Dhimmī* adalah seorang non-muslim yang berdomisili di negara muslim dan menjadi bagian dari warga negara Islam bersama kaum muslimin.[120] *al-Mu'āhid* (dalam bentuk jamak adalah *al-mu'āhidūn*) adalah orang yang berada dalam perjanjian perlindungan pemerintah Islam. Perjanjian tersebut meliputi kewajiban dan hak-hak yang mereka dapat selama mereka tinggal di negara Islam dengan konsekwensi membayar pajak sebagai jaminan keamanan sesuai kesepakatan. Interaksi kaum muslimin dengan *al-mu'āhid* berdasarkan perjanjian damai antara dua belah pihak dimana keduanya saling mengakui kemerdekaan dan kebebasan masing-masing.[121] Kesepakatan antara *al-mu'āhidūn* terjadi pada masa Rasul yaitu ketika mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Inilah awal mula umat Islam mengadakan kontak dengan pihak luar. Kontak tersebut diawali dengan peperangan antara dua belah pihak, dan setelah pertempuran akhirnya Yahudi

[120] Ronald L. Nettler, "Dhimmi", *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World.* Vol. I. (ed) John L. Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1995), 374.
[121] Said Ramadan, *Islamic Law: Its Scope and Equality* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1993), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takluk dan mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam. Perjanjian yang mereka sepakati adalah yahudi Khaybar diwajibkan membayar pajak dari hasil pertaniannya sebesar separuh dari hasil panen mereka.[122]

al-Musta'min adalah seseorang non-muslim yang berdomisili di negara Islam dalam waktu tertentu dengan maksud atau tujuan tertentu pula misalnya untuk melakukan bisnis atau sebagai duta (utusan).[123] Selama di negara Islam, *al-musta'min* mendapat perlindungan dan dijamin keamanan harta bendanya oleh pemerintah Islam di bawah perjanjian yang disebut perjanjian aman.[124] Kesempatannya untuk berdomisili sesuai perjanjian yang dibuat antara dia dengan pemerintah Islam hanya bersifat sementara, serta isi perjanjian tersebut dapat diperbarui lagi sesuai dengan kesepakatan. Ada pembatasan waktu domisili tersebut menjadi pembeda antara *al-musta'min* dengan *dhimmī*. Sedangkan *ḥarbȳ* adalah seorang non-muslim yang tidak kooperatif dengan negara Islam bahkan mempunyai usaha-usaha untuk memerangi kaum muslim. Warga negara *dhimmī, al-mu'āhid,* dan *al-musta'min* dilindungi oleh pemerintah Islam dan mereka diwajibkan membayar *jizyah* (pajak atau upeti), sedangkan *ḥarbī* tidak memperoleh perlindungan.

Muculnya klasifikasi status warga negara muslim, *dhimmī, al-mu'āhid, al-musta'min* di atas, menurut Madjid Khadduri, karena disebabkan oleh adanya pembagian wilayah yang terdapat dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam teori Islam, dunia terbagi menjadi dua wilayah skala besar yaitu wilayah Islam (*dār al-Islām*) dan wilayah perang (*dār al-ḥarb*).[125] Wilayah Islam adalah suatu wilayah

[122] Husein Haykal, *The Life of Muhammad* Translated by Ismail Raji al-Faruqi (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1993), 367 – 370.
[123]Muḥammad Abū Zahrah, *al-'Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām* (t.kp: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t), 70.
[124] Ibid.
[125] Madjid Khadduri, *The Islamic Law of Nation: Shaibani Siyar* (Baltimore: The John Hopkins Press, 1966), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana hukum Islam diterapkan dan warga muslim atau non-muslim mendapatkan suatu kebebasan dan perlindungan. Sedangkan wilayah perang adalah lawan dari *dār al-Islām* merujuk kepada suatu wilayah yang komunitasnya terdiri dari warga non-muslim yang bermusuhan dengan negara Islam serta menimbulkan ancaman keamanan dan kebebasan mereka.

Relevansi teori fikih tentang status warga negara bila dikontekskan dengan sistem pemerintahan negara−bangsa era modern seperti Indonesia melahirkan inisiatif para ulama dan cendekiawan untuk melakukan pengkajian ulang. Diantaranya adalah KH. M.A. Sahal Mahfudh (Rais 'Am PBNU), sebagaimana dikutip Abdul Moqsith Ghazali, meminta agar diktum-diktum fikih siyāsī yang lahir pada zaman sebelum adanya sistem negara bangsa perlu dikontekstualisasikan dengan realitas negara−bangsa sekarang.[126]

NU pada 27 Februari – 1 Maret 2019 menyelenggarakan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Banjar Jawa Barat, dan membahas temanya cukup beragam, mulai dari soal bahaya sampah plastik, bisnis *money game*, konsep Islam Nusantara, hingga soal negara bangsa, dan status non−muslim yang ada di dalamnya. Para kiai yang hadir dalam forum Bahtsul Masa'il Munas NU menyepakati bahwa kafir yang dibagi berdasarkan relasi sosial-politik umat Islam dan non−Islam ke dalam kafir *dhimmī, mu'āhad, musta'min,* dan *ḥarbī* tak bisa diterapkan kepada mereka sebab konteks yang mengitari kehadiran istilah-istilah itu berbeda dengan konteks politik kebangsaan hari ini. Non−muslim di Indonesia tak memenuhi syarat untuk disebut kafir *dhimmī, mu'āhad, musta'min,* dan *ḥarbī*. Forum Munas NU menyepakati bahwa non−muslim yang tinggal di Indonesia ialah warga negara (*muwāṭin*) yang memiliki status dan

[126] Abdul Moqsith Ghazali, "Negara Bangsa, dan Status Nonmuslim", *Media Indonesia*, 05 Maret 2019, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan yang setara dengan warga negara lain. Memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain.[127]

KH Said Aqil Siroj, Ketum PBNU, dalam pidato penutupan Munas NU tegas menyatakan bahwa sebagai warga negara kedudukan non−muslim sama dengan warga negara lain. Di depan konstitusi negara, tak ada warga negara utama dan warga negara kelas dua. Dengan perkataan lain, tak ada nomenklatur kafir dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia. Untuk memperkuat argumen itu, dikutiplah teks Piagam Madinah yang pernah diinisiasi Nabi Muhammad SAW ketika menjadi kepala negara di sana. Piagam Madinah itu terdiri dari 47 pasal. Salah satu bagian penting dari piagam itu ialah ketika dinyatakan bahwa seluruh penduduk Madinah ialah satu kesatuan bangsa/ umat yang berdaulat di hadapan bangsa/ umat lainnya. Itu menunjukkan bahwa spirit piagam tersebut ialah kesetaraan hak dan kewajiban warga negara.

Keputusan Munas NU di atas, menurut Abdul Moqsith, dinilai sebagian pengamat sebagai keputusan yang bukan hanya terbilang berani di tengah gelombang radikalisme Islam yang terus meninggi, melainkan juga merupakan terobosan akademis di bidang fikih politik. Terutama untuk kepentingan menghilangkan sekat kewarganegaraan yang kerap didasarkan pada preferensi keagamaan dan keyakinan.[128] Azyumardi Azra menyebut keputusan Munas NU di Banjar ini sebagai kewarganegaraan demokratis dan berhasil mengisi kajian yang selama ini luput dari diskursus pemikiran Islam Indonesia.[129]

Beberapa hari ini setelah Munas, muncul penentangan keras terutama dari aktivis Islam politik. Penentangan tersebut bisa dimaklumi karena keputusan Munas

[127] Ibid.
[128] Ibid.
[129] Azyumardi Azra, "Kewarganegaraan Demokratis", *Kompas*, 21 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU tersebut potensial membuyarkan agenda politik mereka untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), daulah Islāmiyah, bahkan khilāfah Islāmiyah yang di dalamnya diatur tentang hierarki dan stratifikasi warga negara. Penentangan mereka tampaknya tak diacukan pada argumentasi dan dalil-dalil keagamaan yang kuat. Alih-alih berḥujjah secara ilmiah, justru tak sedikit dari mereka yang melakukan penggiringan opini menyesatkan, misalnya dinyatakan bahwa NU hendak menghilangkan kata kafir dalam al-Quran; ingin mengubah ayat *yā ayyuha al-kāfirūn* menjadi *yā ayyuhā* non-muslim; itu agenda merevisi iman, dan lain-lain.[130] Namun, seperti sudah menjadi hukum besi; setiap ada yang mencaci, ada juga yang memuji.

C. Hak−Hak Sipil dalam Konstitusi RI

Hak−hak sipil adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Rincian tentang rumusan hak-hak sipil dan politik ada dalam dokumen *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.[131] Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia sebagai anggota PBB menerima ICCPR dan meratifikasinya pada tahun 2015 dengan terbitnya UU RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan *International Covenant on Civic and Political Rights* (Kovenan

[130] Ghazali, "Negara Bangsa," 6.

[131] Dokumen *The International Covenant on Civic and Political Rights* (ICCPR) dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) disahkan oleh MU PBB pada 16 Desember 1966 dengan resolusi 2200A (XXI) dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Pasal-pasal dalam ICCPR melindungi hak-hak yang terkait dengan kebebasan sipil (*civil liberties*) dan hak-hak politik, sedangkan ICESCR berfokus pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. ICCPR dan ICESCR mengelaborasi poin-poin HAM dalam DUHAM, sekaligus sebagai aturan hukum yang kuat untuk mengimplementasikan DUHAM dalam praktik kehidupan nyata. Untuk memastikan pelaksanaan perlindungan kehidupan manusia dan negara, tidak cukup dengan adanya pernyataan atau deklarasi, namun perlu ditindaklanjuti dengan bentuk hukum yang kuat seperti perjanjian intenasional (*international treaty* atau *covenant*). Zainal Abidin, " Pengantar Kovenan Internastinal Hak-Hak Sipil dan Politik", makalah Latihan Bantuan Hukum 2013 LBH Jakarta 9 April 2013, 1−2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Menurut Ifdhal Kasim, ICCPR pada tahun 2007 sudah diratifikasi oleh 141 negara dari 159 anggota PBB (95 %).[132] Dengan demikian, ICCPR telah menjadi bagian dari perundang-undangan nasional dan berlaku di Indonesia.

ICCPR terdiri atas 6 bagian dan 53 pasal. Namun, ada 24 pasal yang secara substantif menjelaskan rincian hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik tersebut adalah hak menentukan diri sendiri (pasal 1) hak persamaan antara pria dan wanita (pasal 2), hak hidup (pasal 6), hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa (pasal 8), hak bebas dan keamanan pribadi (pasal 9), hak sistem pemenjaraan yang manusiawi (pasal 10), hak bebas dari hukuman penjara akibat melaksanakan perjanjian (pasal 11), hak bebas bergerak dan memilih tempat tinggal (Pasal 12), hak bebas dari Pengusiran secara paksa (pasal 13), hak mendengar dalam proses hukum (pasal 14), hak bebas dari hukum kriminal berlaku surut (pasal 15), hak diakui sebagai person/ individu di depan hukum (pasal 16), hak privasi (pasal 17) hak berfikir, berkesadaran dan beragama (pasal 18), hak bebas berekspresi dan beropini (pasal 19), larangan mempropaganda perang dan menghasut untuk membenci (pasal 20), hak damai (pasal 21), hak bebas berserikat (pasal 22), hak menikah dan membangun keluarga (pasal 23), hak memperoleh anak (pasal 24), hak berpolitik (pasal 25), hak sama di depan hukum (pasal 26) dan, hak etika , agama dan bahasa minoritas (pasal 27).[133]

Hak−hak sipil yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pasal 6, 7, 12, 13, 15, 16 dan 26. Semua hak sipil dan politik dalam ICCPR adalah hak 'negatif' dalam arti bahwa negara harus tidak melakukan sesuatu kepada

[132] Ifdhal Kasim, "Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar", Makalah Bahan Kursus HAM untuk Pengacara XI tahun 2007 (Jakarta: Elsam, 2007), 1.
[133] Uraian lebih lanjut tentang pasal-pasal dalam ICCPR dapat dilihat dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, penjelasannya dan lampiran Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, hal 14−24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduknya agar mereka dapat menikmati hak-hak sipilnya. Contohnya, negara tidak melakukan diskriminasi, tidak melakukan penahanan secara semena-mena, tidak menghilangkan nyawa orang. Negara akan melanggar HAM bidang sipil jika melakukan tindakan diskriminatif.

Adapun HAM yang terkait bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana terdapat dalam ICESCR ada 9 (sembilan) hak yaitu 1) hak bekerja bagi laki-laki dan wanita, 2) hak mendapat pekerjaan yang layak, 3) hak perkumpulan dagang, 4) hak jaminan keamanan sosiak, 5) hak berkeluarga, 6) hak berpenghidupan yang layak, 7) hak memperoleh kesehatan, 8) hak memperoleh pendidikan, dan 9) hak mendapat manfaat dari kemajuan ilmu dan teknologi.[134] Hal-hak dalam ICESCR disebut dengan hak "positif" dalam arti negara harus aktif melakukan sesuatu agar penduduknya dapat memperoleh hak−haknya. Contohnya adalah hak jaminan sosial. Untuk memenuhi hak tersebut, negara harus mengusahakan sistem jaminan sosial. Negara akan melanggar HAM bidang ekonomi jika negara pasif memenuhi jaminan sosial. Sebaliknya, negara akan penuhi HAM jika aktif memberi kesejahteraan sosial kepada penduduknya.

Dalam perspektif ilmu hukum, hak negatif dalam ICCPR di atas diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu *non-derogable* dan *derogable*. *Non-deroggable rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut sehingga tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara meskipun dalam keadaan darurat. Hak sipil yang *non-degogable* adalah hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan hak atas kebebasan berfikir

[134] Baderin, *International Human Rights*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeyakinan dan beragama. Negara−negara pihak ICCPR yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak jenis ini akan dikecam sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius HAM.

Derogable rights adalah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi oleh negara pihak ICCPR meliputi hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi. Negara pihak diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpanan atas kewajiban dalam memenuhi *derogable rights*. Pembatasan atau penyimpanan tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif yaitu demi a) menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moralitas umum, b) menghormati hak atau kebebasan orang lain.[135] Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dan kebebasan warga negara yang ada dalam ICCPR bersifat mutlak dan harus segera dilaksanakan (*immediately*).[136] Hal itu berbeda dengan hak-hak positif dalam ICESCR yang pemenuhannya bisa dilaksanakan secara bertahap.

Jika dilihat dari sisi pada wilayah mana negara itu dilarang melakukan pembatasan hak-hak dalam ICCPR dan pada wilayah mana diperbolehkan, maka secara teoritis hak dan kebebasan dalam ICCPR dapat dipilah dalam dua kategori yaitu *forum internum* (*privat freedom*) dan forum eksternum (*public freedom*).[137] *Forum internum* adalah keberadaan dimensi spiritual seseorang untuk bebas memilih dan menjalankan haknya secara personal. Bila dikaitkan dengan hak kebebasan beragama,

[135] Ifdhal Kasim, *Kovenan Hak-Hak Sipil*, 2−3.
[136] Ibid.
[137] Rusman Widodo, "Editorial" dalam *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, volume 11, tahun 2014, vii−vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka aspek *forum internum* terlihat dalam kebebasan seseorang dalam memilih, mengganti, mengadopsi dan memeluk agama atau keyakinannya secara personal serta menyangkut menjalankan ritual agama di ruang privat. Pada *forum internum*, seseorang belum menampilkan pengamalan ritual keagamaan bersama komunitasnya di ruang publik. Konstitusi RI pasal 28J dan Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 18 menyatakan bahwa *forum internum* atas hak ini tidak boleh dibatasi tanpa pengecualian. Yang termasuk *forum internum* adalah a) memilih dan mengimani agama, keyakinan dan kepercayaan, b) memilih dan mengimani sekte atau mazhab tertentu dalam suatu agama, c) memilih untuk taat pada (menjalankan) suatu agama atau tidak taat, d) menjalankan ritual ibadah di ruang privat, e) memikir, memahami, merenungi, menafsirkan dan mengembangkan pemikiran tentang agama.[138]

Sedangkan *forum eksternum* adalah keadaan seseorang mengekspresikan dimensi spiritualnya dalam ruang publik. Imdadun Rohmat menyebutnya dengan istilah "*community rights*". Terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, *forum eksternumnya* adalah a) menjalankan ibadat ritual di ruang publik, b) menjalankan ajaran agama non-ibadat seperti ceramah agama, pertemuan agama, pendidikan agama, perayaan hari besar, menyiarkan agama, c) mendirikan dan mengelola rumah ibadat, d) kebebasan menggunakan simbol−simbol agama, e) kebebasan mengangkat pemimpin agama, f) mendirikan dan mengelola sarana–sarana keagamaan lain seperti sarana pendidikan, tempat pertemuan, pusat studi agama, g) membentuk dan menjalankan organisasi berbasis agama dengan jaminan status legal, h) kebebasan menulis, mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran agama, i) memperoleh status keagamaan, j) memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan agama orang tua/wali, k)

[138] M. Imdadun Rohmat, "Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", dalam *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, volume 11, tahun 2014, 8 dan 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh layanan menikah, bercerai dan upacara kematian, dan l) memperoleh hak-hak kewarganegaraan tanpa diskriminasi karena agama.[139]

Hak-hak yang berkategori *forum eksternum* bisa dikurangi atau diatur dengan persyaratan yang sangat ketat. Untuk menentukan apakah hak beragama dan berkeyakinan tertentu mengancam atau melanggar ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, keamanan negara dan hak serta kebebasan orang lain haruslah ditentukan oleh hukum, undang-undang atau pengadilan yang beroperasi dalam situasi yang adil, non−diskriminatifdan demokratis. Ketentuan-ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *Siracusa Principles* (prinsip-prinsip Siracusa).[140]

Sumber hukum nasional yang pertama yang memuat ketentuan yang serupa dengan ICCPR adalah Pembukaan UUD 1945 mengenai pengakuan atas kemerdekaan bagi seluruh bangsa di dunia, kemudian batang tubuh UU 1945, setelah mengalami empat kali amandemen, memuat pengakuan atas hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran,[141] hak untuk hidup,[142] hak berkeluarga,[143] hak anak,[144] hak atas perlakuan yang sama dan perlindungan hukum,[145] hak atas kebebasan beragama dan beribadah.[146] Dalam UUD 1945 juga dinyatakan kewajiban negara untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi,[147] dimana kewajiban ini harus dilaksanakan tanpa diskriminasi.[148]

---

[139] Ibid., 10.
[140] Ibid., 9. *Siracusa principles* adalah prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Prinsip−prinsip tersebut dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia, pada April dan Mei 1984.
[141] Pasal 28 UUD 1945; Pasal 19 dan 21 ICCPR.
[142] Pasal 28A UUD 1945; Pasal 6 ICCPR.
[143] Pasal 28B ayat (1) UUD 1945; Pasal 23 ICCPR.
[144] Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; Pasal 24 ICCPR.
[145] Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 14 dan 16 ICCPR.
[146] Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945; Pasal 18 ICCPR.
[147] Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; Pasal 2 ICCPR.
[148] Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain UUD 1945, Indonesia juga memiliki UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hampir seluruh muatan substansi ICCPR diatur dalam Undang-Undang tersebut. Diantaranya adalah hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Indonesia juga telah mengesahkan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak−hak yang diatur dalam ICCPR seperti UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Selain itu, ada dua konvensi interasional lain berkaitan dengan hak sipil dan politik yang telah disahkan oleh Indonesia yaitu *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Dari uraian di atas, diketahui bahwa secara substansial sistem hukum di Indonesia telah siap melaksanakan hak−hak sipil dalam ICCPR. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Indonesia sebagai negara pihak dalam ICCPR, pada prinsipnya tidak berbeda dengan pengaturan dalam konstitusi Indonesia.[149]

[149] Arif Havas Oegroseno, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civic and Political Rights/ ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik", dalam *Expert Comentatory: Indonesian Journal of International Law* Volume 4, nomor 1, Oktober 2016, 172 -175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Konsepsi tentang Minoritas Agama

Tidak ada definisi tunggal tentang minoritas. Dari sudut pandang bahasa, minoritas diartikan sebagai golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibanding golongan lain dalam suatu masyarakat, dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain.[150] Definisi yang cukup komprehensif menjelaskan minoritas adalah definisi dari Francesco Caportaty (Reporter Khusus PBB untuk subkomisi pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas). Menurutnya, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Suaedy, minoritas adalah sebuah kelompok yang dari sisi jumlah lebih rendah dari sisi populasi penduduk suatu negara, berada dalam posisi tidak dominan, yang anggotanya –menjadi warga negara suatu negara− memiliki karakter etnis, agama dan bahasa yang berbeda dengan penduduk asli, dan menunjukkan –walaupun hanya secara implisit− rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa mereka.[151] Dari definisi Caportaty di atas diketahui bahwa intisari pengertian tentang minoritas adanya dua kategori yaitu kategori objektif (berupa fakta kuantitas yang jumlah lebih rendah dari mayoritas), dan kategori subjektif (adanya rasa solidaritas).

Dalam perspektif sosiologis, menurut Suaedy, sejumlah ahli mengelompokkan minoritas dalam empat kategori yaitu minoritas agama, ras, bahasa dan etnik.[152] Penentuan minoritas pada uraian−uraian di atas mengacu pada minoritas dari segi jumlah, bukan dari segi kekuatan ekonomi atau pengaruh politik.

Ahmad Najib Burhani, dengan berpijak pada penjelasan Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

---

[150] Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005), 745.
[151] Ahmad Suaedy (dkk), *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), 8−9.
[152] Ibid., 12−13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kemudian berubah menjadi UU No. 1/PNPS/ 1965, membagi minoritas agama dalam 5 (lima) kategori yaitu:

1. Kelompok minoritas agama dari 6 agama yang 'diakui' di Indonesia. Secara umum, minoritas agama kelompok ini adalah agama-agama selain Islam seperti agama terkecil dan termuda (Konghucu), Budha dan Hindu (meskipun Hindu hanya menjadi mayoritas di Pulau Bali), Katolik dan Kristen (meskipun menjadi mayoritas di NTT).
2. Kelompok agama yang disebut dalam PNPS/1965 sebagai kelompok agama kedua atau disebut yang 'dibiarkan adanya' seperti agama Baha'i, Sikh, Yahudi, Tao, Zoroaster dan Shinto.
3. Agama–agama leluhur atau penghayat kepercayaan yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah di nusantara. Dalam catatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tulunngagung, ketika disurvei oleh Burhani tahun 2017 lalu, terdapat 13 aliran kepercayaan. Di antara agama leluhur adalah Agama Djawa Sunda (ADS) atau Agama Sunda Wiwitan atau Madraisme di Cigugur Kuningan Jawa Barat, Agama Parmalin atau Agama Malin di Hutatinggi, Luguboti, Toba Samosir (Sumatera Utara), Agama Kaharingan Atau Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.
4. Kelompok minoritas agama yang sebetulnya merupakan bagian dari agama besar namun oleh kelompok *mainstream* dalam agama tersebut dianggap sebagai 'aliran sesat' seperti shī'ah dan Aḥmadiyah.
5. Mereka yang disebut sebagai *new religious movement* seperti Lia Eden, Gafatar dan Anand Ashram.[153]

[153] Burhani, *Menemani Minoritas,* 39, 40, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas diketahui bahwa minoritas agama tidak hanya merujuk pada institusi yang menyatakan dirinya sebagai agama dengan jumlah pemeluk yang sedikit seperti Madraisme, Parmalin, Tolotang, Kaharingan, namun juga merujuk kepada komunitas-komunitas keagaman kecil dalam agama besar seperti shī'ah dan Aḥmadiyah di tengah komunitas Islam sunnī.

E. Problem Perlindungan Terhadap Minoritas Agama.

Membela hak−hak asasi kaum minoritas agama akan menghadapi beberapa problematika yang oleh Ahmad Najib Burhani diklasifikasikan dalam 3 (tiga) aspek yaitu 1) problematika personal pembela hak minoritas, 2) problematika menghadapi realitas *mindset* pemahaman keagamaan kelompok mayoritas, dan 3) problematika ontologis−teologis dalam agama minoritas yang akan dibela.

Terkait probematika pertama, pembela hak minoritas agama akan menghadapi masalah antara lain; tuduhan bahwa pembela hak minoritas adalah orang yang terbeli oleh Barat melalui berbagai proyek mereka atau pendanaan yang berasal dari negara-negara Barat. Kemudian, masalah mengapa minoritas, yang paham keagamaannya menyalahi mainstrem, dibela?. Membela mereka sama dengan membela 'kesalahan'?, dan apa untungnya membela minoritas, baik keuntungan sosial, finansial dan politis?.

Hambatan personal–psikologis tersebut dapat disingkirkan dengan jawaban bahwa negara demokrasi (seperti Indonesia) tidak mengenal hegemoni mayoritas dan tiranik terdapat minoritas. Semua warga negara berkedudukan sama. Salah satu kriteria dari demokrasi adalah apakah kelompok minoritas bisa merasa hidup nyaman di negara tersebut. Salah satu tes apakah demokrasi di suatu negara telah berjalan baik adalah tingkat perlindungannya terhadap minoritas yang ada di negara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apakah kelompok minoritas sudah merasa aman atau justru harus hidup dengan perasaan terancam.

Membela minoritas juga termasuk dalam kandungan ḥadīth "*laysa minnā man lam yarḥam ṣaghīranā walam yuwaqqir kabīranā*". Arti dari frase "*ṣaghīranā*" adalah yang kecil, sedikit atau minoritas dari kita. Sedangkan frase "*kabīranā*" berarti yang banyak, besar atau mayoritas.

Kelompok mayoritas jika berbuat salah atau ketika memperoleh perlakuan yang tidak adil maka mereka dapat membela dirinya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Berbeda dengan minoritas yang ketika mendapat perlakuan yang tidak adil, maka ia tidak mampu membela dengan dirinya sendiri bahkan ia kerap mendapatkan hukuman ganda. Jatuh tertimpa tangga juga. Pembelaan terhadap minoritas perlu dilakukan untuk memberi keseimbangan wacana, supaya tidak ada hukuman yang melebihi dari sepatutnya, dan meniadakan kebencian yang berlebihan. Dari alasan-alasan di atas, Burhani mengatakan bahwa membela minoritas adalah "*religious virtue and imperative*" (panggilan dan kebijakan keagamaan), bukan karena pendanaan dari negara-negara Barat.[154]

Problematika kedua adalah realitas mewabahnya *mindset* pemahaman keagamaan yang konservatif dari kelompok mayoritas umat Islam bahkan konservativisme tersebut disuntikkan ke pemerintahan. Terkait realitas *mindset* pemahaman keagamaan mayoritas terhadap minoritas, Burhani mempunyai 4 (empat) butir tesis yaitu;

1. Ancaman konservativisme di tubuh umat Islam Indonesia bukanlah ilusi, melainkan nyata. Mayoritas umat Islam bersikap konservatif terhadap minoritas. Dengan

[154] Ibid., 21 dan 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutip Akhol Firdaus, Burhani menandaskan bahwa Jawa Timur yang dahulunya adalah pusat dan garda depan dalam moderasi Islam berubah menjadi 'laboratorium intoleransi'.

2. *Mental construct* atau *mindset* konservativisme yang ada dalam masyarakat kemudian dimasukkan ke pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya dua regulasi di Jawa Timur yaitu a) SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur, dan b) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur.
3. Sikap konservativisme tersebut kemudian melahirkan mental, sikap dan perilaku sektarian di masyarakat. Hasilnya adalah masyarakat hanya berfikir tentang kelompoknya dan selalu menganggap kelompok lain sebagai ancaman. Mayoritas menginginkan kehidupan yang hegemonik dan homogen saja.
4. Kelompok mayoritas memberlakukan paradigma kolonialisme kepada minoritas. Masih ada anggapan bahwa pemeluk agama minoritas adalah orang sesat dan belum beragama dan oleh karena itu mereka harus diselamatkan dengan membawa kepada ortodoksi (atau kelompok mainstream). Jika minoritas tidak mau diajak ke jalan yang lurus, maka mereka harus disingkirkan karena keyakinan mereka bisa menyebar ke orang lain dan menjadi wabah bagi masyarakat. Meminjam istilah Edward Said, minoritas adalah kaum *uncivilized* (belum beradab). Mereka harus dijadikan beradab kalau perlu dengan paksaan.[155]

Adapun problematika ketiga adalah problem yang berhubungan dengan aspek ontologis agama minoritas dan relasinya dengan konstitusi negara. Burhani

[155] Ibid., 67–71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelaborasinya dalam 3 persoalan yaitu apakah teologi agama-agama minoritas sudah selaras dengan sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa)?, apakah agama-agama minoritas (terutama agama leluhur atau aliran kepercayaan) layak disebut sebagai agama dalam definsinya yang normatif–baku *(prescriptif)*?, dan apakah ajaran-ajaran keagamaan dalam agama tersebut masuk dalam ketegori ortodoks (*ṣaḥīḥ*) ataukah heterodoks (sesat)?.[156]

Agama minoritas yang ranah teologisnya dianggap tidak memenuhi standar sila "Ketuhanan Yang Maha Esa", atau belum sah secara keilmuan disebut sebagai agama dalam definisinya yang *prescriptif,* maka tidak diakui sebagai agama resmi. Ketika interpretasi suatu paham keagamaan dianggap heterodoks oleh kelompok minoritas dalam agama tersebut, maka pemeluknya kerap mengalami perlakuan sosial yang diskriminatif seperti kaum shī'ah Sampang dan Jemaat Aḥmadiyah Indonesia (JAI) Lombok.

Agama leluhur (aliran kepercayaan) tidak dikategorikan sebagai agama karena tidak mempunyai nabi, kitab suci, dan konsep teologi yang utuh. Akibatnya, para penganut aliran kepercayaan pernah memperoleh kesulitan dalam menuliskan agama di kolom KTP mereka. Dahulu, mereka terpaksa menulis kolom agama dengan agama Hindu atau Budha. Problem tersebut baru terpecahkan ketika terbit UU Nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukan. Berdasarkan UU tersebut, para penghayat kepercayaan diperbolehkan mengkosongkan kolom agama dalam KTP. Namun hal ini juga membawa efek negatif lagi. Mereka yang tidak mencantumkan agama dalam KTP dianggap sebagai orang yang tidak

[156] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama dan menjadi bagian dari komunisme, hal yang akan menjadi pintu gerbang bagi rentetan perlakuan diskriminatif selanjutnya.[157]

F. Shī'ah Sebagai Minoritas Agama

Madhab shī'ah di dunia Islam internasional maupun lokal (Indonesia) merupakan kelompok minoritas meskipun shī'ah menjadi mayoritas di Iran, Irak dan Bahrain. Karena sisi minoritas tersebut, akhirnya para sarjana shī'ah mempunyai gagasan menerjemahkan karya-karya orisinil ulama shī'ah dari bahasa Persia ke bahasa Inggris sebagaimana dilakukan oleh Seyyed Ḥossein Naṣr. Ia menerjemahkan karya Sayyid Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabā'i, *Shī'ah dar Islām* (bahasa Persia) ke bahasa Inggris dengan judul *Shi'ite Islam*.[158] Ia juga mengumpulkan naskah-naskah pilihan dari ulama−cendekiawan shī'ah seperti Ṭabāṭabā'i, Murtaḍa Muṭahharī dan al-Ḥillī dalam satu bunga rampai berjudul "*Shi'is: Doctrin, Thought and Spirituality*"[159] supaya shī'ah dikenal oleh Barat dari sumber orisinilnya.

Dalam sub−bab ini akan diuraikan secukupnya tentang hakikat shī'ah, konstruksi teologinya, aspek-aspek ajarannya yang kerap menjadi sumber ketegangan dengan sunni, aliran-aliran besar dalam shī'ah masuknya shī'ah ke Indonesia dan shī'ah sebagai minoritas agama.

1) Hakikat Shī'ah

Ibn Mandhūr, seperti dikutip al-Qaffārȳ, mengatakan bahwa kata shī'ah, secara bahasa, berarti pengikut dan penolong seseorang. Bentuk plural dari kata shī'ah adalah

---

[157] Ibid., 57.

[158] 'Allāmah Sayyid Muḥammad Ḥusayn Ṭabā'ṭabā'i, *Shi'ite Islam* (trans) Seyyed Ḥossein Naṣr (Albany: SUNY Press, 1977)

[159] Seyyed Ḥossein Naṣr dkk, *Shi'ism: Doctrine, Thought and Spirituality* (Albany: SUNY Press, 1988)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shiya'. Dalam al-Qur'an, kata shī'ah dan *ishtiqāq*nya disebutkan dalam 10 ayat yang secara global terungkapkan dalam 4 konteks yaitu 1) shī'ah berarti golongan (*al-firaq*) terdapat dalam Q.S. al-An'ām: 159, al-Ḥijr: 10, al-Qaṣas: 4, al-Rūm: 32, 2) berarti keluarga terdapat dalam al-Qaṣas:15, 3) penduduk agama Islam (*ahl al-millah*) seperti terdapat dalam Q.S. Maryam; 69, al-Qamar: 51, al-Saba': 54 dan al-Ṣaffāt: 83, dan 4) keinginan atau dorongan yang berbeda-beda terdapat dalam al-An'ām: 65.[160]

Pada awal sejarah Islam, kata shī'ah berarti penolong atau pengikut (dalam arti yang umum), penolong Islam, bukan penolong terhadap orang tertentu. Dalam naskah *taḥkīm* antara 'Ali bin Abī Ṭālib dengan Mu'āwiyah, kata shī'ah dilekatkan pada pihak 'Ali dan juga pihak Mu'āwiyah seperti kalimat

وَإِنَّ عَلِيًّا وَشِيْعَتَهُ رَضُوْا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ وَرَضِيَ مُعَاوِيَةُ وَشِيْعَتُهُ بِعَمْرِو بْنِ العَاصِ.

> Sesungguhnya 'Ali dan shī'ah (pendukungnya) setuju dengan 'Abd Allāh bin Qays, dan Mu'āwiyah dan pendukungnya setuju dengan shī'ahnya.

Kata shī'ah, kemudian, mulai mengalami penyempitan makna sehingga berarti sebagai pengikut 'Alī bin Abī Ṭālib dan *ahl al-bayt* setelah wafatnya 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 40 H/ 661 M) atau setelah wafatnya Ḥusayn di Karbala (10 Muharram 61 H/ 10 Oktober 680 M).[161]

Adapun hakikit shī'ah, secara terminologi, telah dirumuskan oleh para ulama dan cendekiawan dari kalangan shī'ah maupun sunnī. Ṭabāṭabā'ī mengatakan bahwa shī'ah adalah orang-orang yang mengakui hak untuk menggantikan tugas nabi (setelah wafatnya) adalah hak khusus milik keluarga nabi (*ahl al-bayt*), dan orang yang dalam bidang ilmu dan budaya Islam mengikuti madhab *ahl al-bayt*. *"Shi'ah which means*

---

[160] Nāṣir bin 'Abd Allāh bin 'Ali al-Qaffārȳ, *Uṣūl Madhhab Shī'ah al-Imāmiyyah al-Ithnā 'Ashariyyah* (tanpa kota: Dār al-Riḍā: 2017), 36, 38, 39. Lihat juga Ṭabāṭāba'ī, *Shi'ite Islam*, 33.

[161] al-Qaffārȳ, *Uṣūl Madhhab Shī'ah al-Imāmiyyah*, 44-45; Lihat juga Heinz Halm, *Shi'ism* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), 8 dan 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literally partisan or follower, refer to those who consider the succession to the prophet –may God's peace and benediction be upon him– to be the special rights of the family of the prophet and who in the field of the Islamic science and culture follow of the household of the prophet."[162]

Seyyed Ḥossein Naṣr memaparkan pernyataan Mahmud Shahabi bahwa shī'ah adalah sebutan bagi setiap muslim pengikut 'Alī bin Abī Ṭālib sebagai orang kedua Nabi Muhammad. Shī'ah adalah pengikut wahyu Allah dalam al-Qur'an, pengikut Muhammad sebagai Nabi terakhir, dan pengikut 'Alī bin Abī Ṭālib sebagai orang yang dipilih oleh Rasul sebagai penggantinya. Naṣr menulis sebagai berikut: "*The word shi'i, meaning follower, has came to be accepted as the designation for those muslims who are follower of 'Ali – who was seconded only to Muhamamd. They are followers of God's revelation in the Qur'an, of Muhammad who has the last of the prophet, and of 'Ali who was the prophet choice for his successor*."[163]

Ulama' shī'ah imāmiyah klasik seperti Sa'ad bin 'Abd Allāh al-Qūmmȳ (w. 301 H/ atau 299 H), sebagaimana dikutip al-Qaffārȳ, mengatakan bahwa shī'ah adalah golongan 'Alī bin Abī Ṭālib pada zaman hidupnya Nabi dan setelah wafatnya, dan mereka yang menerima kepemimpinan (*imāmah*) Ali. Ja'far Muḥammad bin Ḥuseyn bin 'Ali al-Ṭūsȳ, penulis *al-Istibṣār*, mengatakan keshi'ahan itu meyakini 'Alī bin Abī Ṭālib sebagai imam bagi umat Islam karena ada wasiat dari Rasul dan karena ada *irādah* (kehendak) dari Allah. Ada wasiyat dan naṣṣ.[164]

---

[162] Ṭabāṭabā'i, *Shi'ite Islam,* 33.
[163] Seyyed Hossein Nasr, *Shi'ism: Doctrin, Thought and Spirituality* (Albany: Edinburgh University, 1988), 15.; lihat juga Abd al-Qāhir al-Baghdādī, *al-Farq bayn al-Firaq* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun), 22.
[164] al-Qaffārȳ, *Uṣūl Madhhab Shī'ah al-Imāmiyyah*, 47, 51, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakikat shī'ah dalam perspektif pendiri madhab ahl al-sunnah wa al-jamā'ah, Abū al-Ḥasan al- Ash'ārȳ adalah orang-orang yang mengikuti 'Alī (*riḍwān Allah alayh*) dan yang mengunggulkannya melebihi sahabat-sahabat lainya, serta menganggap 'Alī bin Abī Ṭālib adalah orang yang di-naṣṣ oleh wahyu berhak sebagai pemimpin umat (*imāmah*) setelah Rasul wafat.[165]

Tolok ukur fundamental yang membedakan antara shī'ah dengan madhab lainnya (seperti mu'tazilah, sunni, khawārij), menurut Muḥammad 'Imārah, Qurasih Shihab dan Said Aqil Siradj, adalah terletak pada doktrin *imāmah*, wasiyat dan naṣṣ; kepemimpinan 'Alī bin Abī Ṭālib dan keturunannya melalui *naṣṣ* dari Allah dan wasiat dari Rasul. Seseorang jika tidak mengimani adanya *'imāmah* melalui *naṣṣ* dan wasiat tersebut maka bukan shī'ah.[166]

Munculnya cabang-cabang aliran dalam tubuh shī'ah, menurut 'Imārah, bermula dari adanya 2 (dua) sebab. *Pertama*, perbedaan orang-orang shī'ah dalam menentukan siapa saja dari keturunan 'Ali dan Fatimah yang berhak menjadi imam sehingga secara global muncullah aliran sebagai berikut;

a. Shī'ah Kaysāniyah (Shī'ah dengan imam 'Ali dan 3 anak laki-lakinya)
b. Shī'ah Zaydiyah (shī'ah dengan 5 imam)
c. Shī'ah Ismā'iliyah (shī'ah dengan 7 imam)
d. Shī'ah Imāmiyah atau Ithnā 'Ashariyah (shī'ah dengan 12 imam)

Kedua, perbedaan kadar fanatisme mereka terhadap *ahl al-bayt*; sikap ekstrim versus moderatnya. Dalam hal ini muncul shī'ah *ghulāt* (ekstrim) yaitu al-Saba'iyah, al-

[165] al-Imām Abi al-Ḥasan al-Ash'arī, *Maqālāt al-Islāmiyyīn fī Ikhtilāf al-Muṣallīn*. Juz 1 (Beirut: al-Maṭba'ah al-Aṣriyyah, 1990), 65; al-Imām Abi al-Ḥasan al-Ash'arī, *al-Ibānah 'an Uṣūl al-Diyānah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 90.
[166] Muḥammad 'Imārah, *Tiyār al-Fikr al-Islamȳ* (Cairo: Dār al-Shurūq: 1997), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khaṭṭābiyah, al-Ghurābiyyah, dan al-Qarāmiṭiyah. Shī'ah *ghulāt* tersebut, menurut Quraish Shihab, sekarang sudah punah sehingga tidak ada pengikutnya.[167]

2). Kelompok–Kelompok dalam Shī'ah

Dilihat dari sudut pandang tentang siapa saja dari keturunan 'Ali dan Fatimah yang berhak menjadi imam, maka secara global, shī'ah terbagi dalam 4 kelompok yaitu Kaysāniyyah, Zaydiyyah, Ismā'iliyyah, dan Imāmiyyah (Ithnā 'Ashariyah atau Ja'fariyyah).

a). Shī'ah Kaysāniyyah (Shī'ah dengan imam 'Ali dan 3 anak laki-lakinya)

Shī'ah ini berkeyakinan bahwa derajat menjadi imam itu bukan hanya untuk anak laki-laki dari 'Alī bin Abī Ṭālib dengan Fatimah saja tetapi berpindah kepada anak laki-laki 'Alī bin Abī Ṭālib dari istri selain Fatimah yaitu Muḥammad ibn al-Ḥanafiyah. Setelah Fatimah wafat, 'Alī menikah dengan wanita dari bani Ḥanafiyah dan melahirkan satu anak laki-laki tersebut.

Imam dalam shī'ah Kaysāniyyah adalah

(1). 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 661 M/ 40 H),

(2). al-Ḥasan bin 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 670 M/ 50 H),

(3). al-Ḥusayn bin 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 680 M/ 61 H)

(4). Muḥammad ibn al-Ḥanafiyah.[168]

b). Shī'ah Zaydiyyah (Shī'ah dengan 5 imam)

Shī'ah yang dinisbatkan kepada al-Imām Zayd bin 'Alī Zayn al-'Ābidīn bin al-Ḥusayn bin 'Ali bin Abī Ṭālib. Shī'ah Zaydiyyah berpendapat bahwa 'imāmah dapat diemban oleh siapa pun yang memiliki garis keturunan sampai Fatimah

[167] Ibid.,; lihat juga Shihab, *Sunnah – Syiah Bergandeng Tangan, Mungkinkah?,* 54, 60-72.
[168] 'Imārah, *Tiyār al-Fikr al-Islamy,* 209; dan Halm, *Shiism,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(puteri Rasul baik dari keturunan al-Ḥasan maupun al-Ḥusayn) selama yang bersangkutan memiliki keilmuan, adil, berani mengangkat senjata melawan kezaliman. Imam-imam dalam shī'ah Zaydiyyah adalah:

(1). 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 661 M/ 40 H),

(2). al-Ḥasan bin 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 670 M/ 50 H),

(3). al-Ḥusayn bin 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 680 M/ 61 H),

(4). 'Alī Zayn al-'Ābidīn al-Sajjād (w. 713 M/ 95 H)

(5). Zayd bin 'Alī Zayn al-'Ābidīn (w. 740 M)

Shī'ah Zaydiyyah mengakui kekhalifahan Abu Bakr, Umar dan 'Uthmān dan menerima mekanisme pemilihan khalifah melalui musyawarah. Ulama asal Yaman yaitu Muḥammad bin 'Alī al-Shawkānȳ (penulis *Nayl al-Awṭār*) yang karangannya tersebar di Indonesia adalah pengikut shī'ah Zaydiyah. Hingga sekarang Shī'ah Zaydiyah tersebar di Yaman.[169]

c). Shī'ah Ismā'īliyyah (Shī'ah dengan 7 imam)

Shī'ah Ismā'īliyyah meyakini Ismā'īl (putera al-Imām Ja'far al-Ṣādiq, imam ke-6 dari aliran shī'ah secara umum) adalah imam ke-7 dan sebagai pengganti dari Ja'far al-Ṣādiq, meskipun Ismā'īl wafat lima tahun mendahului ayahnya. Ja'far al-Ṣādiq mempunyai dua anak laki-laki yaitu Ismā'īl (w.755 M) dan Mūsa al-Kāẓim (w.799 M). Shī'ah Ismā'īliyyah mengangkat Ismā'īl sebagai imam walaupun ia wafat, dan tidak mengangkat Mūsa al-Kāẓim.

Deretan imam dalam shī'ah Ismā'īliyyah adalah:

(1). 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 661 M/ 40 H),

(2). al-Ḥasan bin 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 670 M/ 50 H),

[169] Shihab, *Sunnah- Syiah Bergandengtangan*, 70, 78-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3). al-Ḥusayn bin ‘Alī bin Abī Ṭālib (w. 680 M/ 61 H),

(4). ‘Alī Zayn al-‘Ābidīn al-Sajjād (w. 713 M/ 95 H)

(5). Muḥammad al-Bāqir (w. 732 M/115 H)

(6). Ja’far al-Ṣādiq (w. 765 M/ 148 H)

(7). Ismā’īl bin Ja’far al-Ṣādiq (w. 755 M/138 H).

Shī’ah Ismā’īliyyah juga disebut dengan al-bāṭiniyyah karena percaya bahwa al-Quran dan sunnah mempunyai makna lahir dan batin (tersembunyi). Para imam mengetahui makna-makna batin tersebut. Dalam sejarah Islam, shī’ah Ismā’īliyyah pernah menguasai Mesir dan mendirikan dinasti Fāṭimiyah, berjasa mendirikan Al-Azhar. Tahun 1094, shī’ah Ismā’īliyyah terpecah menjadi dua kelompok akibat wafatnya al-Mustanshir yaitu:

(1). Kelompok Ismā’īlī–Nizārī

Kelompok ini bermukim di Iran dan beberapa bagian di Suriah yang mendukung putera tertua al-Mustanshir yang bernama Nizār sebagai imam, kemudian shīah ini pindah ke India. Imam-Imam dalam shī’ah Ismā’īliyyah Nizārī adalah

- Ḥasan ‘Alī Syah (Agha Khan I).
- Sri Sultan Muḥammad Syah (Agha Khan II/ 1877 – 1957 M)
- Syah Karim Ḥusaini (Agha Khan IV /1958 M).

Agha Khan adalah bahasa India berarti ‘imam, pemimpin’.

(2). Kelompok Ismā’īliyah-Musta’lī

Mereka adalah shī’ah Ismā’īliyyah yang mengangkat adik lelaki Nizar yang bernama Musta’lī sebagai imam karena ditunjuk oleh ayahnya (al-Mustanshir). Dari al-Mustanshir, lalu ke Musta’lī kemudian kepada al-Amir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pusat shī'ah Ismā'īliyyah−Musta'lī ada di Yaman. Namun karena Yaman yang mayoritas shī'ah Zaydiyah, maka Ismā'īliyyah−Musta'lī hijrah ke India hingga saat ini bermukim di provinsi Gujarat dan Maharashtra, dan sebagian kota besar India-Pakistan. Mereka sekarang dikenal dengan nama "Bohara".[170]

d). Shī'ah Imāmiyah atau Ithnā 'Ashariyah (Shī'ah dengan 12 imam)

Yaitu shī'ah yang meyakini adanya 12 imam dari keturunan 'Alī bin Abī Ṭālib dengan Fatimah. Mereka juga disebut dengan shī'ah Ja'fariyah. Shī'ah ini menjadi mayoritas penduduk Iran, Irak dan beberapa daerah di Suriah, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, bahkan berkembang di Indonesia dengan nama populer ' madhab *ahlul bayt'*.

Imam-imam shī'ah Imāmiyah adalah sebagai berikut:

(1). 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 661 M/ 40 H),

(2). al-Ḥasan bin 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 670 M/ 50 H),

(3). al-Ḥusayn bin 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 680 M/ 61 H),

(4). 'Alī Zayn al-'Ābidīn al-Sajjād (w. 713 M/ 95 H)

(5). Muḥammad al-Bāqir (w. 732 M/115 H)

(6). Ja'far al-Ṣādiq (w. 765 M/ 148 H)

(7). Mūsā al-Kāẓīm (w. 799 M/ 183 H)

(8). 'Alī al-Riḍā (w. 818 M/ 203 H)

(9). Muḥammad al-Jawwād (w. 835 M/ 220 H)

(10). 'Alī al-Hādi (w. 868 M/ 254 H)

(11). al-Ḥasan al-Askarī (w. 873 M/ 260 H)

[170] Ibid., 76-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(12). Muḥammad al-Mahdī (sedang *ghaybah*/ menghilang).[171]

Ajaran-Islam versi shī'ah Imāmiyah terdokumentasi dalam 4 kitab. Pertama, *al-Kāfī fī 'ilm al-Dīn* karya Muhammad bin Ya'qub al-Kulayni (atau al-Kulini). Kulayni adalah nama daerah antara Rayy (sekarang Teheran) dengan kota Qum. Al-Kulayni wafat diperkirakan tahun 329 H/ 940 M. Kitab *al-Kāfī* berisi perkataan (*dawuh*) para imam shī'ah tentang teologi (akidah) dan fikih (*al-furū'*) tersusun dalam 6 volume. Volume I (*uṣūl al-Kāfī*) membahas tentang *al-a'ql wa al-jahl, al-tawḥīd, al-ḥujjah, dan abwāb al-tārīkh.* Volume II (*uṣūl al-Kāfī*) membahas tentang al-īmān wa al-kufr, al-du'ā', faḍl al-Qur'an, al-mu'āsharah. Volume III (*furū al-Kāfī*) membahasa tentang ṭahārah, haidh, janāiz, shalat, zakat. Volume IV (*furū al-Kāfī*) membahas tentang sedekah, puasa, safar (perjalanan), haji, dan berburu binatang (al-ṣayd). Volume V (*furū al-Kāfī*) membahas tentang jihad, al-ma'īshah, dan nikah. Volume VI (*furū al-Kāfī*) membahas tentang aqiqah, talak, memerdekakan budak, sembelihan, makanan, buah-buahan.[172] Volume 7 (*furū al-Kāfī*) membahas tentang wasiat, waris, *ḥudūd, diyāt*, saksi, peradilan, sumpah, nadhar dan kafarah. Volume 8 (*Rauḍat al-Kāfī*) membahas tentang raudah.[173]

Kedua adalah *Man lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh* karya Muḥammad bin 'Ali bin Bābawayh al-Qumī, yang populer disebut dengan Ibnu Bābuya[174] atau Shaykh al-Ṣadūq (306–381 H/ 918–991 M). Kitab ini terdiri atas 4 juz (volume). Semua juz

---

[171] Ibid., 83; Heinz Halm, *Shiism,* 32.
[172] Halm., *Shiism,* 42-43.
[173] al-Shaykh Muḥammad bin Ya'qūb al-Kulaynī*, al-Kāfī* Volume 1– 8 (Lebanon: Manshūrāt al-Fajr, 2007)
[174] Ibn Bābūyāh mempunyai murid bernama Muḥammad bin Muḥammad ibn al-Nu'mān al-Hārithī yang populer dengan mana Shaykh al-Mufīd (w. 413 H/ 1022 M). Ia adalah dari bani al-Ḥārith Quraish Mekkah. Shaykh al-Mufīd adalah ulama besar shī'ah yang banyak menulis tentang ilmu akidah (kalam) shī'ah yang cenderung kepada rasionalitas Mu'tazilah. Shaykh al-Mufīd mempuyai satu murid yang sangat cemerlang yaitu Muḥammad bin al-Ḥasan al-Tūsī yang menulis *al-Istibṣār* dan *Tadhhīb al-Aḥkām.* Lihat Halm, *Shiism*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang masalah fikih dari ṭahārah sampai ḥudūd, mawārith dan nawādir.[175] Ketiga dan keempat adalah *al-Istibṣār fīmā Ukhtulifa fīhi min al-Akhbār* (*Consederation of the Disputed Tradition*) dan *Tahdhīb al-Aḥkām* (*the Appeal of Decisions*). Dua kitab tersebut ditulis oleh Muḥammad bin al-Ḥasan al-Ṭūsī (385–460 H/ 995–1067 M) yang hidup di masa Dinasti Buwayh.[176] Pokok pembahasannya adalah masalah fikih.[177]

Selain 4 sumber utama tersebut, ada juga rujukan pemikiran shī'ah Imāmiyah yaitu *Bihār al-Anwār* (*the Seas og Lights*, Samudera Cahaya) sebanyak 110 volume yang ditulis oleh Muḥammad Bāqir Majlisī (1038–1111 H/ 1627–1700 M) pada era kerajaan Safawi.[178] Pada era modern, ulama dan pemikir shī'ah yang menjadi rujukan adalah Sayyid Mūsa al-Ṣadr dan Shaikh Muḥammad Ḥusayn Faḍlullah di Lebanon, Ayāt Allāh Sayyid Muḥammad Bāqir al-Ṣadr di Iraq, dan 'Allāmah Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabā'ī (Penulis tafsir *al-Mīzān*), Ayāt Allāh Murtaḍā Muṭahharī (murid Ṭabāṭabā'ī), serta Sayyed Ḥossen Naṣr di Iran.[179] Era sekarang, kiblat shi'ah imamiyyah secara internasional adalah Ayat Allāh Sayyyid 'Ali Khemenei di Iran, dan Ayat Allah Sayyid 'Ali al-Sistani di Iraq.

3). Pilar-Pilar Teologi Shī'ah

Pilar-pilar teologi shī'ah, sebagaimana diungkapkan oleh Muḥammad al-Ḥusayn al-Kāshif al-Ghitā' dan Ṭabāṭabā'i, berdiri pada 5 (lima) prinsip cakupan

---

[175] al-Shaykh al-Ṣadūq Abi Ja'far Muḥammad bin 'Alī bin Bābawayh, *Man lā Yahḍuruhu al-Faqīh* (Lebanon: al-Muassasat al-A'lamī li al-Maṭbū'āh, 1986)
[176] Halm, *Shiism*, 54.
[177] Muḥammad bin al-Ḥasan al-Ṭūsī,*al-Istibṣār fīmā Ukhtulifa min al-Akhbār* volume 1-4 (Lebanon: Dār al-Aḍwā', 1992)
[178] Halm, *Shiism*, 98
[179] Ibid., 132. 133; Yann Richard, *Shi'ite Islam*, 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, 5 butir ‘rukun iman’ dan 5 butir ‘rukun Islam’. al-Ghitā’ mengatakan bahwa agama pada dasarnya berkisar pada 5 cakupan yaitu:

a).Pengetahuan (keyakinan) tentang Tuhan (*ma’rifat al-khāliq*)

b).Pengetahuan (keyakinan) tentang yang menyampaikan wahyu dari Allah (al-muballigh) atau (*ma’rifat al-muballigh*)

c).Pengetahuan tentang peribadatan dan tata cara pengamalannya (*ma’rifat mā ta’abbada bih, wa al-‘amal bih*)

d).Melaksanakan akhlak terpuji dan menampik keburukan (*al-akhdh bi al-faḍīlat wa rafḍ al-radhīlat*)

e).Keyakinan tentang hari kiamat dengan segala rinciannya (*al-i’tiqād bi al-ma’ād*)

Agama itu pengetahuan dan pengamalan *(‘ilm wa ‘amal*) secara terpadu. Sisi pengetahuan (*al-‘ilm*) dalam agama melibatkan peran aktif aktivitas akal dan hati. Dari aktivitas akal dan hati inilah berdiri ‘rukun iman’ sehingga ia berada pada tataran teoritis, abstrak dan doktrinal (*al-‘ilm wa al-i’tiqād*). Lima rukun iman tersebut juga disebut dengan *uṣūl al-dīn* (pokok-pokok agama) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tauhid

Bagi shī’ah imāmiyah, orang yang berakal –karena daya intelektualnya− wajib menggapai suatu pengetahuan tentang Tuhannya, meyakini keesaaan-Nya dalam dimensi ketuhanan, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia adalah independen dalam mencipta, memberi rejeki, mematikan, menghidupkan, menjadikan dan menghilangkan. Tidak ada yang memberi pengaruh kepada setiap wujud kecuali Allah SWT.

Siapa saja yang meyakini adanya sesuatu selain Allah dalam memberi rejeki, mencipta, mematikan, menghidupkan maka ia menjadi kafir dan musyrik. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertauhid, seseorang wajib taat dan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Taat mematuhi perintah Nabi dan imam sesuai dengan apa yang disampaikan Allah termasuk kategori taat kepada Allah. Bertawassul dengan menggunakan kemuliaan Nabi dan imam untuk memohon kepada Allah adalah perbuatan yang *jāiz* (boleh), tidak termasuk menyembah kepada Nabi dan imam, tetapi menyembah Allah. Mentauhidkan Allah meliputi mentauhidkan terhadap Dzat, sifat dan *af'āl* (perbuatan) Allah.[180]

Dalam butir-butir makna tauhid di atas, tidak dijumpai perbedaan antara sunnī dengan shī'ah, walau harus digarisbawahi bahwa konsep ketuhanan menurut shī'ah lebih cenderung kepada konsep mu'tazilah.[181]

b. Kenabian (*al-Nubuwwah*)

Dalam doktrin ini, semua nabi yang telah di-naṣṣ dalam al-Qur'an adalah rasul-rasul Allah, hamba-hamba mulia, diutus untuk mengajak makhluk kepada kebenaran. Nabi Muhammad adalah pemimpin dan penutup para nabi-rasul. Ia adalah *ma'ṣūm* dari salah dan kesalahan, tidak melaksanakan maksiyat selama hidupnya. Semua apa yang dikerjakan Rasul sesuai dengan ridha Allah hingga akhir hayatnya.

Allah meng-isra'–mi'raj-kan Nabi Muhammad sehingga nabi dengan jasadnya naik ke arsy, 'kursi' dan *warā' al-ḥijāb* dan berada sangat dekat dengan-Nya (*bayna qawsayn aw adnā*). Kitab yang ada di tangan umat Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasul untuk menantang musuh-musuh-Nya, mengajarkan hukum-hukum, membedakan halal-haram, ayat-ayatnya tidak berkurang atau bertambah serta tidak ada *taḥrīf* (penyimpangan). Informasi yang diterima oleh shī'ah dan non-shī'ah bahwa ada pengurangan, penambahan atau *taḥrīf* dalam al-Quran merupakan

[180] al-Shaykh Muḥammad al-Ḥusayn al-Kāshif al-Ghitā', *Aṣl al-Shī'ah wa Uṣūluhā* (Tp; Muassasah al-Imām 'Ali, tt), 210, 219.; Ṭabāṭabā'i, *Shiite Islam,* 11.
[181] Quraish Shihab, *Sunnah – Syiah Bergandeng Tangan, Mungkinkah?*. 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang *shādhdh* (minor, tidak valid). Bila ada orang yang mengaku menjadi nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad atau menerima wahyu adalah kafir.[182] Doktrin kenabian versi shī'ah di atas tidak berbeda dengan doktrin kenabian versi sunni.

c. Kepemimpinan (*al-Imāmah*)

Doktrin *al-imāmah* inilah yang paling membedakan antara shī'ah dengan madhab lainnya, termasuk sunni. *al-Imāmah* adalah pembeda yang substantif dan fundamental. Perbedaan pada aspek selain *al-imāmah* adalah perbedaan parsial (*far'iyyah*) seperti perbedaan antara madhab Ḥanafī dengan Shāfi'ī.

Terkait *imāmah*, shī'ah imāmiyah menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi melalui naṣṣ (wahyu) untuk menentukan 'Alī bin Abī Ṭālib sebagai pemimpin umat setelah wafatnya Nabi. Q.S. al-Māidah: 67

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ..

dan potongan redaksi hadits Ghadīr Khum setelah Nabi melaksanakan haji wadā'.

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

merupakan naṣṣ bagi mereka atas doktrin imāmah. Doktrin ini eksis dengan naṣṣ dan wasiyat.[183]

d. Keadilan (*al-'Adl*)

Dengan doktrin keadilan ilahi, shī'ah meyakini bahwa Allah adalah Maha Adil, tidak mendhalimi siapa pun. Dia tidak melakukan sesuatu yang buruk menurut akal sehat. Konsep keadilan ilahi versi shī'ah sama dengan konsep keadilan ilahi versi mu'tazilah. Dua aliran ini menegaskan bahwa setiap muslim harus percaya bahwa Allah wajib melakukan *al-ṣalāḥ* dan *al-aṣlāḥ* (yang baik dan yang terbaik) sehingga

[182] al-Kāshif al-Ghitā', *Aṣl al-Shī'ah wa Uṣūluhā*, 221.
[183] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dia pasti memberi ganjaran siapa yang taat, dan menjatuhkan hukuman kepada yang berdosa. Keburukan mustahil bagi Allah karena Dia Maha Bijaksana. Berbuat buruk itu menghilangkan hikmah. Memberi siksa kepada orang yang taat adalah dzalim dan berbuat kedzaliman itu buruk, dan tidak mungkin itu terjadi pada Allah SWT. Keburukan dan kebaikan diperoleh oleh manusia melalui akal sehat.[184]

Tujuan utama dari doktrin keadilan ini adalah penegasan bahwa Allah adalah adil, dan manusia adalah makhluk yang merdeka dan bebas memilih (*ḥurr mukhtār*).[185]

e. Eskatologi (*al-Ma'ād*)

Dengan doktrin *al-ma'ād*, shī'ah mengatakan bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan menghidupkan kembali makhluk-makhluk paska kematian mereka untuk dihisab dan dibalas. Kebangkitan makhluk tersebut utuh jasad dan ruhnya seperti saat di dunia. Tidak bisa ditanyakan tentang bagaimana cara penghidupan kembali tersebut. Termasuk dalam cakupan *al-ma'ād* ini adalah adanya neraka, surga, kenikmatan alam barzah atau siksanya, *mīzān* dan *ṣirāṭ*.[186]

Demikian sisi pengetahuan dalam agama yang menjadi pondasi rukun iman. Selanjutnya adalah sisi *al-'amal* (aspek pelaksanaan) dalam agama yang menuntut peran aktif *jawāriḥ* (anggota tubuh) untuk mengimplementasikan apa yang dalam teologi sunni disebut sebagai rukun Islam. Disebut sisi pengamalan (*al-'amal*), karena ia berada pada ranah perbuatan atau implementasi dari apa yang diyakini dalam hati. Rukun Islam dalam teologi shī'ah adalah sebagai berikut:

---

[184] Ibid., 229; Shihab, *Sunnah – Syiah Bergandeng Tangan,* 93.
[185] al-Kāshif al-Ghitā', *Aṣl al-Shī'ah wa Uṣūluhā*, 231.
[186] Ibid., 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Shalat (ibadah badaniyah)

b. Puasa (ibadah badaniyah)

c. Zakat/ Khumus (ibadah māliyah)

d. Haji (ibadah badaniyah–māliyah)

e. Jihad (ibadah badaniyah–māliyah).

Dari uraian-uraian di atas tentang cakupan masalah agama, rukun iman dan Islam diketahui bahwa dalam tataran rukun iman terdapat banyak kesamaaan antara teologi shī'ah dengan sunni yaitu sama-sama mengimani Allah (tauhid), kenabian Muhammad, dan hari kiamat beserta rentetannya (*al-ma'ād*). Orang yang mengimani adanya tiga rukun di atas adalah mukmin dan muslim. al-Ghitā' mengatakan:

> Agama adalah ilmu dan *'amal* (pengetahuan dan pelaksanaan). Islam dan imam adalah *muradif* (sinonim) yang keduanya secara umum bertumpuh pada tiga pilar yaitu tauhid, kenabian dam hari kemudian. Jika seseorang mengingkari salah satu dari ketiganya, maka dia bukanlah seorang mukmin, bukan juga seorang muslim. Tetapi jika ia percaya keesaan Allah, kenabian Muhammad sebagai penutup para nabi serta percaya tentang hari pembalasan (kiamat), maka ia adalah seorang muslim yang benar. Dia mempunyai hak sebagaimana hak-hak orang-orang muslim lainnya, dan kewajiban sebagaimana kewajiban muslim-muslim lainnya. Darah, harta dan kehormatannya haram diganggu.[187]

Quraish Shihab mengatakan, perbedaan rukun iman antara shī'ah dan sunnī, selain butir '*imāmah*, adalah perbedaan sistematika atau urutan saja. Secara substantif, keduanya bertemu. Shī'ah percaya kepada Allah (tauhid), percaya kepada malaikat (karena malaikat termasuk dalam konten al-muballigh, yang menyampaikan dari Allah), percaya kepada kitab dan rasul (karena termasuk dalam konten butir *al-nubuwwah*) dan percaya qadha'-qadar.[188] Dalam rukun Islam juga terdapat banyak kesamaan antara shī'ah dan sunnī; shalat, puasa, zakat dan haji. Perbedaannya ada

[187] Ibid., 210.
[188] Shihab, *Sunnah- Syiah Bergandengtangan*, 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada syahadat dan jihad saja. Sunnī menyebut syahadat sebagai rukun, tetapi shī'ah tidak. Shī'ah menyebut jihad sebagai rukun, tetapi sunnī tidak.[189]

al-Ghiṭā' mengatakan, tidak meyakini adanya imāmah tetap menjadikan seseorang sebagai muslim sebagaimana statemennya:

فَمَنْ إِعْتَقَدَ بِٱلإِمَامَةِ بِٱلْمَعْنَى الَّذِى ذَكَرْنَاهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِٱلْمَعْنَى ٱلأَخَصِّ, وَإِذَا إِقْتَصَرَ عَلَى تِلْكَ ٱلأَرْكَانِ الأَرْبَعَةِ فَهُوَ مُسْلِمٌ بِٱلْمَعْنَى الأَعَمِّ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيْعُ أَحْكَامِ الإِسْلاَمِ مِنْ حِرْمَةِ دَمِّهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ وَوُجُوْبِ حِفْظِهِ وَحِرْمَةِ غَيْبَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. لاَ أَنَّهُ بِعَدَمِ الإِعْتِقَادِ بِٱلإِمَامَةِ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا (مَعَاذَ اللهِ)

> Siapa saja yang meyakini imāmah dalam pengertian yang telah kami jelaskan, maka ia adalah mukmin (dalam perngertian yang khusus). Dan apabila dia mencukupkan mengimanai 4 rukun saja (tanpa imāmah), maka dia adalam muslim (dalam pengertian yang umum). Masih berlaku baginya hukum-hukum Islam yaitu darah, harta dan kehormatannya wajib dilindungi. Sungguh, tidak karena menolak imamah sehingga ia keluar dari status sebagai muslim. (Kita berlindung kepada Allah).[190]

4). Masuknya Shī'ah ke Indonesia

Awal kehadiran shī'ah di nusantara (Aceh) terjadi pada pertengahan abad 9 M dan dipersepsikan diwarnai konflik dengan sunnī oleh A. Hasymy dalam *Syiah dan Ahlussunnah Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara.*[191] Tesis Hasymy tersebut kemudian dibantah keras oleh

---

[189] Ibid., 91.
[190] Ibid., 213.
[191] A. Hasymy, *Syi'ah dan Ahlussunnah Saling Rebut Pengaruh dan kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 45-51. Menurut Hasymy bahwa pada periode awal sejarah masuknya Islam ke Aceh terjadi pertikaian shī'ah lawan ahl al-sunnah di kerajaan Peureulak, Samudra Pase dan Aceh Darussalam. Pertikaian tersebut bernuansa politik yaitu untuk kompetisi merebut kekuasaan kerajaan. Kerajaan Islam Perlak didirikan oleh Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah (keturunan Arab-Quraish) yang menganut aliran partai shī'ah. Beberapa dekade selanjutnya, dawlah 'Abbasiyah mengirim misi ke Perlak secara rahasia. Akhirnya pada masa Sultan Perlak ke-3 (Alaiddin Saiyid Maulana Abbas, 888– 913 M) meletuslah pemberontakan oleh pengikut *ahl al-sunnah* selama 2 tahun. Masa Sultan Alaiddin Maulana Ali Mughayyat Syah (915–918 M) pecah lagi pemberontakan golongan *ahl al-sunnah* dan akhirnya ia menang. Setelah itu, Perlak menjadi beraliran sunnah dan terbentuklah dinasti Makhdum Johan (918–922 M).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Azyumardi Azra dalam artikelnya "Syiah di Indonesia: Antara Mitos dan Realitas" di Jurnal *Ulumul Quran*, No 4, vol VI, tahun 1995. Menurut Azra, data-data yang diajukan oleh Hasymy lemah secara akademis dan penuh mitos.

Zulkifli mengatakan bahwa masuk dan menyebarnya shī'ah di Indonesia dilakukan oleh tiga aktor yaitu para sayyid dan ulama' keturunan Arab Ḥaḍrami yang hijrah ke Indonesia, alumnus pendidikan *ḥawzah 'ilmiah* di Qum Iran, dan kelompok intelektual kampus.[192]

Orang-orang Arab merupakan aktor yang paling penting baik secara kualitas maupun kuantitas bagi tersebarnya madhab shī'ah di Indonesia. Secara kuantitas, jumlah orang-orang keturunan Arab yang hijrah ke Indonesia adalah banyak. Secara kualitas, mayoritas mereka adalah ulama shī'ah yang bernasab sayyid (keturunan rasul). Mereka adalah yang mula-mula menjadi orang shī'ah di Indonesia.[193] Shī'ah dibawa oleh mereka ke Indonesia sejak akhir abad ke-19 M. Pada abad ini, ada hubungan dekat antara Ḥaḍramawt (Yaman) dengan Melayu (Indonesia). Abad tersebut, menurut Riddlel seperti dikutip Zulkifli, tensi migrasi orang-orang Arab ke nusantara meningkat untuk mencari ekonomi dan tidak mendukungnya situasi politik Timur Tengah untuk mereka. Mereka meninggalkan Ḥaḍramawt untuk menjadi guru, ulama dan saudagar. Mereka berasal dari bani al-Muhdar, Yahya, Shahab, al-Jufri, al-Haddad dan al-Saggaf. Mayoritas sayyid–sayyid tersebut adalah shī'ah, meskipun banyak juga yang sunnī bahkan sunnī yang anti-shī'ah. Pada masa kolonialisme Belanda di nusantara, para sayyid shī'ah tersebut sudah ada di negeri ini.

Pada masa kolonial Belanda, ada 3 tokoh pelopor dakwah shī'ah di Indonesia yaitu:

---

[192] Zulkifli, *The Struggle of The Shi'is in Indonesia* (Canberra: E-Press ANU, 2013), 15.
[193] Ibid., 15–16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). Sayyid Muḥammad bin Aḥmad al-Muḥḍar (1862–1926 M)

Ia lahir di Ḥaḍramawt. Pada usianya ke-24, ia hijrah ke Bogor, lalu Bondowoso, kemudian ke Surabaya. Selain ke tiga kota tersebut, al-Muḥḍar juga berdakwah ke Pekalongan dan Batavia. Tahun 1908, Ia mendirikan *Jam'iyah al-Khairiyah* di Batavia, kemudian mendirikan *Madrasah al-Khairiyah* di Surabaya dan Bondowoso, namun saat itu dua madrasah tersebut belum menampilkan karakter shī'ah. dalam dakwahnya al-Muhḍar mengkritik *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Ia wafat pada 1926 di Surabaya.[194]

b). Sayyid 'Ali bin Aḥmad Shahāb (1865–1944 M)

Ia lahir dari keluarga Sayyid Aḥmad bin Muḥammad bin Shahāb dengan ibu dari Sunda. Sayyid 'Ali Aḥmad Shahāb adalah cendekiawan, aktivis dan saudagar sukses. Ia termasuk pendiri *Jami'at al-Khair*, organisasi muslim pertama di era Belanda tahun 1901. Dia tokoh yang paling vokal menentang *al-Irsyad*. Ia gandrung dengan spirit Pan-Islamisme sehingga mempunyai hubungan dekat dengan Sultan Abdul Hamid Turki Usmani. Karenanya, ia berhasil mengirimkan 3 anaknya ke Turki yaitu Abdul Muttalib, Abdurrahman al-Idrus dan Muhammad bin Abdullah al-Attas. Sayyid 'Ali Aḥmad Shahāb adalah ulama shī'ah yang populer.[195]

Pada tahap selanjutnya, 'Ali Aḥmad Shahāb mempunyai 2 putera yaitu Muhammad Dhiya' Shahab (nanti menjadi guru *Jam'iyah al-Khair*, jurnalis dan penulis) dan Muhammad Asad Shahab (jurnalis dan penulis shī'ah yang *prolific* dan Pendiri *Arabian Press Board*, *Asian Press Board*, Majalah *National Press Digest*. Buku-bukunya dan risalahnya dalam bahasa Arab diterbitkan di Timur-Tengah. Dhiya' dan Asad Shahab mampu membangun jaringan dan hubungan dekat dengan

[194] Ibid., 17.
[195] Ibid., 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama-ulama shī'ah Timur Tengah dan merealisasikan dakwah shī'ah di Indonesia. Ayāt Allāh Muḥsin al-Ḥākim (w.1970), di Najaf Iraq, Muḥammad Jawwād Mughniyah (w.1979), Ḥasan al-Amīn mengirimi buku-buku shī'ah (hadits, akhlak, fikih Ja'fariyah, tafsir) ke para sayyid shī'ah di Indonesia.[196]

3). Sayyid 'Aqil bin Zainal Abidin (1870–1952 M)

Ia berasal dari *clan* al-Jufri. Lahir di Surabaya. Awalnya seorang sunnī. Setelah belajar di Mekkah kepada ulama sunnī, lalu pindah ke Singapura dan memperlajari buku-buku Ṭabāṭabā'ī hingga akhirnya ia konversi ke shī'ah. Setelah itu ia pindah ke Surabaya dan mengajarkan tentang shī'ah sampai wafatnya. Semasa hidupnya Sayyid 'Aqil bin Zainal Abidin sering debat panas dengan ulama sunnī.

Selain tiga sayyid keturunan Arab di atas, ada juga sayyid ḥaḍramī yaitu Sayyid Abu Bakr bin Abdurrahman bin Shahab (1846–1922 M), dan Sayyid bin 'Aqil bin Yahya (1863–1931 M). Juga Sayyid Abdul Qadir Bafaqih dari Bangsri Jepara, Sayyid Ahmad al-Habsy pendiri Pesantren *al-Riyadh* Palembang dan Sayyid Husein al-Habsy pendiri YAPI Pasuruan.

Aktor kedua penyebar shī'ah adalah para santri Indonesia yang dikirim ke ḥawzah ilmiyah di Qum Iran. Diantara mereka ada yang merupakan keturunan para sayyid di atas atau murid mereka antara lain Umar Shahab dan adiknya (Husein Shahab), Ahmad Baraghba (pengasuh Pesantren Al-Hadi Pekalongan), Muhsin Labib, Ibrahim al-Habsy, dan Rusdy al-Idrus.[197] Shī'ah kelompok intelektual kampus yang aktif menyebarkan shī'ah di lingkungan mahasiswa kampus-kampus adalah KH.

[196] Ibid., 24-25.
[197] Ibid., 27–29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah bin Nuh, Jalaludin Rakhmat, Muhammad al-Baqir al-Habsy dan putranya (Haidar Baqir).[198]

Cara-cara yang mereka gunakan untuk menyebarkan shī'ah adalah menyelenggarakan kegiatan dakwah yang variatif (majelis taklim, dakwah televisi, dll), mendirikan lembaga pendidikan pesantren, sekolah dan perguruan tinggi di berbagai provinsi dan kota yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi.[199] Selain itu, mereka juga membangun media-media massa sebagai sarana penerbitan dan publikasi, serta membentuk organisasi sosial keagamaan yaitu IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia), KIBLAT (Komunitas Ahlul Bait Jawa Barat), WASIAT (Komunitas Ahlul Bait Jawa Tengah) dan FAJAR (Forum Jamaah Ahlul Bait Jawa Timur).[200]

Jalaluddin Rakhmat membagi babakan perkembangan shī'ah di Indonesia dalam 3 gelombang yaitu gelombang pra-Revolusi Islam Iran (RII), gelombang pasca RII tahun 1979, dan gelombang pulangnya orang-orang Indonesia yang pernah dididik shī'ah di Kota Qum Iran. Pada gelombang pertama, kelompok shī'ah ini sangat eksklusif. mereka tidak mempunyai semangat missionaris untuk menyebarkan ajaran shī'ah kepada orang lain. Mereka menyimpan ajaran shī'ah untuk diri sendiri dan keluarganya yang sangat terbatas. Di luar itu, mereka bertaqiyyah menjadi pengikut ahl al-sunnah, berakomodasi dengan lingkungan. Diantara contoh shī'ah gelombang pertama ini adalah keluarga al-Muḥḍar, salah satu famili Arab yang terkenal.

Setelah RII sukses di Iran tahun 1979, masuklah shī'ah gelombang kedua yaitu orang-orang shī'ah dari kalangan terdidik yang kebanyakan dari perguruan tinggi.

---

[198] Ibid., 35– 38.
[199] Ṭālib Zayn, *al-Shī'ah al-Imāmiyah fī Indūnisiyyā,* 81-87.
[200] Zulkifli, *The Struggle of The Shi'is*, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka tertarik pada pemikiran shī'ah karena pemikiran tokoh-tokoh shī'ah, menurut mereka, bisa menjadi alternatif dari pemikiran-pemikiran Islam yang selama ini sudah ada seperti pemikiran Ali Syari'ati yang dianggap bernuansa 'kiri' (membela kaum mustaḍ'afin dan tertindas). Setelah itu, muncullah generasi shī'ah gelombang ketiga yaitu para ustad yang pernah dididik ajaran shī'ah di kota Qum Iran seperti Ustad Umar Syahab. Mayoritas para Alumni Qum adalah ustad muda, mempunyai jiwa misionaris, dan berorientasi kepada fikih. Shī'ah gelombang ketiga ditandai dengan semangat misionaris yang sangat tinggi. Merekrut shī'ah dari kalangan yang tidak terpelajar. Tidak jarang shī'ah gelombang ketiga ini bertabrakan dengan shī'ah gelombang kedua.[201]

Berkembangnya shī'ah di Indonesia direkasi keras oleh sebagian kalangan sunnī terutama setelah terjadi setelah suksesnya Revolusi Islam Iran (RII) tahun 1979 dan setelah hadirnya ustad-ustad muda yang pernah mengenyang pendidikan shī'ah di kota Qum Iran. Sejak tahun itu, banyak kalangan terdidik atau intelektual dari perguruan tinggi bersimpati mempelajari shī'ah terutama pada aspek filsafat dan pemikiran cendekiawan shī'ah seperti 'Ali Syariati, Murtaḍā Muṭṭahharī dan Mullā Ṣadra. Kajian mereka lebih fokus kepada filsafat shī'ah dan belum menyentuh aspek ritual atau fikih.

Pada perkembangan berikutnya, sebagian kalangan sunnī mengkonter keras atas perkembangan shī'ah tersebut. Mereka melancarkan berbagai serangan ke jantung akidah shī'ah yang doktriner seperti masalah *imāmah*, dan atas pengaruh Saudi Arabia terbitlah buku-buku yang ditulis oleh kalangan sunnī yang mengarah kepada aspek fiqhiyah shī'ah seperti kawin mut'ah, sujud di atas tanah dan lain-lain yang memaksa

[201] A. Rahmad Zainuddin dan M. Hamdan Basyar (ed), *Syi'ah dan Politik Indonesia* (Bandung: PPW–LIPI dan Mizan, 2000), 149–152. Pendapat Jalaluddin Rakhmat tersebut dipaparkan dalam apendiks buku tersebut dengan judul "Jalaluddin Rakhmat: Dikotomi Sunni – Syiah Tidak Relevan Lagi" yang pernah dimuat dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 4. Vol. VI, tahun 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas shī'ah gelombang pasca RII untuk menangkis serangan tersebut. Akhirnya, kalangan shī'ah gelombang kedua bergerak lebih jauh yaitu mulai masuk ke ranah fikih.

Muḥammad Zayn mengatakan tersebarnya shī'ah imāmiyyah di Indonesia didukung oleh banyak faktor antara lain ketidaktahuan umat Islam Indonesia tentang akidah *ṣaḥīḥah*, tersebarnya tasawuf di masyarakat, efek keberhasilan revolusi Iran 1979, suksesnya Khumayni menggulingkan penguasa Iran diktator boneka Uni Soviet (Shah Reza Pahlevi), dan kemahiran da'i–ulama shī'ah dalam berdakwah dengan menggunakan media yang variatif (memilih nama madhab *ahl bayt* dan madhhab Ja'fari daripada nama shī'ah imāmiyyah, slogan persatuan Islam, melawan Barat/ kafir, dan berlindung di bawah konstitusi RI yang menjamin kebebasan beragama).[202] Para da'i shī'ah yang berdakwah secara terang-terangan baik dengan buku maupun aktivitas sosial (Jalaluddin Rakhmat, Husaein Muhammad al-Kaf, Husein Syahab, Khalid bin al-Walid, Abdullah Assegaf, Umar Shahab dan Muhsin Labib). Juga ada tokoh dan ulama yang tidak menyatakan dirinya sebagai penganut shī'ah imāmiyyah tetapi karya-karya tulis mereka ada simpati terhadap shī'ah imāmiyyah. Mereka adalah Husein bin Abu Bakar al-Habsy, Haidar Muhammad Baqir, Said Aqiel Siradj, Abdurrahman bin Abdullah al-Idrus, Umar Abdurrahman Syihab, dan M. Quraish Shihab.[203]

5). Shī'ah Sebagai Kelompok Minoritas Agama di Indonesia

Sebagaimana tesis Ahmad Najib Burhani, setelah mencermati UU No.1/PNPS/1965 bahwa minoritas agama diklasifikasikan dalam 5 kelompok, dan

[202] Ṭālib Zayn, *al-Shī'ah al-Imāmiyah fī Indūnisiyyā*, 214, 233, 309 dan 367.
[203] Ibid., 201, 203, 204, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengikut shī'ah di Indonesia masuk dalam kelompok ke-4 yaitu kelompok minoritas agama yang sebetulnya merupakan bagian dari agama besar namun oleh kelompok *mainstream* dalam agama tersebut dianggap sebagai 'aliran sesat'. Madhhab shī'ah merupakan bagaian dari 'payung besar' agama Islam.

Secara internasional, umat Islam secara sederhana dapat diklasifikasikan dalam dua madhab teologi yaitu sunnī dan shī'ah. Yang jumlah pengikutnya mayoritas adalah sunnī. Menurut Dzulkifli, shī'ah menjadi kelompok mayoritas di tiga negara yaitu Iran (90 persen), Iraq (60 persen) dan Bahrain (60 persen).[204] Di beberapa negara Islam seperti Kuwait, Qatar, Uni Emira Arab, Saudi Arabia, India, Pakistan, Afghanistan, Turki, Syiria, Mesir, dan Indonesia, kaum shī'ah adalah kaum minoritas. Yann Richard mengatakan pada awal tahun 1990-an, jumlah umat Islam sedunia adalah sekitar 800–900 juta jiwa, dan 11 persen dari jumlah tersebut (80 juta) adalah orang shī'ah.[205] Menurut penelitian tahun 2015, Islam, secara internasional, diyakini sebagai agama oleh 1,8 milyar umat Islam. Sebagian besar adalah salah satu dari dua jenis; sunnī (80–90 %, sekitar 1,5 milyar orang), atau shī'ah (10–20 %, sekitar 170–340 juta orang). Islam menjadi agama mayoritas di Asia Tengah, Indonesia, Timur Tengah dan beberapa bagian lain di benua Asia.

Jumlah umat Islam di Indonesia, menurut data Kementerian Agama Dalam Angka 2016, adalah 207.176.162 (87,21%) dari jumlah total penduduk Indonesia yaitu 237.641.326 Jiwa. Umat Kristen 16.528.513 (6,9%). Katolik 6.907.873 (2,91 %).

---

[204] Zulkifli, *The Struggle of The Shi'is,* 1.

[205] Yann Richard, *Shi'ite Islam Polity, Ideology, and Creed,* Translated by Antonia Nevill (USA: Blackwell publishers, 1995), 2-3. Pada awal tahun 1990-an, di Iran, jumlah kaum shī'ah mencapai 43 juta jiwa. Di Iraq ada 18 juta jiwa dan banyak berada di kota suci shī'ah yaitu Najaf dan Karbala. Pada semenanjung Arab, 137.000 jiwa di Kuwait, 50.000 jiwa di Qatar, 60.000 jiwa di Uni Emirat Arab, 440.000 jiwa di Saudi Arabia, 12 juta di Pakistan, 2,5 juta di Afghanistan, 1.500.000 di Tukri, dan 50.000 jiwa di Syiria.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hindu 4.012.116 (1,69 %). Budha 1.703.254 (0,72 %). Khonghucu 11.091 (0,05 %), dan lainnya 1.196.317 (0,50%).[206]

Zulkifli, dalam *The Struggle of The Shi'is in Indonesia*, mengatakan bahwa jumlah pengikut shī'ah di Indonesia, secara pasti-akurat, belum diketahui. Banyak tokoh andal shī'ah telah mencoba menghitungnya meskipun tanpa didukung oleh sumber data yang meyakinkan. Beberapa tahun lalu, ada cendekiawan Lebanon, Muhammad Jawad Mughniyya (w. 1979 M) menyebutkan jumlah pengikut shī'ah ada 1.000.000 orang. Ketua Yayasan Fatimah di Jakarta, Andi Muhammad Assegaf, juga menyebutkan jumlah yang sama. Tahun 1995, Ahmad Baragbah (Pemimpin Pesantren Al-Hadi Pekalongan Jawa Tengah) menyebutkan pengikut shī'ah di Indonesia ada 20.000 orang. Dimitri Mahayana, Mantan *Chairman* Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia/ IJABI, memperkirakan ada 3 juta orang. Tahun 2000, pusat kebudayaan Islam di Jakarta (sebuah insitusi yang disponsori oleh Iran) berupaya menyediakan *data base* tentang ustad-ustad shī'ah dan pengikut-pengikutnya di Indonesia. Namun, proyek pendataan ini gagal karena banyak orang shī'ah yang diberi formulir pendataan tetapi tidak menyetorkannya. Walaupun data kuantitafif pemeluk shī'ah di Indonesia masih bersifat taksiran, belum definitif, namun dapat diambil suatu kepastian bahwa orang-orang shī'ah di Indonesia adalah benar adanya dan mereka masih menjadi kelompok sosial minoritas.[207]

Selain menjadi minoritas secara kuantitatif, shī'ah juga minoritas dalam ranah kualitas peran di sektor publik dan politik nasional, meskipun secara individual, diantara tokoh-tokoh shī'ah adalah orang-orang yang ber-SDM unggul, cendekiawan

[206] Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Sekjen Kemenag RI. *Kementerian Agama Dalam Angka 2016* (Jakarta: 2017), 46, 48.
[207] Zulkifli, *The Struggle of The Shi'is*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pengusaha suskes. Sejak era reformasi sampai saat ini, belum ada kepala daerah yang berlatarbelakang shī'ah sebab shī'ah tidak mempunyai partai politik yang berbasis pengikut shī'ah (baik IJABI maupun ABI) sebagaimana NU yang memiliki kedekatan hubungan dengan PKB, Muhammadiyah dengan PAN atau PBB dengan bekas anggota Masyumi. Beruntung ada Jalaluddin Rakhmat (Ketua IJABI Pusat) yang pernah menjadi anggota legislatif pusat dari fraksi PDI-P.

Pada tahun 2012, Jalaluddin Rakhmat mengatakan dalam Tempo.Com bahwa pengikut shī'ah di Indonesia diperkirakan sekitar 2,5 Juta. Sebagian besar ada di Bandung, Makasar dan Jakarta. Selain itu ada juga kelompok shī'ah Tegal, Jepara, Pekalongan, Semarang, Garut, Bondowoso, Pasuruan dan Madura. Di Sampang, menurut Jalaluddin, pengikut shī'ah tergolong sedikit jumlahnya. Meskipun jumlah pengikut shī'ah 2,5 juta, hanya segelintir orang yang mau terbuka soal identitas shī'ah. Dalam keseharian mereka cenderung menutup diri. Mereka mempraktikkan *taqiyyah* atau menyembunyikan identitas asli. Tujuannya adalah menjaga persatuan. Rahmat mengatakan: "yang tahu orang itu shī'ah ya orang shī'ah sendiri. Lebih baik bersembunyi ketimbang berkonflik".[208]

Umar Shahab (Ketua Dewan Syura ABI) ketika tampil sebagai pembicara pada diskusi "Syiah, Sektarian dan Geopolitik" yang diselenggarakan oleh Maarif Institute di Gedung Muhammadiyah Februari 2016 mengatakan bahwa penganut shī'ah sudah banyak sekitar 1 sampai 2 juta orang dan menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak ada kota besar yang tidak ada shī'ahnya. Bahkan di Papua ada shī'ahnya. Menurutnya, penyebaran shī'ah terjadi karena penyebaran buku-buku (terutama Buku *Dialog Sunni–Syiah* terbitan *Mizan*). Ternyata, program anti shī'ah yang awalnya tampak

[208] Tempo.Com. "Berapa Populasi Syiah di Indonesia". Minggu, 2 September 2012. 13.02 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penghambat penyebaran shī'ah bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk masuk shī'ah.[209]

Shī'ah menjadi minoritas di Indonesia karena ia dihadang oleh berbagai organisasi sosial keagamaan yang tergabung dalam madhab sunnī, terutama kelompok-kelompok yang dekat dengan paham Wahhabi–konservatif. Zulfikli mencatat bahwa shī'ah ditolak keras bahkan dijadikan 'musuh bersama' oleh organisasi-organisasi yang oleh Deliar Noor disebut kelompok muslim reformis yaitu Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang mempunyai koneksi kuat dengan Saudi Arabia dan *Rabitah al-'Alam al-Islam.* Ada dua cara yang mereka tempuh untuk menghadang shī'ah yaitu mempublikasikan buku-buku anti-shī'ah, dan menyelenggarakan diskusi, seminar dan debat tentang sunnī-shī'ah.[210]

DDII aktif menerjemahkan buku-buku tokoh Wahhabi yang anti program pendekatan antar madhab-madhab Islam yaitu Muhibb al-Din al-Khatib (1886–1969) dan Ihsan Ilahi Zahir (w.1987) yang sangat anti-shī'ah. Diantara bukunya adalah *Salah Faham Sunnah–Syiah* (1983), *Syiah dan Sunnah* (1984), *Syiah Berbohong Atas Nama Ahlil Bait* (1987), *Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Syiah Imamiyah dan Perbedaannya dengan Ahlussunnah* (1985).[211] Juga menerjemahkan karya Muhammad Malullah "*Syiah dan Pemalsuan al-Qur'an*" diterbitkan Pustaka Mantik di Jakarta tahun 1982, karya Muhammad al-Tunsawi "*Beberapa Kekeliruan Akidah Syiah*" dan karya Abu al-

[209] Voa-Islam.Com. "Tokoh Syiah Klaim Jumlah Pengikut Syiah di Indonesia Jutaan Orang", 21 Februari 2016.
[210] Zulkifli, *The Struggle of The Shi'is,* 229 -232.
[211] Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan al-Nadwi " *Dua Wajah Saling Menentang Antara Ahlussunah dan Syiah*" yang diterbikan Bina Ilmu Surabaya sekitar tahun 1984-1987.[212]

al-Buhairi yang sangat anti-shī'ah dan provokatif datang ke Indonesia dan dekat dengan organisasi Al-Irsyad. Ia mencari orang supaya menerjemahkan bukunya (*al-Shī'ah: Minhum 'Alayhim*) ke bahasa Indonesia. Akhirnya, buku tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Gen Syiah: Sebuah Tinjauan Sejarah, Penyimpangan Akidah dan Konspirasi Yahud*i". Ditulis dalam buku tersebut bahwa shī'ah itu dihembuskan oleh Yahudi, dikembangkan oleh Zoroaster, didukung oleh Kristen dan Hindu, dibantu oleh Romawi dan Yunani, dan didanai oleh penjajah. shī'ah adalah *baqarun bila qurun* atau kepala manusia tetapi berotak sapi.[213] Penulis anti-shī'ah dari organisasi Persis adalah A.Latief Muchtar yang menjadi Ketua Umum Persis selama 14 tahun (1983 -1997) yang mempunyai nama pena "Abu Irfan", anak laki-laki pertamanya. Bukunya adalah *Awas Akidah Syiah* diterbitkan Risalah Bandung.[214]

Pada 21 September 1997 diselenggarakan seminar nasional tentang shī'ah di aula masjid Istiqlal Jakarta dengan pemakalah Drs. KH. Moh. Dawam Anwar (PB NU), KH. Irfan Zidny, MA (PB NU), KH. Thohir Abdullah Al-Kaff (Ketua Yayasan Al-Bayyinat), Drs. H.M. Nabhan Husein (Ketua DDII), KH. Abdul Latief Muchtar, MA (Ketua Persis), DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA (Ketua Yayasan Haramain), dan Syu'ba Asa (Redaksi Majalah *Panji Masyarakat*). Seminar tersebut menghasilkan 10 butir rekomendasi sebagai berikut:

[212] Ibid.
[213] Ibid., 247.
[214] Ibid., 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung RI agar segera melarang faham shī'ah di seluruh wilayah Indonesia, karena selain telah meresahkan masyarakat, juga merupakan suatu sumber destabilisasi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, karena tidak mungkin shī'ah bersikap loyal pada pemerintah Indonesia karena dalam ajaran shī'ah tidak ada konsep musyawarah melainkan keputusan mutlak dari imam.
2. Memohon kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan seluruh jajaran pemerintah terkait agar bekerja sama dengan MUI dan Balitbang Depag RI untuk meneliti buku-buku yang berisi faham shī'ah dan melarang peredarannya di seluruh Indonesia.
3. Mendesak kepada pemerintah Indonesia cq. Menteri Kehakiman RI agar segera mencabut kembali izin semua yayasan shī'ah atau yang mengembangkan ajaran shī'ah di Indonesia seperti Yayasan Muthtahhari Bandung, Yayasan Al-Muntazhar Jakarta, Yayasan al-Jawwad Bandung, Yayasan Mulla Sadra Bogor, Yayasan Pesantren YAPI Bangil, Yayasan Al-Muhibbin Probolinggo dan Yayasan Pesantren Al-Hadi Pekalongan.
4. Meminta kepada Pemerintah cq. Menteri Penerangan RI agar mewajibkan pada semua penerbit untuk melaporkan/ menyerahkan contoh dari semua buku-buku terbitannya kepada MUI Pusat untuk selanjutnya diteliti.
5. Mengingatkan kepada seluruh organisasi Islam, lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, pesantren, perguruan tinggi) di seluruh Indonesia agar mewaspadai faham shī'ah yang dapat mempengaruhi warganya.
6. Mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar senantiasa waspada terhadap aliran shī'ah karena faham shī'ah, kufir, sesat dan menyesatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Menghimbau kepada segenap kaum wanita agar menghindarkan diri dari praktek nilkah mut'ah (kawin kontrak) yang dilakukan dan dipropadandakan oleh pengikut shī'ah.
8. Menghimbau kepada semua media massa (cetak, elektronik, pandang dengar) dan penerbit buku untuk tidak menyebarkan faham shī'ah di Indonesia.
9. Menghimbau kepada Pemerintah RI untuk melarang kegiatan penyebaran shī'ah di Indonesia oleh kedutaan Iran.
10. Secara khusus, mengharapkan kepada LPPI agar segera bekerja sama dengan MUI dan Departemen Agama untuk menerbitkan buku panduan ringkas tentang kesesatan shī'ah dan perbedaan-perbedaan pokoknya dengan Ahlus Sunnah.[215]

Muḥammad Zayn mengatakan langkah membendung perkembangan shī'ah di Indonesia tidak hanya langkah ilmiah dan teoritis seperti penerbitan buku-buku anti-shī'ah saja, namun ada juga langkah praktis yaitu 1) mendirikan yayasan-yayasan dakwah, pendidikan, dan organisasi sosial kemasyarakatan antara lain PERTI (Persatuan Tarbiyah Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), HASMI (Harakah Sunniyah Untuk Masyarakat Islam), JWI (Jam'iyah al-Wihdah al-Islamiyah), Darut Tauhid Bandung, IKADI (Ikatan Dai Indonesia), Forum Ulama Umat Islam Indonesia, Yayasan al-Islam Bekasi, Yayasan Nida'ul Fitri Semolowaru Surabaya, Hidayatullah, dan MIUMI (Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia)[216], 2) bekerjasama dengan pemerintah, 3) membuat website-website yang anti-shī'ah seperti

[215] Drs. KH. Moh. Dawam Anwar (dkk), *Mengapa Kita Menolak Syiah: Kumpulan Makalah Seminar Nasional tentang Syi'ah* (Jakarta: LPPI, 2000), 161-163.
[216] Muḥammad Zayn, *al-Shī'ah al-Imāmiyyah,* 368 -370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.lppimakassar.com, http://www.nahimunkar.com, dan http://www.sunnahdefenceleague.com.[217]

[217] Ibid., 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGUNGSI SHĪ'AH SAMPANG DI RUSUN PUSPA AGRO JEMUNDO SIDOARJO

A. Eksistensi Shī'ah di Jawa Timur

Shī'ah yang tersebar di Jawa Timur dan berbagai kota di Indonesia adalah shī'ah imāmiyyah. Mereka menyebut diri mereka dengan nama Jama'ah Ahlul Bayt Indonesia, tidak dengan kata shī'ah. Penyebaran shī'ah di Indonesia (termasuk di Jawa Timur), menurut Zulkifli, dilakukan oleh tiga aktor yaitu komunitas Arab asal Ḥaḍramawt (Yaman) yang bernasab sayyid, para alumni Qum (Iran), dan kelompok intelektual kampus.[218] Pada masa kolonial Belanda di Indonesia, ada dua sayyid yang menabur benih-benih ajaran shī'ah di Jawa Timur (dan nantinya akan menyebar ke nusantara) yaitu Sayyid Muḥammad bin 'Ali al-Muḥḍar (1861−1926 M) dan Sayyid 'Aqīl bin Zainal 'Ābidīn (1870–1952 M).

Sayyid Muḥammad bin 'Ali al-Muḥḍar lahir di Ḥaḍramawt. Pada usia ke 24, ia berada di Bogor, lalu pindah ke Bondowoso, kemudian ke Surabaya. Ia aktif mencurahkan tenaga dan aktivitasnya untuk berdakwah dan mengajarkan Islam di Surabaya, Bondowoso, Pekalongan dan Jakarta. Di Surabaya, Sayyid al-Muḥḍar mendirikan *Madrasah al-Khairiyyah*. Pada 4 Mei 1926, Sayyid Muḥammad bin 'Ali al-Muḥḍar wafat dan dimakamkan di Surabaya. Selama hidupnya, ia aktif mengajarkan ajaran shī'ah. Ia mengkritik ḥadīth-ḥadīth dalam *Ṣaḥīh al-Bukhārī,* kitab ḥadīth otoritatif di kalangan sunnī. Bagi kalangan shī'ah Indonesia, Sayyid Muḥammad bin 'Ali al-Muḥḍar dianggap sebagai tokoh utama penyebaran shī'ah. Ia

[218] Zulkifli, *The Struggle of The Shi'is In Indonesia* (Australia: ANU Press, 2013), 15, 27,34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menulis beberapa karya tentang akidah shī'ah, namun karya-karya tersebut belum dipublikasikan.[219]

Sayyid 'Aqīl bin Zainal Abidin lahir di Surabaya dari *clan* al-Jufri. Pada awalnya, 'Aqīl adalah pengikut madhab sunnī. Pendidikan agama Islam diperolehnya dari orang tuanya. Ketika berusia 7 tahun, ia dikirim orang tuanya ke Mekkah untuk belajar kepada ulama sunnī−Shāfi'ī yaitu Muḥammad al-Sharbīnī (tentang al-Qur'an), 'Umar Shatta dan 'Abd al-Rahman Babasil (tentang Nahwu dan tafsir *Jalālayn* serta *al-kutub al-sittah)*. Tahun 1899, Sayyid 'Aqīl pindah ke Singapura untuk belajar *al-Durr al-Manthūr* karya al-Suyūṭī, dan *al-Amālī* karya al-Shaikh al-Ṣadūq al-Qumī dibimbing oleh Abu Bakr bin Shahab (1846–1922). Di Singapura, ia dibimbing oleh Muhammad Aqil bin Yahya (1863–1931) untuk mendalami *al-'Urwat al-Wuthqā* karya Sayyid Muḥammad Kāẓim Ṭabāṭabā'ī Yazdi. Akhirnya, 'Aqīl mengalami konversi atau pindah ke madhab shī'ah. Tiga tahun kemudian, 'Aqil kembali lagi ke Mekkah dan bergabung dengan 'Ali al-Amri al-Madani dan ulama-ulama' shī'ah lainnya. Di tanah suci ini, ia bisa berkomunikasi dengan ulama kelas shī'ah internasional seperti Aḥmad Zawāwī Mekkah.

Sepulangnya dari Mekkah, 'Aqīl al-Jufri pergi ke Jambi dan menikah dengan anak Sayyid Idrus bin Hasan bin Alwi al-Jufri. Tahun 1921, ia kembali ke Surabaya (kota kelahirannya) hingga wafat pada tahun 1952. Di Surabaya, 'Aqīl al-Jufri aktif mengajar, dakwah dan menulis serta memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Ia mendakwahkan ajaran shī'ah secara terbuka sehingga memunculkan perdebatan panas bahkan konflik fisik dengan ulama sunnī di Surabaya.[220]

[219] Ibid., 17.
[220] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada era kolonial Belanda, juga ada ulama keturunan Arab yang menjadi pelopor dakwah shī'ah yaitu Sayyid Hasyim bin Muhammad Assegaf (w. 1970) yang aktif mendakwahkan shī'ah di Gresik. Abubakar Atjeh, sebagaimana dikutip Zulkifli, mengatakan; "di Gresik, kita menemukan ulama terkenal yaitu Sayyid Hasyim Assegaf. Dengannya, kami banyak berbicara tentang shī'ah dan buku-bukunya. Kegiatan shī'ah seperti '*Id al-Ghadīr* diselenggarakan di rumahnya."[221]

Estafet dakwah shī'ah di Jawa Timur diteruskan oleh dua orang keturunan Sayyid Muḥammad al-Muḥḍar yaitu Muḥḍar al-Muḥḍar dan Ḥusein al-Muḥḍar (w.1982). Dua tokoh shī'ah ini aktif menyebarkan shī'ah di Bondowoso dan kota-kota di pulau Jawa dan Jakarta. Pasca revolusi Islam Iran, banyak keturunan Arab dan non-Arab yang masuk shī'ah dari dakwah Ḥusein al-Muḥḍar.[222]

Pada masa orde lama, ada 3 ulama keturunan Arab yang aktif menyebarkan ajaran shī'ah yaitu Sayyid Husein al-Habsy (yang menyebarkan shī'ah di Jawa Timur dengan mendirikan Yayasan Pesantren Islam/ YAPI di Bangil Pasuruan tahun 1976), Sayyid Abdul Qodir Bafaqih Bangsri Jepara, Sayyid Ahmad al-Habsy (w. 1994) di Palembang (Sumatera Selatan).[223]

Tahun 1982, YAPI menerima kunjungan tiga orang pejabat dan ulama shī'ah Iran yaitu Ayāt Allāh Ibrāhim Amīmī, Ayāt Allāh Masdūqī dan Ḥujjat al-Islām Mahmūdī. Pertemuan tiga ulama shī'ah Iran dengan Husein al-Habsy menghasilkan kesepakatan bahwa *ḥawzah 'ilmiyyah* di kota Qum menyetujui untuk menerima 10 santri yang direkomendasi oleh Husein al-Habsy untuk belajar di Qum. Di antara yang dikirim ke Qum adalah 6 orang dari YAPI dan 4 orang santri dari luar pesantren

[221] Ibid., 23.
[222] Ibid., 23-24.
[223] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

YAPI. Diantara murid yang dikirim YAPI ke Mekkah adalah Muhsin Labib, Rusdi al-Idrus, Ibrahim al-Habsy. Adapun santri luar YAPI adalah Ahmad Baragbah, dan Hasan Abu Ammar. Santri-santri jebolan Qum inilah yang pada era kontemporer ini menjadi ustad-ustad penyebar shī'ah di Indonesia dan Jawa Timur.[224] Tajul Muluk, tokoh shī'ah Sampang, pernah menjadi santri YAPI selama 4 tahun.

Muḥammad Zayn menyebutkan adanya beberapa yayasan sebagai pusat dakwah shī'ah di Jawa Timur. Yayasan-yayasan tersebut adalah

1. Yayasan Babul Ilmi beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No 55 Jember Jawa Timur, 68137
2. Yayasan Al-Tathhir beralamat jalan Kali Anyar Mrutu Gang III Surabaya Jawa Timur
3. Yayasan At-Taqi beralamat di jalan RA. Kartini No 7 Pandaan Pasuruan Jawa Timur
4. Yayasan Ja'far al-Shaqid beralamat di jalan KH. Asyari II Bondowoso Jawa Timur, 68217
5. Yayasan Al-Hujjah beralamat di Jalan Sriwijaya XXX/ 5 Jember Jawa Timur
6. Yayasan Al-Zahra' beralamat di Sidomulyo II nomor 38 Bululawang Malang
7. Yayasan al-'Itrah beralamat di Jember PO. Box 2112
8. Yayasan Al-Iffah beralamat di jalan Trunojoyo IX/ 17 Jember
9. Yayasan Al-Qoim beralamat di jalan Serma Abdurrohman No 43 Probolinggo
10. Yayasan al-Kautsar beralamat Jalan Arif Margono 23 A. Malang
11. Yayasan Al-Muhibbin beralamat jalan KH. Hasan No.8 Probolinggo
12. Yayasan Al-Mahdi beralamat di jalan Jambu no.10 Balung Jember

[224] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Yayasan Al-Hasyim beralamat di jalan Menur III/25 A Surabaya
14. Yayasan al-Yasin beralamat di jalan Wonokusumo Kulon Gang I No.2 Surabaya
15. Yayasan Yafisama beralamat di jalan Pulusari I/30 Blimbing Malang
16. Yayasan YAPI beralamat di Jalan Raya Bangil Pandaan, Kenep, Beji Pasuruan, 67153.[225]

Menurut Habib Abdillah Ba'bud, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ahlul Bait Indonesia (ABI) Jawa Timur, 16 yayasan shī'ah di atas ada yang aktif melaksanakan kegiatan dakwah, keagamaan, pendidikan dan sosial seperti Al-Muhibbin Probolinggo, al-Tathhir Surabaya, al-Zahra Malang, al-Hujjah Jember, dan YAPI Bangil. Namun, ada juga yang kini tidak aktif lagi seperti yayasan al−Qoim, al−Hasyim, al−Yasin dan al−Taqi.[226]

Yayasan al−Muhibbin Probolinggo adalah yayasan yang aktif. Ketua Dewan Pembina adalah Habib Abdillah Ba'bud. Yayasan ini belum memiliki lembaga pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah. Yang ada adalah majelis taklim (yang dalam istilah shī'ah disebut *al-ḥusainiyat*) untuk jamaah shī'ah Probolinggo. Materi pengajiannya seputar akidah, fikih,dan akhlak *ahl al-bayt* serta kegiatan sosial seperti donor darah pada Rabu 17 Juni 2020 di rumah Syarifah Fatimatuz Zahro Jalan Panjaitan Depan RSUD Muhammad Shaleh pukul 10.00 – 14.00 WIB.[227]

Yayasan al−Tathhir Surabaya diketuai oleh Ustadh Rusydi Al-Idrus. Kegiatannya adalah pengajian rutin Kamis malam Jumat di kantor yayasan di kecamatan Semampir. Dikuti oleh sekitar 20-30 jamaah shī'ah yang menyebar di wilayah Surabaya. Jamaah al-Tathhir membaur dengan masyarakat sekitar. Ketika ada

[225] Muḥammad Ṭālib Muḥammad Zayn, *al-Shī'ah al-Imāmiyah fī Indūnisiyyā wa Juhūd Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah fī Muwājahātihā* (Riyāḍ: Markaz al-Bayān li al-Buḥūth wa al-Dirāsah, 14337 H/ 2016 M), 75.
[226] Habib Abdillah Ba'bud, *Wawancara*, Pasuruan, 16 Juni 2020.
[227] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetangga yang hajatan atau meninggal dunia, mereka datang tanpa diminta. Rusydi Al-Idrus mengatakan bahwa dirinya serta jamaah shī'ah adalah orang yang Pancasilais.[228]

YAPI Bangil, al-Hujjah Jember dan al−Kautsar Malang pernah dikaji oleh akademisi seperti Muhammad Baharun dan Nur Syam. YAPI didirikan oleh Ustadz Husein bin Abu Bakar al-Habsy pada tanggal 21 Juni 1976 di Bangil kabupaten Pasuruan. YAPI pada mulanya merupakan bagian dari gerakan shī'ah yang sudah ada di Bondowoso tahun 1971. YAPI Bangil didirikan oleh Husein al-Habsy seorang. Sedangkan YAPI Bondowoso didirikan oleh tokoh-tokoh seperti Habib Alwi al-Haddar, Hedra Al-Haddar dan Habib Muhammad Sholeh al-Muhdar. Selanjutnya YAPI Bangil berdiri sendiri dan terpisah dari YAPI yang ada di Bondowoso.

YAPI Bangil aktif mengadakan pengajian, penerbitan majalah dan kegiatan sosial keagamaan seperti peringatan hari besar Islam yang berkaitan dengan kelahiran sampai wafatnya para imam shī'ah. Kalender YAPI memiliki kemiripan dengan kalender yang diterbitkan Kedutaan Besar Iran di Jakarta (ICC). Di kalender tersebut tercantum peringatan 'Āshūrā'[229] dan minim (tidak ada) peringatan hari besar lainnya seperti Isra'–Mi'raj, dan Nuzulul Qur'an. YAPI menerbitkan beberapa buku dan VCD berisi ceramah atau keterangan tentang *ahl al-bait* atau tentang shī'ah sebagai pegangan bagi kader atau santri mereka untuk menghadapi buku sunni yang banyak beredar di masyarakat. Buku-buku tentang shī'ah terbitan YAPI (seperti buku *Polemik*

[228] Surya online, Surabaya, "Ketua Syiah: Warga Shi'ah Tidak Perlu Takut", Senin, 27 Agustus 2012.

[229] Bagi shī'ah, peringatan 'Āshūrā' merupakan hari berkabung karena Sayyid Ḥusayn bin 'Ali bin Abi Ṭālib dibantai bersama 70 pengikutnya di padang Karbala oleh pasukan Bani Umayyah. Untuk mengenang pembantaian tersebut, shī'ah mengadakan ritual dengan membaca manāqib (biografi) Imam Ḥusayn bin 'Ali bin Abi Ṭālib dan terkadang diiringi dengan ratapan, tangisan serta beberapa aktivitas menyiksa diri sendiri. Bagi shī'ah, 'Āshūrā' juga berarti *takziyeh* (diadopsi dari kata *ta'ziyah* dalam bahasa Arab yang berarti berkabung) dengan melukai diri sampai berdarah untuk mengenang wafatnya Imam Ḥusein bin 'Ali. Di YAPI Bangil, peringatan 'Āshūrā' terkadang tidak hanya dihadiri oleh santri yang belajar di pesantren, namun juga dihadiri oleh walisantri dan masyarakat sekitar Bangil yang diundang oleh pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah Syiah: Sebuah Rekayasa karangan Dr. Izzuddin Ibrahim, dan buku *Akal dalam Hadits- Hadits Al-Kafi*) disandarkan pada rujukan utama yaitu kitab *al-Kāfī* karangan al-Kulaynī. Sumber rujukan dalam buku shī'ah tersebut juga memakai sumber (referensi) kitab-kitab sunnī. Namun, kitab sunni tersebut tidak digunakan sebagai rujukan utama tetapi sebagai pembanding atau sebagai bahan kajian untuk mencari kelemahan pendapat ulama sunnī.

Doktrin utama kitab *al-Kāfī* yang menjadi pegangan di YAPI, khususnya bab *ḥujjah*, memuat dua kategori penting yang kerap menimbulkan kemarahan di kalangan sunnī yaitu tentang *taḥrīf* (perubahan mushaf al-Qur'an yang sudah umum digunakan mayoritas ulama) dan *takfīr* (pengkafiran para pemuka sahabat Nabi SAW) selain 'Alī bin Abī Ṭālib.

YAPI Bangil mempunyai lembaga pendidikan dari TK sampai SMU, dan memiliki program *taḥaṣṣuṣ* (spesialisasi). Bagi santri yang sudah menempuh tingkat *taḥaṣṣuṣ*, mereka akan mendapatkan materi seperti akidah, fikih, sejarah, mantik (logika) dan filsafat Islam dengan rujukan dari *marja'* shī'ah dan ulama sunnī.

No	Materi	Kitab Sunni	Kitab Shi'ah	Pengarang
1	Akidah	-	*al-'Aqāid al-Islāmiyyah*, 1-3	Ayatulloh Taqī Miṣbāḥ Yazdī
2	Fikih Komparatif	-	*al-Fiqh 'Ala al-Madhhāhib al-Khamsah*	Shaykh Jawwād Mughniyah
3	Ushul	-	*al-Ḥalaqāt* 1-3	Muḥammad Bāqir Ṣadr
4	Fikih Argumentatif	-	*Fiqh Istidlālī*	Shaykh Bāqir Irwani
5	Mantiq (Logika)	-	*al-Mantiq*	Ayatulloh Mudhaffar
6	Filsafat Islam	-	*Bidāyah al-Ḥikmah*	Sayyid Ḥusein Ṭabāṭabā'ī

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Nahwu	*Sharḥ Alfīyah*	-	Ibn Mālik
8	Balaghah	*al-Balāghah al-Wāḍiḥah*	-	‘Ali Jārim

Sistem pendidikan YAPI Bangil membentuk kader yang ideologis, militan dan mampu mengorganisir diri serta komunitasnya. Kader−kader shī’ah yang dihasilkan oleh YAPI diarahkan untuk memperdalam kualitas keilmuan dan ideologi shī’ah dengan melanjutkan studi terutama di Qum University Iran, atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia. Dengan begitu, kader-kader ini akan memiliki kekuatan ideologi shī’ah dalam dirinya sekaligus memiliki kekuatan jaringan untuk digunakan kembali dalam rangka melakukan ideologisasi shī’ah.

Setelah wafatnya Husein Al-Habsy, dan kemudian diteruskan oleh Ali Ridha bin Husein Al-Habsy (puteranya), kemampuan YAPI untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya mulai mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan kerap terjadi perselisihan antara YAPI dengan ulama Pasuruan sehingga terkesan seperti pertikaian antara sunnī versus shī’ah. Perselisihan terjadi tidak hanya di forum-forum pengajian, pendidikan, dan majelis taklim lain, namun juga terjadi melalui penyebaran selebaran–selebaran tanpa identitas yang saling menyerang dan membela dua kelompok ini.

Pertikian sunnī−shī’ah Bangil, oleh Nur Syam, sebenarnya lebih terlokalisasi dan direpresentasikan dengan istilah “perang Arab’ karena yang getol mewakili sunni juga orang keturunan Arab sedangkan pihak shī’ah juga dimotori oleh keturunan Arab. Konflik sunnī−shī’ah di Bangil sebenarnya dapat dikatakan sebagai ‘konflik keturunan Arab”. Dari kejadian ini, ada satu keluarga Arab terkadang ada anggota yang condong ke sunni, dan ada yang condong ke shī’ah. Salah satu polemik dari dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kubu yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu persoalan boleh–tidaknya nikah *mut'ah*. Pengasuh YAPI memperbolehkan mut'ah dan ini merupakan salah satu ciri utama shī'ah, sedangkan ulama sunni Pasuruan tidak memperbolehkannya.[230]

Al-Hujjah Jember adalah yayasan yang dibina oleh Ustad Husein Al-Habsy di Jember pada tahun 1987. Lembaga ini dikelola oleh murid Ḥusein Al-Habsy yang bernama Jamaluddin Asymawi yang berasal dari Madura. Asymawi pernah mengenyam pendidikan agama di pesantren sunni, memiliki ketertarikan dengan paham Wahabi, namun akhirnya ia mengkonversi keyakinannya ke madhhab shī'ah. Hal itu dibuktikan oleh Asymawi dengan belajar pada Ḥusein Al-Habsy di Bangil dan meneruskan pendidikannya ke Iran pada tahuhn 1982. Setelah pulang dari Iran pada 1987, ia diajak Husein al-Habsy mendirikan Al-Hujjah. Asymawi meninggal pada tahun 2002. Kepemimpinan Al-Hujjah dilanjutkan oleh Lamidi.

Al-Hujjah mempunyai majalah yang terbit tahun 1992 sebagai corong penyebar doktrin ajarannya kepada masyarakat yang memuat beberapa rubrik berkaitan dengan kajian keislaman. Majalah *Al-Hujjah* memuat tulisan yang terkesan "berimbang" dan menjadi jembatan dari sunnī dan shī'ah (Su-Si) di Jember. Dari sisi sunni, Majalah Al-Hujjah terkesan menjadi media dialog antara pemikiran sunnī dengan shī'ah secara objektif ketika meneropong problematika umat yang sedang terjadi. Namun, dari sisi shī'ah, majalah ini berguna sebagai media untuk mengimplementasikan konsep *taqiyyah* yang dipraktikkan oleh kaum shī'ah.

Kolaborasi sunni–shī'ah melalui yayasan Al-Hujjah Jember ini menjadi fenomena tersendiri bagi shī'ah di Indonesia. Namun, kolaborasi ini juga membawa

[230] Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai: Islam, Pendidikan dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2018), 232-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak negatif yaitu adanya *image* tidak ada kejelasan sikap yang diterapkan oleh Al-Hujjah tentang satu persoalan agama. Standar sunnī diakui, dan standar shī'ah juga diakui. Singkatnya, Al-Hujjah menggunakan *double standar* dalam menetapkan penjelasan atas persoalan tertentu. Inilah yang membingungkan warga sekitar. Jargon "menghidupkan ukhuwwah' menjadi semboyang utama Al-Hujjah untuk mampu *survive* di Jember, salah satu basis massa NU. Namun, semboyang tersebut kemudian membawa ketidakjelasan identitas ideologi Al-Hujjah di mata masyarakat sehingga Al-Hujjah menyandang predikat yayasan "Su-Si" (sunnī sekaligus shī'ah).[231]

Al-Kautsar Malang juga merupakan yayasan bentukan Ustad Ḥusein Al-Habsy. Namun, Al-Kautsar diperuntukkan khusus kalangan mahasiswa yang tertarik dengan ajaran shī'ah di Jawa Timur. Yayasan ini berdomisili berpindah-pindah meskipun kini memiliki TK dan SD I di daerah Blimbing Malang. Pada mulanya, Al-Kautsar mengadakan pengajian bagi komunitas shī'ah yang ideologis maupun yang blesteran dari sunnī–shī'ah, Namun Al-Kautsar lebih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang menanggani penerbitan buku-buku pemikiran Husein Al-Habsy seperti *Nabi SAW Berbuka Manis Tidak Bermuka Masam*, *Agar Tidak Terjadi Fitnah*, dan buku *Sunnah–Syiah dalam Ukhuwwah Islamiyah*".

Selain bergerak pada bidang penerbitan, Al-Kautsar juga bergerak di kegiatan bedah buku dan seminar yang dikhususkan untuk membedah karya-karya ilmiah yang diterbitkannya. Juga mengadakan haul tahunan untuk memperingati wafatnya Ayāt Allāh al-Khumaynī dengan menyewa tempat di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Malang

[231]Ibid., 238-239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan Al-Kautsar lebih banyak diorientasikan dalam bentuk penerbitan dan pengkajian pemikiran shī'ah. Dampaknya adalah terbentuknya kelompok simpatisan terhadap ajaran shī'ah, bukan massa ideologis dan militan. Simpatisan yang terbentuk dari gerakan Al-Kautsar adalah mereka yang memperhatikan dan meluangkan waktu untuk mencermati doktrin yang ditawarkan oleh buku-buku Al-Hujjah yang berkaitan dengan shī'ah. Pembacaan terhadap ide-ide dari buku tersebut cukup mewarnai pemikiran pembaca, tanpa harus menghilangkan keyakinan dasarnya terhadap ajaran Islam sunni. Simpatisan shī'ah juga tidak memosisikan kebenaran argumentasi shī'ah sebagaimana yang ditawarkan Al-Hujjah di atas kebenaran argumentasi sunnī. Keduanya memposisikan pada derajat yang sama.[232]

Di provinsi Jawa Timur, secara global ada dua organisasi sosial– keagamaan yang mewadahi pengikut shī'ah yaitu Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) dan Ahlulbait Indonesia (ABI). Untuk tingkat provinsi struktur keorganisasiannya disebut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagaimana penjelasan di bawah ini.

1. DPW IJABI Jawa Timur

DPW IJABI Jawa Timur merupakan cabang provinsial (*provincial branches*) dari pimpinan pusat IJABI. Secara nasional, IJABI pusat dideklarasikan pada 1 Juli 2000 di gedung Asia-Afrika Bandung dan dihadiri oleh ulama dan cendekiawan shī'ah dari Iran, London, Singapura dan tokoh-tokoh shī'ah dari berbagai provinsi di Indonesia. Setelah deklarasi, terpilih Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Si sebagai Ketua Dewan Syuro IJABI, dan Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng sebagai Ketua Umum Tanfidziyah IJABI. Ada 5 tujuan didirikannya IJABI yaitu a) membangun diri untuk

[232] Ibid., 239–240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup berjamaah dan berimamah, b) mengenalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang diriwayatkan melalui jalur ahl al-*bayt*, c) memberdayakan masyarakat ekonomi kecil dan lemah (*al-mustaḍ'afīn*), d) mengembangkan kajian-kajian spiritual dan intelektual, dan e) menjalin dan memelihara hubungan baik dengan seluruh organisasi keagamaan lainnya.[233]

Struktur organanisasi IJABI, menurut Dzulkifli, cenderung meniru kepada struktur organisasi NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu terdiri atas dewan syuro (*religious advisory council*), dan tanfidziyah (*executive council*). Dewan syura berada di struktur pimpinan pusat dan menempati posisi tertinggi, sedangkan tanfidziyah merupakan pelaksana keputusan dan program kerja organisasi. Pengambilan keputusan tentang regulasi personalia organisasi berada di forum muktamar, kongres (untuk DPP), dan musyawarah dan konferensi (untuk DPW dan DPD). Mekanisme pergantian kepengurusan dalam IJABI berpijak pada prinsip demokrasi; setiap individu mempunyai hak berpartisipasi dalam menentukan pilihan.

Pola pergantian kepengurusan yang demokratik di atas, menurut Dzulkifli, menjadi salah satu dari sebab dari ketidaksetujuan beberapa tokoh shī'ah terhadap IJABI dan Jalaluddin Rakhmat sehingga melahirkan organisasi baru yaitu Ahlulbait Indonesia (ABI) karena IJABI tidak menerapkan prinsip *walāyat al-faqīh* yang direpresentasikan dalam dewan syuro. Mayoritas mereka adalah tokoh shī'ah yang berdarah Arab bergelar habib, sayyid dan kalangan ustad (bukan intelektual kampus seperti Jalaluddin Rakhmat dan Dimitri Mahayana).[234]

Di Jawa Timur terbentuk DPW IJABI. Pada 30 Mei 2007, DPW IJABI mengadakan *sowan* ke PW NU Jawa Timur di Jln. Masjid Al-Akbar Timur No. 9

[233] Dzulkifli, *The Struggle of The Shi'is*, 208; dan Muḥammad Zayn, *al-Shī'ah al-Imāmiyah*, 89
[234] Dzulkifli, *The Struggle of The Shi'is*, 219–220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dalam rangka shilaturrahmi dan menyikapi adanya kasus penyerangan pengajian–pengajian shī'ah di Bondowoso, Bangil dan Sampang. Mereka yang *sowan* adalah Furqon Buchori (Ketua Tanfidziyah), Drs. Ali Syibromalisi (Sekretaris DPW), dr. Syamsul Hadi (Ketua PD Sidoarjo), Heri Abdillah (Ketua PD Surabaya) dan Uli Udhiyah (lembaga otonom). Mereka diterima oleh KH. Ali Maschan Moesa (Ketua PW NU), H. Abdul Wahid Asa (Wakil Ketua), H. Masyhudi Muchtar (Sekretaris), dan H. Sujono (Wakil Sekretaris).

Aris Thorifa (Sekretaris PD IJABI kabupaten Kediri) mengatakan bahwa setelah 2008 DPW IJABI Jawa Timur mengadakan musyawarah wilayah (musywil) di gedung fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan menetapkan KH. Nur Khotib dari Lumajang sebagai Ketua Umum DPW IJABI. Ketika ABI lahir banyak pengurus IJABI yang menyeberang ke ABI sehingga kegiatan DPW IJABI mengalami stagnansi dan kevakuman. Kegiatan IJABI dilimpahkan ke kabupaten atau kota dengan tokoh lokal masing-masing. Di kabupaten Bondowoso diketuai oleh Habib Baqir al-Habsyi. Di Lumajang diketuai H. Amin, di Probolinggo diketuai oleh KH. Kholil.[235]

2. DPW ABI Jawa Timur

Organisasi Ahlulbait Indonesia (ABI) berdiri pada 15 Juni 2011 di asrama haji Jakarta akibat dinamika internal dalam IJABI. Didirikannya ABI disebabkan oleh adanya protes dari beberapa yayasan–yayasan shī'ah yang mengalami kendala mengirim santrinya untuk belajar di Qum (Iran), dan karena ketidaksetujuan mereka terhadap tidak terimplementasikannya konsep *walayāt al-faqīh* dalam IJABI. Ide

[235] Aris Thofira (Sekretaris PD IJABI Kabupaten Kediri), *Wawancara via WA*, 22 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendirikan ABI bergulir antara tahun 2004 – 2010. Yayasan−yayasan shī'ah akhirnya menyelanggarakan pertemuan ahlulbait kelima di asrama haji Jakarta yang dihadiri oleh 300 yayasan shī'ah se−Indonesia. Akhirnya mereka menyepakati mendirikan organisasi baru dengan nama Ahlulbait Indonesia (ABI) dan menyepakati Umar Shahab (alumni ḥauzah 'ilmiyyah Qum) sebagai Ketua Dewan Syuro ABI.[236] Pada periode 2019–2024, DPP ABI diketuai oleh Ustādh Zahir Yahya, Ustādh Ahmad Hidayat sebagai Wakil Ketua, dan Habib Ali Ridho (Bangil) sebagai Sekretaris Jenderal. Dewan Syura ABI menerbitkan dua buku yang memuat pandangan dan sikap resmi organisasi shī'ah tentang ajaran agama Islam, Indonesia dan dunia internasional yaitu *Syiah Menurut Syiah*, [237] dan *Manifesto ABI: Pandangan dan Sikap Resmi Ormas Islam Ahlulbait Indonesia*.[238]

Di Jawa Timur, organisasi ABI didirikan pada tahun 2011, beberapa bulan setelah berdirinya DPP ABI di Jakarta, melalui forum silaturrahim wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan di Malang. Dalam forum tersebut terpilih kepengurusan DPW ABI periode 2011−2015 dengan Ustādz Mukhtar Lutfi sebagai Ketua Umum DPW dan Habib Ali Ridho sebagai Sekteraris Umum. Tahun 2015 diselenggarakan Musyawarah Wilayah (muswil) ke−2 DPW ABI Jawa Timur di ḥusainiyat Al−Qurba Pasuruan dan terpilih kepengurusan periode 2015–2020 dengan Ketua Umum (Habib Abdillah Ba'bud), dan Habib Ali Ridho (Sekretaris Umum). Pada Februari 2020, DPW ABI Jawa Timur menyelanggarakan Musywil ke−3 di ḥusainiyat Al−Qurba

[236] Muḥammad Zayn, *al-Shī'ah al-Imāmiyyah*, 91.
[237] Tim Ahlulbait Indonesia (ABI), *Syiah Menurut Syiah* (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014).
[238] Dewan Syura Ahlulbait Indonesia, *Manifesto ABI: Pandangan dan Sikap Resmi Ormas Islam Ahlulbait Indonesia* (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan dan terpilih kembali Habib Abdillah Ba'bud (sebagai Ketua Umum) dan Muhammad Mu'adz (sebagai Sekretaris Umum).[239]

Aktivitas organisasi DPW ABI Jawa Timur lebih hidup dalam menjalankan program organisasinya bila dibandingkan dengan DPW IJABI. Kegiatan organisasi ABI Jawa Timur dipublikasikan di media sosial resmi ABI Jawa Timur yaitu *facebook* (DPW ABI Jawa Timur) dan *youtube* (Suara ABI Jawa Timur) yang memuat ceramah, renungan dan kajian Habib Abdillah Ba'bud tentang akidah shī'ah, Pancasila dan akhlak karimah, serta perjuangan membela shī'ah Sampang.[240]

B. Konflik Sunnī – Shī'ah Sampang

1. Shī'ah Sampang Pra–Konflik

Di wilayah kabupaten Sampang, umat shī'ah berada di dusun Nangkrenang desa Karang Gayam kecamatan Omben, dan Desa Blu'uran kecamatan Karang Penang. Posisi geografis dua desa tersebut berdekatan. Dusun Nangkrenang merupakan salah satu dari 5 dusun yang ada di desa Karang Gayam yakni Solong Barat, Solong Timur, Nangkrenang, Lorpolor, dan Perek. Total jumlah penduduknya sekitar 4.000–an jiwa. Warga shī'ah Nangkrenang adalah 30 % dari populasi penduduk dusun.

---

[239] Muhammad Mu'adz, "*Wawancara*", Sidoarjo, 24 Juni 2020. Mu'adz mengatakan bahwa ABI Jawa Timur pernah mengunjungi kantor staf Presiden 19 Februari 2020. ABI Jawa Timur berencana menyampaikan informasi terkini seputar kondisi para pengungsi Sampang di rusunawa Sidoarjo. Berkenaan dengan itu, delegasi ABI mengharapkan adanya solusi konkret dari pihak pemerintah. Pertemuan yang berlangsung siang hari di kantor staf Presiden (KSP) itu dihadiri sembilan orang. Pihak ABI diwakili oleh Ustad Musa Kazhim Habsyi selaku anggota Dewan Syura ABI, Ustad Ahmad Hidayat (Wakil Ketua Umum DPP ABI), Arif Ambari (Wakil Sekretaris Jenderal ABI), dan Muadz yang mewakili warga penyintas Sampang. Keempatnya ditemui langsung oleh lima orang staf KSP. Pemaparan Ustad Musa Habsyi seputar sejarah peristiwa Sampang mengawali pertemuan itu. Beliau pun berharap agar pertemuan kali ini dengan para staf Presiden Jokowi akan membuahkan hasil dan solusi yang tepat dan kongkrit. Ahmad Hidayat menyampaikan aspirasi para pengungsi yang ingin kembali pulang ke kampung halamannya.

[240] Muhammad Mu'adz, *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedatangan atau pengenalan aliran shī'ah bermula dari awal tahun 1980-an oleh Kiai Makmun (Ayah Tajul Muluk bersaudara). Secara nasab, Kiai Makmun memiliki nasab terpandang. Kiai Makmun merupakan keturunan *Bujuk Sara Bangkalan*: KH. Makmun bin KH. Ahmad Nawawi bin KH. Mu'allim bin KH Zubair bin KH Lukman bin Syeikh Abu Syamsuddin (*Bujuk Latthong*) bin KH Zuadi bin KH Abdul Manaf bin KH Husein (*Bujuk sara Bangkalan*).

Pada awalnya, Kiai Makmun adalah kiai NU, namun ia masih belum mantap dengan berbagai ajaran dan kitab kuning yang dipelajarinya. Ia terus mempelajari dan memperdalam banyak referensi tentang Islam untuk memantapkan hatinya. Pada suatu hari, Kiai Makmun mendapat kiriman koran, buku−buku dari negara Iran yang dikirim sahabatnya. Akhirnya, Kiai Makmun kagum dengan sosok imam besar shī'ah Iran, Ayāt Allāh al-Khumaynī.

Kiai Makmun berusaha mempelajari shī'ah yang dibacanya kemudian mengajarkannya kepada keluarga sendiri. Ia menyadari bahwa mengajarkan shī'ah bukanlah hal mudah karena mayoritas ulama dan umat Islam Sampang adalah pengikut sunnī yang fanatik. Oleh karena itu, Kiai Makmun mempelajari dan mengajarkan shī'ah secara diam-diam, tidak terbuka hingga tahun 1983. Tahun 1988, Kiai Makmun mengirimkan anak-anaknya (termasuk Tajul Muluk) untuk mondok di Pesantren YAPI Bangil Pasuruan. Tajul Muluk inilah yang nanti menjadi tokoh shī'ah Sampang. Selama Kiai Makmun hidup dan mengajarkan shī'ah secara diam-diam, tidak terjadi konflik sosial di Sampang.[241]

[241] Muhammad Afdillah, *Dari Masjid Ke Panggung Politik: Melacak Akar-Akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur* (Yogyakarta: CRCS, 2016), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tajul Muluk sebagai Tokoh Utama Shī'ah Sampang

Tajul Muluk adalah anak ke−2 pasangan Kiai Makmun dengan Nyai Ummah.[242] Suami–istri tersebut sudah wafat. Nama Tajul Muluk berarti mahkota raja-raja. Harapan orang tuanya memberi nama tersebut adalah supaya anaknya memiliki kepribadian mulia ciri khas para raja antara lain pemberani, pandai dan mampu memimpin rakyat. Sejak kecil, Tajul Muluk dan saudara−saudaranya dididik oleh orang tuanya di lingkungan keluarga yang agamis. Tajul mewarisi sifat ayah dan kakeknya yang gemar membaca al-Qur'an dan belajar ilmu-ilmu agama dan berkepribadian sopan dan cerdas.

Tajul Muluk bukanlah tokoh shī'ah yang berlatarbelakang pendidikan tinggi; jebolan universitas dalam negeri atau luar negeri seperti Iran, juga bukan alumni *ḥawzah 'ilmiyah* di kota Qum (Iran). Sebaliknya, ia adalah tokoh yang dibesarkan dari pengalaman hidup yang nyata, keras dan penuh 'tantangan'. Hidup di dusun pedalaman, jauh dari kota, dan keadaan ekonomi masyarakat yang miskin dan tingkat pendidikan rendah.

Riwayat pendidikan Tajul Muluk adalah sejak kecil, ia belajar kepada ayahnya dan duduk di Sekolah Dasar Negeri 3 Karang Gayam tahun 1980–1986. Setelah tamat SD, Tajul Muluk dipondokkan oleh Kiai Makmun ke pesantren Al-Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah yang diasuh KH. Maimun Zuber. Namun, Tajul Muluk hanya bertahan dua minggu saja, kemudian pamit pulang kampung karena tidak *krasan*.

Sepulang dari pesantren Sarang, Tajul Muluk sempat menganggur tidak melanjutkan sekolah selama satu tahun. Tahun 1987, Tajul Muluk dikirim oleh Kiai Makmun untuk mondok dan sekolah di YAPI Bangil Pasuruan sejak tahun 1987

[242] Pasangan KH Makmun dengan Nyai Ummah dikaruniai 8 anak yaitu Iklil al-Milal, Tajul Muluk, Roisul Hukama', Fatimatuz Zahro', Ummu Hanik, Budur Makzulah, Ummu Kulsum, Ahmad Miftakhul Huda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai 1990. Kiai Makmun memondokkan puteranya ke pesantren Habib Husein Al−Habsy tersebut, karena saran dari KH. Alawi Muhammad. Menurut KH Alawy Muhammad, Habib Husein al-Habsy adalah orang yang sangat alim. Seraya menirukan ucapan KH. Alawi kepada ayahnya, Tajul Muluk mengatakan: "Kamu jangan memondokan anakmu ke pesantren Sampang, gak bakalan pinter-pinter nanti karena pengasuhnya masih ada hubungan saudara atau kerabat. Nanti bikin malas dan manja. Pondokkan saja anakmu ke seorang Habib. Maksudnya adalah Habib Husein al-Habsy Bangil".[243]

Pendidikan di YAPI, saat Tajul belajar di sana, memperkenalkan semua madhab dalam Islam, termasuk shī'ah. Namun, tidak ada arahan atau paksaan untuk mengikuti aliran tertentu. Terserah keyakinan tiap santri sebab Habib al-Habsyi dahulu pernah aktif di Partai Masyumi yang mengayomi semua aliran dalam Islam, namun karena sebab politik tertentu akhirnya Habib Husein al-Habsyi meninggalkan dunia politik praktis dan fokus pada dunia pendidikan dengan mendirikan pesantren.

Pada tahun 1990 – 1991, Tajul Muluk belajar di Madrasah Aliyah YAPI, namun hanya belajar hingga kelas satu saja. Tidak sampai tamat kelas tiga karena ia ditarik oleh ayahnya atas permintaan KH. Ali Karrar Shinhaji dari Pamekasan, yang masih bersaudara dengan Kiai Makmum. Alasannya menurut Kiai Karrar bahwa YAPI adalah pesantren shī'ah. Sebagai gantinya, Tajul dijanjikan direkomendasi untuk dikirim belajar ke Sayyid Muhammad Alawy al-Maliki di Rasaifah Mekkah.

Kepulangan Tajul yang masih berada di kelas satu aliyah ini dihalangi oleh Habib 'Ali Ridho karena Tajul Muluk adalah murid berprestasi meskipun dengan

[243] Tajul Muluk, *Wawancara*, Puspa Agro Jemundo Sidoarjo, 4 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan kekurangan ekonomi karena YAPI masih bisa membantu. Keluarnya Tajul Muluk dari YAPI sebenarnya adalah keluar paksa.

Karena masih berada di bangku Aliyah kelas satu, Tajul Muluk belum diajari tentang madhab shī'ah karena madhab tersebut diajarkan kepada siswa kelas tiga aliyah. Saat itu, isu tentang shī'ah sesat menjadi perdebatan nasional dan memancing rasa ingin tahu Tajul Muluk; mengapa sesat dan bagaimana alasannya, bagaimana sebenarnya?. Tajul hanya mendengarnya dari obrolan senior-seniornya saja.

Sepulang dari YAPI, Tajul Muluk membantu pekerjaan ayahnya sambil menunggu kapan dikirim ke pesantren Sayyid al-Maliki di Mekkah. Lama menunggu, tetapi janji belum terwujud, akhirnya Tajul Muluk mempunyai siasat yaitu mengajukan niat untuk menikah dengan gadis bernama Muyassaroh yang sudah dikenalnya dengan baik. Hampir dua tahun menunggu rekomendasi ke Mekkah, akhirnya nekad menikah dengan Muyassaroh. Ketika akan menjalani proses akad nikah, Tajul Muluk dijemput paksa oleh orang suruhan ayahnya kemudian dibawa ke Pesantren Kiai Karrar di Pamekasan. Di pesantren tersebut saya dimasukkan Kiai Karrar di kelas akhir.

> Kejadian saya dijemput paksa itu pada bulan Sya'ban. Masak saya di pesantren hanya makan dan tidur. Maka saya ditaruh oleh Kiai Karrar di kelas akhir. Saya hanya ikut ujian-ujian saja lalu lulus. Masuk kelas pada bulan Sya'ban dan Ramadhan saya sudah lulus, dan dapat ijazah aliyah. Dari peristiwa jemput paksa untuk menggagalkan saya nikah dan ikutsertanya saya dalam ujian di pesantren Kiai Karrar kemudian hal itu ditulis banyak orang bahwa saya pernah mondok di pesantren KH. Karrar.[244]

Setelah selesai mengikuti ujian tingkat madrasah aliyah, Tajul menagih janji untuk diberangkatkan belajar di Mekkah dengan pertimbangan bahwa ia telah merasa mengalami dua kegagalan; gagal menempuh pendidikan di YAPI dan juga gagal nikah. Karenanya, niat belajar di Sayyid Muḥammad 'Alwi al-Mālikī ditagih supaya tidak

[244] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasakan kegagalan ketiga. Dengan restu orang tua, tekad bulat dan bekal seadanya, tahun 1994 Tajul Muluk berangkat ke Saudi Arabia. Namun, ia tidak diberi koneksi kepada siapa di Saudi Arabia akan menuju lokasi ma'had Sayyid Muḥammad 'Alwi al-Mālikī di Rasaifah Mekkah. Ia disuruh tanya kepada orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Mendarat di bandara Jeddah, Tajul Muluk tidak tahu kepada siapa harus kerja sama dan kemana harus menuju?. Akhirnya, ia tinggal di rumah penampungan TKI. yang ada di sekitar perkotoan Qornish (Jeddah) selama 7 bulan. Berkumpul dengan orang-orang Bangkalan.

> Beberapa bulan setelah saya menetap di rumah penampungan. Kemudian saya disodori catatan biaya sewa rumah, listrik, air dan lain-lain. Bekal keuangan saya tidak mencukupi, dan buat bayar tagihan-tagihan tersebut saya mampu. Menghubungi Ayah melalui telpon tidak bisa, terpaksa saya harus bekerja. Hal itulah yang membuat saya masuk perangkat sendikat calo TKI.[245]

Tajul Muluk pernah bekerja di restoran Lebanon dekat pesisir Laut Merah Jeddah. Gajinya untuk bayar hutang. Juga pernah bekerja sebagai tukang bangunan proyek Bin Laden selama 1,5 tahun karena ada undang-undang ketenagakerjaan Saudi Arabia bahwa yang tidak mempunyai *kāfil* (penjamin kerja) Bin Laden maka dikeluarkan dari pekerjaan. Karena ada beberapa persyaratan tertentu sehingga Tajul Muluk tidak bisa masuk dalam kategori *kāfil* Bin Laden sehingga ia harus putus kerja. Kemudian, Tajul Muluk bekerja dari toko ke toko untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di antaranya toko kaset, buku, dan toko baju di pertokoan Qornish Jeddah dengan gaji yang tidak tinggi yang dirupiahkan sekitar 3 – 5 juta rupiah.

Bertahun-tahun kerja keras untuk bertahan hidup di negeri asing dilakukan oleh Tajul Muluk hingga ia mengalami kegundahan hati; kapan saya harus belajar agama

[245] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *ngaji*?, dan hidupnya dipaksa untuk bekerja di negeri asing. Ia menyadari tujuannya untuk mondok di Sayyid Muḥammad ‘Alwī al-Mālikī tidak menjadi kenyataan.

Situasi pahit tersebut ternyata tidak mematahkan semangat Tajul Muluk untuk mempelajari agama. Di Jeddah, Tajul Muluk belajar agama dengan mendengarkan berbagai ceramah-ceramah agama berbahasa Arab dari berbagai radio dan chanel televisi. Diantara ceramah-ceramah tersebut ada yang membahas tentang shī’ah oleh dai-da’i shī’ah. Tajul Muluk tertarik mendengarkan isi ceramah-ceramah agama dari shī’ah maupun non-shī’ah, lalu merenungkan dan membanding-bandingkan yang terkuat dari *ḥujjah-ḥujjah* yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Akhirnya, Tajul Muluk tertarik dengan shī’ah.

Ketika bekerja di toko baju pertokoan Qornish Jeddah, Tajul Muluk bersahabat dengan ‘Imād Ṣafā, seorang Lebanon yang bekerja sebagai tukang salon (cukur rambut). ‘Imād Ṣafā, mempunyai teman bernama Muḥammad Liwā’ Mahdī dan ‘Abbās (dua pemuda dari daerah Qāṭif Saudi Arabia dan menjadi mahasiswa King Abdul Aziz University di kota Sulaimaniyah) dan menganut madhab shī’ah karena di daerah Qāṭif banyak penduduknya yang menganut shī’ah.

Menurut penjelasan Tajul Muluk,[246] hampir tiap hari, kadang sebelum pergi kuliah atau setelah kuliah, Muḥammad Liwā’ Mahdi maupun ‘Abbās mampir ke salon ‘Imād Ṣafā. Karena itu, Ia sering ketemu dengan Liwā’ sehingga sangat akrab. Kepada Liwā, Tajul Muluk menceritakan bahwa ia adalah pemuda desa yang masih penasaran dengan ajaran shī’ah, dan bila Liwā’ berkenang supaya membantu kitab atau referensi yang mengupas topik-topik yang diperdebatkan oleh shī’ah dengan

[246] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunni. Kemudia Liwā' sering memberi buku-buku tentang shī'ah dan dibaca dan dipalajari oleh Tajul dengan 'otodidak', belajar di luar perguruan tinggi formal. Buku-buku tersebut antara lain *al-Murāja'āt*,[247] dan empat karya Muḥammad al-Tījānī al-Samāwȳ, cendekiawan shī'ah dari Tunisia, doktor filsafat jebolan Universitas Sarbon Paris, yaitu *Thumma Ihtadaytu,*[248] *Ma'a al-Ṣādiqīn*,[249] *Fas'alū Ahl al-Dikr*,[250] dan *al-Shī'ah Hum Ahl al-Sunnah.*[251]

---

[247] *al-Murāja'āt*, yang secara bahasa berarti korespondensi, merupakan kitab berisi surat menyurat dua ulama besar syiah (al-Imam Sayyid Abd al-Husain Sharaf al-Din al-Musawi al-'Amily) dengan ulama besar sunni-syeikh Al-Azhar (al-Shaykh Salim al-Bishri)saling mengirim surat. Ada 112 pucuk surat yang dikorespondensikan dengan berbagai pokoh pembahasan yang oleh al-Shaykh Husein al-Radi (*muhaqqiq* kitab ini) dikelompokan dalam dua pembahasan yaitu 1) imāmat al-madhhab, dan 2) al-imāmah al-'Ammah: al-Khilafah 'An Rasul Allah. al-Imām Sayyid Abd al-Ḥusain Sharaf al-Dīn al-Mūsawī, *al-Murāja'āt* (Qum al-Muqaddasah: al-Majma' al-'Alami li Ahl al-Bayt: 1427 H)

[248] *Thumma Ihtadaytu* menceritakan perjalanan spiritual-intelektual Muḥammad al-Tijānī al-Samawī yang pada mulanya adalah seorang sunni bermaḍhab Mālikī dan pengikut tarekat Tījāniyyah di Tunisia, tapi kerena beberapa sebab, akhirnya ia berubah menjadi pengikut shī'ah imāmiyah. Bahkan Sayyid Muḥammad Bāqir al-Ṣadr (marja' utama shīah di Iraq) berharap dari al-Tijānī nanti shī'ah akan bersemi dan berkembang di Tunisia. Muḥammad al-Tijānī al-Samāwi, *Thumma Ihtadaytu* (London: Muassasah al-Fajr, 1990).

[249] *Ma'a al-Ṣādiqīn* memuat hasil kajian al-Tījāni tentang teologi (akidah) setelah ia memproklamirkan dirinya sebagai shī'ah di Tunisia. Masalah teologi yang dibahas adalah al-Qur'an, sunnah nabawiyah, Allah, kenabian, imāmah dalam al-Qur'an dan Sunnah menurut perspektif shī'ah dan shī'ah, catatan kritis tentang shūra (permusyawaratan), perselisihan antara sahabat ('Āishāh - Abū Hurairah - 'Abd Allah bin 'Umar), perselisihan sunnī–shī'ah tentang sunnah nabawiyah, qaḍā'– qadar, dan paham-paham shī'ah yang dijadikan sarana oleh sunnī untuk memburuk-burukan shī'ah ('ishmah, jumlah 12 imam, bada', taqiyyah, mut'ah, tuduhan mengubah al-Qur'an, mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu, sujud di atas debu, raj'iyah, ekstrim dalam mencintai imam, dan al-mahdi al-muntaḍar). Muḥammad al-Tījānī al-Samāwi, *Ma'a al-Ṣādiqīn* (London: Muassasah al-Fajr, 1990),

[250] *Fas'alū Ahl al-Dikr* memuat surat terbuka yang ditulis oleh al-Tījānī kepada Abu Ḥasan al-Nadwi (ulama dan cendekiawan populer sunnī di India) terkait keresahan al-Tijānī ketika berkunjung ke India dan menyaksikan permusuhan yang parah antara sunnī versus shī'ah di India. Setelah itu, kitab ini membahas tentang 8 masalah yaitu 1) ru'yat Allah, keadilan ilahi, pandangan ahl al-dzikr (shī'ah) tentang Allah, 2) 'Ishmah Rasul dan pandangan ahl al-bayt_ tentang rasul, 3) ahl al-bayt, dan tentang 'Āishah saat Rasul hidup dan setelah wafatnya, posisi 'Āishah versus 'Ali bin Abi Ṭālib, serta peringatan Rasul terhadap fitnah yang akan datang dari 'Āishah, 4) sahabat Nabi secara umum, 5) tiga khālifah (Abu Bakr, 'Umar dan 'Uthmān), 6) khilāfah, 7) mengkritisi ḥadīth-ḥadīth dalam kitab sunnī yang isinya menurunkan derajat dan martabat Rasul seperti ḥadīth tentang Rasul gemar *jimā'*, lupa dalam shalat, menghukum dengan kejam, membuka aurat, dan mengingkari janji/sumpah, 6) pembahasan tentang Abu Bakr dan 'Umar serta tuduhan al-Tijānī bahwa al-Bukhārȳ memalsukan ḥadīth-ḥadīth demi menjaga martabat 'Umar bin al-Khattāb. Muḥammad al-Tījānī al-Samāwī, *Fas'alū Ahl al-Dikr* (London: Muassasah al-Fajr,1990).

[251] Dalam *al-Shī'ah Hum Ahl al-Sunnah*, al-Tijānī menyatakan bahwa sebenarnya firqah yang paling konsisten dengan sunnah Rasul adalah shī'ah, bukan ahl al-sunnah sebab jalur perolehan informasi shī'ah dalam memahami wahyu Allah adalah jalur ahl al-bayt. Ahl al-sunnah, menurut al-Tījānī, bukan pengikut sunnah rasul tetapi pengikut sunnah bani Umayyah. Ahl al-sunnah yang sesunnguhnya adalah shī'ah. Ulama yang dijadikan sumber keilmuan sunnī seperti para imām maḍhab seperti Mālik, Abū Ḥanifah, al-Shāfi'ī dan Ibn Ḥanbal, diklaim oleh al-Tijānī sebagai orang-orang yang berada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertemanan antara Tajul Muluk dengan Muḥammad Liwā' Mahdī terjadi pada tahun 1997 hingga tahun 1999. Persahabatan dan interaksi intelektual dengan Liwā' Mahdi, ketekunan membaca dan mendengarkan muḥāḍarah keagamaan turut membawa kemantapan Tajul Muluk untuk mengikuti madhab shī'ah. Uang hasil bekerja ada yang digunakan Tajul Muluk untuk membeli buku-buku shī'ah. Mantap dengan shī'ah sebagai madhab, akhirnya Tajul Muluk pun akhirnya mengubah nama aslinya dengan nama Ali Murtadha karena kekagumannya dengan sosok dan kepribadian 'Ali bin Abī Ṭālib yang oleh orang shī'ah dijadikan imam pertama pengganti Rasulullah dan yang bergelar *al-murtadha* (yang memperoleh keridhaan).

Tahun 1997, Tajul Muluk menikah dengan Ummi Kulsum, seorang TKW di Jeddah asal Malang. Keduanya bertemu setelah menunaikan ibadah umroh. Ada satu anugerah yang dirasakan Tajul Muluk selama 6 tahun hidup di Saudi Arabia sebagai perantau yaitu dapat menjalankan ibadah haji empat kali musim haji, juga menjalankan ibadah umroh.

Tahun 1999, Tajul Muluk bersama istri memutuskan kembali ke Sampang Madura untuk meniti kehidupan baru dan mengajarkan apa yang dipahaminya selama di Tanah Saudi Arabi kepada masyarakat. Dari pernikahan dengan Ummi Kulsum, Tajul Muluk (Ali Murtadha) dikaruniai 6 anak yaitu Sofiyah (mahasiswa STAF Sadra), Husain Madlum (PP az-Zahra Jakarta), Zukainah, Khairiyah, Fida' al-Mahdi, Fatimatuz Zahro (PAUD).

Awalnya Tajul Muluk mengajarkan apa yang diyakininya kepada masyarakat secara tertutup dan terbatas. Ia juga bekerja sebagaimana orang kampungnya.

---

di bawah kualitas keilmuan imam shī'ah yaitu al-Imām Ja'far al-Ṣādiq, yang hidup sezaman dengan para imam madhab sunnī tersebut. Para imam madhab sunnī adalah murid Ja'far al-Ṣādiq. Shī'ah mengambil ilmu dari guru, sedangkan sunnī mengambil ilmu dari murid. Kualitas referensi keilmuan sunnī berada di bawah shī'ah. Muḥammad al-Tījānī al-Samāwȳ, *al-Shi'ah Hum Ahl al-Sunnah* (London: Muassasah al-Fajr,1990)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkadang ke sawah, membantu kerja bangunan, jualan durian di terminal Sampang yang dibelinya di pasar Tebul Pamekasan. Istrinya membuka toko kecil-kecilan di kampung. Ia adalah pribadi yang sopan dan mudah bergaul dengan masyarakat. Tahun 2004, Tajul Muluk membangun pesantren Misbakhul Huda atas dukungan warga desa yang pernah berguru ke Kiai Makmun.

Sikap Tajul Muluk yang egaliter, supel, ringan tangan, cekatan, dan tidak bersedia menerima imbalan setiap ceramah membuat Tajul Muluk menjadi tokoh muda yang dihormati di Karang Gayam. Dalam waktu yang tidak lama, hanya sekitar tiga tahun, ratusan warga di Desa Karang Gayam dan di Blu'uran (desa tetangga) telah menjadi pengikut shī'ah dan murid Tajul Muluk yang setia. Dalam mengembangkan ajaran shī'ah, Tajul Muluk dibantu oleh saudara-saudaranya terutama Iklil al-Milal, Roisul Hukama' (penasehat IJABI Sampang), Ummi Hanik.

Pada mulanya, seluruh keluarga Kiai Makmun kompak mendukung dakwah shī'ah. Setelah Kiai Makmun wafat pada 2006, mulai muncul resistensi terhadap shī'ah, dan muncul perpecahan di internal keluarga Kiai Makmun sendiri terutama antara Tajul Muluk dengan Ro'isul Hukama'. Tajul Muluk pernah pernah menjadi Ketua IJABI kabupaten Sampang dari 2007 hingga 2009 kemudian mengundurkan diri dengan alasan personalia dan sumber daya manusia di IJABI yang terbatas.[252]

3. Sejarah Perkembangan Konflik Sunnī – Shī'ah Sampang: dari Inisiasi Hingga Eskalasi

Shī'ah Sampang adalah shī'ah imāmiyyah. Mereka yang terlibat konflik dengan sunnī Sampang adalah sebagian warga dua warga desa yaitu Dusun

[252] Afdillah, *Dari Masjid,* 54−55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nangkrenang Desa Karang Gayam kecamatan Omben, dan Desa Blu'uran kecamatan Karang Penang. Keduanya berada di wilayah Kabupaten Sampang (Madura). Konflik ini tidak tiba-tiba meletus, namun telah didahului oleh serangkaian peristiwa dan dipicu oleh faktor yang kompleks. Konflik sunnī−shī'ah Sampang adalah konflik yang kompleks, melibatkan banyak faktor. Akarnya dimulai tahun 2004, 2006, 2007, kemudian berlanjut pada 2010 dan Desember 2011, Agustus 2012 dan puncaknya Juni 2013.

Ketegangan antara sunnī dan shī'ah Sampang, sebenarnya, mulai terjadi sejak tahun 2004. Dimulai oleh ketegangan antara Kiai Ma'mun dengan Kiai Ali Kharar, namun ketegangan ini tidak berujung pada kekerasan karena ketokohan Kiai Ma'mun. Tekanan pada kelompok shī'ah di Sampang menguat sejak tahun 2006, setelah Kiai Ma'mun wafat. Diperburuk dengan keretakan antara Roisul Hukama' dengan Tajul Muluk. Keduanya adalah adik-kakak. Keluarganya pun terbelah dalam dua kubu yaitu kubu yang dipimpin oleh Tajul Muluk (Iklil, Hanik, dan Umma), dan kubu yang dipimpin oleh Roisul Hukama' (Achmad, Budur, Kulsum dan Fatimah). Tekanan pada tahun 2006 diwarnai dengan adanya penghadangan terhadap kelompok shī'ah di dusun Nangkrenang yang hendak mengikuti kegiatan 'Āshūrā' di Malang, meski aksi penghadangan ini tidak berujung pada bentrok fisik.

Pada 9 April 2007, saat berlangsung acara maulud di rumah Tajul Muluk di Dusun Nangkrenang, sejumlah besar massa yang berasal dari Karang Penang datang menghadang tamu yang hendak mengikuti acara. Massa meminta Tajul Muluk menghentikan acara dan menghentikan dakwah shī'ah. Kemudian Tajul Muluk dipaksa membuat pernyataan kembali kepada ajaran ahl al-sunnah wal jamā'ah yang dibacakan di atas panggung di hadapan massa. Pada 15 Desember 2009 (khususnya setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Roisul Hukama' menyatakan keluar dari shī'ah), tekanan dan intimidasi terhadap pengikut shī'ah semakin menguat. Ulama Sampang yang tergabung dalam BASSRA (Badan Silaturrahmi Ulama Se-Madura) mengeluarkan ultimatum terhadap shī'ah yaitu tidak boleh melakukan dakwah shī'ah dan kembali kepada ahl al-sunnah wal jamā'ah. Pada 26 Oktober 2010, Bakorpakem kabupaten Sampang mendesak Tajul Muluk membuat pernyataan tidak akan melakukan aktivitas dakwah demi kemaslahatan umat.

Pada 27 Juli 2010, sejumlah massa dari desa Blu'uran berkumpul di dusun Nangkrenang hendak menyerang rumah Tajul Muluk. Merespon aksi tersebut, Polres dan Pemda Sampang meminta Tajul Muluk tidak kembali ke kampungnya dan Pemda Sampang siap merelokasi Tajul Muluk sesuai dengan rekomendasi Forum Ulama Sampang. Karena adanya ancaman dan desakan dari massa, maka pada 29 Juli 2011 Tajul Muluk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesediannya untuk sementara waktu keluar dari Sampang selama satu tahun menuju Malang.

Deretan ketegangan sunnī-shī'ah akhirnya mencapai titik puncak pada 29 Desember 2011. Sekitar 1.000 (seribu) orang yang berasal dari Desa Karang Gayam, Desa Pandeng, Desa Blu'uran dan Desa Tlambeh, yang beraliran sunnī atau Aswaja, terdiri atas orang dewasa, perempuan dan anak-anak, membawa kayu, clurit, batu dan linggis membakar satu rumah milik Tajul Muluk, dua rumah milik Iklil, satu rumah milik Umi Hanik. Massa juga menutup akses jalan menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) guna menghalangi datangnya aparat keamanan. Akibatnya, sekitar 300 orang pengikut shī'ah mengungsi ke GOR Kabupaten Sampang. Pasca kejadian 29 Desember 2011 ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang mengeluarkan fatwa tertanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan ajaran yang dibawa Tajul Muluk adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesat dan merupakan penistaan terhadap Islam. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2012, PC NU Kaupaten Sampang mengeluarkan pernyataan yang mendukung fatwa MUI Kabupaten Sampang. Pada tanggal 3 Januari 2012, BASSRA meminta kepada MUI Jawa Timur dan MUI Pusat untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap shī'ah, dan meminta kepada Pemkab Sampang agar melarang ajaran shī'ah di Madura. Pada 10 April 2012, Pengadilan Negeri Sampang memutuskan vonis 3 bulan 10 hari terhadap Musikrah (50 tahun), tersangka pelaku pembakaran rumah dan pesantren Tajul Muluk.

Ternyata, kekerasan terhadap pengikut shī'ah di Sampang meletus kembali pada 26 Agustus 2012 (selang beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri). Pada sekitar pukul 08.00 WIB, ratusan massa bersenjata tajam seperti clurit, pedang, dan pentungan serta bom molotov telah berkumpul di kampung Nangkrenang untuk menghadang kepergian anak-anak pengikut shī'ah ke pondok pesantrennya seperti di Bangil (Pasuruan), dan Pekalongan (Jawa Tengah). Bahkan ada himbauan yang disampaikan melalui pengeras suara di musholla-musholla termasuk musholla milik Roisul Hukama' agar para muslimin berkumpul menghadapi para penganut shī'ah yang dianggap sesat. Pada aksi penghadangan ini, terjadi pengeroyokan sehingga ada yang dianiaya bahkan ada satu pengikut shī'ah yang meninggal dunia yaitu Hamamah.

Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap 6 (enam) orang tersangka pelaku penyerangan terhadap pengikut shī'ah 26 Agustus 2012. Mukhlis (alias Tamam bin Mohammad Rowi) divonis 10 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan. Mat Safi bin Misnoto divonis 1 tahun 6 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan. Saripin 8 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan. Hadiri (alias Hosen) didakwa pelaku pembunuhan terhadap Hamamah, divonis 4 tahun penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Roisul Hukama' yang diduga sebagai terdakwa utama jutru divonis bebas pada 16 April 2013.

Pada 20 Juli 2013, sekitar 168 penganut shī'ah Sampang direlokasi paksa oleh Pemkab Sampang menuju Rumah Susun Puspo Agro di Desa Jemundo Kabuoaten Sidoarjo dengan menggunakan 3 truk dan 2 bus polisi dan dikawal oleh 3 mobil patroli.[253]

Afdilah mengatakan bahwa ada 5 (lima) faktor penyebab konflik tersebut. *Pertama,* Konflik dua kiai bersaudara yaitu KH. Ali Karrar Sinhaji (Kiai berpesantren besar dan menguasai jaringan struktural) dengan Kiai Makmun (Ayah Tajul Muluk, Kiai Kampung-Kultural). Dua kiai tersebut berasal dari nasab *Buju'* Batu Ampar. Leluhur dua kiai tersebut sepakat supaya memondokkan anak anaknya ke pesantren Madura atau di luar Madura asal masih punya kedekatan jalur dan madhab keilmuan dengan kiai−kiai Madura seperti pesantren Sidogiri dan Tebuireng. Namun Kiai Makmun tidak demikian. Ia menyekolahkan dua anaknya yaitu Tajul Muluk dan Raisul Hukama' ke pesantren shī'ah Bangil (YAPI) tahun 1987−1991. Kiai Karrar minta Kiai Ahmad (kakak Kiai Makmun) supaya menarik Tajul dan Rais dari YAPI. Kiai Karrar menganggap Kiai Makmun tidak menaati kesepatakan tradisi keislaman *buju'* Batu Ampar yang sunnī.

Kedua, Konflik Tajul Muluk versus kiai−kiai lokal terutama terkait metode dakwah shī'ah dari Tajul Muluk, perayaan Maulud Nabi terpusat di masjid dan keengganan Tajul Muluk berbaur dengan kiai−kiai lain. *Ketiga*, statemen Tajul Muluk yang dianggap melukai hati kiai−kiai lokal antara lain ucapan "kiai *slabet*". Kiai

[253] AH. Semendawai dkk. *Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) Tentang Penyerangan Terhadap Penganut Syiah di Sampang Madura*. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orientasi amplop. *Keempat*, dakwah shī'ah Tajul Muluk yang dinilai agresif seperti misionaris. Masuk shī'ah dapat amplop 300 ribu atau 1 juta rupiah. *Kelima*, pecahnya kongsi dua saudara dalam keluarga besar Kiai Makmun. Kubu Roisul Hukama' yang kembali ke sunnī (diikuti oleh Ummu Kulsum, Ahmad, Budur dan Fatimah). Kubu Tajul yang tetap shī'ah (Nyai Khoirul Ummah, Iklil, Milal dan Ummu Hanik). Sejak bertengkar dengan Roisul Hukama, kasus Tajul Muluk menjadi lebih meningkat derajatnya. Perpecahan ini terjadi tahun 2009.[254]

Eskalasi konflik bersaudara ini menjadi semakin memuncak menjadi isu nasional setelah MUI se-Madura meminta fatwa MUI Jatim tentang kesesatan ajaran Tajul Muluk. MUI Jatim kemudian bersafari ke MUI Pusat, Kemenag RI, MK dan DPR RI mencari dukungan akan fatwa sesatnya ajaran shī'ah Tajul Muluk. Pasca Pilkada Sampang dan terpilih Bupati Fannan, kasus ini berubah menjadi kasus nasional dan isu shī'ah sesat. Pihak pihak luar Sampang mulai intervensi. Organisasi muslim di luar Madura yang anti-shī'ah juga ikut bermain dalam konflik ini antara lain GUIB (Gerakan Umat Islam bersatu), Yayasan al-Bayyinah, ANNAS (Aliansi Nasional Anti-Syiah) dan MUI Jawa Timur. Kasus Tajul Muluk dimasukkan dalam ranah hukum yaitu penistaan agama dan Tajul Muluk menjalani hukuman penjara. Faktor politik yang turut meningkatkan eskalasi konflik ini adalah bahwa ada 3 (tiga) peristiwa kekerasan terhadap shī'ah Sampang yang momennya berdekatan dengan perhelatan politik yaitu tahun 2006 (menjelang pilkada Sampang 2007 dan pilgub Jatim 2008), tahun 2011–2012 (momen pilkada Sampang, 12 Desember 2012), dan tahun 2013 (menjelang pilgub Jatim pada 27 September 2013).[255]

[254] Afdillah, *Dari Masjid Ke Panggung Politik,* 38, 42-49, 51-53.
[255] Ibid., 65-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada banyak pihak yang melakukan rekonsiliai terhadap konflik ini yaitu a) Komnas HAM RI, b) Puslitbang Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI dan Kemenag Kabupaten Sampang. Ada *roadshow* ke Kiai Karrar untuk membujuknya supaya menerima pemulangan pengikut shī'ah. Namun Kiai Karrar menjawab diplomatis: warga desa Karang Gayam dan Blu'uran belum siap menerima kedatangan shī'ah. Puslitbang juga menjalin beberapa kesepakatan dengan dua organisasi shī'ah Indonesia yaitu IJABI dan ABI, c) Pemprov Jawa Timur dengan membentuk Tim Rekonsiliasi yang diketuai Prof Dr. Abd. A'la, M.Ag.[256]

Hingga saat ini langkah langkah rekonsiliasi belum membuahkan hasil. Tembok tebal penyelesaian atau pemulangan warga shī'ah ke kampung halamannya adalah restu para kiai Sampang. Eksklusifitas sikap kiai menyebabkan kaum shī'ah harus keluar dari pulau Madura. Kembali ke Madura dengan syarat harus taubat ke sunnī. Menurut mereka bahwa biang kerok semua konflik adalah Tajul Muluk. Belum ada kekuatan penyeimbang menghadapi dominasi kekuatan kiai tersebut.

C. Monografi Pengungsi Shī'ah Sampang di Rusun Puspa Agro Jemundo

Pengungsi shī'ah Sampang di Sidoarjo, pada Maret 2020, berjumlah 337 jiwa dan terkumpul dalam 80 kepala keluarga (KK) dengan distribusi menurut desa asal mereka dan jenis kelaminnya adalah sebagai berikut:[257]

No	Desa/ Kecamatan	KK	Jiwa	Jenis Kelamin	
				L	P
1	Desa Karang Gayam Kecamatan Omben	35	161	84	77
2	Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang	45	176	90	86

[256] Ibid., 107-117.
[257] Abdul Ghofur, S.Pd (Kasubag Penanggulangan Bencana Biro Kesos Sekda Provinsi Jawa Timur), *Wawancara,* Kantor Biro Kesos Sekda Provinsi Jawa Timur di Surabaya, 30 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah	80	337	174	163

Jumlah 337 jiwa pada tahun 2020 termasuk berkurang dibanding dengan tahun 2019 (338 jiwa), tahun 2018 (342 jiwa), tahun 2017 (245 jiwa). Jumlah tertinggi ada pda tahun 2015 dan 2016 yaitu 347 jiwa. Berikut ini bagan jumlah pengungsi shī'ah sejak tahun 2014 hingga 2020.[258]

No	Tahun	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	2014	235	
2	2015	347	tambah 112 orang
3	2016	347	tetap
4	2017	345	wafat 2 orang
5	2018	342	wafat 3 orang
6	2019	338	Pindah menikah, ikut suami
7	2020	337	wafat 1 orang

Adapun identitas 161 pengungsi shī'ah asal desa Karang Gayam kecamatan Omben kabupaten Sampang beserta umur dan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut;[259]

No	KK	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
1	1	Ali Murtado/Tajul Muluk	L	46	Tamat SD
2		Umi Kulsum	P	43	Tamat SD
3		Sofiyah	P	21	STF Sadra/ PT
4		Husain Madlum	L	19	PP Az-Zahra Jkt
5		Zukainah	P	18	SMA
6		Khairiyah	P	15	SMP
7		Fida' Al-Mahdi	L	11	SD
8		Fatimah Az-Zahro	P	4	Belum Sekolah
	2	*Ny. Ummah (wafat 2020)*	P	57	Belum Tamat SD
9	3	Ummi Hanik	P	39	Tamat SD
10		Hurin Ain	P	17	Tidak/Blm Sekolah
11		Samsudin	L	31	SLTA/sederajat

[258] Ibid.
[259] Data Warga Pengungsi Konflik Sosial Sampang di Rusunawa Puspa Agro, Jemundo- Sidoarjo Diusulkan Penerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12	4	Safiyah	P	30	Tamat SD
13		Abdul Fadil Abbas	L	6	Tidak/Blm Sekolah
14		Adam Abdul Basyar	L	5 bln	-
15		Qurriyah	P	21	SMP
16		Mat Siri	L	52	Belum Tamat SD
17	5	Rumsiyah	P	43	Belum Tamat SD
18		Rizal Muhaimin	L	17	MTs Bandung
19		Yuli Yanti	P	14	MTs Bandung
20		Muhibbul Ngulum	L	9	SDN Jemudo 1
21		Taufikur Rohman	L	1	-
22	6	Amsia	P	53	Belum Tamat SD
23		Hambali	L	22	Tamat SD
24		Ilyas	L	21	STF Sadra Jkt
25	7	Humaidi	L	27	Tamat SD
26		Yetun	P	23	Belum Tamat SD
27		Lukmanul Hakim	L	1	-
28	8	Mad Nasir	L	34	Tamat SD
29		Rohah	P	28	Tamat SD
30		Roihanah	P	8	-
31		Fatimah Zakiyah	P	1	-
32	9	Maksum	L	49	Belum Tamat SD
33		Masirah	P	48	Belum Tamat SD
34		Mutamimah	P	19	SMA Mutohhari
35		Munawaroh	P	13	SMA YAPI
36		Syahur Banu	P	-	-
37	10	Umar	L	46	Belum Tamat SD
38		Rimah	P	44	Belum Tamat SD
39		Hasbul	L	22	Tamat SD
40		Rohmah	P	21	Tamat SD
41		Moh. Wasil	L	20	PT. Unmer Malang
42		Kurrotul Aini	P	18	SMA DWP
43		Susmiati	P	14	SD Bangil
44		Hannah	P	12	SD Blimbing
45		Muhammad Ali	L	11	SDN Jemundo 1
46		Zainab Kubro	P	9	SDN Jemundo 1
47		Zainab Sughro	P	9	SDN Jemundo 1
48		M. Ruhulloh Al- Mahdi	L	3	-
49	11	Samsuri	L	39	Belum Tamat SD
50		Misbahah	P	38	Belum Tamat SD
51		Uswatun Hasanah	P	16	SMA YAPI
52		Masruri	L	13	SD Bangil
53		Hemmah Mauludi	L	10	SD Bangil
	12	*Marto (wafat)*	L	56	Belum Tamat SD
54		Mina	P	52	Belum Tamat SD
55		Mukhlis	L	21	SMA YAPI
56		Jalli	L	38	Tamat SD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

57	13	Harisah	P	32	Tamat SD
58		Salman Alfarisi	L	11	SDN Jemundo 1
59		Wahyu Ilahi	L	1	-
60	14	Asbedi	L	57	Tidak/Blm Sekolah
61		Karromah	P	41	Tidak/Blm Sekolah
62		Pahrur Rozi	L	21	MTs Bandung
63		Ismatun	P	17	SMK Bandung
64		Zakariye	L	15	SMP YAPI
65	15	Abdul Muis	L	29	Belum Tamat SD
66		Masfufah	P	26	Belum Tamat SD
67		Aqilah Zahra	P	5	Belum Sekolah
68	16	Dimin	L	46	Belum Tamat SD
69		Salamah	P	44	Belum Tamat SD
70		Trisnawati	P	24	Tamat SD
71		Musa	L	19	Belum Tamat SD
72		Moh. Husen	L	17	Belum Tamat SD
73		Hamim	L	46	Tamat SD
74	17	Harimah	P	45	Belum Tamat SD
75		Umul Kuroh	P	22	SMA Malang
76		Ayu Timmah	P	19	Belum Tamat SD
77		Shilatur Rohmi	P	14	MTs Bandung
78		Al-Askari	L	7	SDN Jemundo 1
79	18	Bulleng	P	51	Belum Tamat SD
80		Mausun	L	20	MTs Bandung
81	19	Mukholik	L	34	SLTP
82		Juwariyah	P	25	Tamat SD
83		Ali Kamal Haidar	L	8	Belum Tamat SD
84		Ummul Banin	P	2	-
85	20	Abd. Basit	L	35	Belum Tamat SD
86		Faiseh	P	27	Tamat SD
87		Heri Cahyono	L	12	SDN Jemundo 1
88		Ridwanulloh	L	1	-
89	21	Juhari	L	48	Tamat SD
90		Rokiyah	P	45	Tamat SD
91		Sumadi	L	25	IAIN Jember
92		Faishol	L	23	Hawzah YAPI
93		Sukron	L	21	SMA YAPI
94		Husnul Hotima	P	15	SMP YAPI
95		Mujtaba Bahestey	P	6	Tidak/ Blm Sekolah
96		Muhammad Idris	L	5	Tidak/ Blm Sekolah
97	22	Moh. Badri	L	49	Tamat SD
98		Sumdah	P	45	Belum Tamat SD
99		Miftakhul Jannah	P	19	SMK Jepara
100		Moh. Baqir	L	7	SDN Jemundo 1
101	23	Jamiah	P	57	Tidak/ Blm Sekolah
102		Muhimin	L	24	PP Jaktim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

103		Kimmamah	P	19	PP Jaktim
104		Mustofa	L	18	MTs Darul Khoir
105	24	Paidi	L	45	Tidak/ Blm Sekolah
106		Paridah	P	43	Tidak/ Blm Sekolah
107		Bahrudin	L	20	Tamat SD
108		Yassir	L	15	SMP YAPI
109		Mutammimah	P	9	SDN Jemundo 1
110	25	Sawi	L	59	Tamat SD
111		Matiyah	P	52	Tamat SD
112		Qurriyah	P	19	Tamat SD
113	26	Sadli	L	59	Belum Tamat SD
114		Haliyah	P	55	Belum Tamat SD
115		Fadil	L	23	SLTP
116		Mufid	L	18	SMP
117		Anis	P	14	SMP
118	27	Bukaman	L	60	Belum Tamat SD
119		Mahidah	P	60	Tamat SD
120		Faridah	P	26	Tamat SD
121		Sa'diyah	P	25	Tamat SD
122		Hikmah	P	18	SMK Bandung
123		Furhah	P	14	SMP YAPI
124		Ummu Salama	P	10	SD Bangil
125	28	Safi'ih	L	56	Belum Tamat SD
126		Ra'ima	P	49	Belum Tamat SD
127		Sulaimah	P	19	SMA Muthohari
128		Shohib	L	18	SMP
129		Jamaluddin	L	16	SMP
130		Dzil Faqoril Mahdi	L	6	Tidak/ Blm Sekolah
131	29	Sura'i	L	32	Belum Tamat SD
132		Durrihah	P	34	Belum Tamat SD
133		Ali Yusron Mubarok	L	7	SDN Jemundo 1
134		Mutammimatul Qulub	P	1	-
135	30	Bunidin	L	40	Tamat SD
136		Romlah	P	36	Tamat SD
137		Abu Darrin	L	19	PP Jepara
138		Arifah	P	17	SMP Malang
139		Sumiyah	P	12	SMPN Malang
140		Hauroul Insiyah	P	1	Tidak/ Blm Sekolah
141	31	Marnuto	L	43	Belum Tamat SD
142		Mahmudi	L	16	SMP YAPI
143		Muslim	L	10	SDN Jemundo 1
144		Ali Mustofa	L	7	Tidak/ Blm Sekolah
145		Muhammad Jawad	L	5	Tidak/ Blm Sekolah
	32	*Saiful Ulum (wafat)*	L	46	Tamat SD
146		Anisah	P	22	PP Jepara
147		Ali Ridho	L	19	PP Jepara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

148		Akmaluddin	L	15	PP Jepara
149		Haidar Ali	L	10	Tidak/ Blm Sekolah
150		Abdul Asid	L	34	Belum Tamat SD
151		Umah	P	27	Belum Tamat SD
152	33	Ahmad Hamdy	L	5	Tidak/ Blm Sekolah
153		Najwah Azizah	P	1	Belum Sekolah
154		Uswatun Hasanah	P	17	SMP
155		Sahrul	L	29	Belum Tamat SD
156	34	Uswatun Hasanah	P	26	Belum Tamat SD
157		Moh. Haidar	L	8	SDN Jemundo 1
158		Sumadi	L	29	Tamat SD
159	35	Musripah	P	27	Tamat SD
160		Fausi	L	27	Tamat SD
161	36	Humairoh	P	20	Tamat SD

Adapun 175 pengungsi shī'ah asal Blu'uran kecamatan Karang Penang adalah sebagai berikut; (angka dimulai dari no. 162 dan KK ke-37 sebagai lanjutan dari data pengungsi asal Nangkrenang).[260]

No	KK	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
162		Iklil Al- Milal	L	47	SLTP
163		Rizkiyatul Fikriyah	P	32	SLTP
164	37	Nur Laila	P	21	PT
165		Balkis	P	19	Tamat SD
166		Atikah	P	15	MTs Bandung
167		Firdaus	L	14	MTs Bandung
168		Ali Zainal Abidin	L	10	SD Bangil
169		Ali Akbar	L	7	SD Bangil
170		Amarulloh Alwi	L	23	SLTA
171		Moch. Faidurrohman	L	18	SLTP
172		Mat Rosid	L	35	Tamat SD
173	38	Marniah	P	34	Tamat SD
174		Fatimatuz Zahro	P	8	Tidak/ Belum Sekolah
175		Hidayatulloh	L	1	-
176		Nur Holis	L	28	Tamat SD
177	39	Susi Ernawati	P	19	Tidak/ Belum Sekolah
178		Roudhotu Zainab	P	1	Tidak/ Belum Sekolah
179		Mohammad Zaim	L	29	SLTA
180	40	Uswatun	P	27	Tamat SD
181		Sukainah Az-Zahro	P	3	Tidak/ Belum Sekolah
182		Jamali	L	44	Tamat SD

[260] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

183	41	Subrani	P	39	Tidak Tamat SD
184		Sauki	L	23	Tamat SD
185		Sholikhin	L	19	SMA YAPI
186		Amin	L	16	SMP YAPI
187		Sulaiman	L	13	SDN Jemundo 1
188	42	Marsiah	P	51	Tidak Tamat SD
189	43	Imam	L	40	Tamat SD
190		Hamamah	P	36	Tamat SD
191		Hikam	L	19	Tamat SD
192		Muktadir	L	15	SMP YAPI
193		Ahmad Mubarok	L	9	SDN Jemundo 1
194	44	Sahama	P	95	Tidak Tamat SD
195	45	H. Romli	L	51	Tidak/ Belum Sekolah
196		Mariyam	P	49	Tidak/ Belum Sekolah
197		Nurul Aini	P	17	PP Bandung
198	46	Moh. Sali	L	50	Tidak/ Belum Sekolah
199		Markati	P	45	Tidak/ Belum Sekolah
200		Sufi	L	22	Tidak Tamat SD
201		Juwariyah	P	20	Tamat SD
202		Sukrimah	P	19	SMK Malang
203	47	Marsuki	L	59	Tidak Tamat SD
204		Hadimah	P	54	Tidak Tamat SD
205		Sadiwi	L	29	Tamat SD
206		Mukhlisin	L	26	SLTA
207	48	Hatem	L	76	Tidak Tamat SD
208		Rani	P	61	Tidak Tamat SD
209		Ahmad Sibaweh K	L	22	PP Az-Zahrah
210	49	Mahsus	L	27	Tamat SD
211		Hasanah	P	25	Tamat SD
212		Rizki Habibi	L	4	Tidak/ Belum Sekolah
213	50	Tomiri	L	65	Tidak Tamat SD
214		Hama	P	59	Tidak Tamat SD
215	51	Bunadin	L	74	Tidak Tamat SD
216		Sunati	P	69	Tidak Tamat SD
217	52	Mat Lawi	L	46	Tidak Tamat SD
218		Hosna	P	42	Tidak Tamat SD
219		Shohir	L	19	SMK Jepara
220		Risa	P	18	SMK Bandung
221		Mutaiyemah	P	9	SDN Jemundo 1
222	53	Markawi	L	59	Tidak Tamat SD
223		Naimah	P	53	Tidak Tamat SD
224		Ikhsan	L	23	PT
225		Abdul Muni	L	55	Tidak Tamat SD
226	54	Rohiyah	P	54	Tidak Tamat SD
227		Hawamah	P	23	Tidak Tamat SD
228		Mahmud	L	22	SMA YAPI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

229		M. Sofi	L	18	SMA YAPI
230		Rodipah	P	16	SMK Bandung
231		Sulaiman	L	15	SMP YAPI
232		Al-Farisi	L	10	SDN Jemundo 1
233	55	Niton	L	46	Tidak Tamat SD
234		Rofi'ah	P	42	Tidak Tamat SD
235		Narsah	P	19	SMK Bandung
236		Muh. Mul'in	L	16	SMP YAPI
237		Moh. Jalis	L	14	SMP YAPI
238		Fitriyah	P	12	SDN Jemundo 1
239		Hasan Askari	L	8	SDN Jemundo 1
240	56	Bunasar	L	54	Tidak Tamat SD
241		Rosyidah	P	44	Tidak Tamat SD
242		Ubet	L	33	Tidak Tamat SD
243		Subhan	L	13	SMP YAPI
244		Sodik	L	8	SDN Jemundo 1
245	57	Busa'i	L	57	Tidak Tamat SD
246		Amma	P	54	Tidak Tamat SD
247		Misriyah	P	22	PT
248		Bakri	L	21	Ponpes / PP
249		Siti Ittaqun Nisa'	P	7	SDN Jemundo 1
250	58	Rusdi	L	70	Tidak Tamat SD
251		Hamidah	P	61	Tidak Tamat SD
252		Hotijah	P	35	Tidak Tamat SD
253		Mahmudah	P	19	Tidak Tamat SD
254	59	Sahur	L	32	Tidak Tamat SD
255		Rihanah	P	29	Tidak Tamat SD
256		Latifah	P	14	SMP YAPI
257		Muhammad Misbah	L	9	SDN Jemundo 1
258	60	Mat Rae	L	51	Tidak Tamat SD
259		Sumaidah	P	46	Tidak Tamat SD
260		Wasil	L	21	SMA YAPI
261		Hafifah	P	20	SMA Mutohhari
262		Azizah	P	14	MTs Bandung
263		Hasmah	P	14	MTs Bandung
264		Qosim	L	10	SDN Jemundo 1
265	61	Anwar	L	42	Tidak Tamat SD
266		Halimah	P	34	Tidak Tamat SD
267		Rohil	L	18	SMP YAPI
268		Istiqomah	P	14	SMP YAPI
269		Mat Suhrah	L	39	Tamat SD
270	62	Rokayah	P	36	Tamat SD
271		Rosi	L	21	SMP YAPI
272		Sofi	P	19	SMP Insan P
273		Suayyah	P	15	SDN Jemundo 1
274		Aminah	P	8	SDN Jemundo 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

275		Aliyah	P	3	Belum Sekolah
276	63	Natu	L	45	Tidak Tamat SD
277		Kibtiyah	P	44	Tidak Tamat SD
278		Subaidi	L	19	SMP Pemalang
279		Aniswatun	P	19	MTs Bandung
280	64	Ahmad Sofi	L	26	Tidak Tamat SD
281		Nawarah	p	22	Tidak Tamat SD
282		Walid Habibi	L	1	Belum Sekolah
283	65	Mat Halil	L	49	Tamat SD
284		Hamiyah	P	39	Tamat SD
285		Khoirul Umaro	L	20	SMP Pemalang
286		Ali Mahdi	L	14	SDN Jemundo 1
287	66	Makruf	L	39	Tidak Tamat SD
288		Saudah	P	36	Tidak Tamat SD
289		Ahmad Buhori	L	18	SMP Pemalang
290		Nabilah	P	11	Sd Bangil
291		Hasan Muhsin Assajjad	L	3	Belum Sekolah
292	67	Abdul Halim	L	53	Tidak Tamat SD
293		Busiyah	P	47	Tidak Tamat SD
294		Muhammad Ingsul	L	21	SMA YAPI
295		Nur Hasanah	P	18	Tidak Tamat SD
296	68	Rohman	L	36	Tamat SD
291		Sukmah	P	33	Tamat SD
292		Musdi	L	16	SMP Pemalang
293		Ahmad Faizi	L	9	SDN Jemundo 1
294	69	Dul Jafar	L	25	Tamat SD
295		Haniyah	P	24	Tamat SD
296		Ali Al-Hadi	L	2	Belum Sekolah
297	70	Bujadin	L	49	Tidak Tamat SD
298		Sumah	P	40	Tidak Tamat SD
299		Arsumu Ali	L	18	SMK Malang
300		Isrofil	L	15	SMP YAPI
301		Amirul Mukminin	L	10	SDN Jemundo 1
302	71	Hatimah	P	65	Tamat SD
303	72	Marholi	L	41	Tidak Tamat SD
304		Wemi	P	39	SLTP
305		Emadi	L	3	Belum Sekolah
306	73	Mahrus	L	33	SLTP
		Kurriyah (wafat)	P	27	SLTP
307		Arif	L	8	SDN Jemundo 1
308	74	Abdul Jalil	L	42	Tidak Tamat SD
309		Rukaiyah	P	35	Tidak Tamat SD
310		Sulfa Niastutik	P	17	SMA Taman Sda
311		Waled Romadhan	L	1	Belum Sekolah
312	75	Abd Rouf	L	29	Tidak Tamat SD
313		Hannah	P	24	Tidak Tamat SD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

314		Tamaratul Qolbi	P	5	Belum Sekolah
315	76	Suharto	L	56	Tidak Tamat SD
316		Saminti	P	49	Tidak Tamat SD
317	77	Mudewi	P	49	Tamat SD
318		Kolilah	P	39	Tamat SD
319		Sunnah	P	18	SMA YAPI
320		Bayyum	P	14	SMP YAPI
321		Makmun	L	13	SDN Jemundo 1
322	78	Abdul Hadi	L	44	Tamat SD
323		Harimah	P	34	Tamat SD
324		Marwah	P	21	PT
325		Soleha	P	21	SMK
326		Luluk Suryani	P	16	SMP YAPI
327	79	Mat Husen	L	48	Tamat SD
328		Suriyah	P	44	Tamat SD
329		Ulul Albab	L	24	SLTA/ Ke Arab
330		Aslam Husen	L	20	IAIN Jember
331		Mufti Husen	L	14	SMP YAPI
332	80	Ahsanul Holikin	L	31	Tamat SD
333		Maulidiyah	P	21	SLTP
334		Hanunah	P		-
335	81	Ahmad Sakir	L	26	Tamat SD
336		Sahimah	P	24	Tamat SD
337		Muhammad Fahmi	L	3	Belum Sekolah

Berpijak pada data identitas dan tingkat pendidikan pengungsi shī'ah di Sidoarjo di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	Perguruan Tinggi (IAIN, STF)	8	2,3 %	IAIN Jember, STF Sadra Jakarta, Unmer,
2	SMA/SMK	23	6,6 %	SMA YAPI, dan Tsaqofah Bandung
3	MTs/ SMP	45	13 %	SMP YAPI, Pemalang, dan Bandung
4	Tamat SD	49	14,5 %	
5	Tidak Tamat SD	142	40,9 %	
6	Pondok Pesantren	9	2,6 %	Hawzah YAPI dan Az-Zahra Jakarta
7	Sedang Sekolah SD	36	10,4 %	SDN Jemundo 1, Bangil,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				Blimbing
8	PAUD/ Balita	25	7,2 %	
Jumlah		337	100 %	

Data di atas menunjukkan bahwa tarap pendidikan formal pengungsi shī'ah di Sidoarjo termasuk rendah. Yang menempuh pendidikan tinggi hanya 8 orang (2,3 %), pendidikan menengah hanya 23 orang (6,6 %). Yang tamat pendidikan dasar (SMP- SD) hanya 104 orang (30 %). Sisanya yaitu 61,1 % adalah tidak atau belum lulus SD.

Lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan warga shī'ah untuk menempuh pendidikan di atas beragam. Ada lembaga pendidikan milik yayasan shī'ah seperti STF Mulla Sadra, SMP/SMA/ Ma'had YAPI. Namun ada juga lembaga pendidkian negeri dan swasta (umum) seperti IAIN Jember, Universitas Widyagama Malang, SMA Dharma Wanita Persatuan Gedangan Sidoarjo, dan SDN Jemundo.

D. Perkembangan Individu−Individu Shī'ah Sampang Sebagai Pengungsi

Sudah 7 tahun pengungsi shī'ah Sampang menjalani hidup di rusun Puspa Agro Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terhitung mulai tahun 2013. Di sebelah barat bangunan pasar Puspa Agro, terdapat 4 buah rumah susun milik pemerintah provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas PU Cipta Karya. Dua buah gedung rusun yang berada paling selatan dihuni oleh orang-orang asing yang menjadi emigran untuk mencari suaka politik. Januari 2020, jumlah emigran asing mencapai 335 orang dengan rincian; 247 orang Afghanistan, 1 orang Eteria, 1 orang Etiopia, 19 orang Iran, 7 orang Iraq, 9 orang Myanmar, 1 orang Palestina, 29 orang Somalia, 17 orang Sudan, dan 1 orang Syiria. Mereka didistribusikan dalam dua tempat yaitu di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rusun Puspa Agro dan di Green Bambu Sidoarjo.[261] Dua gedung rusun ini terlihat indah dan lebih terurus jika dibandingkan dengan dua gedung rusun di sebelah utaranya yang ditempati pengungsi shī'ah.

Di sisi utaranya ada dua rusun lagi yaitu rusun blok A dan blok B. Tiap bangunan terdiri atas 5 lantai. Rusun blok A ditempati oleh 15 KK pengungsi shī'ah dan kamar sisanya disewakan untuk umum. Sedangkan blok B ditempati oleh 70 KK, termasuk keluarga Tajul Muluk dan kakaknya yaitu keluarga Iklil Al-Milal. Kelurga Tajul Muluk ada di lantai 4, sedangkan keluarga Iklil ada di lantai dasar. Secara otomatis, kamar-kamar pada rusun blok B seluruhnya dipakai oleh pengungsi.

Sarana dan prasarana dalam dua rusun tersebut, sepanjang pengetahuan penulis setelah observasi lapangan, termasuk normal. Kondisi fisik bangunan gedung, lantai keramik dan kamar masih kokoh dan baik. Tidak retak-retak atau berantakan. Jalan di sekitar blok rusun terbuat dari paving dan arenanya cukup luas sehingga dapat digunakan sebagai area parkir banyak mobil dan motor. Hanya saja yang tampak kurang indah (estetis) adalah adanya banyak jendela kamar digunakan untuk menjemur pakaian. Di lantai dasar tiap blok ada 'ruang loby' yang cukup luas dan bisa digunakan untuk parkir motor supaya tidak kehujanan atau digunakan untuk mengumpulkan massa seperti bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis pada Minggu, 2 Februari 2020 oleh ABI Jawa Timur.

Sejak 2013, para pengungsi menghuni rusun tersebut secara gratis. Tidak menbayar sewa kamar, bayar listrik dan air PDAM. Semuanya dibayar oleh Pemprov Jawa Timur. Muhammad Mu'adz (Sekretaris Umum ABI Jawa Timur) mengatakan:

---

[261] Khoirul Uyun (Kaur Keuangan Desa Jemundo, Taman), *Wawancara*, Desa Jemundo Sidoarjo, 14 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tampaknya ada pembagian tugas antara pemprov Jatim dengan pemkab Sampang dan pemkab Sidoarjo dalam menanggani pengungsi shī'ah. Pemprov Jatim meng-handle pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) yang diwujudkan dengan memberi dana jadup (jatah hidup) perbulan sebanyak Rp.709.000, dan hunian rusun Puspa Agro. Pemkab Sampang meng-handle urusan administrasi kependudukan seperti masalah kesehatan (dengan BPJS/ Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau KIS/ Kartu Indonesia Sehat), pendidikan dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar), itsbat nikah, dan PTSL (Program Tanah Sertifikat Lengkap). Sedangkan Pemkab Sidoarjo memberi bantuan atau menfasilitasi pendidikan dasar (SD) bagi anak-anak pengungsi dengan diperkenankannya untuk masuk SDN Jemundo I.[262]

Berikut ini gambaran tentang keadaan aspek kebutuhan dasar, ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial, politik selama mereka menjadi pengungsi di Sidoarjo.

1). Kondisi Kebutuhan Dasar

Kebutuhan primer pengungsi dipenuhi oleh Pemprov Jatim. Pada 3 tahun pertama, penangganan terhadap mereka ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov. Namun pada tahun ke-4 dan seterusnya berpindah ditangani oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi. Aspek papan berupa rusun blok A dan B sebagai tempat tinggal sementara bagi mereka hingga dicapai solusi resolusi konflik yang bisa diterima oleh dua pihak.

Untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang, Pemprov memberi mereka 'uang bulanan' sebagai jatah hidup (Jadup) yang diserahkan oleh staf Biro Kesos kepada tiap pengungsi secara langsung di rusun pada tiap awal bulan. Pengungsi bebas menggunakan uang jadup tersebut. Tiap Jiwa diberi bantuan jadup Rp. 709.000. Data pemberian jadup sejak 2014–2019 adalah sebagai berikut:

[262] Muhammad Muadz (Sekum ABI Jatim), *Wawancara*, Puspa Agro Jemundo, 2 Februari 2020. Ketika TP2A-ABI Jatim menyelanggarakan Baksos Pengobatan Massal Gratis kepada pengungsi shī'ah. Pada acara ini juga hadir Sekretaris ABI Pusat yaitu Habib Ali Ridho dari Bangil Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Bantuan/ KK	Jumlah/ Bulan	Jumlah/ Tahun
1	2014		235	709.000	166.615.000	1.999.380.000
2	2015		347	709.000	246.023.000	2.952.276.000
3	2016		347	709.000	246.023.000	2.952.276.000
4	2017		345	709.000	244.605.000	2.935.260.000
5	2018	82	342	709.000	242.478.000	2.909.736.000
6	2019	81	338	709.000	239.642.000	2.875.704.000
7	2020	80	337	709.000	Msh berjalan	Msh berjalan

Jika ditotal hingga tahun 2019, Pemprov Jatim telah memberikan Jadup sebanyak Rp.16.642.632.000 (Enam Belas Milyar, Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta, Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).[263]

2). Kondisi Ekonomi

Sumber utama ekonomi mereka adalah uang Jadup. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya ada yang mempunyai sumber penghasilan tambahan. Beberapa pengungsi ada yang mau bekerja sebagai kuli kupas kelapa di pasar Puspa Agro yang lokasinya berdekatan dengan gedung rusun yaitu sekitar 100 meter. Puspa Agro Jatim, pada awalnya, didesain menjadi pasar induk modern agrobis yang menyediakan produk pertanian agrobis seperi kelapa, buah-buahan dan rempah-rempah.

Kerja sampingan sebagai kuli kupas kelapa terdiri atas dua kategori yaitu a). kupas *bathok* (kulit keras hitam) kelapa dengan upah Rp.150.000 per-satu biji. Ini

[263] Data ini berasal dari data atau laporan Kasubag Penanggulangan Bencana Biro Kesos Sekdaprov Jatim (Abdul Ghofur, S.Pd) pada 30 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pengungsi laki-laki karena butuh tenaga kuat dan alat berupa *bendho* atau *berang* (pisau besar), b) kupas kulit halus setelah *bathok* terkupas. Ini dilakukan oleh pekerja wanita dengan upah Rp.400.000 per-satu kilogram. Menurut Sauki (salah satu pengungsi yang masih usia remaja dan juga kuli kupas kelapa), pekerjaan kupas kelapa dilakukan secara borongan dengan jumlah 3 ton kelapa. Kelapa yang sudah dikupas dikirim oleh juragan (Bapak Joko) ke pabrik santan di wilayah Ngoro Mojokerto untuk diproduksi lebih lanjut.[264]

Selain itu, ada juga beberapa warga pengungsi yang bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka mendapat *order* pekerjaan dari teman atau koleganya yang hidup di luar rusun. Iklil al-Milal, Kakak Tajul Muluk, mempunyai usaha sampingan yaitu ternak burung merpati yang sarang-sarangnya diletakkan di sisi utara bangunan rusun blok B. Merpati tersebut terkadang dikirim melalui paket pos kepada pemasannya, diantaranya ada dari Kalimantan.

3). Kondisi Keagamaan (Ibadah)

Di sebelah utara rusun blok B ada bangunan masjid Al-Imam. Jarak antara masjid Al-Imam dengan gedung rusun blok A dan B sekitar 70 meter. Sepanjang pengetahuan penulis saat observasi lapangan, masjid tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat yang belanja di pasar atau emigran asing untuk beribadah. Masjid tersebut pernah digunakan oleh Suryadarma Ali (saat menjadi Menteri Agama) beserta timnya serta pejabat Biro Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI untuk berdialog dengan pengungsi tentang rencana resolusi konflik atau rencana pemulangan mereka ke Sampang.

[264] Sauki, *Wawancara*, Puspa Agro, 17 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biasanya, para pengungsi melaksanakan ritual keagamaan (shalat fardhu) berjamaah di lantai 4 blok B, di pinggir kamar Tajul Muluk. Ada beberapa gulungan karpet yang siap digelar untuk keperluan shalat, dzikir, pengajian. serta taklim baca al-Qur'an untuk anak-anak yang diasuh oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sukodono dan Taman antara lain Drs. H. Hasan Bisri dan Joko Cahyono, S.Pd.

Tiap Kamis malam Jumat, pengungsi shī'ah melaksanakan beberapa ritual setelah melaksanakan shalat Isyak yaitu:

a). Membaca Doa Kumayl

b). Membaca Yasin dan Tahlil

c). Pengajian atau Ceramah Agama yang mayoritas disampaikan oleh ustad dari Pondok Pesantren YAPI Bangil Pasuruan.

Untuk pengajian tiap malam hari (bakda Isyak), selain hari Kamis, disampaikan oleh Tajul Muluk sendiri.

Dalam melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha, warga shī'ah mendapat pengawalan keamanan dari polsek Taman sejak mereka menetap rusun hingga 2092 kemarin. Mereka melaksanakan shalat Idul Fitri dan Adha di masjid Al-Mukminin milik SMK Muhammadiyah 1 dan 2, sekitar 0,5 km dari lokasi rusun. Berangkat dari rusun dikawal oleh aparat polsek Taman hingga pulang usai shalat. Dalam pelaksanaan shalatnya, mereka berjamaah dengan orang Muhammadiyah di masjid tersebut.[265]

Pada 2017, Desa Karang Gayam kecamatan Omben mendapat program isbat nikah karena banyak dari pasangan suami istri di desa tersebut yang belum memiliki

[265] Imam Masruri (Kaur Kesra Pemdes Jemundo), *Wawancara*, Jemundo, 14 Februri 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat nikah resmi dari KUA setempat. Mereka itulah yang dijadikan peserta program isbat nikah. Dari kelompok sunnī ada 100 pasangan dan dinikahkan di KUA kecamatan Omben. Dari warga shī'ah ada 13 pasangan namun mereka dinikahkan di pendopo kabupaten Sampang dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Sampang.[266]

Dalam kurun 7 tahun hidup di pengungsian, ada 6 orang pengungsi yang meninggal dunia yaitu 1) Marsimah yang wafat karena faktor usia lanjut dan dimakamkan di Bondowoso karena ada anaknya yang tinggal disana, 2) Busidin yang wafat karena sakit dan usia lanjut. Ia dimakamkan di pemakaman umum Delta Pralaya jalan Lingkar Timur desa Gebang Sidoarjo, 3) Kurriyah yang wafat karena sakit dan dimakamkan di Delta Pralaya, 4) Marto yang wafat usia 50 tahun karena sakit dan dimakamkan di Delta Pralaya, 5) Saiful Ulum (Adik Ipar Tajul Muluk) wafat karena sakit stroke dan dimakamkan di Delta Pralaya, 6) Ibu Nyai Umamah (Ibu Kandung Tajul Muluk) wafat pada Februari 2020 karena sakit dan dimakamkan di Bangkalan Madura, kampung leluhur almarhumah.

4). Kondisi Sosial

Kondisi kehidupan sosial antar warga pengungsi kondusif. Lokasi rusun yang jauh dari rumah penduduk desa sehingga mereka tidak membaur dengan warga desa. Mereka tidak *keluyuran* keluar–masuk kampung Jemundo. Oleh karena itu, belum terdengar konflik antara penduduk desa dengan warga shī'ah, meskipun beberapa anak ada yang menjadi siswa SDN Jemundo I. Justru, menurut Imam Masruri dan Khoirul Uyun, yang membawa masalah sosial di kampung adalah para emigran Timur Tengah, terutama yang berkulit putih dan ganteng. Mereka sering

[266] *Lora* Yuhyil Muzammil, *Wawancara*, Dusun Nangkrenang, Sampang, 25 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluyuran keluar–masuk kampung dan mencari perempuan. Khoirul Uyun mengatakan:

> Yang membikin masalah sosial itu orang-orang emigran Timur Tengah. Terkadang mereka keluar rusun mencari perempuan, sehingga kadang dijumpai ada perempuan yang menjemput mereka di rusun. Dahulu pernah ada masalah wanita tetangga desa yang hamil di luar nikah dengan salah seorang emigran Timur Tengah.[267]

Dalam bidang sosial, warga shī'ah selain memperoleh jadup dari pemprov Jatim, diantara mereka juga ada yang memperoleh bantuan Raskin (beras miskin) dan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan PTSL (Program Tanah Sertifikat Lengkap)

a). Bantuan Raskin (Beras Miskin)

Ada 66 warga shī'ah yang mendapatkan bantuan raskin dan nama-nama mereka masuk di daftar penerima raskin desa Jemundo. Sesuai penjelasan Imam Masruri, total warga desa Jemundo yang mendapatkan raskin tahun 2019 adalah 313 orang (dengan rincian; 247 orang kampung, 66 warga shī'ah). Raskin yang diberikan seberat 15 kg/ orang. Masuknya pengungsi shī'ah Sampang dalam daftar penerima raskin desa Jemundo, menurut Imam Masruri, secara otomatis mengurangi jatah warga kampung. Hal tersebut, akhirnya, menjadi problem bagi pemerintahan desa Jemundo karena mengurangi jatah penduduk Jemundo berkurang. Pemdes tidak mengusulkan 66 nama warga shī'ah tersebut, namun mereka masuk dengan tiba-tiba dalam daftar data penerima raskin desa Jemundo. Menurutnya, mungkin itu berasal dari kebijakan pemprov Jawa Timur.[268]

[267] Khoirul Uyun, *Wawancara*, Jemundo, 14 Februari 2020.
[268] Wawancara Imam Masruri (Kaur Kesra Pemdes Jemundo), *Wawancara*, Jemundo Taman, 14 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan)

Di luar jumlah 66 warga shī'ah Sampang yang mendapatkan bantuan raskin desa Jemundo, juga ada 69 warga shī'ah yang mendapatkan bantuan PKH, yang merupakan program nasional. PKH berasal dari dana APBN. Penerima PKH mendapatkan kartu PKH (semacam kartu ATM) yang dapat digunakan untuk belanja minyak, beras dan telor di toko-toko yang ditentukan oleh pemerintah bekerja sama dengan bank BNI.[269]

c). PTSL (Program Tanah Sertifikat Lengkap)

Ketika terusir, 36 KK warga Dusun Nangkrenang (Karang Gayam) dan 45 KK desa Blu'uran meninggalkan rumah yang terbakar dan tanah pekarangannya, tujuh tahun ditinggalkan, tanah-tanah tersebut kini ditumbuhi semak belukar dan pepohonan mirip perkebunan tak terawat. Penulis, saat melakukan observasi lapangan di Nangkrenang pada Selasa 27 Februari 2020, berada di bekas rumah Tajul Muluk. Yang tersisa hanya puing-puing bangunan kamar kecil pesantren. Seluruh rumah dan tanah di sekitarnya ditumbuhi pepohonan dan semak belukar. Tidak terlihat lagi puing-puing rumahnya karena tingginya semak blukar dan pepohonan tersebut. Begitu juga dengan tanah-tanah milik warga shī'ah lainnya yang rumah mereka agak berjauhan dengan lokasi rumah

Tahun 2019, tanah-tanah tersebut diajukan oleh warga shī'ah yang berada di Sidoarjo untuk disertifikatkan melalui program PTSL difasilitasi oleh pemerintah desa. *Lora* Yuhyil Muzammil (Panitia PTSL Desa Nangkrenang) mengatakan:

> Tanah-tanah yang ditinggalkan oleh warga shiah tetap ada dan utuh. Tidak berkurang dan tidak terganggu sedikit. Tahun 2019, mereka mengirimkan berkas-berkas pengajuan PTSL; foto kopi KTP, KK, pemilikan tanah dilegalisir kepala desa. Sekarang petugas Badan Pertanahan Kabupaten

[269] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampang turun ke Nangkrenang dan sedang mengadakan pengukuran tanah di lapangan.[270]

Diantara masalah sosial yang tengah dihadapi oleh mereka adalah masalah jaminan kesehatan. Menurut informasi dari Muhammad Muadz yang aktif mengadvokasi warga shī'ah bahwa dari total 337 jiwa, kartu BPJS yang sudah terbit untuk mereka masih ada 132 kartu. Dari 132 tersebut masih ada yang dibayar sendiri oleh pengungsi. Sebagian lainnya sudah masuk dalam skema PBI (Peserta Bantuan Iuran) yang dibayar oleh pemkab Sampang. Ia memperjuangkan 347 jiwa dapat BPJS dan biayanya ditanggung oleh Pemkab Sampang sepanjang mereka masih menjadi pengungsi.[271]

5). Kondisi Pendidikan

Dari 337 orang, ada beberapa yang berstatus sebagai mahasiswa (8 orang (2,3 %), pelajar SMA/SMK (23 orang (6,6 %), SMP/MTs, SD (104 orang 30 %.) serta PAUD. Diantara mereka ada yang studi di luar kabupaten Sidoarjo seperti Jakarta, Bandung, Malang, Bangil Pasuruan, Pemalang Jawa Tengah. Rata-rata generasi muda pengungsi shī'ah ini melaksanakan studi di lembaga pendidikan Islam shī'ah seperti

a). Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jalan Lebak Bulus II/2 Cilandak Jakarta Selatan,

b). SMP Insan Semesta Islamic School Jl. Sidorejo Sikayu kab Pemalang Jawa Tengah

c). SMA Plus Muthahhari Kota Bandung

[270] *Lora* Yuhyil Muzammil, *Wawancara,* Nangkrenang Sampang, 25 Februari 2020.
[271] Muhammad Muadz , *Wawancara*, Puspa Agro, 2 Februari 2020 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e). SMP, SMA dan Hawzah Al-Ma'hadul Islami atau YAPI Jl. Bangil Pandaan Km 03 Kenep Beji Pasuruan.

Nama STFI Sadra dan SMA Plus Muthahhari diambil dari nama ulama cendekiawan shī'ah yaitu Mulla Ṣadra dan Murtadha Muthahhari, bahkan SMA Plus Muthahhari didirikan oleh Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc (Ketua Umum IJABI Pusat), dan cendekiwan shī'ah yang sangat populer di Indonesia). Lembaga–lembaga pendidikan shī'ah tersebut memberi kontribusi khusus kepada anak-anak korban. YAPI Bangil Pasuruan merupakan lembaga pendidikan kaderisasi ideologi shī'ah.

Namun, ada juga anak-anak warga shī'ah yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan umum (tidak milik yayasan shī'ah); sekolah atau universitas baik negeri maupun swasta. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Taman dan SDN Jemundo I memfasilitasi pendidikan dasar dan anak usia dini bagi pengungsi. Untuk UAD dilaksanakan di lantai dasar Blok A. Data Januari 2020, jumlah anak-anak shī'ah yang belajar di SDN Jemundo 1 ada 30 anak dengan rincian; 5 anak kelas 1 (Al-Askari, Ali Yusron Mubarok, Moh. Baqir, Moh. Haidar, Siti Ittaqunnisa'), kelas II ada 13 anak (Afif, Ahmad Mubaroq, fatimatuz Zahro, Hasan Askari, Muhibbul Ngulum, Mutaiyemah, Mutammimah, Roihanah, Sodiq, Aminah. Mohammad Misbah, Zainab Kubro, Zainab Sughro), kelas III ada 7 anak (Ahmad Faizi, Al-Farisi, Amirul Mukminin, Haidar Ali, Muslim, Qosim, Salman Al-Farizi), kelas V ada 1 anak (Sulaiman), dan kelas VI ada 4 anak (Fitriyah, Heri Cahyono, Makmun, dan Suayyah).

Rolis Awang Widodo (Kepala SDN Jemundo I) mengatakan, anak-anak shī'ah pada tahun 2013–2014 belajar di rusun. Kemudian dipindahkan ke lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan terdekat supaya untuk mengikis kesan adanya diskriminasi dalam pendidikan. Setelah itu, mereka banyak yang masuk SDN Jemundo 1 karena lokasinya dekat dengan rusun. Hingga tahun 2020 ada 4 anak shī'ah yang lulus SDN Jemundo 1. Yang ada hingga sekarang adalah 30 anak. Awal studi di SDN Jemundo 1, sikap mayoritas anak-anak shiah termasuk 'liar', susah diatur, lambat dalam baca dan tulis, sampul buku-buku di perpustakaan banyak yang sobek. Beberapa wali murid shī'ah mengatakan kepada Rolis Awang Widodo, bahwa untuk memperingatkan anak-anak mereka perlu ada ucapan dari mulut dan 'gerakan' tangan. Kalau mulut saja tanpa gerakan tangan biasanya tidak dihiraukan mereka. Lambat laut, sikap anak-anak siap bisa berubah dan beradaptasi dengan suasana dan lingkungan SDN Jemundo 1. Mereka bisa membaur. Mata Pelajaran Agama Islam (PAI) yang diberikan kepada mereka adalah mapel PAI sesuai kurikulum pemerintah, bukan ajaran Islam versi shī'ah.

Biaya sekolah mereka dibayar dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang pada tahun 2018 berjumlah Rp.800.000/siswa per-tahun. Sedangkan tahun 2019 naik menjadi Rp.900.000. Tidak ada masalah bagi biaya pendidikan mereka. Bahkan, beberapa wali murid shī'ah ada yang mempunyai perhatian lebih kepada wali kelas anak mereka. Saat usai pembagian raport, mereka ada yang dengan suka rela memberi hadiah kepada guru dan wali kelas anak mereka. Prestasi bidang keagamaan anak-anak shī'ah, menurut Rolis Awang Widodo, termasuk baik. Mereka lancar dalam baca tulis al-Qur'an dan materi PAI. [272]

[272] Rolis Awang Widodo, S.Si, S.Pd (Kepala SDN Jemundo 1), *Wawancara,* Desa Jemundo, 14 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6). Kondisi Hak Politik

Dalam perhelatan Pemilu 17 April 2019 dan Pilkada Sampang 2018, pengungsi shī'ah kehilangan sebagian hak politiknya. Pada Pilpes dan Pileg 2019, mereka hanya mencoblos calon presiden dan wakil presiden serta DPD. Mereka tidak bisa mencoblos calon anggota legislatif (DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten).

KPU Jawa Timur telah memutuskan menetapkan 224 warga pengungsi shī'ah ke dalam daftar pemilih tetap tambahan (DPTb). Berbeda dengan DPT, dengan status DPTb maka pengungsi shī'ah hanya bisa memilih pasangan Capres-Cawapres dan DPD. Pengungsi shī'ah Sampang dianggap sebagai korban bencana sosial karenanya diperlakukan khusus yakni tidak mencoblos di tempat kelahiran. Komisioner KPU Provinsi Jatim (Gogot Cahyo Baskoro) mengatakan bahwa alasan keamanan menjadi salah satu faktor utama. Membawa pengungsi shī'ah ke kampung kelahirannya untuk melaksanakan pemungutan suara, secara teknis, tidak memungkinkan. Resiko yang akan ditanggung (keamanan) terlalu besar sehingga KPU provinsi menyiapkan TPS khusus di rusun Jemundo.

Mukhlisin, diantara warga shī'ah yang kecewa dengan hal ini, merasa sangat kecewa dengan perlakuan politik yang disriminatif ini. Ada hak kami yang hilang dalam Pemilu 2019. "Bukan hanya tidak bisa menjadi calon legislatif, bahkan memilih mereka saja kita tidak bisa." Kata Mukhlisin [273]

Pada pilkada Sampang tahun 2018, pengungsi Sampang yang mempunyai hak pilih ada sebanyak 212 orang (124 orang adalah warga desa Blu'uran Kecamantan Karang Penang, dan 88 orang warga Desa Karang Gayam kecamatan Omben).

[273] Mukhlisin, *Wawancar*a, Puspa Agro , 3 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tajul Muluk dan warga pengungsi minta supaya dalam momen Pilkada Sampang ini mereka bisa mencoblos di TPS di kampung halaman mereka karena dua alasan. Pertama sebagai mukaddimah (merintis jalan) untuk rekonsiliasi. Kedua, karena pencoblosan di TPS khusus di Rusun Jemundo bertentangan dengan asal Pemilu yaitu asas rahasia. Publik akan sangat mudah mengetahui hasil Pemilu di TPS khusus dan aspirasi politik mereka. Apalagi jika pilihan warga shī'ah berbeda dengan calon Bupati−Wakil Bupati terpilih. Itu mungkin akan menambah derita pengungsi karena Calon Terpilih akan mempunyai pemahaman bahwa ia tidak didukung oleh warga pengungsi.[274]

Ternyata, harapan mereka tersebut kandas. Pemungutan suara dilaksanakan di TPS khusus di ruang lobi blok B rusun Jemundo. Pasangan calon yang diusung saat itu adalah Hisan–KH Abdullah Mansyur (Hisbullah), Slamet–Abdullah Hidayat, dan Hermanto Subaidi–Suparto. Tajul mengatakan beruntung Cabup dan Cawabup pilihan warga shī'ah (Slamet–Abdullah Hidayat) menang sehingga kekhawatiran tersebut hilang.

[274] Tajul Muluk, *Wawancara* , Puspa Agro, 3 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HAK-HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF PENGUNGSI SHĪ'AH SAMPANG

Untuk menggali perspektif pengungsi shī'ah Sampang tentang hak-hak sipil, penulis harus berinteraksi yang sangat intens dengan mereka. Penulis harus melakukan apa yang disebut oleh Husserl dengan istilah '*epoche*' atau '*ta'līq al-ḥukm*' dalam istilah Ḥasan Ḥanafī yaitu meletakkan dalam 'tanda kurung', menyisihkan atau 'memarkirkan' segala prakonsepsi yang ada tentang pengungsi shī'ah Sampang. *Epoche* dilakukan untuk melaksanakan langkah reduksi fenomenologis. Penulis harus datang kepada mereka dengan isi kepala yang 'bersih' dari semua pra-konsepsi, kemudian melihat realitas sebagaimana adanya. Ketika berinteraksi dan berwawancara dengan mereka tentu ada berbagai informasi (data) yang masuk kepada peneliti. Data-data tersebut ada yang sesuai dengan substansi penelitian, namun juga ada yang tidak terkait dengan substansi. Untuk melaksanakan reduksi *eidetis*, peneliti harus menyeleksi dan memilih data-data yang sesuai dengan substansi penelitian, sedangkan yang tidak sesuai harus disingkirkan. Selanjutnya peneliti mengkonstruk dan menarasikan fakta dan kebenaran yang ditemukan. Keseluruhan data tentang persepsi shī'ah Sampang tentang hak-hak sipil dalam bab IV ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini.

Pengungsi shī'ah memahami (*verstehen*) bahwa mereka adalah warga negara Republik Indonesia karena mereka lahir di Indonesia dan dari orang tua serta serta leluhur yang berkebangsaan Indonesia. Para pengungsi tersebut adalah orang Indonesia asli, bukan naturalisasi. Status ke-WNI-an mereka adalah *ius sanguinus* (*law of blood*), dan *ius soli* (*law of the soil*). Mereka dilahirkan oleh ayah dan ibu serta nenek moyang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Indonesia, dan dilahirkan di wilayah Indonesia. Dokumen administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) membuktikan kebangsaan dan kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, mereka memahami bahwa mereka mempunyai hak-hak kewarganegaraan seperti hak sipil, politik, sosial dan ekonomi yang dijamin oleh undang-undang negara tanpa memandang agama, suku dan ras.

Iklil Al-Milal (53 tahun), Kakak Tajul Muluk misalnya, memahami bahwa negara wajib melindungi warga negara dan memenuhi hak-hak mereka tanpa memandang golongan. Jika terjebak pada sikap pilih kasih kepada golongan tertentu, maka apa manfaatnya Pancasila dan Bhineka Tungggal Ika?. Menurutnya, hak kewarganegaraan itu tidak saja dilindungi oleh konstitusi negara RI tetapi juga oleh agama.

> Hak asasi manusia, misalnya, baik dalam kapasitas sebagai manusia maupun sebagai warga negara, itu dilindungi oleh undang-undang dan oleh negara. Pancasila dan ajaran Islam melarang manusia saling membunuh atau mencuri hak milik orang lain. Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan ajaran Islam mengakui keragaman suku, bahasa dan budaya untuk saling mengenal. Jadi melindungi hak-hak kewarganegaraan adalah perintah negara sekaligus perintah agama.[275]

Diantara butir-butir hak sipil dalam rumusan dokumen ICCPR adalah hak hak hidup, hak bebas dari ancaman, hak berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak memilih tempat tinggal dan hak tidak diperlakukan dengan diskriminatif. Berikut ini perspektif tokoh dan pengungsi shī'ah Sampang di rusun Puspa Agro Jemundo dalam kurun waktu 2013 hingga Juli 2020 tentang hak-hak sipil tersebut.

Hak Hidup diulas dalam satu sub pembahasan tersendiri dan dipisahkan dengan hak bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama karena hak hidup dalam dokumen ICCPR tertulis terpisah dengan hak berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak hidup

[275] Iklil Al-Milal, *Wawancara*, Puspa Agro, 6 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditulis pada pasal 6, sedangkan hak berfikir, berkeyakinan dab beragama ditulis pada pasal 18.

A. Perspektif tentang Hak Hidup

Para tokoh dan pengungsi shī'ah telah hidup selama 7 tahun di pengungsian, rusun Puspa Agro Jemundo kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Selama menetap di sana, mereka hidup dengan aman. Jiwa dan raga mereka terlindungi. Tidak ada ancaman dari pihak sunnī Sampang atau pihak anti-shī'ah di luar Sampang yang disampaikan kepada warga shī'ah baik secara lisan maupun tertulis melalui surat atau media sosial seperti *whatsapp* (WA) dan *short message service* (SMS).

Adanya 6 WNI pengikut shī'ah Sampang yang meninggal dunia dalam 7 tahun terakhir adalah karena faktor sakit atau lanjut usia, bukan karena faktor pembunuhan, kekerasan atau kriminalisasi terhadap mereka. Anak-anak pengungsi yang sedang menempuh pendidikan baik di wilayah kabupaten Sidoarjo, di wilayah provinsi Jawa Timur (Bangil, Malang), provinsi Jawa Tengah (Pemalang), Jawa Barat (Bogor dan Bandung) dan DKI Jakarta juga dalam keadaan aman.

Tajul Muluk, sebagai tokoh sentral shī'ah Sampang, menyatakan bahwa dirinya dan jamaah memahami dirinya sebagai WNI yang mempunyai hak hidup dan hak bebas dari ancaman. Setelah konflik Sampang meletus dan dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan pasal penodaan agama (UU PNPS), Tajul Muluk mendekam di lapas Sampang, lalu dipindah ke Lapas Sidoarjo. Di lapas Sampang, Tajul Muluk mengakui pernah menerima 'sedikit' perlakukan kasar dari beberapa napi.

> Saat hidup di lapas Sampang, saya pernah di-bully para napi. Dikerjain dengan beberapa perlakukan kasar, tetapi saya tidak membalasnya dengan kekasaran serupa. Alhamdulillah, setelah itu mereka berhenti mem-bully saya. Bahkan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> luar dugaan, setelah kejadian itu, para napi lapas Sampang malah menyuruh saya menjadi imam dan khotib shalat Jumat di masjid lapas.[276]

Ketika dipindahkan ke lapas kabupaten Sidoarjo yang lokasinya bersebelahan dengan masjid Agung, Tajul Muluk mengaku bahwa hidupnya aman, tidak mendapatkan tekanan, ancaman pembunuhan terhadap dirinya maupun keluarganya karena faktor bahwa dirinya adalah pemimpin shī'ah Sampang. Warga shī'ah pengikut Tajul Muluk seperti Kholish, Amar, Sibaweh, Sura'i, Samsudin dan Jamali juga menandaskan bahwa hidupnya aman dan terlindungi serta tidak mendapatkan ancaman jiwa.

Dalam momen-momen tertentu, aparat keamanan dari polsek Taman dan polresta Kabupaten Sidoarjo menerjunkan personel keamanan untuk menjaga keamanan pengungsi seperti pada saat pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Adha serta momen pesta demokrasi (Pilpres dan Pileg). Polres Kabupaten Sampang juga mengawal mereka yang mengikuti proses isbat nikah di pendopo Sampang.

Selain menyadari bahwa hidup mereka aman, para pengungsi merasakan bahwa realitas hidup mereka sehari-hari di rusun Puspa Agro termasuk dalam standar hidup yang layak, normal dan manusiawi. Mereka mendapat pelayanan rumah (kamar), air, listrik secara gratis perbulan dari pemprov Jawa Timur. Sedangkan kebutuhan pangan dan lainnya dipenuhi dari dana Jadup Rp.709.000/ bulan untuk tiap individu. Memang, mayoritas pengungsi memandang bahwa Jadup sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kenaikan harga barang tiap tahun adalah kurang mencukupi. Namun karena lokasi rusun berdekatan dengan pasar, para pengungsi bisa berinovasi

[276] Tajul Muluk, *Wawancara*, Puspa Agro, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh pekerjaan tambahan yaitu dengan bekerja sebagai kuli kupas kelapa untuk memenuhi kekurangan biaya di atas.

Jamali, misalnya, adalah salah seorang pengungsi yang bekerja sebagai kuli kupas kelapa mengatakan:

> Ada sekitar 80 % pengungsi baik laki-laki maupun perempunan ikut bekerja sebagai kuli kupas kelapa sebab orderannya sangat banyak. Ada dua juragan besar. Jumlah kelapa yang harus dikupas tiap hari sangat banyak. Jika hanya dikerjakan oleh beberapa orang maka kerepotan sehingga butuh banyak orang. Oleh karena itu, bapak-bapak di rusun ini senang bekerja di pasar. Pulang ke rusun jika tiba waktu sholat fardhu saja, setelah shalat kembali lagi ke pasar.[277]

Rusun Puspa Agro, bagi Tajul Muluk dan Iklil dan pengungsi lainnya, sudah dianggap laksana rumah sendiri. Dalam arti, mereka bertanggungjawab atas kebersihan dan kondisi sarana-prasarana yang ada. Bila lantai, halaman, kamar mandi yang kotor, maka mereka bersihkan sendiri. Bila lampu rusak, maka mereka yang menggantinya. Hal-hal kecil mereka atasi secara mandiri. Berbeda dengan bila ada kerusakan sarpas yang bersifat besar, maka mereka akan melaporkannya kepada pegawai pengelola rusun yang setiap hari bertugas di ruang loby rusun blok A. Tajul Muluk mengatakan: "Kami sudah terbiasa hidup susah-senang. Terbiasa dengan kerja keras sejak di kampung halaman sebelum konflik terjadi. Kondisi kami di kampung halaman jauh lebih sederhana dibanding dengan fasilitas hidup kami di rusun dan kondisi geografis rusun yang strategis. Kondisi geografis kampung kami lebih pedalaman".

Terhadap pelaku pembunuhan dan pembakaran rumah, pengungsi shī'ah Sampang pun sudah memaafkan mereka. Tajul Muluk dan Iklil Al-Milal menegaskan bahwa para pelaku pembunuhan dan pembakaran rumah pada dasarnya adalah orang-

[277] Jamali, *Wawancara*, Puspa Agro, 6 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang awam yang hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak memahami inti masalah secara utuh (holistik). Mereka hanya diperalat dan dimanfaatkan saja oleh para elit-elitnya. Oleh karena itu, tidak perlu membenci bahkan dendam kepada mereka.

Dalam pandangan Tajul Muluk, sikap sedia memaafkan kesalahan orang lain meskipun telah mendhalimi terhadap dirinya dan tidak memelihara dendam merupakan *uswah ḥasanah* dari Nabi Muhammad dan Imam ‘Ali bin Abi Ṭālib. Meskipun berkali-kali disakiti oleh Abu Jahl dan Abu Lahb dan penduduk Ṭāif, Nabi Muhammad tidak mendendam mereka. Sebaliknya, ketika diantara dua paman yang memusuhinya itu sakit, Nabi Muhammad menjenguknya dan memaafkannya. Imam ‘Ali bin Abi Ṭālib juga demikian. Ketika dalam keadaan sakit akibat tikaman pisau dari ‘Abd Allāh bin Muljam, ‘Ali bin Abī Ṭālib dihidangi makanan dan minuman oleh pengikutnya. Imam ‘Ali kemudian berkata kepada orang yang menghidangkan makanan; “Apakah ‘Abd Allāh bin Muljam juga telah kau beri makanan dan dan minuman seperti aku?”. Ketika didebat oleh pengikutnya mengapa Khalīfah ke-4 ini bersikap baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada dirinya, Imam ‘Ali mengatakan: “Apakah kamu tidak mau menambah nilai kedekatanmu kepada Allah?. Maafkan dia sebab maafmu akan menambah kedekatannmu kepada-Nya. Jika aku harus mati karena tikamannya, maka itu sudah menjadi takdirku.”

Pernyataan ‘Ali bin Abi Ṭālib yang disampaikan oleh Tajul Muluk di atas adalah selaras dengan narasi yang ada dalam *Nahj al-Balāghah* yang disharahi oleh al-Shaykh Muḥammad ‘Abduh berikut ini:

(وَمِنْ كَلاَمٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ)

قَالَهُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ عَلَى سَبِيْلِ ٱلْوَصِيَّةِ لِمَا ضَرَبَهُ إبْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللهُ. وَصِيَّتِيْ لَكُمْ أَنْ لَاتُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئاً, وَمُحَمَّدٍ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ أَلِهِ فَلَاتُضَيِّعُوْا سُنَّتَهُ, أَقِيْمُوْا هَذَيْنِ ٱلْعَمُوْدَيْنِ وَخَلاَكُمْ ذَمٌّ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ , وَالْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ , وَغَدًا مُفَارِقُكُمْ. إِنْ أَبْقَ وَ لِيْ دَمِّي , وَإِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِيْعَادِيْ. وَإِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ لِيْ قُرْبَةٌ وَهُو لَكُمْ حَسَنَةٌ, فَاعْفُوْا " أَلاَ تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ".

وَاللهِ مَا فَجَئَنِيْ مِنَ المَوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُهُ وَلاَ طَالِعٌ أَنْكَرْتُهُ. وَمَا كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدَ وَطَالِبٍ وَجَدَ " وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ".[278]

> Termasuk perkataan ‘Ali *‘alayh al-salām*. Perkataan itu diucapkan sebelum wafatnya sebagai wasiat ketika Ia ditikam oleh Ibnu Muljam, semoga dilaknat oleh Allah. Wasiatku kepadamu adalah: janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan jangan menyia-nyiakan sunnah Nabi Muhammad (*ṣallahu alayhi wa ālihi*). Tegakkanlah dua pilar itu. Singkirkanlah mencela.
> Dahulu, aku adalah temanmu, sekarang adalah pelajaran bagimu, dan besuk adalah yang berpisah denganmu. Jika aku tetap hidup maka akulah yang bertanggung jawab dengan darahku. Jika aku mati maka kematian adalah takdirku. Jika aku memaafkan maka pemaafanku merupakan pendekatanku kepada Allah dan iajuga menjadi kebaikan bagi kamu semua. Maka maafkanlah!. “Apakah kamu semua tidak senang kalau Allah memaafkanmu?”. Demi Allah, kematian yang datang kepadaku itu bukan sesuatu yang aku benci, dan juga bukan sesuatu yang datang yang akan aku tolak. Tidaklah aku selain laksana orang yang mencari air di malam hari yang datang dan seperti orang yang mencari yang menemukan. “dan apa yang ada di sisi Allah adalah yang terbaik bagi orang-orang yang baik.

Sikap pemaaf ‘Ali bin Abī Ṭālib di atas, menurut Tajul Muluk harus diteladani oleh dirinya dan jamaahnya. Bila ia bersedia dan jamaahnya memaafkan kesalahan pembunuh dan pembakar rumah berarti belajar meneladani Rasul dan Imam ‘Ali. Itulah manfaat menjadi pengikut Rasul dan imam ‘Ali. Untuk apa mengaku sebagai pengikut Rasul dan Imam ‘Ali kalau tidak mau mengikuti sifat dan kepribadiannya?. Imam ‘Ali, dalam pandangan Tajul Muluk dan Iklil Al-Milal, adalah sosok imam yang pemaaf, tidak memelihara dan tidak mewariskan dendam kepada generasi berikutnya, menjaga persatuan umat. Terbukti, ketika Ia ditikam ‘Abd Allāh bin

[278] al-Shaykh Muḥammad ‘Abduh, *Nahj al-Balāghah* Juz III (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muljam, ia tidak menyuruh pengikutnya untuk menuntut balas atau mewariskan dendamnya kepada keturunannya.[279]

Iklil Al-Milal juga bersikap seperti adiknya. Meskipun pada awal-awal tahun meletusnya konflik, ia merasa kecewa, dirugikan dan didhalimi, namun seiring bergulirnya waktu kini ia sudah memaafkan pembunuh dan pembakar rumahnya di kampung halaman. Pada 2016, Iklil melihat ada perubahan sikap sosial di kalangan masyarakat bawah. Ada beberapa orang kampung (Blu'uran dan Nangkrenang) yang anjangsana ke rusun pengungsi di Jemundo Sidoarjo. Tidak hanya sekali atau dua kali anjangsana (silaturrahmi). Bahkan orang-orang kampung tersebut ada yang menginap di rusun selama 2 minggu. Iklil menyaksikan pada saat ibunya wafat (Nyai Ummah) pertengahan Februari 2020, orang-orang Kampung Nangkrenang dan Blu'uran yang sunni dan dulu terlibat pembakaran rumah, ternyata, ikut bertakziyah ke pengungsian.[280] Dari dua fenomena sosial di atas, Tajul Muluk dan Iklil Al-Milal mengatakan bahwa pada lapisan masyarakat bawah (akar rumput) sebenarnya sudah akur kembali. Permasalahannya hanya berada di lapisan elit agama maupun elit penguasa saja.

B. Perspektif tentang Hak Berfikir, Berkeyakinan dan Beragama

Dalam penelitian ini, hak berfikir, berkeyakinan dan beragama dijadikan dalam satu frase untuk mengikuti pasal 18 ICCPR yang menjadikan tiga hak tersebut dalam satu rangkaian yaitu *the rights to freedom of thought, conscience and religion*.[281] Pasal 1 dalam UU Nomor 5 Tahun 2005 menyebutkan "setiap orang berhak atas kebebasan

[279] Tajul Muluk, *Wawancara*, Puspa Agro, 2 Maret 2020.
[280] Iklil Al-Milal, *Wawancara*, Puspa Agro, 6 Maret 2020.
[281] Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2003), 49 dan 118; lihat juga Muhardi Hasan dan Estika Sari, " Hak Sipil dan Politik", dalam Jurnal *Demokras*i. Vol. IV. No. I. Th. 2005, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfikir, keyakinan dan beragama". Hak berfikir, beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang saling berhubungan. Berfikir merupakan aktivitas intelektual untuk memahami sesuatu, (termasuk tentang ajaran agama) dan menyampaikan hasil pemikirannya kepada orang lain. Ajaran Islam mendorong umatnya supaya menggunakan akal sehat untuk memahami ayat-ayat *qawliya*h (tekstual) dan *kawniyah* (alam semesta) bahkan menjadikan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga intelektualitas) sebagai salah satu dari lima butir *maqāsid al-sharī'ah*. Hal-hal yang dapat membunuh potensi intelektual diharamkan oleh syariat seperti minuman keras dan membiarkan kebodohan.[282] Beragama, dengan mengutip pernyataan Ibn al-Rushd, wajib menggunakan akal sehat, dan akal sehat dioperasionalisasikan dalam rangka menguatkan dan membuktikan argumentasi (*ḥujjah*) agama. Agama dan akal sehat (filsafat) ibarat teman karib dan saudara satu susuan (*ṣāḥibat al-sharī'ah wa al-ukht al-raḍī'ah*).[283]

Orang beragama, tentu, mempunyai alasan memilih agama yang diyakini dan juga mempunyai pemahaman (perspektif) tentang ajaran ajaran agamanya, dengan tanpa memandang apakah perspektifnya tersebut komprehensif (mendalam) ataukan parsial (dangkal). Pengungsi WNI pengikut shī'ah Sampang pun demikian. Mereka mempunyai alasan tertentu memilih madhab shī'ah, dan mempunyai perspektif tentang ajaran shī'ah yang diyakininya.

Pengungsi shī'ah memahami bahwa kewarganegaraan Indonesia menjadikan mereka sebagai WNI yang mempunyai hak-hak sipil, selain hak hidup bebas dan aman dari ancaman, adalah hak berfikir, beragama dan berkeyakinan. Indonesia adalah

[282] 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣul al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam,1978), 201; Ḥasan Ḥanafī, *Min al-Naṣ Ila al-Wāqi': Binyah al-Naṣṣ* Juz II (Mesir: Markaz al-Kitāb li al-Nashr, 2005), 498,; dan Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London–Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 22.
[283] Averroès, *Discours Décisif* (Paris: Flammarion, 1996), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menetapkan 6 agama sebagai agama resmi dan harus dipilih salah satu oleh WNI; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, dan ada beberapa aliran kepercayaan (keyakinan) yang hingga saaat ini tidak dikatagorikan sebagai agama resmi.

Pengungsi shī'ah Sampang memilih agama Islam madhab shī'ah, melaksanakan ritual Islam seperti shalat dan puasa sebagaimana versi shī'ah yang mereka pahami. Terkait hak berfikir dan beragama pengungsi shī'ah akan diuraikan beberapa sub-pembahasan yaitu alasan mereka memilih shī'ah, dan bagaimana pemahaman mereka tentang shī'ah termasuk tentang isu-isu sensitif dalam ajaran shī'ah?

1. Alasan Memilih Shī'ah Sebagai Mazhab

Terkait faktor apa yang menjadi alasan sehingga beberapa warga Dusun Nangkrenang dan Desa Blu'uran Kabupaten Sampang tertarik meyakini mazhab shī'ah imāmiyah dapat diklasifikasikan dalam 4 alasan sebagai berikut:

a) Adanya akidah tentang 'imāmah (kepemimpinan) *ahl al-bayt* yang dalil-dalinya ada di kitab-kitab hadits otoritatif sunnī dan shī'ah.

Ini adalah salah satu alasan yang dikemukakan Tajul Muluk sehingga ia tertarik madhab shī'ah. Selanjutnya, ia tidak bersedia menyebutkan alasan lain terkait ketertarikannya. Keengganannya menyampaikan alasan lain tersebut adalah ada sesuatu yang dapat dann pantas diungkapkan dan ada juga yang tidak perlu diungkapkan. Dalil tentang adanya doktrin *imāmah ahl al-bayt*, menurut Tajul Muluk, dimuat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Turmudzi, Sunan Abū Dawūd, Musnad Aḥmad bin Hanbal,* dan *al-Mustadrak 'Ala Ṣaḥīḥayn.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ada petunjuk tentang *imāmah* adalah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَكُوْنُ اِثْنَا عَشَرَةً أَمِيْرًا - فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا – فَقَالَ أَبِيْ إِنَّهُ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.[284]

> Muhammad bin al-Muthanna menceritakan kepadaku (al-Bukhārī), al-Muthanna mendapat informasi dari Ghandar dari Shu'bah dari Abd al-Malik yang berkata bahwa ia mendengar Jabir bin Samurah berkata "aku mendengar Rasul berabda": Akan ada 12 amir, kemudian Rasul mengatakan sesuatu yang tidak didengar oleh Jabir. Setelah itu ayah Jabir berkata bahwa Nabi melanjutkan sabdanya: "Mereka semua berasal dari Quraish".

Kalimat يَكُوْنُ اِثْنَا عَشَرَةً أَمِيْرًا (ada 12 amir) dan kalimat كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (semuanya dari Quraish), menurut Tajuk Muluk, menunjukkan arti 12 imam shī'ah imāmiyah karena seluruhnya adalah keturunan Quraish (dari jalur nasab pernikahan 'Ali bin Abī Ṭālib dengan Fatimah al-Zahra (puteri Rasul).

al-'Asqalānī, ketika mensharahi hadits di atas, tidak memaknai 12 amīr dengan arti 12 shī'ah imāmiyah. Dalam uraian panjang lima halaman, al-'Asqalānī memaparkan berbagai pandangan tentang a) variasi redaksi hadits tentang 12 amīr tersebut seperti

- لَايَزَالُ هَذَا الدِّيْنُ عَزِيْزًا إِلَى اِثْنَى عَشَرَ خَلِيْفَةً قَالَ: فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوْا, فَقَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً فَقُلْتُ لِأَبِيْ : يَا أَبَةَ مَا قَالَ؟ لَا يَزَالُ الإِسْلاَمُ عَزِيْزًا إِلَى اِثْنَى عَشَرَ خَلِيْفَةً.

- لَايَزَالُ هَذَا الدِّيْنُ قَائِمًا حَتِى يَكُوْنَ عَلَيْكُمْ اِثْنَى عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ.

dan, b) menjelaskan berbagai interpretasi tentang 12 amīr atau khalīfah tersebut.

Makna hadits di atas, menurut al-'Asqalānī, diiḥtimalkan kepada pengertian (makna) pemimpin yang adil seperti empat khulafā' al-rāsyidūn, khalifah

[284] Ibn al-Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārȳ: Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārȳ* Juz 13 (Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah, 2001), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Abbāsiyah dan Andalusia. Jumlah 12 khalīfah diihtimalkan maknanya kepada 12 khalifah di era kejayaan khilāfah Islam yang disokong oleh dukungan kuat masyarakat (كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ). al-‘Asqalānī juga memaparkan pendapat Abū al-Ḥusayn bin al-Munādī yang berpendapat 12 amīr adalah 12 orang setelah al-Mahdi (Muhammad bin ‘Abd Allāh yang dijadikan Allah sebagai orang yang menyingkirkan kelaliman dan menuntaskan kesusahan umat). Setelah al-Mahdi, tugasnya kemudian dilaksanakan oleh 12 orang; 6 dari anak al-Ḥasan, 5 dari anak al-Ḥusayn, dan 1 orang dari selain Ḥasan dan Ḥusayn. Kemudian 12 orang tersebut wafat dan zaman menjadi rusak.[285]

Dalil tentang doktrin ‘imāmah juga ada dalam *Ṣaḥīḥ* Muslim juz 2, *bab al-nās tabi’a li Quraysh wa al-khilāfah fī Qurasyh*. Hadits-haditsnya adalah antara lain

1. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الهَيْثَمِ الوَاسِطِيّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي إبْنَ عَبْدِ اللهِ الطَحَّانِ) عَنْ حَصِيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ لاَيَنْقَضِى حَتىَّ يَمْضِى فِيْهِمْ إِثْنَا عَشَرَةَ خَلِيْفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ خَفِيٍّ عَلَيَّ قَالَ قَلَعَ لِأَبِيْ مَا قَالَ, كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.[286]

> Saya (Muslim) diberitahu oleh Qutaybah bin Sa’īd, Jarīr bin Ḥusayn dari Jābir bin Samrah yang berkata “aku mendengar Rasul SAW, dan saya diberitahi oleh Rifā’ah bin al-Haytham al-Wāsiṭī (yang redaksi darinya), Khālid (Ibn ‘Abd Allāh al-Ṭaḥḥān) memberitahu kepadaku dari Ḥaṣin dari Jābir bin Samrah yang berkata “aku bersama ayahku masuk kepada Rasul dan mendengarnya bersabda: sesungguhnya perkara kejayaan Islam dan agama serta kebaikan umat Islam tidak terlaksana sehingga berlalu didalam mereka 12 khalifah”. Kemudian Rasul berkata dengan kalimat yang samar kepada

[285] Ibid., 225 – 226.

[286] al-Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 2 (Indonesia: Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, tt), 120-121. Kata الأمر ditafsirkan oleh Muslim dengan arti kejayaan Islam, agama dan kebaikan keadaan umat Islam (أَنَّهُ عِزَّةُ الإِسْلاَمِ وَالدِّيْنِ وَصَلاَحُ حَالِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jābir. Maka aku bertanya kepada ayahku apa yang disabdakan Rasul; "Semuanya berasal dari Quraish".

2. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ بْنُ شُعْبَةٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِي عِنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَزَالُ الإِسْلاَمُ عَزِيْزًا إِلَى اِثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْ. فَقُلْتُ لِأَبِيْ مَا قَالَ, فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.[287]

Abu Bakr bin Shu'bah memberitahuku, Abū Mu'āwiyah memberitahuku dari Dāwud dari al-Sha'bī dari Jābir bin Samrah yang berkata bahwa Nabi SAW bersabda:" Islam akan selalu mulia kepada 12 khalifah. Kemudian Nabi bersabda dengan kalimat yang tidak aku pahami. Lantas aku bertanya kepada ayahku tentang apa yang Nabi katakan. Kemudian ayahku menjawab:" Nabi bersabda: "Semuanya dari Quraish".

Redaksi hadits tentang imāmah dalam Sunan al-Turmūdhī adalah

وَأَخْرَجَ التُّرْمُذِيُّ وَأَحْمَدُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ قَالَ: قَالَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَكُوْنُ بَعْدِيْ اِثْنَا عَشَرَ أَمِيْرًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْئٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَسَأَلْتُ الَّذِيْ يَلِيْنِيْ فَقَالَ: قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

al-Turmūdhī dan Aḥmad menyebutkan dari Jābir bin Samrah yang berkata bahwa Rasul bersabda; "Akan ada setelah saya dua belas amir. Kemudian Rasul menyabdakan sesuatu yang tidak aku pahami sehingga aku bertanya kepada orang setelahku dan dia menjawab bahwa Rasul bersabda; "Semuanya berasal dari Quraish".

Dalam sunan Abū Dāwud disebutkan

وَأَخْرَجَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثَ اَلْخُلَفَاءِ الِاثْنَى عَشَرَ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ صَحِيْحَةٍ قَالَ فِى أَحَدِهَا: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّيْنُ قَائِمًا حَتَّى يَكُوْنَ عَلَيْكُمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اَلْأُمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلَامًا مِنَ النَّبِيِّ لَمْ أَفْهَمْهُ قُلْتُ لِأَبِيْ مَا يَقُوْلُ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

Abū Dāwud memaparkan hadits tentang 12 khalifah dengan tiga jalur yang ṣaḥiḥ, dan salah satunya adalah Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Agama ini akan selalu tegak sehingga ada diantara kalian 12 khalifah yang semua umat mendukungnya. Kemudian aku mendengar Rasul menyabdakan sesuatu yang aku tidak memahaminya sehingga aku bertanya kepada ayahku tentang apa yang beliau sabdakan. Ayah berkata bahwa Rasul bersabda:"Semuanya dari Quraish".

[287] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Adanya kecocokan antara do'a *Sayf 'Ali* dengan doa leluhur Batu Ampar dan mimpi berjumpa jamaah *ahl al-bayt*.

Iklil Al-Milal mula tertarik dengan mazhab shī'ah setelah menemukan bahwa redaksi do'a *sayf 'Ali* (doa tradisi warisan leluhur Batu Ampar untuk keturunan laki-laki) selaras dengan ajaran mazhab shī'ah (*ahl al-bayt*). Menurut Iklil, anak laki-laki Kiai Makmun memperoleh doa *sayf 'Ali* dari orang tuanya yang diperolehnya dari buyut-buyutnya yang nasabnya bersambung kepada Syaikh Batu Ampar. Doa *Sayf 'Ali* di kalangan shī'ah dikenal dengan nama *Nādi 'Aliyan* (Panggilah Ali) yang berisi tentang doa kepada Allah SWT dengan bertawassul menggunakan 'Ali bin Abī Ṭālib yang dianggap sebagai manifestasi keajaiban, pedang Allah, walinya para wali, pintu dan ḥujjah Allah untuk memperoleh pertolongan, petunjuk, keselamatan, dan terkabulnya hajat kehidupan serta terselesaikannya segala kesulitan.[288]

Selain wirid *sayf 'Ali*, ada pengalaman keagamaan (*religious experience*) yang bersifat personal yang dialami Iklil Al-Milal pada awal tahun 2000. Iklil bermimpi ia berada di gurun pasir dan di tengah-tengah gurun tersebut ada masjid. Iklil ingin masuk dan mengerjakan shalat di masjid tersebut. Ketika berada di undak-undakan masjid, ada orang yang datang dan berdiri di depan Iklil. Orang–orang lain yang berada di dalam masjid bersama imam 'Ali. Begitu Iklil berada di

[288] Redaksi wirid *Sayf 'Ali* (Nādi 'Aliyyan) adalah sebagai berikut:

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك فى النوائب لي. إلى الله حاجتي وعليه معولي . كلما أمرته ورميت منقضي فى ظل الله ويظل الله لي.

أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله. بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر. أنا من شر أعدائك بريئ.

الله صمدي من عندك مددي وعليك معتمدي. يحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أب الغيث أغثني.

يا أب الحسن أدركني. يا سيف الله أدركني. يا باب الله أدركني. يا حجة الله أدركني. يا ولي الله أدركني.

يحق لطفك الخفي يا قهار تقهرت بالقهر فى قهرقهرك يا قهار. ياقاهر العدو يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي رميت من بغى علي بسهم الله وسيف الله القاتل أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أدركني. يا غياث المستغيثين يا دليل المتحيرين يا أمان الخائفين يا معين المطوعين يا رحيم المساكين يا إله العالمين برحمتك وصلى الله على سيدنا محمد وأله أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serambi masjid, orang-orang tersebut datang menyambut Iklil. Setelah itu, ia terbangun dari mimpi.[289]

Setelah membaca buku-buku terbitan *Al-Huda, Mizan* dan karya Jalaluddin Rakhmat, Iklil menemukan kecocokan antara wirid warisan leluhur Batu Ampar dengan madhab *ahl al-bayt*. Selama hidup bersama Sang Ayah (Kiai Makmun), Iklil sering melihat ayahnya membaca kitab *Mashāriq al-Anwār* terbitan Iran yang memuat khutbah-khutbah para imam.

> Tiap tahun, Ayah mendapat kiriman buku-buku dan majalah dari Iran. Yang mengirim adalah salah seorang teman Ayah, tetapi saya lupa namanya. Buku atau kitab yang dikirim biasanya ada stempel *Dār al-Tawḥīd*. Dengan membaca buku dan kitab tersebut, juga *Mashāriq al-Anwār*, Ayah kagum dengan sosok dan perjuangan al-Imam al-Khumayni, Pemimpin Revolusi Iran. [290]

Benih-benih konversi dari sunni ke shī'ah dalam diri Iklil mulai muncul pada awal tahun 2000-an kemudian menjadi tumbuh subur setelah kedatangan Tajul Muluk dari bekerja di Jeddah. Menurut Iklil, *ahl al-bayt* memang layak mendapat prioritas dalam hal keagamaan. al-Qur'an memang memberi prioritas kemulian dan kesucian kepada *ahl al-bayt* sebagaimana Q.S. Hud: 73 dan al-Ahzab: 33 tanpa menghina sahabat-sahabat Nabi.

c). Karena sejak dahulu menjadi jamaah (pengikut) Kiai Makmun dan leluhurnya.

Orang-orang tua bahkan lansia baik laki-laki maupun perempuan yang ikut mengungsi ke rusun Puspa Agro adalah jamaah pengajian Kiai Makmun dan ayahnya (KH Ahmad Nawawi). H. Ramli, Jamali, Mat Siri, Sadli dan Sawi serta Bunadin adalah orang-orang yang mengaji kepada Kiai Makmun di Desa Blu'uran.

---

[289] Iklil al-Milal, *Wawancara*, Puspa Agro, 6 Maret 2020.
[290] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka mengikuti shī'ah karena mengikuti jejak keluarga Kiai Maimun, yang setelah wafatnya, tugas-tugas tersebut diteruskan oleh Tajul Muluk. Kiai Makmun di mata mereka adalah kiai yang berani membela rakyat meskipun dirinya menanggung resiko. Jamali mengatakan:

> Kiai Makmun pernah masuk penjara pada masa pemerintahan orde baru karena berkonflik dengan Kepala Desa Karanggayam. Kiai Makmun protes kepada Kepala Desa saat itu, karena menurut pandangan Kiai Makmun, telah melakukan penyerobotan tanah rakyat, kemudian tanah-tanh tersebut dijadikan jaminan di bank. Beliau dibui karena membela jamaahnya.[291]

Mereka yang menjadi jamaah *ahl bayt* karena alasan ikut atau menjadi jamaah keluarga Kiai Makmun berada pada level simpatisan atau pengikut shī'ah, bukan berada pada level ideolog sebab mereka belum mempunyai wawasan yang kosmopolit tentang teologi, pemikiran dan dimensi *aḥkām* (hukum fikih) versi imam-imam shī'ah. Mereka menjalankan ibadah seperti shalat fardhu ala shī'ah, dan meyakini akidah imāmah serta *ahl al-bayt* meskipun dalam tataran yang sederhana, tidak mendalam dan luas seperti Tajul Muluk.

d). Karena mengajukan keinginan supaya didata oleh petugas pemkab Sampang untuk mengikuti rombongan keluarga yang diungsikan dari GOR Sampang ke Puspa Agro.

Ada beberapa orang yang menjadi pengungsi di rusun Puspa Agro karena diawali dari faktor ingin ikut bersama keluarganya (saat mereka diusir dari kampung halaman dan berada di GOR Sampang). Pada saat itu, mereka berada di luar kabupaten Sampang karena bekerja. Ketika meletus konflik, mereka pulang kampung dan memilih bergabung dengan keluarganya untuk diungsikan ke Puspa Agro Sidoarjo. Diantara mereka adalah Mat Rasid dan Samsudin yang saat itu

[291] Jamali, *Wawancara*, Puspa Agro, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja di Kalimantan. Dua orang tersebut mengaku ikut sebagai pengungsi tanpa didahului oleh pemahanam apa itu shī'ah. Dalam wawancara dengan dua orang tersebut, penulis menanyakan apa itu shī'ah menurut mereka?. Dua orang tersebut tidak bisa memberi jawaban yang tepat tentang hakikat shī'ah. keduanya bahkan mengatakan bahwa NU dan shī'ah itu beda nama saja, namun hakikatnya sama yaitu sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dan yang terpenting dari agama menurut mereka adalah perilaku (akhlak) pemeluknya. Apa gunanya beragama kalau perilakunya buruk seperti membakar rumah penduduk?.[292]

2. Shī'ah dalam Pemahaman Pengungsi Sampang

Dari semua pengungsi Sampang, hanya Tajul Muluk yang memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang teologi dan fikih shī'ah serta wawasan keilmuan Islam. Ia mempunyai kompetensi membaca teks-teks Arab tanpa harakat, menulis dan mendengarkan informasi berbahasa Arab dengan baik sekali. Kemampuan berbicara menjelaskan keilmuan versi shī'ah juga bagus. Penguasaan Tajul Muluk tentang ajaran shī'ah dan literatur-literatur berbahasa Arab melebihi saudara-saudaranya. Kompetensi keilmuan kakak kandungnya (Iklil Al-Milal) berada di bawah Tajul Muluk karena Iklil hanya mondok satu tahun saja di ponpes Karongan Sampang diasuh KH. Alawi Muhammad (almarhum). Setelah mondok dari KH Alawi Muhammad, Iklil Al-Milal pulang kampung untuk membantu ayahnya bekerja, dan saat itu Sang Ayah juga membiayai pendidikan Tajul Muluk dan saudara-saudaranya yang lain.

[292] Mat Rasit dan Samsudin, *Wawancara* , Puspa Agro, 17 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memahami tentang shī'ah versi pengungsi Sampang haruslah menggali tentang bagaimana Tajul Muluk memahami shī'ah. Pemahaman para pengungsi tentang shī'ah berasal dari pemahaman Tajul Muluk sebab Tajul Muluk adalah tokoh utama, tokoh ideolog, sementara yang lain adalah simpatisan atau pengikut. Tajul Muluk merupakan kunci. Berikut ini hasil pemahaman Tajul Muluk tentang hakikat shī'ah, sumber-sumber hukum shī'ah, sikapnya dalam madhab, praktik amaliah ibadah dan isu-isu sensitif terhadap shī'ah, dan bagaimana corak khas pemahamannya tentang shī'ah.

a). Hakikat Shī'ah

Bagi Tajul Muluk, shī'ah adalah pengikut 'Ali bin Abī Ṭālib dan para imam keturunan 'Ali bin Abī Ṭālib dari pernikahannya dengan Fatimah al-Zahra, Puteri Rasul. Orang shī'ah adalah orang yang mengikuti ucapan, perilaku dan perbuatan dan akhlak yang diajarkan oleh 'Ali bin Abī Ṭālib dan para imam baik perilaku yang berhubungan dengan urusan ibadah (yang bersifat *habl min Allāh* dan *habl min al-nās*), sikap terhadap pemerintahan, akhlak terhadap sesama manusia dan lain-lain. Shī'ah itu meniru tradisi 'Ali bin Abī Ṭālib karena ia dijuluki oleh Rasul sebagai pintu ilmu sedangkan Rasul adalah kota ilmu. Meniru tradisi 'Ali bin Abī Ṭālib berarti meniru tradisi Rasul. Segala hal yang diucapkan dan dilaksanakan oleh imam 'Ali bin Abī Ṭālib dan *ahl a-bayt* wajib diambil oleh shī'ah. Q.S. Al-Ahzab: 33 dan Hud: 73 memberi informasi kepada umat Islam akan prioritas kemuliaan dan kesucian yang diberikan oleh Allah kepada *ahl al-bayt*. Parameter ke- shī'ah-an adalah konsistensi dan pengamalan terhadap apa yang diamalkan oleh imam 'Ali bin Abī Ṭālib dan *ahl al-bayt* dalam berbagai aspek kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Hukum

Dalam memahami dan mengamalkan syariat Islam, umat shī'ah Sampang berpijak pada landasan hukum yaitu:

(1). al-Qur'an seperti yang ada di tangan umat Islam sejak dahulu dan sekarang ini.

Tajul Muluk dan para pengikut shī'ah Sampang menolak keras adanya al-Qur'an versi shī'ah seperti yang diisukan oleh pihak luar dan al-Qur'an tersebut berbeda dengan al-Qur'an versi sunni yang ada di tangan umat Islam sekarang. al-Qur'an dimana saja adalah sama. Tidak ada al-Qur'an versi shī'ah atau versi sunnī sebab al-Qur'an itu dijaga dan dijamin orisinalitasnya oleh Allah SWT dari adanya *taḥrīf* (perubahan) atau pemalsuan. Q.S. al-Hijr: 9 menyebutkan

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

> Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'an dan Kami adalah yang selalu menjaganya.

Ketika penulis mewawancarai Iklil Al-Milal pada malam hari setelah Maghrib pada Jumat 6 Maret 2020 pukul 18.00–20.30 WIB, penulis mendengarkan pengungsi shī'ah Sampang *nderes* (mengaji) al-Qur'an di lantai 4 dan 5 rusun Puspa Agro. al-Qur'an yang dibaca adalah al-Qur'an seperti yang ada sekarang. Amalan *nderes* al-Qur'an ini mereka istiqomahkan tiap selesai shalat Maghrib hingga tiba waktu shalat Isyak.[293]

Siapa saja yang merasa yakin bahwa al-Qur'an bisa diubah atau dipalsukan maka orang tersebut telah berkurang keimanannya kepada Allah

[293] Iklil Al-Milal, *Wawancara ,* Puspa Agro, 6 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWT sebagai penjamin orisinalitas al-Qur'an, dan ia juga berkurang keimanannya kepada al-Qur'an sendiri.

Tuduhan terhadap adanya al-Qur'an versi shī'ah dan al-Qur'an yang dibaca umat shī'ah Sampang adalah al-Qur'an versi shī'ah sangat dibantah oleh Tajul Muluk, Iklil dan para pengikut shī'ah lainnya. Bantahan terhadap tuduhan adanya al-Qur'an versi shī'ah telah disampaikan oleh Iklil Al-Milal kepada Suryadharma Ali (Menteri Agama kabinet Susilo Bambang Yudhoyono), di ruang VVIP Bandara Internasional Juanda dan di hadapan Soekarwo (Gubernur Jawa Timur saat itu), KH. Ali Karrar Shinhaji. Saat itu, menurut penuturan Iklil, Suryadharma Ali (SDA) akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan pengungsi di VVIP Bandara Juanda. Saat Iklil datang, ia melihat KH. Ali Karrar sudah berada di tempat itu, dan sebelum acara dimulai, SDA melontarkan tuduhan adanya al-Qur'an versi shī'ah, berbeda dengan mushaf al-Qur'an pada umumnya.[294]

Untuk membuktikan mushaf al-Qur'an yang dibaca orang shī'ah itu sama ataukah berbeda dengan al-Qur'an yang ada sekarang, menurut Tajul Muluk, adalah dengan cara mengecek tafsir-tafsir al-Quran yang ditulis oleh ulama shī'ah kelas internasional seperti *Tafsīr al-Mīzān* karya Sayyid Muḥammad Ṭabāṭabā'ī. Tafsir tersebut sangat populer dan tersebar di penjuru dunia. Apakah ayat-ayat dan urutan surat yang ada dalam tafsir tersebut berbeda dengan mushaf yang ada sekarang?.

Ṣaḥīfah Sajjādiyah itu bukan al-Qur'an tetapi merupakan kumpulan doa-doa dari Imam 'Ali Zayn al-'Ābidīn al-Sajjād. Musḥaf Fāṭimah juga

[294] Iklil Al-Milal, *Wawancara*, Puspa Agro, 6 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan al-Qur'an atau kitab risalah tentang halal-haram dan syariat baru. Mushaf Fatimah adalah *kitāb al-manāyā wa al-balāyā*, kitab tentang prediksi tentang adanya bencana dan musibah dan itu hanya berada di tangan para imam. Umat shī'ah juga tidak pernah mengetahui wujud kitab tersebut. Musḥaf Fāṭimah adalah ilham yang diberikan Allah kepada Fatimah pasca wafatnya Rasul.

Perspektif Tajul Muluk tentang al-Qur'an sebagaimana di atas adalah selaras dengan doktrin teologi shī'ah yang disepakati oleh ormas Ahlul Bait Indonesia (ABI). ABI meluncurkan 3 buah buku pedoman dan sikap resmi ABI terkait akidah shī'ah dan sikap shī'ah dalam berbangsa dan bernegara di NKRI serta terhadap persoalan Islam internasional yaitu *Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya yang Muktabar*, *Syiah Menurut Syiah*, dan *Manifesto ABI*. Dalam *Buku Putih*, Tim Ahlul Bait Indonesia mengatakan:

> Orang syiah meyakini bahwa pendapat yang mengatakan adanya kemungkinan perubahan dalam al-Qur'an adalah mengingkari al-Qur'an dan jaminan Allah untuk menjaganya. Q.S. Al-Hijr: 9. Jumhur ulama syiah meyakini bahwa al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslim saat ini adalah satu-satunya al-Qur'an dan merupakan wahyu Allah yang turun kepada Muhammad Rasulullah. Maksud dari "wa inna lahu lahafizun" adalah sesungguhnya Allah benar-benar menjaga al-Qur'an dari adanya tahrif, perubahan, penambahan dan penggurangan.[295]

Manifesto ABI tentang *nubuwwah* butir ke-10 menegaskan bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dan termaktub dalam kitab suci al-Qur'an sekaligus merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yakni al-Qur'an yang beredar di tengah kaum muslimin, berjumlah 114 surat,

[295] Tim Ahlul Bait Indonesia, Buku Putih *Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya yang Muktabar* (Jakarta: DPP ABI, 2012), 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimulai dari surat al-Fātiḥah dan diakhiri surat al-Nās tanpa ada perubahan, pengurangan atau penambahan.[296]

(2). Sunnah *ṣaḥīḥah* dari Rasul darimana saja sumbernya

Setelah al-Qur'an, sumber (landasan) hukum yang dijadikan sebagai pegangan hidup adalah sunnah *ṣaḥīḥah* dari Rasul darimana pun sunnah *ṣaḥīḥah* tersebut berada. Tidak perduli apakah ia berada di kitab-kitab sunnī ataukan kitab shī'ah sendiri sebab Rasul adalah manusia termulia dan terpilih sebagai juru bicara Allah kepada semua manusia untuk menjelaskan dan mengamalkan wahyu. Tidak ada manusia yang derajatnya melebihi Rasul. Para imam shī'ah berada di bawah dejarat Rasul.

Sunnah *ṣaḥīḥah* dari Rasul, menurut Tajul Muluk, pasti selaras dengan al-Qur'an dan karena pentingnya ke-*ṣaḥīh*-an tersebut, Rasul bersabda:

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

Mengapa Rasul mewarning supaya sabda-sabdanya tidak dipalsukan?. Jawabannya, menurut Tajul Muluk, adalah karena Rasul sudah melihat adanya potensi atau celah sabdanya dipalsukan pada saat beliau masih hidup. Pada masa hidupnya saja sudah ada potensi seperti itu, apalagi setelah wafatnya?.

Kitab hadits dalam madhab shī'ah seperti *al-Kāfī* karya al-Kulayni, menurut Tajul Muluk, kalau di dalamnya terdapat hadits-hadits yang kualitasnya tidak ṣaḥīḥ dan bertentangan dengan al-Qur'an maka hadits tersebut tidak perlu dijadikan pedoman. Hadits dalam *al-Kāfī* yang memberi infomasi tentang manusia yang membaiat Abu Bakr sebagai khalifah di

[296] Dewan Syura Ahlul Bait Indonesia, *Manifesto ABI: Pandangan dan Sikap Resmi Ormas Islam Ahlul Bait Indonesia* (Jakarta: Ahlul Bait indonesia, 2019), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mimbar masjid Rasul adalah iblis,[297] dan b) tentang doktrin '*ṭīnah*'[298] bahwa manusia terbaik adalah umat shī'ah karena terbuat dari tanah putih (*tīnah*), sedangkan umat selain shī'ah adalah umat di bawah kualitas shī'ah karena terbuat dari tanah hitam, menurut Tajul Muluk, adalah bernuansa *kurafāt*. Baginya, semua yang ada dalam *al-Kāfī* tidak semuanya *ṣaḥīh*, dan ada yang bernilai kurafat. Tidak semua umat shī'ah menerima dan menelan mentah-mentah isi *al-Kāfī*. Perlu ada *reasoning*. Separuh dari *al-Kāfī* itu tidak ṣaḥīḥ, dan 4 kitab (*al-Kāfī, al-Istibṣār, Tahdzīb al-Aḥkām dan Man lā Yahḍuruhu al-Faqīh*) bukan menjadi referensi harga mati sehingga harus ditelan mentah-mentah dan dikultuskan (*ghayru qābil li al-niqāsh*) sebagaimana beberapa umat sunnī 'mensakralkan' *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.[299]

Terkait dengan doktrin *ṭīnah* (tanah putih), Tajul mengatakan bahwa kalau umat shī'ah yang mencuri, mabuk atau berbuat dosa itu lebih mulia karena terbuat dari *ṭīnah*, sedangkan umat selain shī'ah yang tidak mencuri dan tidak mabuk, maka itu merupakan kesalahan yang sangat jelas. Mulia atau

---

[297] al-Kulaynȳ memaparkan ḥadīth yang panjang dari 'Ali bin Ibrāhīm dari ayahnya dari Ḥammād bin 'Isā dari Ibrāhīm dari 'Umar al-Yamānī dari Sulaym bin Qays al-Hilālȳ. al-Hilālȳ berkata bahwa ia mendengar Salmān al-Fārisȳ berkata bahwa ketika Rasul wafat sementara orang-orang melakukan sesuatu (musyawarah di bani Thaqīfah). Abu Bakr, 'Umar dan Abū 'Ubaydah bin al-Jarrāh al-Anṣārȳ saling bertengkar tentang *ḥujjah* (argumentasi) 'Ali. Mereka berkata: wahai seluruh kaum anṣār bahwa orang Quraisy lebih berhak atas perkara (*khilāfah*) karena rasul adalah quraish dan muhajirin juga Quraish. Salmān al-Fārisȳ, kemudian, berkata: maka aku pergi mendatangi 'Ali bin Ṭālib yang sedang memandikan jasad Rasul dan memberitahukan tentang apa yang dilakukan orang-orang di bani Thaqīfah. Salmān juga mengabarkan bahwa Abu Bakr berada di mimbar Rasul, kemudian ada lelaki tua yang membaiat Abu Bakr. 'Ali kemudian bertanya kepada Salmān, tahukah kamu siapa lelaki tua itu?. Salmān menjawab, tidak.
فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) هَلْ تَدْرِي مَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ : لَا وَلَقَدْ سَاءَتْنِيْ مَقَالَتُهُ كَأَنَّهُ شَامَتَ بِمَوْتِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ) فَقَالَ ذلك إِبْلِيْسٌ لَعَنَهُ اللهُ أَخْبَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ) أَنَّ إِبْلِيْسَ وَرُؤَسَاءُ أَصْحَابِهِ شَهَدُوْا نَصْبَ رَسُوْلِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ) .
Artinya: "Maka Ali (alayh al-salām) berkata; apakah kamu tahu siapa dia?. Salman: "tidak tahu, dan omongan lelaki tua tadi menyakitkanku sepertinya dia gembira atas kematian Rasul". 'Ali menjawab: "dia itu Iblis (semoga dilaknat Allah) sebab iblis dan tokoh-tokohnya menyaksikan wafatnya Rasul". Muḥammad bin Ya'qūb al-Kulaynȳ, *al-Kāfȳ*, Volume 8 (Beirut: Manshūrāt al-Fajr, 2007), 182. Hadits Nomor 541. Ḥadīth Islam 'Ali 'alayh al-salam

[298] Ibid. Volume 2. Kitāb *al-Īmān wa al-Kufr*; Bāb *Ṭīnah al-Mu'min wa al-Kāfir*, 5.

[299] Tajul Muluk, *Wawancara* , Puspa Agro, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendahnya manusia ditentukan oleh kualitas takwa dan amal shalehnya bukan karena asal usul *ṭīnah* atau tidak *ṭīnah* sebagaimana petunjuk Q.S al-Ḥujurāt:13.[300] Doktrin *ṭīnah* bertentangan dengan al-Qur'an.

Sikap kritis Tajul Muluk terhadap 4 kitab shī'ah di atas selaras dengan sikap resmi ABI. al-Kulayni sendiri yang menulis *al-Kāfī*, menurut ABI, tidak meyakini semua hadits yang ada dalam *al-Kāfī*. sebagai hadits ṣaḥīḥ sehingga ia tidak memberi judul kitabnya dengan judul *Ṣaḥīḥ al-Kāfī* . Tim Ahlul Bait Indonesia mengatakan:

> Namun, jumhur ulama syiah seperti al-Kulaini, Syaikh al-Mufid, Syaikh al-Saduq, Syaikh al-Thusi, Ibnu Thawus, Allamah al-Hilli dan sebagainya tidak meyakini semua hadits yang ada dalam keempat kitab (tersebut) sebagai sahih. Oleh karena itu tidak ada penyebutan kumpula hadits sahih. Maka, beberapa hadits dalam empat kitab tersebut tidak begitu saja dijadikan sebgai rujukan mengenali ajaran syiah. Di atas itu, ulama syiah sepakat bahwa semua riwayat yang bertentangan dengan al-Qur'an dan akal sehat harus ditolak.[301]

(3) Ucapan dan teladan dari para imam

Setelah sunnah *ṣaḥīḥah* dari Rasul, shī'ah Sampang berpijak pada ucapan dan teladan imam-imam kalangan *ahl al-bayt*. Imam yang pertama adalah Imam 'Ali bin Abī Ṭālib selaku orang yang mendapat wasiat (*al-waṣiyy*) dari Nabi sebagaimana isi hadits Ghadīr Khum, kedudukannya laksana kedudukan Harun di sisi Musa. Orang shī'ah yang sebenarnya, menurut Tajul Muluk, adalah orang yang ucapan dan perilakunya meniru ucapan dan perilaku 'Ali bin Abī Ṭālib dalam hal beragama, beribadah, sikap kepada pemerintah, terhadap sesama manusia dan dalam berakhlakul karimah.

---

[300] Tajul Muluk, *Wawancara* , Puspa Agro, 2 Oktober 2019.
[301] Tim ABI, *Buku Putih*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuncinya adalah perilaku yang nyata dilakukan ‘Ali bin Abī Ṭālib baik yang terdokumentasi dalam kitab sejarah, maupun kitab etika seperti *Nahj al-Balāghah*. Jangan bereferensi kepada sesuatu yang dahulu tidak pernah dilakukan oleh imam ‘Ali bin Abī Ṭālib. Para imam setelah ‘Ali bin Abī Ṭālib adalah keturunannya yang tidak mungkin melenceng dari perilaku ayahnya karena jaminan Q.S. al-Aḥzāb: 33 dan Hūd: 73. Semuanya segaris dengan tradisi ‘Ali bin Abī Ṭālib.[302]

3. Model Pemikiran Keagamaan Shī’ah Sampang

Tajul Muluk meyakini dengan mantap shī’ah imāmiyah sebagai madhab dalam menjalankan ajaran Islam. Namun, dalam bermadhab shī’ah, Tajul Muluk tidak bersikap eksklusif, *closed minded*, doktriner dan anti-kritik. Sebaliknya, ia bersikap inklusif, *opened minded*, bahkan terkadang liberal. Inklusif (terbuka) dalam pengertian tidak berpandangan bahwa kebenaran dan keselamatan hanya ada pada madhab shī’ah imāmiyah saja sehingga apa yang ada di luar shī’ah menjadi salah dan sesat. Ia tidak bershī’ah secara *rigid* dan *self-sufficiency* (merasa cukup dengan dirinya sendiri, dan menerima apa yang ada dalam shī’ah saja).

Dalam pandangan Tajul Muluk, dalam semua madhab Islam seperti shī’ah, sunnī, mu’tazilah dan lainnya ada sisi benar dan ada sisi salahnya. Pada masing-masing ada sisi keunggulan (kekuatan) namun ada juga sisi kekurangan (kelemahan). Tidak ada satu madhab yang benar mutlak sehingga tidak ada celah kelemahan sedikitpun. Dalam madhab shī’ah ada benarnya, juga ada salahnya. Begitu juga pada madhhab sunnī. Kebenaran mutlak hanya ada pada Allah SWT dan menjadi milik-

[302] Tajul Muluk, *Wawancara*, Puspa Agro, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nya. Pada tulisan WA yang dikirim oleh Tajul Muluk kepada penulis pada 5 Maret 2020, ia mengatakan

كُلُّ مَا كَتَبَهُ ٱلْعُلَمَاءُ يَحْتَمِلُ الخَطَاءَ وَالصَّوَابَ وَيَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ لِأَنَّ الكُلَّ مُجَرَّدُ ٱلْأَرَاءِ وَلَيْسَ بِوَحْيٍ مَنَ اللهِ.[303]

> Semua yang ditulid ulama memuat benar dan salah, dan ada kelebihan serta kekurangan karena semuanya adalah murni hasil pemikiran mereka, bukan merupakan wahyu.

Sikap inklusif dalam bermadhab tersebut menyebabkan Tajul Muluk memiliki pemikiran yang *open* dan elektik. Kebenaran dan kebaikan dari madhab apa saja asalkan selaras dengan petunjuk al-Quran dan sunnah *ṣaḥīḥah* dari Rasul serta keteladanan *ahl al-bayt* akan diterima olehnya. Nilai lebih yang ada pada tiap madhhab akan diterimanya. Diantara ulama yang memilikii sikap elektik dalam bermadhab adalah Jamāl al-Dīn al-Qāsimī yang menulis *Tafsir Maḥāsin al-Ta'wīl* yang berisi *qawl-qawl* yang menjabarkan isi al-Quran baik *qawl* tersebut berasal dari sunnī, shī'ah maupun mu'tazilah.[304]

Tajul Muluk juga bersikap kritis baik terhadap internal shī'ah sendiri. Ia mengkritisi objektivitas *al-Kāfī*, tujuan pelaksanaan peringatan 'Āshūrā' dan substansinya bagi persatuan umat Islam, sikap beberapa orang shī'ah yang bergeser dari tradisi nyata 'Ali bin Abī Ṭālib, dan ketidaksepakatannya dengan tradisi *sabb al-salaf* sebagaimana akan diuraikan pada sub-pembahasan selanjutnya. Teologi shī'ah, bagi Tajul Muluk, tidak bersifat kebal kritik dan anti-peninjauan ulang (*ghayr qābil li al-niqāsh*). Dengan sikap elektisisme pemikiran, Tajul Muluk bisa belajar dan

[303] Pesan WA dari Tajul Muluk pada 5 Maret 2020. Statemen berbahasa Arab tersebut dikirim olehnya ketika mengomentari karya tetrologi al-Tījānī al-Samāwī (salah satu cendekiawan shī'ah asal Maroko) dan karya-karyanya mendekonstruksi teologi sunnī yaitu *Ma'a al-Ṣādiqīn, Thumma Ihtadaytu, Fas'alū Ahl al-Dikr, dan al-Shī'ah Hum Ahl a-Sunnah*. Karya-karya tersebut dipelajari Tajul Muluk ketika menjadi TKI di Jeddah, Arab Saudi.

[304] Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, *Maḥāsin al-Ta'wīl* (ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1957).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil kebenaran dan kebaikan dari mana saja karena kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT.

Pemikiran dan praktik keagamaan shī'ah Sampang cenderung elektik dan merujuk kepada nilai etik dari para imam shī'ah imāmiyah era klasik. Dikatakan elektik karena bebas memilih dan mengadopsi pemikiran di luar shī'ah dengan syarat pemikiran tersebut benar dan tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran dan sunnah *saḥīḥah*. Mereka mau menerima apa saja yang mereka nilai *saḥīḥ* dari madhab sunnī seperti membaca Yasin dan tahlil (tradisi NU), shalat fardhu lima waktu dan tidak dilaksanakan dengan cara *al-jam' bayn al-ṣalatayn*, menolak mencaci maki sahabat nabi, mengakui al-Quran hanya satu dan terjadi orisinalitasnya.

Elektisisme pemikiran tersebut lahir karena ada pola pikir yang terbuka, tidak *self-sufficiency* dan sikap 'desakralisasi' terhadap *turāth al-dīnī* oleh Tajul Muluk. Teks-teks kitab keagamaan baik yang ditulis ulama sunnī maupun shī'ah adalah produk pemahaman ulama terhadap wahyu. Tidak ada pemahaman manusia yang mutlak benar, dan tidak ada celah kekurangan sama sekali. Dalam satu madhhab ada kebenarannya dan ada juga kesalahan (kekurangan). Elektisisme pemikiran mendorong untuk bersikap *opened minded.* Apa saja yang ada dalam *al-Kāfī, al-Istibṣār, Man lā Yaḥduruhu al-Faqīh, dan Tahdhīb al-Aḥkām, Bihār al-Anwār* tidak lantas ditelan mentah-mentah. Meminjam istilah M. Amin Abdullah, mereka tidak melakukan *taqdīs al-turāth al-dīnī*,[305] tidak melakukan sakralisasi referensi keagamaan seperti semangat Muḥammad Arkoun [306] dan Ḥasan Ḥanafi.[307]

---

[305] M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 294 – 298.
[306] Muḥammad Arkoun, *Qaḍāyā fi Naqd al-'Aql al-Dīnī: Kayfa Nafham al-Islām al-Yaum* (Beirut: Dār al-Ṭalī'ah, 2000), 6-7.
[307] Ḥasan Ḥanafī, *al-Turāth wa al-Tajdīd* (Beirut: al-Muassasat al-Jāmi'iyyah li al-Dirāsāt wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1992), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan etik klasik karena dimensi ke-shī'ah-an pengungsi Sampang berreferensi kepada perilaku etik dari para imam shī'ah klasik yang istimewa (*par excellence*) dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Perilaku Imam 'Alī bin Abī Ṭālib, al-Ḥasan, al-Ḥusayn, 'Ali Zayn al-'Ābidīn, Ja'far al-Ṣādiq, Mūsā al-Kāẓim dalam beribadah, bermu'amalah, mendidik umat, menjaga persatuan, menjernihkan hati dari sifat-sifat buruk dan berpartisipasi membangun *dawlah* (pemerintahan) Islam yang berdaulat. Menurut shī'ah Sampang, nilai etik dari para imam *ahl al-bayt* tersebut dilakukan dengan nyata semasa mereka hidup itulah yang harus diteladani oleh shī'ah. *Turāth al-dīnī* yang diproduksi ulama–cendekiawan shī'ah era klasik, pertengahan dan era kontemporer yang kontradiktif dengan apa yang diyakini dan diamalkan oleh para imam klasik itu perlu dikaji ulang.

Pemahaman terhadap doktrin shī'ah tidaklah monolitik, namun plural. *Marja'* (panutan) umat shī'ah imāmiyah sedunia sekarang adalah Ayāt Allāh Sayyid Ali Khamenei di Iran, dan Ayāt Allāh Sayyid 'Ali al-Sistani. *Turāth al-dīni* klasik maupun kontemporer dalam shī'ah masih ditemukan keterangan *sabb al-salaf*. Namun, menurut Tajul Muluk, ada juga arus pemikiran yang lebih moderat dan lebih kuat kepada nilai etik klasik imam-imam antara lain arus pemikiran yang didengungkan oleh al-Shaykh 'Ali al-Amīnī yang sering menyampaikan *muḥādarah* dan menkampanyekan ide "sunnī-shī'ah adalah umat yang satu" السُنَّةُ وَالشِيْعَةُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ dalam chanel https://youtube/smluc-gki-A[308] atau tema Islam adalah satu tetapi

[308] Di video pada youtube tersebut, Shaykh 'Ali al-Amīnī diwawancarai oleh *host* yang menanyakan pandangannya bahwa sunnī dan shī'ah adalah umat yang satu (*ummah wahidah*). Hubungan antara mereka adalah hubungan Islam bukan hubungan madhhab dan golongan. Madhab bukanlah batasan atau kungkungan dan kita bisa melampauinya. Faktanya Abu Bakr bukanlah penganut madhhab Maliki. 'Ali bin Abī Ṭālib bukan pengikut madhhab Ja'fariyah.

'Ali al-Amīni mengamini yang diucapakan *host* tersebut. Ia menegaskan bahwa madhab bukanlah belenggu dan kungkungan. Madhab hanyalah *madāris* atau sarana dari leluhur kita untuk mewariskan pemahaman agama kepada kita. Pendiri madhab bukanlah orang yang bermadhab pada saat hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijtihadnya beraneka ragam/ الإِسْلاَمُ وَاحِدٌ وَإِجْتِهَادَاتُ مَتَعَدِّدَةٌ atau pemikiran al-Shaikh Ḥusayn Faḍl Allāh dan Makārim al-Shayrāzī.

Model pemikiran keagamaan tokoh shī'ah Sampang di atas adalah pemikiran shī'ah yang moderat dan elektik serta kritis terhadap internal shī'ah sendiri seperti pandangannya tentang esensi peringatan 'Āshūrā' dan penolakan terhadap *sabb al-ṣaḥābat*. Pemikiran keagamaan tokoh shī'ah Sampang dikatakan sebagai pemikiran shī'ah *mbalelo*, shī'ah 'murtad', atau 'liberal'.

4. Perspektif tentang Isu-Isu Sensitif dalam Shī'ah

Ada beberapa butir ajaran shī'ah yang kerap diperdebatkan dan menjadi isu sentitif bahkan menjadi sumber konflik dengan sunnī seperti redaksi kalimat syahadat, butir rukun iman dan Islam, pelaksanaan adzan dan shalat fardhu, sikap terhadap sahabat nabi, peringatan 'Āshurā', dan nikah mut'ah. Di bawah ini adalah perspektif Tajul Muluk dan pengungsi shī'ah lainnya tentang isu-isu sensitif tersebut.

---

mereka. al-Shāfi'ī bukanlah Shāfi'iyah (pengikut madhab Shāfii). Imam Jakfar al-Ṣādiq bukanlah Ja'fariyah (pengikut madhab Ja'fariyah). Mereka adalah para imam dan ulama fikih dan shari'ah. Mereka adalah orang-orang Islam.

Generasi generasi setelah imam-imam tersebutlah yang menjadikan mereka sebagai imam madhab. Yang membuat munculnya madhhab adalah tokoh-tokoh politik saat itu karena negara harus menentukan berpegang pada pikiran tertentu, lalu pemikiran yang disepakati tersebut dijadikan pedoman. Di alam akhirat kita hanya ditanya apakah kita ini muslim ataukah kafir?. Tidak ditanya apa madhhabnya. Yang ditanya hanyalah iman dan amal shaleh saja. Pada zaman Rasul dahulu tidak ada sahabat nabi yang bertanya tentang madhab dan golongan kepada sesama sahabat. Mereka adalah muslimin dan teman dalam agama.

مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمْ المُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ

Jika pada masa Nabi dan sahabat parameternya adalah iman dan amal shaleh, mengapa belakangan diganti dengan soal apa madhab dan golongannya?. Negara sebagai *waly al-amr* (pemegang otoritas) tidak perlu mencantumkan identitas madhab dalam KTP. Negara harus memperlakukan semua umat beragama dengan perlakukan yang sama dan identitas yang sama yaitu sebagai *muwāṭin* (*citizen*), bukan identitas kemadhaban. Identitas kemadhaban diganti dengan kewarganegaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a). Redaksi kalimat syahadat

Redaksi kalimat syahadat yang diucapkan pengungsi shī'ah, sebagaimana dikatakan oleh Iklil Al-Milal dan Sauki, adalah sama dengan kalimat syahadat pada ajaran sunnī yaitu

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

dan memang ada di antara umat shī'ah yang memberi kalimat tambahan yaitu وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُ اللهِ (saya bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah).

Tetapi umat shī'ah Sampang tidak mengucapkan kalimat tambahan tersebut. Dari substansi kalimat syahadat tersebut, mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan menyakini Muhammad adalah Rasul, sedangkan 'Ali bin Abī Ṭālib adalah wali Allah.[309] Makna yang terkandung dalam dua kalimat syahadat tersebut dan bila ditambah dengan kalimat وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُ اللهِ tidak mendistorsi ortodoksi tauhid. Pandangan dan sikap resmi ABI tentang syahadat sama dengan kalimat syahadat di atas.[310]

Ketika terjadi insiden pembakaran rumah shī'ah Sampang, menurut penuturan Sauki, ada salah satu temannya yang dikepung di dalam rumah oleh massa sunnī. Rumahnya akan dibakar dan temannya tersebut akan dibunuh jika tidak bertaubat kembali ke sunnī. Massa kemudian menyuruh teman Sauki membaca kalimat syahadat versi shī'ah. Teman tersesut mengucapkan kalimat syahadat *Lā ilāha illā Allāh wa ashhadu anna Muḥammad Rasūl Allāh*. Massa

[309] Iklil Al-Milal, *Wawancara* , Puspa Agro, 2 Maret 2020.
[310] Tim ABI, *Buku Putih,* 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengira syahadat versi shī'ah itu berbeda. Akhirnya, teman Sauki dilepaskan, urung dibunuh.[311]

(b). Butir Rukun Iman dan Islam

Bagi Tajul Muluk, butir rukun iman dan Islam yang ada dalam akidah sunnī (iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, dan qada'–qadar) diimani sepenuhnya oleh dirinya dan jamaahnya karena butir-butir keimanan tersebut merupakan perintah al-Qur'an sebagaimana Q.S. al-Baqarah: 285

كُلٌّ أمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.....

dan al-Baqarah: 4

وَالذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْأخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

Serta doa *Jawshān Kabīr* yang biasa dibaca orang shī'ah itu ada klause

يَا مَنْ قَدَّرَ ٱلْخَيْرَ وَالشَّرَ, يَا مَنْ خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاةَ , يَا مَنْ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمْرُ..

> Wahai Tuhan yang mentakdirkan kebaikan dan keburukan, wahai Tuhan yang mencipatakan kematian dan kehidupan, wahai Tuhan yang memiliki makhluk dan perintah.

Redaksi rukun iman dalam teologi sunnī memang berbeda dengan shī'ah, tetapi secara substantif keduannya bertemu. Rukun iman dalam shī'ah adalah tauhid, nubuwwah, imāmah, keadilan dan *ma'ād* (eskatologi). Pada butir tauhid, nubuwwah dan *ma'ād*, semua butir rukun iman dalam sunnī bertemu.

Sedangkan rukun Islam atau *waḍāif al-qalb wa al-jasad* dalam teologi shī'ah adalah 1) shalat, 2) puasa, 3) zakat, 4). haji dan 5) jihad. Empat butir rukun Islam shī'ah bertemu dengan rukun Islam versi sunnī Bedanya hanya satu yaitu dalam shī'ah ada butir jihad tanpa syahadat, sedangkan dalam sunnī

[311] Sauki , *Wawancara*, Puspa Agro, 17 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada syahadat tanpa ada butir jihad. Syahadat tidak dimasukkan oleh shī'ah dalam rukun Islam karena syahadat sudah masuk dalam rukun tauhid.[312]

Bagi Tajul Muluk dan jamaahnya, keyakinan mereka tentang rukun iman dan Islam versi mereka tidak mengeluarkan mereka dari koridor ortodoksi dalam beragama Islam, mereka tetap sebagai muslim yang benar.

(c). Adzan dan Shalat Fardhu

Redaksi kalimat adzan yang dikumandangkan oleh warga shī'ah Sampang untuk mengawali shalat fardhu sedikit berbeda dengan redaksi adzan di sunnī. Perbedaannya hanya terletak pada setelah bacaan حَيَّ عَلَى الصَّلَاةَ . Setelah bacaan tersebut, umat shī'ah Sampang membaca kalimat "*ḥayya ila khair al-'amal*"/ حَيَّ إِلَى خَيْرِ الْعَمَلَ. Setelah itu, semua redaksi kalimat adzan sama dengan versi sunnī.

Shalat fardhu yang mereka kerjakan sama dengan shalat fardhu versi sunnī yaitu 5 waktu dan dilaksanakan sesuai waktunya masing-masing. Mereka tidak melaksanakan shalat fardhu lima waktu dengan *al-jam' bayna al-ṣalatayn* (menjamak dua shalat) atau shalat dalam 3 waktu; a) Dhuhur digabung dengan waktu Asyar, b) Maghrib digabung dengan waktu Isyak, dan c) Subuh sebagaimana dipahami oleh sebagian orang dalam Q.S. Hud: 114.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ.

> Dan laksanakan shalat pada dua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat (Allah).

[312] al-Shaykh Muḥammad al-Ḥusayn 'Ali Kāshif al-Ghitā', *Aṣl al-Shī'ah wa Uṣūluhā* (t.p: Muassasah al-Imām 'Alī: t.th), 219-232, dan 239 – 25١.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bedanya hanya ada 3 hal saja yaitu 1) ketika berdiri pada tiap rakaat, orang-orang shī'ah tidak bersendekap, kedua tangan dibiarkan lepas lurus di pinggir pinggang, 2) setelah sujud kedua pada rakaat pertama, melakukan duduk *iftirāsh*, tidak langsung berdiri melaksanakan rakaat kedua, dan 3) pada tiap rakaat ke-2 sebelum rukuk, mereka membaca doa qunut. Karena perbedaan tersebut, maka warga shī'ah Sampang melaksanakan shalat fardhu berjamaah di lantai 4 dan 5 para rusun Puspa Agro. Tidak ikut membaur dengan jamaah di masjid Al-Imam agar tidak memicu konflik baru.

(d). Sikap terhadap Sahabat Nabi dan *Sabb al-Salaf*

Itu merupakan masalah krusial dan kerap menjadi sumber konflik antara shī'ah dengan sunnī. Mayoritas kitab-kitab shī'ah memuat cemoohan dan cacian kepada sahabat Nabi terutama tiga khulāfā' al-rāshidīn, 'Āishah, dan Abu Hurayrah dengan kalimat yang menyakitkan hati. Misalnya, al-Tījānī al-Samāwī menyebut Abu Bakr sebagai penggasab (perampas) hak khilāfah 'Ali, orang yang kerap tidak mengikuti hukum al-Qur'an dan sunnah Rasul, menyakiti Fatimah al-Zahra.[313] Ia juga menyebut Umar dihina sebagai penyesat umat, menghina dan menyakiti Fatimah, sering menentang hukum al-Qur'an dan sunnah Rasul,[314] penakut, lari terbirit-birit dalam perang Uhud, Khaybar dan Hunain.[315] 'Āishah dinikahi Rasul tidak karena cinta tetapi untuk meredam

[313] Muḥammad al-Tijānī al-Samāwī, *al-Shī'ah Hum Ahl al-Sunnah* (London: Muassasah al-Fajr, tp), 17 -173.
[314] Ibid., 175, 177.
[315] al-Tijānī al-Samāwī, *Fas'alū Ahl al-Dhikr* (London: Muassasah al-Fajr, t.th), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya fitnah yang bersumber dari puteri Abu Bakr tersebut. Pernikahannya adalah pernikahan politis, tidak dari cintah kasih yang suci.[316]

Terkait dengan tumpukan teks shī'ah yang mendokumentasikan kebencian dan caci maki terhadap sahabat Nabi di atas, Tajul Muluk tidak menyepakatinya. Ia menolak upaya pewarisan dendam klasik tersebut kepada generasi shī'ah dan Islam masa kini dan selanjutnya. Ia juga menolak pernyataan Nur Syam:

> Diantara yang melakukan ekstrimitas anggapan keras dan menyampaikannya di ruang-ruang publik adalah Tajul Muluk, tokoh Syiah Sampang Madura. Melalui pengajian-pengajian yang dilakukannya dengan pengeras suara, maka dia sampaikan cacian kepada sahabt-sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah merampas kekhalifahan Sayyidina Ali. Dari ruang begini, maka kemudian menyebabkan tindakan antipati dari tokoh-tokoh Islam non Syiah karena dianggap sebagai penodaan terhadap Sahabat Nabi Muhammad SAW. Nama Sayyidina Abu Bakr, Umar dan Usman adalah tokoh-tokoh sahabat Nabi Muhammad SAW yang dihormati di kalangan.[317]

Ketika diwawancarai penulis pada 17 Maret 2020, Tajul Muluk mengatakan bahwa tulisan Nur Syam tersebut tidak benar. Selama ini dirinya tidak pernah mencela-cela sahabat Nabi seperti ditulis dalam buku tersebut.

Terkait hal tersebut, orang shī'ah, menurut Tajul Muluk, seharusnya mengikuti perilaku nyata Imam 'Ali bin Abī Ṭālib. Memang, Ia pernah tidak berbait kepada khalifah Abu Bakr selama 6 bulan. Namun, setelah itu, Imam 'Ali berbaiat dan bahkan bersedia menjadi penasehat khalifah pertama, kedua dan ketiga. Imam Ali bersedia menjadi penasehat khalifah adalah fakta sejarah. Berarti Imam 'Ali mengakui keabsahan khilāfah Abu Bakr, 'Umar bin al-Khaṭṭāb dan Uthmān bin 'Affān. Jika pemerintahan mereka tidak sah dan

[316] Ibid., 75.
[317] Nur Syam, *Demi Agama, Nusa dan Bangsa: Memaknai Agama, Kerukunan Umat Beragama, Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalīfahnya adalah kufur, maka Imam ‘Ali pasti tidak bersedia menjadi penasehatnya. Fakta nyata ini, menurut Tajul Muluk, jangan disingkirkan dengan argumentasi yang bersifat spekulatif dan asumtif; Imam ‘Ali bertaqiyyah dan terpaksa. Kenyataan itu lebih akurat daripada asumsi dan spekulasi.

Teologi *sabb al-salaf* adalah teologi yang kedaluwarsa dan bertentangan dengan perilaku nyata Imam ‘Ali bin Abī Ṭālib serta sudah kehilangan nilai fungsionalnya di masa sekarang. *Sabb al-salaf* dikampanyekan orang shī’ah pada era klasik sebagai serangan balik (*counter attack*) terhadap kebijakan khalīfah Bani Umayyah yang memerintahkan para khatib untuk mencela *ahl al-bayt* di mimbar-mimbar masjid. Orang shī’ah menyebut para khatib pencela *ahl al-bayt* tersebut dengan istilah kaum *nawāṣib*. Menurut Tajul Muluk, khalīfah Bani Umayyah telah tamat. Para khalīfahnya yang diskriminatif terhadap umat shī’ah juga telah wafat, dan pada zaman sekarang tidak ada lagi penceramah atau khatib sunnī yang membenci ahl al-bayt. Oleh karena *sabb al-salaf* sebagai *counter attack* sudah tidak berguna dan kadaluwarsa.[318]

Imam ‘Ali juga tidak pernah menyeret-nyeret masalah pribadinya seperti 6 bulan tidak berbaiat kepada Khalīfah Abu Bakr dan setelah itu berbaiat dan masalah penikaman terhadap dirinya oleh ‘Abd Allāh bin Muljam ke dalam masalah politik dan massif. Ia tidak mengompori pengikutnya supaya balas dendam apalagi mewariskan dendam tersebut kepada generasi-generasi selanjutnya.

[318] Tajul Muluk, *Wawancara*, Puspa Agro, 2 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertikaian sunnī versus shī'ah pada era terakhir pemerintahan 'Ali bin Abī Ṭālib, Bani Umayyah, Bani 'Abbāsiyah, menurut Tajul Muluk, merupakan lembaran hitam sejarah Islam masa lalu. Tidak bijaksana bila diungkit-ungkit lagi atau dihidupkan kembali di era sekarang karena tidak ada manfaatnya. Situasi, orang dan kebijakan sudah berubah. Dalam hal ini, Tajul Muluk menyitir Q.S. al-Baqarah: 134

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَتُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

> Itulah umat (kelompok) yang telah lalu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dimintai (pertanggungjawaban) tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pertikaian pada masa lalu adalah urusan mereka. Mereka adalah mereka, dan kita sekarang adalah kita. Urusan mereka sepenuhnya ada di tangan Allah SWT. Kita tidak mempunyai kewenangan menjustifikasi mereka. Kita seharusnya fokus kepada kebaikan umat Islam masa sekarang. Jangan terbelenggu oleh belenggu rantai sejarah masa lalu yang kelam.[319]

Perspektif Tajul Muluk tentang membuang *sabb al-ṣaḥābat* sesuai dengan sikap resmi ABI untuk menjalankan fatwa Ayat Allah Ali Khamenei, Pemimpin Spiritual (*Rahbar*) shī'ah di Iran mengatakan; "Diharamkan menghina simbol-simbol (yang diagungkan) saudara-saudara seagama kita, ahl al-sunnah, berupa tuduhan terhadap isteri Nabi SAW dengan hal-hal yang menciderai kehormatannya bahkan tindakan ini diharamkan terhadap isteri-isteri para Nabi terutama Penghulunya yaitu Rasul termulia SAW".[320]

[319] Tajul Muluk, *Wawancara* , Puspa Agro, 2 Maret 2020.
[320] Tim ABI, *Buku Putih,* 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(e). Peringatan ‘Āshurā’

Tajul Muluk memiliki pandangan khusus tentang peringatan ‘Āshurā’. Pada satu sisi, ia tetap setuju peringatan ‘Āshurā’ diselenggarakan oleh pengikut *ahl al-bayt* pada 10 Muharram sebagai sarana untuk memupuk dan meneladani *uswah ḥasanah* dari imam dan *ahl al-bayt*, khususnya Imam al-Ḥusayn bin ‘Alī bin Abī Ṭālib. Namun, pada sisi lain, Tajul menolak jika peringatan ‘Āshurā’ dijadikan oleh beberapa pengikut *ahl al-bayt* sebagai sarana untuk memecah belah kerukunan dan persatuan umat Islam karena di dalamnya ada ceramah-ceramah yang bermuatan mencaci dan mencela figur-figur sahabat besar seperti Abu Bakr, ‘Umar, Uthmān, ‘Āishah. Ceramah yang bercaci maki tersebut melenceng dari substansi perjuangan Imam al-Ḥusayn ketika ia bersama keluarganya ke luar dari Madinah menuju Karbala. Ketika itu al-Imām al-Ḥusayn mengatakan:

إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطَرًا وَلاَمُفْسِدًا وَلاَظَالِمًا. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الإِصْلاَحِ فِى أُمَّةِ جَدِّيْ. أُرِيْدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَنْهىَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فَمَنْ قَبَّلَنِيْ بِقَبُوْلِ الْحَقِّ فَاللهَ أَوْلَى بِالْحَقِّ. وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِرُ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ.

> Aku tidak keluar dengan sikap suka ria melampaui batas, tidak congkak, tidak merusak, dan tidak dhalim. Namun, untuk mencari kebaikan bagi umat kakekku. Aku ingin menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Siapa saja yang menerimaku dengan menerima kebenaran maka Allah lah yang lebih utama dengan kebenaran itu. Sebaliknya, siapa yang menolakku tentang hal ini, maka aku bersabar sehingga Allah memutuskan antara aku dengan kaum tentang kebenaran itu. Dialah Yang Paling Bijaksana.

Fakta bahwa peringatan ‘Āshurā’ diisi dengan ceramah yang ada nuansa *sabb al-ṣaḥābat* oleh da’i-da’i shī’ah karena dilatarbelakangi oleh sikap psikologis bahwa untuk menunjukkan ekspresi cinta kepada orang yang dicintai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka perlu menunjukkan sikap kontra dengan orang-orang yang berposisi *binnar* dengan orang yang dicintai. Semakin tajam ekspresi kontrasnya, maka semakin menunjukkan sikap cinta kepada orang yang dicintai. Sikap psikologis tersebut, menurut Tajul Muluk, bertentangan dengan tradisi ‘Alī bin Abī Ṭālib. Kebencian dan kejahatan orang lain tidak dapat mengotori sedikitpun hati imam ‘Ali. Jika Ia marah maka marahnya tidak keluar dari garis keadilan. Begitu juga ketika ia senang, maka kesenangannya tidak membuatnya keluar dari keadilan. Sebab ada dua hal yang menyebabkan seseorang hancur yaitu cinta yang ekstrim, dan benci yang ekstrim. Imam ‘Ali mengatakan; ada dua orang yang celaka yaitu cinta yang ekstrim dan benci yang ekstrim:

هَلَكَ فِيْهَا اِثْنَانِ : مُحِبٌّ غَالِظٌ وَمُبْغِضٌ قَالِبٌ.

Luka lama tidak untuk diulang-ulang tetapi untuk diperbaiki supaya sembuh. Tajul Muluk menyadari bahwa pandangannya yang kritis tentang esensi peringatan ‘Āshurā’ dan ketidaksetujuannya terhadap hal yang berpotensi merusak persatuan umat bertentangan dengan arus besar (*mainstream*) pengikut shī’ah sekarang. Ada resiko yang akan ditanggung oleh Tajul Muluk akibat pemikiran kritisnya tersebut.[321]

Karena kendala beban struktural organisasi seperti kebijakan organisasi untuk menyelenggarakan peringatan ‘Āshurā’ di daerah-daerah yang menurut Tajul Muluk tidak dapat dilaksanakan serta kondisi sosial daerah tersebut tidak mendukung akhirnya Tajul Muluk memutuskan keluar dari organisasi IJABI Cabang Sampang. Ia memilih menjadi shī’ah kultural sebab kebijakan

[321] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktural organisasi yang tidak *macth* dengan kondisi daerah justru bisa membuat masalah baru.

(f) Nikah *Mut'ah*

Ajaran shī'ah tentang nikah *mut'ah* inilah yang dijadikan oleh kiai-kiai Sampang Madura dan MUI Provinsi Jawa Timur untuk memberi vonis sesat kepada Tajul Muluk,[322] kemudian dikriminalisasikan sehingga Tajul Muluk mendekam di penjara karena pelanggaran penodaan agama berdasarkan UU. No.1 Tahun 1965.[323] Dalam pandangan shī'ah Sampang, Tajul Muluk dan Iklil, bahwa nikah mut'ah diperbolehkan oleh syariat Islam dengan beberapa persyaratan yang ketat. Tidak sembarangan dan tidak bisa dilakukan dengan *sembrono* sesuai hawa nafsu. Menurut Iklil, meskipun nikah mut'ah diperbolehkan syariat Islam, semua pengungsi Sampang tidak ada yang melaksanakan nikah mut'ah. Sambil berseloroh, Iklil Al-Milal mengatakan; "jangankan ber-*mut'ah*, isteri saya masih satu. Pengungsi lain juga beristri satu. Tidak ada yang berpoligami. Juga tidak ada yang nikah mut'ah. Hukum nikah mut'ah mirip dengan poligami. Diperbolehkan namun denga syarat-syarat ketat. Ibarat pintu, ia diperbolehkan dibuka namun sedikit saja".

Status hukum nikah *mut'ah* sampai saat ini menjadi polemik antara sunnī–shī'ah. Fikih sunnī mengharamkannya meskipun dahulu pernah memperbolehkannya kemudian hukum boleh tersebut dinasakh. Namun, fikih shī'ah masih memperbolehkannya. Ayāt Allāh al-Uẓmā Makārim al-Shayrāzī

[322] MUI Jawa Timur, *Fatwa dan Keputusan MUI Tentang Ajaran Syi'ah* (Ttp: MUI Provinsi Jawa Timur, 2012), 39.

[323] Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian popular menjadi UU. PNPS dimuat dalam Bidang Penamas Kanwil Depag provinsi Jawa Timur, *Himpunan Perundang-Undangan Penamas* (Surabaya: Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur, 2005), 267–277. Lihat juga Al Makin, *Nabi-Nabi Nusantara* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2019), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan syarat-syarat nikah *mut'ah* (nikah temporal) sama dengan syarat yang ada dalam *nikah dāim* (nikah tetap, non-temporal, yang ada dalam tradisi sunni) yaitu:

(1) Calon suami dan calon istri harus saling meridhai. Nikah sesuai dengan kebebasan dan kehendaknya tanpa ada paksaan dari pihak lain.

(2) Dalam akad nikah ada shīghat زَوَّجْتُ , أَنْكَحْتُ atau مَتَّعْتُ

(3) Ada wali dari pihak wanita jika statusnya perawan, namun jika janda maka tidak perlu wali.

(4) Mas kawin atau mahar dan tempo yang harus ditentukan dengan detail dan jelas. Jika tempo tidak ditentukan karena lupa maka pernikahannya berubah menjadi nikah *dāim*, bukan mut'ah.

(5) Habisnya tempo pernikahan setara dengan kedudukannya dengan talak. Pihak wanita, setelah itu, harus menjalani masa iddah jika telah *dukhūl*.

(6) Masa iddah bagi nikah *dāim* adalah 3 *qurū'*, sedangkan iddah nikah mut'ah adalah 2 (dua) *qurū'*.

(7) Anak-anak hasil nikah mut'ah adalah anak-anak yang shar'i sama dengan hak-hak dan kedudukan nikah *dāim* tanpa terkecuali, dan dapat hak waris dari ayah, ibu, saudara dan kerabatnya. Hak antara anak nikah *dāim* dan nikah mut'ah adalah sama.

(8) Anak-anak hasil nikah mut'ah wajib menjadi tanggungan/ jaminan ayah dan ibunya, dan wajib diberi nafkah seperti anak hasil nikah *dāim*.[324]

[324] Ayāt Allāh al-'Uẓmā Makārim al-Shayrāzī, *al-Shī'ah Shubuhāt wa Rudūd* (Qum: Madrasah al-Imām 'Ali bin Abi Ṭālib: 2006), 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Diskriminasi Hak Berfikir, Berkeyakinan dan Beragama

Diantara butir hak sipil dalam ICCPR selain hak hidup bebas dari ancaman, hak berfikir dan beragama dan hak memilih bertempat tinggal, adalah hak tidak diperlakukan diskriminatif. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana amanat konstitusi RI.

Pengungsi shī'ah Sampang menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari WNI yang mempunyai hak tidak diperlakukan diskriminatif. Selama 7 tahun hidup di pengungsian mereka menyadari bahwa hak-hak sipil tertentu telah mereka peroleh dengan baik tanpa diskriminasi seperti hidup dengan aman telah terpenuhi. Hak-hak ekonomi dan kesejahteraan sosial seperti pemberian jadup, raskin, PKH, PTSL juga terpenuhi dengan baik. Hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan adminstrasi kependudukan seperti KTP, KK, surat nikah tidak ada masalah.

Tercatat ada 3 hak sipil yang masih belum terpenuhi sehingga mereka merasa terdiskriminasi yaitu hak memilih tempat tinggal, hak berfikir dan beragama jika proses pemulangan mereka ke Sampang harus dengan syarat taubat *naṣūḥah* meninggalkan akidah shī'ah, dan hak mengubur jenazah di pemakaman kampung.

Selama pengungsi shī'ah hidup di rusun Puspa Agro bebas berfikir dan beragama sesuai dengan keyakinan. Beda kasusnya, jika dalam proses pemulangan mereka ke Nangkrenang dan Blu'uran mereka disyaratkan untuk melakukan taubat *naṣūḥah* (meninggalkan akidah shī'ah dan pindah ke akidah ahl al-sunnah wal al-jamā'ah) maka hal itu menjadi indikasi perlakuan diskriminasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perspektif tentang Hak Memilih Bertempat Tinggal

Selanjutnya, diantara hak-hak sipil yang ada dalam rumusan ICCPR adalah hak memilih bertempat tinggal. Sebagai WNI yang beragama Islam shī'ah, semua pengungsi shī'ah memahami bahwa hidup mereka di rusun Puspa Agro sebagai pengungsi di negeri sendiri sudah memasuki tahun ke-7 adalah bukan kehendak hati mereka. Nasib hidup sebagai pengungsi merupakan bagian dari cobaan hidup akibat menjadi pengikut madhab minoritas dalam beragama (shī'ah).

Semua pengungsi ingin bisa pulang kampung dan menetap lagi di sana sebab ada perbedaan psikologis antara hidup di rusun pengungsian dengan hidup di kampung halaman. Sauki mengatakan:

> Jujur, semua pengungsi ingin pulang kampung. Hidup di kampung halaman lebih menentramkan hati, meskipun kampung halaman kami lebih jauh dari kota. Di kampung, ada sanak keluarga, tetangga, teman-teman sekolah. Bisa saling mampir dan berkunjung, Ada rumah dan pekerjaan sendiri. Ketenteraman psikologis dan silaturrahim dengan keluarga besar di kampung halaman itu sangat mahal.[325]

Keinginan untuk bisa kembali pulang kampung merupakan tuntutan harga mati bagi pengungsi shī'ah meskipun untuk mencapainya mereka harus menghadapi kendala yaitu persyaratan mutlak yang dipatok oleh elit agama di Sampang; wajib bertaubat *naṣūḥah* (menyatakan kembali kepada akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*) dan taubat tersebut dilaksanakan di hadapan majelis Rais Syuriyah PC NU Sampang yang dijabat oleh KH. Syafi'uddin Abdul Wahid.[326]

---

[325] Sauki, *Wawancara*, Puspa Agro, 17 Maret 2020.

[326] *Lora* Yuhyil Muzammil, *Wawancara*, Nangkrenang Desa Karang Gayam Sampang, 25 Februari 2020. Lihat juga Muhammad Afdillah, *Dari Masjid Menuju Panggung Politik*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Respon terhadap Persyaratan Taubat *Naṣūḥah*

Menurut Tajul Muluk dan Iklil Al-Milal, persyaratan taubat *naṣūḥah* untuk kembali kepada madhab sunnī dan pengulangan membaca kalimat syahadat disaksikan oleh Rais Syuriah PC NU Sampang merupakan syarat yang berlebihan dan tidak masuk akal. Kesannya adalah bahwa pengungsi shī'ah selama ini adalah tidak muslim atau murtad dari koridor agama Islam. Dua tokoh tersebut menolak keras persyaratan taubat tersebut, dan penolakan tersebut juga diikuti oleh pengungsi shī'ah lain seperti Jamali, Mat Rasid, Sauki, Samsudin, Mukhlisin dan lain-lain.

Kalau disuruh deklarasi syahadat lagi, menurut Iklil dan Tajul Muluk, berarti ada yang salah dalam syahadat umat shī'ah padahal kalimat syahadat yang mereka baca setiap hari adalah syahadat yang sama dengan syahadat sunnī. Tuhan yang mereka yakini hanyalah Allah. Nabi mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Imam 'Ali bin Abī Ṭālib bukan Nabi dan bukan titisan Tuhan, melainkan wali Allah. Apakah syahadat yang seperti ini salah sehingga menyebabkan mereka menjadi keluar dari ortodoksi Islam?. Shī'ah Sampang juga percaya kepada Allah, malaikat, kitab suci, hari kiamat dan qada'–qadar Allah. Juga melaksanakan shalat, puasa Ramadhan, zakat dan haji bila mampu ke Ka'bah di Mekkah. Perkara bahwa dalam melaksanakan tata cara shalat ada perbedaan antara mereka dengan sunni; perbedaan yang bersifat *kayfiyah* seperti bersendekap ataukah tidak merupakan perbedaan yang bersifat *furū'iyah*, bukan perbedaan yang bersifat prinsipil.[327] Menurut Tajul Muluk, ia dan para pengikut shī'ah adalah mukmin dan muslim yang sebenarnya. Tidak ada satu *ḥujjah naqliyah* maupun *'aqliyah* yang mengeluarkan mereka dari koridor ortodoksi Islam.

[327] Tajul Muluk dan Iklil, *Wawancara*, Puspa Agro, 2 dan 6 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Respon terhadap Wacana Relokasi ‘Eceran’ atau ‘Partai’ ke Luar Rusun

Di tengah kesulitan memulangkan pengungsi shī’ah ke kampung halaman, pemerintah provinsi Jawa Timur menggulirkan wacana relokasi pengungsi ke satu daerah atau beberapa daerah di wilayah provinsi Jawa Timur seperti Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan; daerah yang ada industri BUMD milik Pemprov Jatim. Rencananya, pengungsi dibuatkan perumahan kemudian diberi modal kerja supaya dapat hidup dan bekerja mandiri, atau SDM mereka disalurkan sebagai pekerja di BUMD di daerah tersebut. Dengan demikian, mereka tidak lagi berstatus sebagai pengungsi dan dapat hidup mandiri.[328]

Terhadap wacana relokasi ‘eceran’ atau ‘partai’ tersebut, tokoh shī’ah Sampang dan pengikutnya menyatakan menolak sebab tuntutan pulang kampung merupakan tuntutan harga mati. Selain itu ada beberapa alasan untuk penolakan tersebut yaitu:

a). Jika pengungsi shī’ah direlokasi ‘eceran’ (didistribusikan ke tiga wilayah kabupaten/ kota di Jawa Timur), maka sangat dikhawatirkan oleh pengungsi untuk mendapat perlakukan intoleransi atau penolakan kali kedua oleh pihak anti-shī’ah. Ketika mereka sudah terdistribusi dalam kelompok-kelompok kecil maka kekuatan dan solidaritas mereka akan semakin kecil. Efeknya adalah mereka akan semakin menderita. Di Gresik akan ditolak, diusir dan diperlakukan intoleran. Begitu juga di Pasuruan yang lebih mengkhawatirkan sebab di wilayah itu kekuatan anti-shī’ah lebih fanatis dan ada sejarah konflik antara shī’ah versus sunnī di Bangil pada awal tahun 1990-an.

[328] Abdul Ghafur (Kasubbag Penanggulangan Bencana pada Sekdaprov Jatim), *Wawancara*, 30 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Jika relokasi ‘eceran’ atau ‘partai’ sukses dilaksanakan, maka pihak anti shī’ah Sampang merasa berhasil mengusir warga shī’ah dari kampung halaman. Kesuksesan ini, menurut prediksi Tajul Muluk, akan memberi *efec domino* kepada kekuatan sunnī yang anti-shī’ah di luar kabupaten Sampang. Ungkapannya sebagai berikut; “Kami sudah sukses mengusir shī’ah keluar dari Sampang. Ayo mana kabupaten/kota lain yang ada warga shī’ahnya?. Kami saja bisa sukses, mengapa kalian tidak meniru kami?”. Kesuksesan mengusir shī’ah Sampang ke daerah lain akan menjadi warisan buruk bagi bangsa dan negara Indonesia.

c). Bertahannya mereka di pengungsian untuk menuntut hak sipil (hak memilih bertempat tinggal) dan tetap berada di rusun pengungsian, menolak relokasi ‘eceran’ atau ‘partai’ adalah untuk memberi pelajaran moril kepada semua anak bangsa. Jangan sampai ada anak bangsa yang menjalani nasib terusir dari rumah dan kampung sendiri hanya karena perbedaan madhab agama. Cukup terjadi pada shī’ah Sampang saja. Jangan terjadi lagi kepada umat lain.

3. Perspektif tentang Sebab Substantif Alotnya Pulang Kampung (Rekonsiliasi)

Penyebab utama bagi alotnya rekonsiliasi (pulang kampung), menurut para pengungsi, adalah bukan karena masalah faham keagamaan (shī’ah) melainkan faktor kekhawatiran para elit agama terhadap dampak gerakan pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Tajul Muluk dan jamaahnya. Alasan faham shī’ah hanyalah ‘chasing’, bungkus atau bumbu supaya laris manis dan layak jual ke publik. Oleh karena itu, Tajul Muluk dan warga shī’ah dipaksa keluar dari Sampang oleh mereka karena jika tetap berada di kampung halaman, maka gerakan pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat akan mengganggu kepentingan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iklil Al-Milal menyebutkan ada beberapa gerakan sosial dan kegiatan keagamaan yangg dilakukan oleh Tajul Muluk dan jamaah yang dinilai oleh pihak lain dapat mengganggu kepentingan mereka yaitu

a). Peningkatan taraf pendidikan anak-anak kampung.

Kondisi pendidikan di Nangkrenang dan Blu'uran memprihatinkan. Banyak orang tua yang buta huruf dan tidak lulus SD. Ditambah lagi dengan persepsi bahwa anak-anak cukup belajar di pesantren dan tidak perlu belajar di lembaga pendidikan formal seperti SD atau MI. Tokoh agama setempat kurang memotivasi anak-anak supaya belajar di lembaga pendidikan formal antara lain dengan statemen "malaikat tidak bertanya ijazah formal". Anak-anak hanya dimotivasi belajar di pesantren. Belajar di sekolah formal seperti SMA dianggap tabu apalagi jika yang belajar di sekolah formal tersebut anak kiai. Tajul Muluk dan Iklil berusaha mengubah pola pikir tersebut. Dua orang tersebut berfikir sebaliknya; kebodohan dan rendahnya pendidikan cukup diderita oleh generasi tua saja. Jangan sampai dirasakan oleh generasi muda dan anak-anak. Anak-anak Iklim ada yang disekolahkan di MTs dan ada yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta di Kota Malang fakultas Agrobisnis.

Tajul dan Iklil mendorong jamaahnya untuk memperhatikan pendidikan anak-anak. Minimal lulus SD. Diantara gerakan dalam bidang pendidikan adalah kritiknya terhada kualitas pendidikan di MI Desa Blu'uran yang tenaga pendidiknya adalah lulusan SD. Dalam pandangannya, seharusnya yang mengajar di MI adalah bukan lulusan MI, tetapi harus yang berpendidikan lebih tinggi. Selain itu, dua tokoh tersebut menemukan ketidakobjektifan penyelenggara pendidikan dalam melaporkan jumlah siswa dan indikasi penyalahgunaan bantuan operasional sekolah (BOS).

b). Kritik terhadap hegemoni otoritas keagamaan kiai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iklil Al-Milal melihat bahwa dalam tradisi masyarakat Sampang Madura, urusan agama diotoritaskan kepada kiai, sedangkan yang bukan kiai dibudayakan untuk menerima, pasif, diam dan terima apa saja apa adanya. Berbeda pandangan dengan kiai dianggap keluar dari otoritas agama termasuk pandangan tentang kebijakan mendidik (menyekolahkan) anak ke lembaga pendidikan formal. Termasuk kritik terhadap praktik kawin–cerai yang dilakukan oleh 'oknum' kiai, dan diantara yang dikawin-cerai adalah gadis santrinya sendiri. Iklil mengatakan:

> di Madura, ada kiai-kiai (tetapi tidak semua atau mayoritas), termasuk mbah buyut saya sendiri yang kawin lalu cerai sebanyak 135 kali. Ada yang 50 kali. Dan diantara yang dikawin lalu dicerai adalah santrinya sendiri. Saya tidak setuju dengan praktik seperti itu karena kasihan dengan nasib para gadis santri tersebut. Oleh karena itu, Saya dan Dik Tajul menyadarkan jamaah supaya mereka tidak memperbolehkan anak gadisnya dinikah oleh kiai. Kasihan dia sebab kalau dicerai, maka siapa yang akan mau menikahinya selanjutnya?. Apa yang kami lakukan itu mungkin mengusik kepentingan mereka sehingga jika kami kembali lagi ke kampung halaman maka kepentingan mereka akan terusik kembali.[329]

c). Gerakan mendidik masyarakat supaya efisien dan hemat dalam berekonomi.

Untuk menyelamatkan masyarakat dari pemborosan ekonomi pasca melaksanakan ritual keagamaan Maulud Nabi. Tradisi masyarakat adalah menyelenggarakan peringatan Maulud Nabi di tiap rumah penduduk sehingga dinilai menambah biaya masyarakat yang ekonominya sudah lemah. Tajul Muluk dan jamaah mengubah pola pelaksanaan peringatan Maulud Nabi dari rumah ke rumah menjadi dipusatkan di masjid Blu'uran. Langkah ini dinilai menggerus tradisi dan mengganggu sumber ekonomi elit agama setempat. Padahal inovasi pelaksanaan peringatan Maulud Nabi, menurut Iklil Al-Milal, dapat menghemat biaya dan mengurangi beban hutang

[329] Iklil Al-Milal, *Wawancara*, Puspa Agro, 6 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk. Lambat laun ada penduduk tidak terlilit hutang bahkan bisa membeli hewan ternak.

d).Gerakan menciptakan kampung aman dengan cara melakukan ronda malam secara bergiliran.

Dengan adanya ronda ini volume pencurian dan perjudian menjadi berkurang. Aktivitas ini merugikan maling dan penjudi. Kegiatan ronda malam penting dilakukan karena kondisi alam di Nangkrenang dan Blu'uran hingga tahun Maret 2020 adalah daerah 'pedalaman', kanan-kiri rumah penduduk adalah area persawahan dan pekarangan luas ditumbuhi pepohonan dan bambu-bambu lebat serta jarak antara satu rumah dengan rumah lain berjauhan, tidak berdekatan layaknya rumah di pemukinan padat penduduk. Infrastruktur (jalan) menuju dusun memprihatinkan; sempit, belum diaspal, dan di musin hujan dalam kondisi becek. Kondisi tersebut rawan pencurian sehingga aktivitas ronda malam menjadi signifikan.

Tiga macam sebab substantif di atas merupakan perspektif pengungsi. Adapun dalam perspektif sunnī bahwa sebab substantif alotnya rekonsiliasi adalah ajaran shī'ah Sampang yang dinilai sesat dan mengajarkan kebencian kepada sahabat-sahabat Nabi serta pendapat adanya al-Qur'an versi shī'ah. Tiga hal tersebut, menurut *Lora* Yuhyil Muzammil dan KH. Syafi'udin Abdul Wahid, itulah yang menjadi sebab substantif bagi alotnya rekonsiliasi.[330]

4. Tawaran Alternatif Rekonsiliasi: Dialog dan Inisiatif Menggagas *MoU*

Fakta sosial bahwa sejak 2016, ada banyak pengungsi shī'ah yang anjangsana (shilaturrahim) ke Nangkrenang dan Blu'uran. Begitu juga sebaliknya, ada orang-

[330] Lora Yuhyil Muzammil, *Wawancara*, Nangkrenang Sampang, 25 Februari 2020; dan KH. Syafi'uddin Abdul Wahid, *Wawancara*, Ponpes Darul Ulum Gersempal Omben, 16 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang sunnī dari dua kampung tersebut yang berkunjung kepada pengungsi di Rusun bahkan menginap beberapa hari di Jemundo, dan fakta terakhir yaitu mereka bertakziyah atas meninggalnya Nyai Ummah merupakan indikator bahwa sebenarnya di lapisan bawah sudah tumbuh benih-benih praktik rekonsiliasi.

Sinal (warga sunnī Nangkrenang) mengatakan bahwa hampir semua pengungsi shī'ah pernah pulang (anjangsana) ke Nangkrenang atau Blu'uran. Yang tidak pernah terlihat pulang adalah Kiai Tajul dan Iklil, namun anak Kiai Tajul yang akrab disapa I'in dan Shofiyah pernah dilihat oleh Sinal mengunjungi saudaranya di Nangkrenang. Para pengungsi tersebut pulang karena mengunjungi saudaranya yang punya hajat di Nangkrenang atau Blu'uran seperti menikahkan atau mengkhitankan anaknya atau karena faktor kangen dengan sesama anggota keluarga.

Maksun dan Musarrofah (warga sunni Nangkrenang) dan Zainiyyah (anak Maksun) mengakui sangat senang jika saudaranya atau keponakannya yang shī'ah datang ke Nangkrenang dan menginap di rumahnya.[331] Rumah Maksun dan Musarofah berdekatan dengan rumah Tajul Muluk yang tinggal puing-puing dan penuh semak belukar sekitar 60 mater sebelah barat bekas rumah Tajul Muluk. Selain mempunyai anak perempuan bernama Zainiyyah, Maksun mempunyai anak perempuan bernama Haliyah yang menjadi pengikut Tajul Muluk. Haliyah menikah dengan Sadli dan mempunyai 3 anak yaitu Fadil, Mufid, dan Anis. Haliyah dan keluarganya adalah pengungsi shī'ah. Pada 12 -14 April 2020, Anis dan Fadil pulang dan menginap di rumah Maksun. Sebelumnya, Mufid yang pulang dan menginap selama hampir dua minggu.[332]

[331] Maksun dan Musarrofah, *Wawancara*, Nangkrenang Sampang, 16 April 2020.
[332] Zainiyah, *Wawancara*, Nangkrenang, 16 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudhohri (*Apel* atau Kepal Dusun Nangkrenang) menjelaskan bahwa memang pada tahun 2016 ada fenomena pengungsi shī'ah yang pulang kampung secara diam-diam (tidak lapor terlebih dahulu kepada aparat kepolisian kecamatan Omben) untuk anjangsana kepada keluarganya yang sunnī. Mereka datang dalam jumlah kecil sekitar 2 sampai 6 orang. Tidak berani dalam jumlah lebih banyak karena takut diserang massa kedua kali. Pihak pemerintah desa memantau kedatangan kemudian pihak pemerintah desa melaporkannya kepada aparat kecamatan. Pihak keluarga sunnī tentu senang kedatangan anggota keluarganya yang shī'ah. Namun, pemerintah desa masih mengangap persoalan sunnī- shī'ah Sampang belum selesai karena masih ada beberapa masalah. Kedatangan atau kepulangan pengungsi ke Nangkrenang atau Blu'uran adalah kepulangan yang 'curi-curi'.[333] Apa yang terjadi di Nangkrenang tersebut terjadi juga di Blu'uran. Pada tahun 2014, pengungsi yang hendak berkunjung kembali ke desanya diperintahkan melaporkan kunjungannya ke aparat brimob kecamatan, kemudian aparat Brimob mendampingi pengungsi berkunjung ke Nangkrenang atau Blu'uran. Tidak sampai satu jam berjumpa dengan saudara yang sunni, brimob menyuruh pengungsi kembali ke Sidoarjo. Ternyata pada 2016, pengungsi dapat pulang kampung diam-diam dan tanpa pengawalan brimob sehingga dapat menetap di rumah hingga dua minggu.[334]

Secara sosiologis, sejak adanya para pengungsi yang sering anjangsana dan menginap secara diam-diam di Nangkrenang dan Blu'uran sejak 2016 menunjukkan bahwa benih-benih interaksi sosial dan rekonsiliasi sunnī-shī'ah Sampang tertanam

[333] Mudhohri (*Apel* Nangkrenang), *Wawancara*, Nangkrenang Sampang, 16 April 2020.
[334] Munaji (*Apel* Blu'uran), *Wawancara*, Blu'uran Sampang, 16 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam praktik kehidupan masyarakat lapisan bawah pada dua desa tersebut. Problem yang tersisa ada pada level elit agama dan pemerintahan serta aparat keamanan.

Jalan untuk merambah ke arah rekonsiliasi sehingga pengungsi bisa pulang kampung, menurut Tajul Muluk dan tokoh shī'ah lainnya, adalah dengan dialog yang sehat, ilmiah dengan prinsip saling menghormati sesama warga negara RI. Dalam dialog diusahakan untk dirumuskan poin-poin yang bisa disepakati untuk ditandattangani sebagai MoU (*Memorandum of Understanding)* berisi kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan oleh dua belah pihak, dan berisi apa yang harus dijauhi oleh dua belah pihak. Belum tentu, jika pengungsi shī'ah dipulangkan ke kampung halaman maka masyarakat akan meninggalkan akidah sunnī dan beralih ke shī'ah sebab manusia tidak mempunyai otoritas untuk memberi hidayah kepada orang lain. Hak memberi hidayah menjadi milik Allah SWT saja. Q.S. al-Qaṣaṣ: 56 dan al-Muddathir:31

إِنَّكَ لَاتَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

يُضِلُّ اللهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

Menurut Tajul Muluk, Hj. Khofifah Indar Parawansa sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur belum pernah berkunjung menemui pengungsi shī'ah dan belum menawarkan terobosan inovatif terkait penyelesaian konflik Sampang.

5. Diskriminasi Tidak Diperbolehkan Hidup di Kampung Halaman

Dilarangnya pengungsi shī'ah dipulangkan ke kampung halaman hingga saat ini merupakan bentuk perlakukan diskriminatif terhadap mereka sebagai WNI. Praktik diskriminasi tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 E ayat 1 dan 2, juga dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR pasal 18. Dalam dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi tersebut, perbedaan meyakini agama dan memahami ajaran agama tidak menyebabkan seorang WNI diperlakukan diskriminatif dan dilarang untuk bertempat tinggal sesuai dengan keinginannya di wilayah negara Indonesia.

Pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD 1945 menyatakan:

(1). Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 18 ayat 1 dan 4 dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan:

(1). Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnyya dalam wilayah tersebut.
(4). Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

Tidak bergemingnya para elit agama di Sampang dalam mematok persyaratan taubat *naṣūḥah* (keluar dari shī'ah, kemudian kembali ke akidah sunnī), dan belum tampaknya komitmen serius dari negara untuk memulangkan pengungsi shī'ah ke Nangkrenang dan Blu'uran merupakan indikator bahwa praktik diskriminasi terhadap hak memilih tempat tinggal ini akan berlangsung lebih lama. Shī'ah tidak diberi toleransi sama sekali untuk hidup di wilayah kabupaten Sampang, sementara pemeluk agama selain Islam (Protestan, Katolik, Hindu dan Budha yang juga sebagai kaum minoritas) masih diberi toleransi. Data pemeluk agama di kabupaten Sampang tahuh 2017 menunjukkan adanya 261 pemeluk Protestan, 49 Katolik, 2 Hindu dan 1 Budha. Sedangkan umat Islam berjumlah 877.459 jiwa.[335]

[335] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, *Kabupaten Sampang dalam Angka 2017* (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2018), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Diskriminasi Pemakaman Jenazah Warga Shī'ah di Kampung Halaman

Fakta adanya 6 orang yang meninggal dunia sejak 2013 hingga Juni 2020 dan semua jenazah tersebut dimakamkan di luar Sampang (makam delta Pralaya Sidoarjo dan kabupaten Bangkalan untuk jenazah Nyai Ummah) merupakan bukti perlakuan diskriminasi yang diterima oleh pengungsi shī'ah sebagai warga negara Indonesia. Warga shī'ah Sampang tidak hanya terdiskriminasi dalam bentuk dilarang untuk hidup kembali ke Nangkrenang dan Blu'uran ketika mereka masih hidup, namun juga ketika mereka meninggal dunia. Jenazah mereka pun dilarang dikubur di tanah dalam dua desa kelahiran mereka. Penolakan pemakaman jenazah Nyai Ummah di pekuburan desa Karang Gayam, Omben, menurut Tajul Muluk, merupakan tindakan yang patut disesalkan dan berlebihan. Ia mengatakan:

> Kalau yang mereka khawatirkan menyebarkan paham shī'ah dan mempengaruhi orang kampung iu adalah kami yang masih hidup adalah alasan yang logis, meskipun Kami yakin bahwa buntunya proses rekonsiliasi bukan berasal dari masalah faham tetapi masalah ekonomi, dan ancaman tergerusnya kharisma dan kepentingan. Tetapi kalau orang yang sudah mati dikhawatirkan dapat menyebarkan paham shī'ah itu sudah tidak logis. Jenazah dan kuburan sudah tidak mempunyai pengaruh apa-apa, mengapa ditolak?.[336]

Ketika Nyai Ummah wafat pada awal Februari 2020, Tajul Muluk berkoordinasi dengan pihak keluarga di Nangkrenang supaya jenazah ibunya dapat dikubur di sana. Salah satu ketua RT di sana ada yang menjadi kerabat Tajul Muluk. Ia diminta Tajul Muluk supaya menyiapkan liang lahat di pemakaman desa. Namun, elit pemerintahan desa, aparat keamanan kecamatan Omben tidak memperkenankan jenazah dimakamkan di kampung halaman karena alasan keamanan. Gagal dimakamkan di

[336] Tajul Muluk, *Wawancara*, Puspa Agro Sidoarjo, 17 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampang, akhirnya jenazah Nyai Ummah dimakamkan di kampung leluhur Nyai Ummah di Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

IKHTIAR DI TENGAH DILEMA *SOCIO-POLITICAL CONSTRAINTS* DAN PENGEMBANGAN KESADARAN ATAS HAK-HAK SIPIL PENGUNGSI SHĪ'AH ANTARA *DOMAIN* AGAMA DAN KEWARGANEGARAAN

Seluruh isi pembahasan pada bab V merupakan jawaban bagi rumusan masalah kedua, ketiga dan keempat. Sub pembahasan A (s*ocio-political constraints* sebagai dilema individu shī'ah dalam memperoleh hak-hak sipil) merupakan jawaban bagi rumusan masalah kedua. *Socio-political constraints* adalah kondisi-kondisi sosial dan politik yang ada hubungannya dengan masalah keagamaan di kabupaten Sampang yang tidak mendukung atau menjadi penghalang bagi pengikut shī'ah dalam memperoleh beberapa hak sipil mereka. Sub pembahasan B yang mengupas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pengungsi shī'ah untuk membangun kesadaran tentang hak sipil mereka merupakan jawaban rumusan masalah ketiga (bagaimana pemahaman pengungsi shī'ah berperan dalam membangun kesadaran atas hak-hak sipil mereka sebagai warga negara?).

Sub pembahasan C yang mengupas tentang upaya-upaya pengungsi dalam menegosiasikan dimensi agama (sebagai pengikut shī'ah) dengan dimensi kewarganegaraan (sebagai WNI) untuk memperoleh hak-hak sipil merupakan jawaban rumusan masalah keempat (bagaimana pengungsi shī'ah menegosiasikan antara kesadaran hak-hak sipil dengan dimensi keagamaan (sebagai komunitas minoritas agama?). Adapun uraian lebih lanjut dari tiap-tiap sub pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. *Socio-Political Constraints* Sebagai Dilema Individu Shī'ah dalam Memperoleh Hak-Hak Sipil

Hak-hak sipil yang selama ini belum diperoleh oleh pengungsi shī'ah adalah hak memilih tempat tinggal. Dalam hal ini adalah kembali hidup di kampung halaman (dusun Nangkrenang, dan desa Blu'uran). Dengan bisa pulang kampung, otomatis, mereka tidak menjadi pengungsi. Mereka juga tidak memperoleh hak untuk dikubur di pemakaman kampung halaman jika meninggal dunia. Pengungsi shī'ah yang wafat di pengungsian dikubur di pemakaman luar kabupaten Sampang. Pesyaratan untuk bertaubat meninggalkan akidah shī'ah dan kembali ke akidah *ahl al-sunnah* sebagai syarat mutlak yang dipatok para kiai Sampang Madura dinilai oleh tokoh dan pengikut shī'ah Sampang sebagai pemaksaan terhadap hak kebebasan berpikir dan beragama.

Untuk memperoleh hak-hak sipil (pemulangan dan bebas menjadi pengikut shī'ah di Nangkrenang atau Blu'uran), para pengungsi shī'ah menghadapi beberapa dilema kondisi sosial-politik yang tidak mendukung (*social-political constrains*) sebagai berikut:

1. Penolakan Kiai Sampang

Konflik sunnī-shī'ah Sampang terjadi di wilayah pemerintahan kabupaten Sampang, dan 'kunci' proses penyelesaian bagi problem pemulangan pengungsi shī'ah ke Nangkrenang dan Blu'uran berada di 'tangan' pemerintah dan masyakakat kabupaten Sampang. Otonomi daerah memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk membuat kebijakan sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak diintervensi oleh pemerintah atau masyarakat dari kabupaten lain.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa para kiai di kabupaten Sampang masih belum memperkenankan pengungsi shī'ah dipulangkan ke dua dusun di atas. KH. Syafi'udin Abdul Wahid, Rois Syuriyah PC NU Sampang dan Pengasuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren Darul Ulum Gersempal Sampang, mengatakan bahwa para kiai PC NU Sampang dahulu pernah bermusyawarah di musholla miliknya dan bersepakat bahwa Tajul Muluk dan pengikut shī'ah diperbolehkan kembali ke Sampang dengan syarat mereka harus bertaubat *naṣūḥah* dan mengucapkan dua kalimat syahadat disaksikan para kiai. Sering membaca syahadat, menurut KH. Syafi'uddin, adalah hal yang diperbolehkan. Orang yang mau melaksanakan akad nikah juga membaca kalimat syahadat. Pengikut shī'ah yang akan mengucapkan kalimat syahadat untuk bertaubat ke ajaran *ahl al-sunnah* mirip dengan orang yang mau melaksanakan akad nikah tersebut.[337]

Persyatatan taubat *naṣūḥah* tersebut, menurut KH. Syafi'uddin, masih diberlakukan oleh para kiai PC NU Sampang. Dengan diplomatis, Rois Syuriyah PC NU Sampang tersebut menyatakan bahwa warga shī'ah Sampang diperbolehkan pulang kembali ke kampung halaman dengan syarat bertaubat *naṣūḥah* dengan kembali kepada Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah.

Surat Pengurus Cabang NU Sampang yang menolak ajaran Tajul Muluk (Ali Murtadlo) adalah surat dengan nomor 255/PC/A.2/L-36/I/2012, dan surat tersebut juga dikirimkan ke MUI Jawa Timur sehingga surat tersebut digunakan oleg MUI Jawa Timur sebagai konsideran untuk menerbitkan Keputusan Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No. Kep.01/SKF-MUI/JTM/I/ 2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah.[338]

Apel atau kepala dusun/ pamong Nangkrenang (Mudhohri) dan Blu'uran (Munaji) menyatakan bahwa masalah sunnī-shī'ah di kampungnya masih belum selesai. Mereka berdua diberi tugas oleh kepala desa (*klebun*) untuk memantau warga

[337] KH. Syafi'uddin Abdul Wahid, *Wawancara*, Gersempal Sampang, 16 April 2020
[338] MUI Propinsi Jawa Timur, *Fatwa dan Keputusan MUI tentang Ajaran Syi'ah* (Surabaya: MUI Propinsi Jawa Timur, 2012), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warganya termasuk pengungsi shī'ah yang pulang kampung dan menginap di rumah keluarganya walau beberapa hari. Informasi dari dua *apel* tersebut dijadikan masukan oleh kepala desa untuk dikirim ke aparat brimob Omben. Adapun terkait dengan boleh apa tidaknya para pengungsi shī'ah dipulangkan secara keseluruhan dan permanen ke dua dusun tersebut, menurut dua *apel* tersebut, tergantung pada keputusan para kiai PC NU Sampang dan pemerintah kabupaten Sampang.[339]

Afdillah menyebutkan bahwa para kiai yang menolak kehadiran shī'ah adalah kiai yang gabung dalam tiga institusi keagamaan yaitu BASSRA (Badan Shilaturrahmi Ulama Pesantren Madura), MUI (Majelis Ulama Indonesia) kabupaten Sampang, dan NU (dalam kontenks ini adalah Pengurus Cabang NU) Sampang. Afdillah menyebutnya dengan akronim BMN. Menurutnya, hengkangnya Tajul Muluk dan pengikutnya dari bumi Sampang, pada awalnya, merupakan akibat dari gerakan penolakan yang dilakukan oleh kiai-kiai yang tergabung dalam tiga institusi sosial keagamaan tersebut. Kiai-kiai BMN berkolaborasi apik dan menjadikan Tajul Muluk sebagai musuh bersama.[340] Kiai-kiai mendesak Gubernur Jawa Timur (H. Soekarwo)

---

[339] Mudhohri dan Munaji, *Wawancara*, Nangkrenang dan Blu'uran Sampang, 16 April 2020.

[340] Kiai-kiai BMN, menurut Afdillah, memerankan peran sebagai berikut. Kiai BASSRA membantu membuatkan konsep fatwa agar sesuai dengan standar fatwa MUI. Proses tersebut berlangsung singkat.Walhasil, secara berurutan, MUI Kabupaten Sampang mengeluarkan fatwa sesat ajaran Tajul dan harus diproses dalam ranah hukum (No. A-035/MUI/Spg/1/2012) pada tanggal 1 Januari 2012. PC NU mengeluarkan surat pernyataan dukungan terhadap fatwa MUI tersebut (No. 255/PC/A.2/L-36/1/2012) pada tanggal 2 Januari 2012. BASSRA juga mengeluarkan surat pernyataan 9 kesesatan ajaran Tajul Muluk dan merekomendasikan untuk membawa Tajul Muluk ke meja pengadilan pada 3 Januari 2012. Pada hari yang sama, Roisul Hukama' mewakili para kiai sunni di Sampang melaporkan Tajul Muluk ke Polres Sampang atas tuduhan penistaan agama, dan terakhir Bakorpakem mengeluarkan laporan investigasi yang menyatakan bahwa ajaran Tajul adalah sesat dan harus diproses secara hukum pada tanggal 4 Januari 2012.

Pengadilan Sampang menghukum Tajul Muluk 2 tahun penjara karena melanggar KUHP 156 tentang penistaan agama. Tajul dianggap menfitnah agama dengan mengatakan bahwa al-Qur'an tidak asli. Kemudian, Tajul Muluk naik banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya namun Pengadilan Tinggi Surabaya malah menambah hukuman 2 tahun sehingga hukuman Tajul Muluk menjadi 4 tahun penjara. Setelah itu, Tajul Muluk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun kasasinya ditolak.

Kiai BASSRA menggelar pertemuan dengan warga pada 17 Juli 2012 di salah satu pesantren Omben dan menghasilkan 4 keputusan yaitu:

1. Warga berterima kasih kepada pihak berwajib yang telah menghukum Tajul Muluk 2 tahun penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk merelokasi paksa pengungsi shī'ah dari GOR Sampang ke Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidorjo.[341] Pernyataan Afdillah di atas, menurut peneliti, terlalu mengeneralisir karena melibatkan kiai BASSRA secara keseluruhan padahal institusi BASSRA mencakup semua kiai pengasuh pesantren se-pulau Madura yang terbagi dalam empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) padahal kasus shī'ah berada di kabupaten Sampang.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pihak kiai Sampang dan tokoh shī'ah pengungsian Jemundo masih bersih kukuh dengan pendirian masing-masing yang paradoks. Kiai Sampang tidak mengubah persyaratannya, sedangkan Tajul Muluk tidak mau pengikuti pertaubatan karena dalam pandangannya tidak ada unsur yang heterodoks (sesat) dalam teologi dan ajaran shī'ah yang dipahami serta dijalankannya.

Sangat diperlukan hadirnya pihak ketiga yang menginisiasi terselenggaranya pertemuan yang dialogis, sehat, ilmiah, dan saling menghormati antara dua pihak untuk mencari titik-titik temu atau poin-poin kesepakatan yang bisa diterima oleh dua pihak tersebut. Membiarkan pengungsi shī'ah hidup di rusun pengungsian selamanya adalah tindakan yang tidak bijaksana, menjadi indikasi tindakan diskriminatif terhadap WNI minoritas agama, membebani APBD Provinsi Jatim untuk sektor yang seharusnya sudah terselesaikan, serta akan menjadi cermin ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan konfilik sosial bernuansa agama.

---

2. Warga Karang Gayam dan Blu'uran menginginkan shiah hilang dari bumi Karang Gayam dan Blu'uran dengan mengusahakan pertaubatan Tajul dan kembali kepada ajaran ahlussunnah wal jamaah.
3. Warga meminta para ulama BASSRA dan PC NU Sampang untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak yang berwenang sebelum kesabaran mereka habis.
4. BASSRA memohon kepada Pemda untuk membantu penolakan banding Tajul Muluk di pengadilan tinggi Surabaya. Muhammmad Afdillah, *Dari Masjid ke Panggung Politik*, 71, 80-82.

[341] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lambannya penyelesaian kasus kekerasan yang menimpa sebagian kelompok dan masyarakat di Indonesia (seperti kasus kekerasan terhadap shī'ah Sampang) menjadi keprihatian Abd. A'la (Ketua Tim Rekonsiliasi Sampang). Dalam artikel "*Narsisme dan Komodifikasi*" di *Kompas* 8 Februari 2014, Abd. A'la menemukan ada 3 kelompok dengan sikapnya terhadap kasus kekerasan ini yaitu; a) kelompok yang melestarikan kekerasan, minimal pelambanan penyelesaian. Di kelompok ini ada upaya oknum atau pihak tertentu yang menutup rapat-rapat pintu solusi, b) kelompok yang senyatanya justru kian memanasi situasi yang ada, c) kelompok yang menjadikan konflik kekerasan sebagai komoditas atau barang dagangan untuk sumber penghidupan mereka.

Pelestarian atau pelambanan penyelesaian konflik kekerasan, menurut Abd A'la, tidak hanya merugikan korban, namun juga merugikan masyarakat keseluruhan bahkan juga merugikan kepada sang pelaku. Kerugian tersebar adalah retaknya kebangsaan kita. Pelestari kekerasan, seraya meminjam istilah dari Cristopher Lanch, lebih terbimbing oleh budaya narsisme (*the culture of narcissism*); meletakkan sesuatu di luar dirinya sebagai hal yang salah dan kotor sehingga harus dimusnahkan.[342]

2. Langkah Rekonsiliasi Warga yang Kandas

Tidak terlaksananya janji Presiden SBY untuk memulangkan pengungsi yang disampaikan kepada 10 perwakilan warga shī'ah yang menggelar aksi demo *ngontel* 16 hari ke Jakarta pada tahun 2013, tidak menghentikan rintisan langkah rekonsiliasi. Pertemuan-pertemuan rekonsiliasi digelar. Menteri Agama Suryadharma Ali bertemu dengan para ulama sunnī di Sampang pada 24 Juli 2013, dan dengan para pengungsi

[342] Abd A'la, *"Narsisme dan Komodifikasi"* dalam *Kompas*, 8 Februari 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shī'ah pada 25 Juli 2013 di Bandara Juanda. Para ulama sunnī mau menerima kepulangan warga shī'ah asal mereka bersedia melakukan pertobatan. Para shī'ah pun menolak melakukan pertobatan karena merasa menganut shī'ah adalah hak mereka.

Alih-alih menekankan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan para pengungsi, Suryadharma Ali malah seperti menjadi "juru bicara" para ulama sunnī Sampang. Ia menawarkan pemulangan para pengungsi shī'ah jika para pengungsi mau "dicerahkan" atau bertobat. Ia juga menyatakan, proses rekonsiliasi dalam kasus penyerangan komunitas shī'ah Sampang harus mendengarkan aspirasi para ulama dan kiai Madura.[343] Upaya rekonsiliasi di periode ini pun menemui jalan buntu dan SBY gagal merealisasikan janjinya.

Namun, titik terang rekonsiliasi justru muncul dari upaya masyarakat sendiri. Pada 23 September 2013, puluhan warga sunnī dari Desa Bluuran dan Karang Gayam, Sampang, mendatangi para pengungsi shī'ah di rumah susun Puspa Agro. Diantara warga sunnī yang pergi ke rumah susun terdapat mereka yang dulu ikut melakukan penyerangan. Warga sunnī dan para pengungsi shī'ah ini pun mendeklarasikan perdamaian diantara mereka.

Deklarasi ini dinamakan "Piagam Perdamaian Rakyat" dan ditandatangani oleh 73 warga sunnī serta 69 kepala keluarga shī'ah. Dalam acara itu, mereka saling bermaafaan dan berpelukan. Sayangnya, upaya warga yang bisa menjadi modal sosial awal untuk perdamaian yang lebih luas, malah dituduh sebagai deklarasi rekayasa oleh pengurus BASSRA dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura. Pemerintah juga seperti tidak mendukung upaya rekonsiliasi warga tersebut.[344]

---

[343] Iklil Al-Milal, *Wawancara*, Puspa Agro Sidoarjo, 6 Maret 2020.
[344] Tajul Muluk, Sauki, dan Mat Rasid, *Wawancara*, Puspa Agro Sidoarjo, 17 Maret, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Potensi untuk rekonsiliasi dalam kasus penyerangan komunitas shī'ah Sampang ini sebenarnya cukup besar. Pembelahan keyakinan yang ada tidak mengikuti garis kekerabatan atau keluarga. Artinya, tidak ditemukan pembelahan yang tegas antara keluarga sunnī dan shī'ah. Sebaliknya, kita menemui adanya keluarga-keluarga yang secara keyakinan beragam. Contohnya adalah Rofiq yang shī'ah, tapi ayahnya sunnī. Kemudian, Zainul, yang ikut bergabung dengan kelompok sunni yang menyerang shī'ah, tapi merupakan anak angkat Abu Hamama, salah satu korban shī'ah yang meninggal dunia. Ada seorang pemuda sunnī, Hasan. Ia *nyantri* di pesantren sunnī, tetapi ia ikut mengungsi karena orang tua dan adiknya yang shī'ah mengungsi.

Adanya ikatan kekerabatan dan ketetanggaan yang bertahan bisa menjadi modal sosial awal untuk rekonsiliasi. Sayangnya, modal sosial ini tidak dikembangkan. Pemerintah cenderung mengakomodir perilaku pihak-pihak yang anti-shī'ah. tampak bahwa kendala rekonsiliasi pengungsi shī'ah berada di lapisan elit agama dan pemerintahan serta keamanan, tidak pada lapisan masyarakat akar rumput.

3. Keputusan Fatwa MUI Jatim Tahun 2012

Keputusan fatwa MUI Jatim No.Kep-01/SKF/JTM/1/2012 tentang kesesatan ajaran shī'ah ditetapkan pada 21 Januari 2012 M (27 Shafar 1433 H) ditandatangani Ketua Umum MUI Jawa Timur, KH. Abdusshomad Buchori.[345] Fatwa tersebut lahir di tengah suasana memanasnya konflik sunnī-shī'ah Sampang. Dua puluh empat hari sebelum fatwa ini ditetapkan, tepatnya pada 29 Desember 2011 terjadi penyerangan tahap pertama dan pembakaran terhadap 4 rumah warga shī'ah oleh 1.000 massa dari empat desa. Tujuh bulan setelah terbitnya fatwa ini, juga meletus konflik tahap 2 yang

[345] MUI Jawa Timur, *Fatwa dan Keputusan MUI tentang Syiah Dilengkapi dengan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 dan Pandangan DR. Yusuf Qardhawi* (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2012), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih parah pada 26 Agustus 2012. Pada konflik tahap II ini, shī'ah diserang 500 massa bersenjata tajam dan membawa bom molotov. Akibatnya, 48 rumah dibakar, 10 luka kritis dan 1 orang tewas. Setelah itu, ada 168 warga shī'ah diungsikan ke GOR Sampang selama 10 bulan hingga 20 Juni 2013 mereka direlokasi ke Puspa Agro Jemundo Sidoarjo.

Fatwa MUI Jatim, menurut Ainul Yaqin dalam mukaddimah buku *Fatwa dan Keputusan tentang Ajaran Syiah,* ditetapkan untuk memberi jawaban atas surat-surat yang dikirim oleh tokoh masyarakat dan warga muslim sunnī di daerah-daerah yang menjadi basis penyebaran faham shī'ah seperti Bangil (Pasuruan), Malang, Jember, Bondowoso kepada MUI Jawa Timur. Juga surat-surat yang dikirimkan oleh Dewan Pimpinan (DP) MUI kabupaten Bangkalan, MUI Kabupaten Sampang, MUI Korwil Surabaya, MUI Korwil Besuki, rekomendasi ulama BASSRA, DP MUI kabupaten Gresik dan PC NU Sampang.[346] Pernyataan yang sama juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum DP MUI Jawa Timur (KH. Abdusshomad Buchori) ketika memberi sambutan pembukaan acara Musda DP MUI Kabupaten Sidoarjo di aula kantor kementerian agama kabupaten Sidoarjo pada Maret 2015 bahwa terbitnya Keputusan Fatwa MUI Jawa Timur tentang kesesatan ajaran shī'ah karena adanya surat-surat permintaan fatwa dari MUI kabupaten/ kota di atas.[347]

Secara substantif, keputusan fatwa MUI Jatim memuat dua hal. *Pertama*, mengukuhkan dan menetapkan keputusan MUI daerah-daerah bahwa ajaran shī'ah imāmiyah atau madhab ahli bayt adalah sesat dan menyesatkan karena ada 13 butir ajaran yaitu: a) hadits menurut faham shī'ah adalah meliputi *af'āl, aqwāl* dan *taqrīr* nabi dan imam-imam; b imam-imam shī'ah adalah ma'shum seperti para nabi; c)

[346] Ibid., 9, 35-36.
[347] KH. Abdusshomad Buchori, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegakkan kepemimpinan (*imāmah*) termasuk masalah akidah dalam agama; d) mengingkari otensitas al-Qur'an dengan mengimani adanya *taḥrīf* al-Qur'an; e) meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an yakni yang disebut Mushaf Fatimah; f) banyak menafsirkan al-Qur'an yang mendukung faham shī'ah antara lain melecehkan sahabat-sahabat Nabi; g) tidak mengimani terhadap imam-imam shī'ah adalah syirik dan kafir; h) melecehkan Abu Bakar dan 'Umar bin al-Khaṭṭāb; i) meyakini bahwa orang selain shī'ah adalah keturunan pelacur; j) memperbolehkan bahkan menganjurkan nikah mut'ah; k) menghalalkan darah ahlussunnah wal jamaah; l) melecehkan Nabi dan Ummul Mukminin ('Aishah); m) adanya doktrin *ṭīnah* (asal usul penciptaan orang sh'iah adalah tanah putih sehingga ia lebih mulia), sedangkan selain shī'ah tercipta dari tanah hitam sehingga tidak mulia.[348]

Kedua adalah merekomendasikan 7 (tujuh) hal kepada pemerintah (baik daerah maupun pusat) dan umat Islam sebagai berikut:

a. Supaya umat Islam waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh faham dan ajaran shī'ah/ mazhab ahlul bayt;
b. Supaya umat Islam tidak mudah terprovokasi melakukan kekerasan (anarkhisme) karena tidak dibenarkan oleh Islam dan bertolakbelakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dalam Islam;
c. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) dimohon agar tidak memberi peluang penyebaran faham shī'ah di Indonesia karena penduduknya sudah ahl al-sunnah, dan dapat menimbulkan ketidakstabilan yang mengancam NKRI;

[348] Ibid., 41-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) dimohonn supaya melakukan tindakan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain membekukan/ melarang aktivitas shī'ah beserta lembaga-lembaga yang terkait;
e. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, melihat masalah secara utuh dan keseluruhan, tidak hanya melihat pada kejadiannya saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan teror dan kekerasan mental sehingga harus diadakan penanganan secara komprehensif;
f. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama;
g. Memohon kepada MUI Pusat supaya mengukuhkan fatwa tentang kesesatan faham shī'ah (imāmiyyah) atau madhab ahl al-bayt, ajaran yang mempunyai kesamaan dengan paham shī'ah sebagai fatwa yang berlaku secara nasional.[349]

Isi fatwa MUI Jatim di atas lebih 'galak' dibanding dengan isi fatwa MUI Pusat yang dirumuskan dalam Rakermas MUI pada Maret 1884 yang hanya menegaskan agar umat Islam Indonesia yang berfaham ahlussunnah wal jamaah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran shī'ah. Fatwa MUI Pusat saat itu ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa (Prof. KH. Ibrahim Husen, LML).[350] MUI Pusat tidak menyebut shī'ah sebagai aliran sesat. Dalam putusan Rakernas MUI tentang pedoman aliran sesat pada 6 Nopember 2007,

[349] Ibid., 76-78.
[350] Ibid., 80; lihat juga Dirjen Bimas Islam dan Penyelanggara Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI Pusat juga tidak menyebut nama-nama aliran yang dinilai sesat. MUI Pusat hanya menyebutkan 10 kriteria aliran sesat yaitu:

a). Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam) yakni beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab-Nya, kepada rasul-rasul-Nya, kepada Hari Kiamat, kepada Qadla' dan Qadar, dan rukun Islam yang 5 (lima) yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji.

b). Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (al-Qur'an dan al-sunnah)

c). Meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an

d). Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Qur'an

e). Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir

f). Mengingkari kedudukan hadits Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam

g). Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan Rasul

h). Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir

i). Mengubah, menambahkan dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat seperti haji tidak ke baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu.

j). Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya bukan karena kelompoknya.[351]

Keputusan Rakernas tersebut ditandatangai oleh Ketua MUI Pusat, KH. DR (Hc). M.A. Sahal Mahfudh.

[351] MUI Jatim, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Surabaya: MUI Provinsi Jawa Timur, 2013), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI Jatim meskipun memberi lebel sesat dan menyesatkan kepada shī'ah, namun tidak menyatakan bahwa shī'ah adalah kafir. Untuk melakukan *takfīri*, menurut Ainul Yaqin/ Sekretaris Umum MUI Jatim periode sekarang, MUI tentunya sangat berhati-hati apalagi untuk menyebut kafir terhadap suatu kelompok. Akan tetapi untuk menyatakan kesesatan shī'ah –khususnya shī'ah imāmiyah ithnā 'ashariyah– sudah cukup bukti baik berdasarkan kajian empirik maupun telaah terhadap buku-buku shī'ah.[352]

Fatwa MUI sebagai produk hukum lembaga keagamaan merupakan produk hukum yang bersifat normatif bagi umat Islam. Ia hanya menjadi bahan pertimbangan atau inspirasi. Ia belum menjadi hukum positif. Berbeda dengan Undang-Undang, Perpu, Kepres, Perda, Pergub atau Perbup dan sejenisnya yang menjadi hukum positif dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kehidupan publik. Meskipun bersifat normatif, fatwa MUI ini memberi pukulan keras kepada shī'ah karena mengkategorikan shī'ah sebagai aliran sesat (heterodoks), membatasi ruang gerak kegiatan shī'ah, dan mendorong kepada negara (pemprov dan pemkab) untuk tidak memberi peluang penyebaran shī'ah bahkan membekukan serta melarang aktivitas shī'ah beserta lembaga-lembaganya. Dalam rekomendasinya, MUI menegaskan bahwa paham shī'ah yang dinilai sesat adakah bukan bentuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama. [353]

Terkait konflik Sampang, terbitnya fatwa MUI Jatim sangat menguntungkan bagi kiai Sampang karena seluruh isi fatwa MUI cocok dengan keinginan kiai Sampang. Dengan fatwa ini mereka mempunyai legitimasi normatif-religius untuk bekerja sama dengan pemerintah (negara) untuk membatasi ruang gerak dan melarang

[352] MUI Jatim, *Fatwa dan Keputusan, 1*3.
[353] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas shī'ah. Pasca terusirnya shī'ah dari Sampang, rekomendasi MUI Jatim pada butir 'c' dan 'd' dapat digunakan untuk menolak pemulangan mereka ke Sampang.

Rekomendasi butir 'c':

> "Pemerintah (baik pusat maupun daerah) dimohon agar tidak memberi peluang penyebaran faham syiah di Indonesia karena penduduknya sudah ahlussunnah, dan dapat menimbulkan ketidakstabilan yang mengancam NKRI".

Rekomenadsi butir 'd':

> "Pemerintah (baik pusat maupun daerah) dimohonn supaya melakukan tindakan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain membekukan/ melarang aktivitas syiah beserta lembaga-lembaga yang terkait".

Butir-butir butir kriteria sesat yang dijadikan standar MUI Jatim untuk menyesatkan shī'ah memang terdapat dalam kitab-kitab *babon* shī'ah seperti *al-Kāfī, al-Istibṣār, Biḥār al-Anwār*. Namun, apakah semua orang shī'ah setuju 100 % dengan seluruh isi kitab tersebut?. Bagaimanakah kalau ada orang shī'ah yang tidak mengimani 100 % kandungan *al-Kāfī* bahkan sebaliknya bersifat kritis dan selektif sehingga ada diantara isi *al-Kāfī* yang diterima namun ada juga yang ditolak seperti Tajul Muluk?. Dengan tegas tokoh shī'ah Sampang ini menegaskan bahwa dirinya:

1). Menolak adanya *taḥrīf* al-Quran.

2). Tidak mencela sahabat Nabi dan menutup lembaran caci maki yang terjadi di masa lalu, era klasik Islam

3). Memandang imam– imam shī'ah berada di bawah derajat dan kemulian Nabi Muhammad

4). Mengakui dan mengambil hadis Rasul yang shohih dari mana saja datangnya.

5). Mengimani butir-butir rukun iman dan Islam sebagaimana dalam sunni.

apakah yang demikian itu masih dinilai sesat?. Tajul Muluk mengatakan:

> Sementara momen dialog keagamaan yang sehat, fair dan ilmiyah tentang ajaran shī'ah antara kami dengan mereka belum pernah dilaksanakan di Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kalau dalam dialog tersebut, ada kesalahaan dari kami, ya silahkan kami diperingatkan. Dan kalau toh ada yang benar dalam pemahaman kami, ya maka jangan dilarang. Tidak pernah dilaksanakan, eh tahu-tahu kami sudah divonis sesat dan lain-lain. Di kalangan sunni, pemahaman tentang agamanya juga tidak monolitik, hanya satu paham, tapi beragam. Ada sunni yang konservatif, namun juga ada yang progresif-modern. Di shī'ah juga tidak monolitik, ada yang konservatif, juga ada kritis terutama kaum *ushuli dan* beberapa ulama yang moderat– kontroversal seperti 'Ali al-Amīnī dan Shaykh Ḥusayn Fadlullāh.[354]

4. Pergub Jatim Nomor 55 Tahun 2012

Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur ditetapkan dan dinyatakan berlaku sejak 23 Juli 2013; kurang dari sekitar satu bulan sebelum meletusnya kekerasan tahap II terhadap warga shī'ah Sampang pada 26 Agustus 2012. Berbeda dengan fatwa MUI Jatim, Pergub mempunyai kekuatan hukum yang jauh lebih kuat, formil dan mengikat karena Pergub merupakan produk hukum positif sehingga apa yang ada dalam Pergub menjadi perintah yang legal (sah) yang harus dilaksanakan di kabupaten/kota se-provinsi Jawa Timur.

Redaksi dalam keseluruhan Pergub Jatim tidak menyebutkan kata shī'ah sama sekali, namun menyebutkan kata MUI sekali saja. Konsideran yang ada dan menjadi alasan mengapa Pergub ini ditetapkan juga tidak menyebutkan fatwa MUI Provinsi Jatim dan MUI kabupaten/kota. Sebaliknya, yang disebutkan dalam konsideran adalah antara lain UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR (hak–hak ekonomi, sosial dan budaya), dan UU. No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (hak sipil dan politik). Dua Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang tentang HAM.

[354] Tajul Muluk, *Wawancara*, Puspa Agro, 2 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun bila dicermati, terlihat bahwa isi Pergub merupakan saluran, tindak lanjut atau kepanjangantangan dari hasil fatwa MUI (dan majelis agama lainnya) untuk dinaikkan ke ranah hukum positif untuk diimplementasikan. Terkait dengan aliran sesat, Pergub Jatim menegaskan bahwa institusi yang berhak memberi status sesat adalah majelis agama masing-masing. Majelis agama Islam adalah MUI. Majelis agama Kristen adalah PGI (Persekutuan Gereja Indonesia). Majelis Agama Katolik adalah KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia). Majelis agama Hindu adalah PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Majelis Agama Budha adalah WALUBI (Perwalian Umat Budha Indonesia), dan Majelis Agama Konghucu adalah MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu).

Aliran yang divonis oleh majelis agama tersebut maka akan masuk menjadi objek Pergub Jatim. Fatwa majelis agama seperti fatwa MUI Jatim yang bersifat normatif-religius, maka dengan Pergub ini fatwa MUI akan masuk dan naik ke ranah negara. Aliran yang dinyatakan sesat oleh MUI akan dibina kegiatan keagamaannya, dan akan diawasi oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk dijamin agar kerukunan kehidupan umat beragama dapat berjalan secara harmonis, saling pengertian, saling menghormati.

Adapun pokok-pokok Pergub Jatim adalah sebagai berikut:

a). Aliran sesat adalah faham atau ajaran yang menamakan diri sebagai suatu ajaran dan pemikiran atau pendapat-pendapat tentang ajaran agama yang isinya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama berdasarkan pertimbangan dari masing-masing majelis agama yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Kegiatan keagamaan yang dikategorikan sebagai aliran sesat apabila memenuhi kriteria dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk agama Islam, dan untuk agama lain dari majelis agama yang bersangkutan.

c). Pembinaan kegiatan keagamaan dilakukan oleh pemerintah daerah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, dan wajib melibatkan Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota dan masing-masing majelis agama yang bersangkutan.

d). Pengawasan aliran sesat adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk menjamin agar kerukunan kehidupan umat beragama dapat berjalan secara harmonis, saling pengertian dan saling memhormati.

e). Setiap kegiatan keagamaan dilarang berisi hasutan, penodaan, penghinaan dan/ atau penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia sehingga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f). Setiap orang dilarang untuk menyebarkan dan/ atau ikut membantu menyebarluaskan aliran sesat.[355]

Terkait masalah shī'ah Sampang, fatwa MUI Jatim merupakan pemberi stempel sesat terhadap faham shī'ah atau sebagai inspirator, sedangkan Pergub No. 55 tahun 2012 merupakan eksekutor dalam ranah negara dan publik. Yang melaksanakan rangkaian kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan shī'ah adalah pemerintah daerah dengan dibantu oleh instansi terkait. Langkah-langkah pemda dalam mengawasi dan melarang kegiatan dakwah shī'ah mendapat payung hukum positif dari Pergub tersebut.

[355] MUI Jatim, *Fatwa dan Keputusan*, 216-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari ranah konteks tugas pemerintah dan tata kehidupan bernegara dan berbangsa di NKRI yang konstitusi negara menegaskan persamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara tanpa memandang agama yang dianut oleh WNI, maka ada beberapa pihak yang menyesalkan terbitnya Pergub Jatim tersebut. Misalnya Rani Tika Anggraini dengan pendekatan fiqh *siyāsī* menganalisis Pergub Jatim tersebut dan mengatakan bahwa Pergub Jatim tersebut perlu mempertimbangkan Undang-Undang diatasnya karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pergub ini juga tidak menjamin HAM karena telah membatasi individu untuk memeluk agama sesuai dengan hati nurani. Juga tidak memberi perlindungan keamanan kepada pemeluk agama minoritas.[356]

5. Negara yang Belum Hadir *Powerfull*, Netral dan Adil

Negara (yang direpresentasikan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Sampang) memang telah hadir dan memenuhi kebutuhan dasar dan beberapa hak sipil, ekonomi dan sosial budaya kepada pengungsi selama 7 tahun di rusunawa pengungsian. Namun, berkenaan dengan hak memilih tempat tinggal, negara belum mampu memulangkan para pengungsi ke Nangkrenang dan Blu'uran. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh sikap negara yang belum hadir secara *powerfull*, netral dan adil. Sejak konflik sosial bernuansa agama ini meletus dan memakan korban jiwa dan harta benda, negara –menurut Masdar Hilmy dan Johan Wahyudi– menerapkan kebijakan politik pilih kasih (*favourism*),[357] dan ditundukkan

[356] Rani Tika Anggraini, " Analisis Fiqh Siyasah Terhadap peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan Aliran sesat di Jawa Timur", (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). x.

[357] Masdar Hilmy, "the Political Economy of Sunni−Shi'ah Conflict in Sampang Madura", dalam *al-Jami'ah:* Journal of Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol. 53. No. 1. 2015/1436H., 44-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh agama. Negara tunduk dengan kebijakan kiai sehingga tidak netral dalam melindungi warga negaranya yaitu membela mayoritas dengan mengorbankan minoritas. Pemerintah tidak berdaya melindungi segenap warga negara tanpa membedakan aliran keagamaan yang dianut.[358]

Negara menghukum pelaku pembakaran dan pembunuhan terhadap warga shī'ah dengan hukuman 4 tahun penjara kemudian mendapat remisi. Hukuman pembunuh disamakan dengan hukuman penodaan agama yang diterima Tajul Muluk padahal kasusnya berbeda. Negara ambil peranan dalam memproduksi wacana sesat, mengintervensi proses pengadilan dan memberi vonis hukuman kepada Tajul Muluk, serta menuruti usulan relokasi paksa. Pemkab selalu minta fatwa para kiai sebelum mengambil keputusan apalagi jika kebijakan yang hendak diambil berkaitan dengan isu agama. Meskipun secara hukum, tidak ada kewajiban pemkab Sampang untuk menerima semua saran kiai yang tergabung dalam MUI, namun secara moral, Bupati dan tokoh politik lainnya terikat dengan keberadaan kiai.[359]

Kebijakan politik *favourism* yang ditunjukkan oleh negara dapat dimaklumi secara sosiologis sebab masyarakat Madura sangat kental dengan tradisi menghormati dan menaati kiai. Kebijakan yang terkait dengan isu keagamaan bila tidak dikonsultasikan dengan kiai cenderung tidak dapat diimplementasikan di lapangan. Namun pembelaan dan mengakomodir aspirasi kelompok mayoritas harus tetap mengacu kepada prinsip konstitusi negara. Aspirasi kelompok mayoritas diarahkan supaya tidak bertentangan dengan perundang-undangan seperti UU RI nomor 12 tahun 2005 tentang hak-hak sipil atau ICCPR. Tidak semua aspirasi kelompok mayoritas seperti penolakan pemulangan warga shī'ah yang sudah tujuh tahun hidup di

[358] Johan Wahyudi, "Negara Sunni": Kala Negara Diambilalih Agama", dalam Jurnal *Maarif* (Syiah, Sektarian dan Geopolitik). Vol. 10. No. 2 – Desember, 2015, 259.
[359] Ibid., 263-269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengungsian harus selalu dituruti oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Negara harus membuka kembali ruang komunikasi untuk mempertemukan dua pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama.

Gubernur Jawa Timur ke-14 masa jabatan 2019−2024 (Hj. Khofifah Indarparawansa) belum menawarkan progres yang signifikan dalam rekonsiliasi dan pemulangan pengungsi shī'ah. Khofifah, menurut penuturan Tajul Muluk dan beberapa pengungsi lain, belum pernah mendatangi mereka di pengungsian. Isu pemulangan secara total tidak diwacanakan. Justru yang diisukan adalah rencana relokasi secara 'eceran' atau 'partai' dari rusun Jemundo ke beberapa kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Timur.[360]

Masdar Hilmy melihat ada pertimbangan aspek politik di balik sikap favourisme negara sehingga tidak tampil netral dalam menangani konflik sunnī-shī'ah Sampang. Menurutnya, Gubernur dan Wagub Jawa Timur saat itu (Soekarwo-Saifullah Yusuf) mendukung keinginan kiai untuk 'mengusir' pengikut shī'ah memberi kompensasi kepada para kiai Sampang yang menjadi *vote getter* (pengumpul suara) untuk kemenangan Soekarwo–Saifullah pada Pilgub Jatim tahun 2008–2013.[361]

Memihak pengikut shī'ah yang minoritas di tengah kekuatan hegemonik kiai Sampang memang tidak menguntungkan bila ditinjau dari sisi perhitungan secara politis karena dua alasan yaitu bertabrakan dengan aspirasi mayoritas kiai dan mudah distigma atau diberi predikat pembela aliran sesat. Analisis Hilmy di atas sangat logis. Namun, tidak semua kontestan dalam Pilkada yang anti-shī'ah memperoleh kemenangan. Noer Tjahja yang maju sebagai Calon Bupati Sampang pada Pilkada Sampang 12 Desember 2012 dalam kampanyenya mengulirkan isu perlawanan

[360] Tajul Muluk dan Muhammad Muadz, *Wawancara*, Puspa Agro, 2 Maret 2020.
[361] Masdar Hilmy, *"The Politicl Economy",* 44-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap shī'ah dan mendukung mayoritas sunni ternyata mengalami kekalahan.[362] Sejarah menunggu apakah Khofifah–Emil Dardak, berani membawa negara untuk tampil secara powerfull, netral dan adil dalam memulangkan pengungsi shī'ah ke Sampang ataukah tidak hingga berakhir masa jabatannya sebagai kepala daerah provinsi Jawa Timur berakhir?.

B. Upaya Membangun Kesadaran tentang Hak-Hak Sipil

Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang dimana ia tahu atau mengerti dengan jelas apa yang ada dalam pikirannya. Kesadaran adalah pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya untuk memahami realitas dan bagaimana dirinya bertindak atau menyikapinya. Indikator kesadaran adalah mengetahui, memahami, bersikap dan bertindak menurut pemahamannya tersebut.

Setelah memahami tentang hak-hak sipil sebagai warga negara sebagaimana diuraikan pada bab IV, maka pengungsi shī'ah melakukan upaya-upaya untuk membangun kesadaran mereka sebagai WNI. Upaya-upaya tersebut adalah

1. Mengikuti Kegiatan Pendampingan (Advokasi) yang Diselenggarakan oleh *NGO*/ LSM

Selama para pengungsi direlokasi ke GOR Sampang pada tahun 2011 dan 2012, tercatat ada beberapa LSM yang turun untuk mengadvokasi mereka. Diantaranya adalah KonstraS Surabaya, ABI (Ahlul Bait Indonesia) provinsi Jawa Timur, AMAN (*The Asian Muslim Action Network*), LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya, *Amnesti International And Asian Human Right*, CMARs (*Center for Marginalized*

[362] Afdillah, *Dari Masjid ke Panggung Politik*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Communities Studies) Surabaya dan Yakkum Emergency Unit (YEU), dan Jaringan Gusdurian. Aktivis–Aktivis LSM tersebut, menurut Muhammad Mu'adz (Sekretaris Umum ABI Jatim), turun datang ke GOR Sampang bergabung dengan pengungsi. Menemani dan memberi motivasi hidup, bantuan materiil, pembelaan bahkan memberi wawasan tentang hak-hak warga negara. Aktivis-aktivis tersebut ada yang menginap di GOR Sampang, namun ada juga yang menyewa rumah atau hotel di sekitar GOR Sampang.[363] Aktivis AMAN konsen pada pendampingan kondisi anak-anak (terutama AUD) dan korban perempuan.[364] Selama pengungsi berada di GOR Sampang, upaya untuk memahamkan mereka tentang kedudukan dan haknya sebagai WNI dilakukan disekitar gedung GOR dalam bentuk kegiatan pertemuan, baksos, dialog, ceramah, FGD dan sejenisnya.

Ketika pengungsi direlokasi ke Puspa Agro Sidoarjo, intensitas LSM-LMS tersebut semakin berkurang seiring berjalannya waktu pengungsi hidup di Puspa Agro. Tidak seintensif ketika mereka berada di GOR Sampang. Yang tetap mengawal dan mengadvokasi hingga sampai sekarang adalah DPW ABI Jawa Timur. Ada LSM yang pola pendampingannya bersifat '*hit and run*' (datang dan pergi) seperti KontraS Surabaya, AMAN, *Amnesty International and Asian Human Right*. Mereka datang menurut perkembangan keadaaan. Untuk memulihkan trauma konflik dan kekerasan terutama bagi psikologi anak-anak, pengungsi mengikuti kegiatan *trauma healing* yang diselenggarakan oleh para mahasiswa fakultas psikologi Ubaya dan Untag Surabaya.[365]

Upaya advokasi dan penguatan wawasan yang dilakukan oleh LSM-LSM baik saat pengungsi di GOR maupun di Puspa Agro, menurut Mukhlisin (salah seorang

[363] Muhammad Mu'adz, *Wawancara*, Dusun Suwoyuwo Desa Randupolo, Kec. Sukorejo Pasuruan, 12 April 2020.
[364] Hanifah (Aktivis AMAN), *Wawancara dengan WA*, 14 April 2020.
[365] Muhammad Mu'adz, *Wawancara*, Dusun Suwoyuwo Desa Randupolo, Kec. Sukorejo Pasuruan, 12 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak muda pengungsi), sangat bermanfaat. Diantaranya adalah menenangkan emosi, tidak putus asa dalam menjalani hidup yang keras, dan merasa mendapat patner dalam menghadapi cobaan hidup. Pemerintah juga membantu memberi fasilitas tempat tinggal, bantuan hidup dan keamanan. Pihak LSM membantu dalam memberi *support* pemahaman tentang kewajiban dan hak sebagai rakyat dan WNI. Mukhlisin mengatakan:

> Para pengungsi adalah orang-orang desa dan posisi desanya adalah pelosok. Bukan masyarakat cerdik pandai. Orang miskin dan tidak akrab dengan Undang-Undang beserta pasal-pasalnya. Kami juga orang kecil yang terusir. Dengan ikut kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM, kami menjadi sadar bahwa kami adalah rakyat, warga negara Indonesia dan mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi oleh Pancasila, UUD 1945 dan HAM, meskipun kami tidak hafal pasal-pasal dalan peraturan perundang-undangan tersebut.[366]

Pada 20 Maret 2017, Tajul Muluk dan jamaah shī'ah menghadiri acara "5 Tahun Warga Sampang Menjadi Pengungsi di Negeri Sendiri", di warkop Mbah Cokro Surabaya dan dihadiri oleh Muhsin Labib (Dewan Syuro DPP ABI). Labib berceramah tentang legasi Karbala dan aktualisasinya untuk menggugah optimisme hidup. Ia mengatakan bahwa pengungsi shī'ah Sampang layaknya puluhan pasukan yang loyal kepada Imam Ḥusayn bin 'Ali di padang Karbala pada 10 Oktober 680 M. Mereka tetap patuh dan setia sehingga tidak meninggalkan Imam Ḥusayn meskipun mereka diblokade oleh pasukan Yazid II yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Kesetiaan dan kegigihan pasukan Imam Ḥusayn tersebut diwarisi oleh para pengungsi Sampang meskipun hak–hak asasi mereka ada yang diblokade sejak tahun 2013. Hidup di pengungsian merupakan hidup menjalankan legasi nilai-nilai Karbala.[367]

---

[366] Mukhlisin, *Wawancara*, Puspa Agro, 19 Maret 2020.
[367] A'an Anshori, "5 Tahun Terusir: Syiah Sampang, Kesetiaan dan Absennya Negara", *Geotimes*, 5 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Selasa 21 Maret 2017, jaringan LSM yang mengadvokasi pengungsi Sampang mengadakan acara refleksi 5 tahun perjalanan advokasi shī'ah Sampang sebagai bagian dari upaya mereka mengajak masyarakat secara luas dan mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah kongkrit atas problem yang belum selesai hingga sekarang dan memastikan pemulangan dilakukan secara bermartabat dan memenuhi prinsip-prinsip hak asasi. KontraS Surabaya, AMAN Indonesia, Yakkum *Emergency Unit*, DPW ABI Jawa Timur, Jaringan Gusdurian, GKI, Pusham Ubaya yang hadir pada acara tersebut menyatakan deklarasi bersama "Kami Berhak Pulang" yang mendesak pemerintah (Presiden, Gubernur, dan Kepala Daerah yang terkait) untuk:

a). Mengambi langkah-langkah strategis dalam waktu yang sesingkatnya untuk memulangkan pengungsi ke kampung halamannya;

b). Mengembalikan hak-hak pengungsi yang dihilangkan secara paksa selama berlangsungnya pengusiran;

c). Memberikan jaminan keamanan kepada para pengungsi pasca pemulangan;

d). Memulihkan keadaan sosial kemasyarakatan pasca konflik di kabupaten Sampang dan kelompok-kelompok masyarakat lain yangg mengalami nasib yang sama;

e). Memastikan tidak ada lagi pengusiran kelompok minoritas atau kemunitas tertentu dalam internal Indonesia.

2. Optimalisasi Forum Yasin-Tahlil dan Pengajian Kamis Malam Jumat

Forum yang paling sering digunakan oleh pengungsi untuk saling interaksi, koordinasi dan memberi informasi adalah forum shalat berjamaah 5 waktu di lantai 4 dan 5 rusun Puspa Agro. Selama Tajul Muluk berada di penjara, orang yang biasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi imam shalat dan memberi *maw'iẓah ḥasanah* (ceramah agama) adalah Ustadh Muhyin, alumni pesantren YAPI dan teman seangkatan Tajul Muluk. Ketika Tajul Muluk bebas dari lapas Sidoarjo, Muhyin menikah dan mengajar di Jawa Tengah. Selanjutnya, forum Yasin-Tahlil dan pengajian malam Jumat diisi oleh Tajul Muluk dan bergantian dengan alumni-alumni YAPI Pasuruan.

Di forum pengajian ini biasanya diuraikan tentang beberapa informasi penting selain pengajian keagamaan versi shī'ah. Ceramah Tajul Muluk biasanya berisi tentang keteladanan 'Alī bin Abī Ṭālib, kesabaran Imam Ḥusayn dan imam-imam shī'ah lainnya dan hikmah peristiwa Karbala (*legacy of Karbala*). Selain itu, juga menjelaskan tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, persatuan, persaudaraan, keikhlasan, saling memaafkan. Forum pengajian malam Jumat ini, menurut Habib Ali Ridho (Sektertaris Jenderal DPP ABI), sangat penting bagi pembentukan kepribadian pengungsi shī'ah. Ali Ridho mengatakan:

> Para pengungsi shī'ah silahkan ditanya satu persatu; apakah sekarang ini mereka mempunyai perasaan dendam atau niat untuk menuntut balas kepada mereka yang membakar rumah mereka bahkan terhadap yang membunuh almarhum Bapak Muhammad Hasyim (Abu Hamamah)?. Jawaban yang Anda dapatkan nanti adalah tidak ada yang dendam atau berniat menuntut balas. Mereka mau memaafkan kepada orang-orang yang dahulu memusuhinya padahal mereka sama-sama berdarah Madura yang keras dan pemberani. Itu semua adalah jasa Ustad Tajul Muluk yang berhasil mendidik mereka di forum pengajian malam Jumat. Tentu ini bukan tugas yang tidak mudah.[368]

3. Menerima Pendampingan DPW ABI Jawa Timur

Hingga saat ini, satu-satunya lembaga yang masih berinteraksi dan mendampingi nasib pengungsi Sampang adalah DPW ABI Jawa Timur. ABI secara nasional berdiri pada tahun 2010. Ketua Umum DPP ABI periode sekarang adalah

[368] Habib Ali Ridho, *Wawancara*, Dusun Suwoyuwo Desa Randupolo, Kec. Sukorejo Pasuruan, 12 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Habib Zahir Yahya dari Jawa Tengah. Adapun DPW ABI Jawa Timur untuk periode 2019–2024 dipimpin oleh Ketua Umum Habib Abdillah bin Hamid Ba'bud beralamat di dusun Suwoyuwo Desa Randupolo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dan sebagai Sekretaris Umum adalah Ustad Muhammad Mu'adz beralamat di Tambak rejo, Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Abdillah Ba'bud menegaskan bahwa sebelum meletus kekerasan pertama (Desember 2011) di Sampang, ABI Jatim sudah terjun membantu warga shī'ah Sampang meskipun saat itu Tajul Muluk masih menjadi pengurus IJABI. Pada pembakaran tahap I, kemudian Tajul Muluk disarankan oleh Komnas HAM untuk keluar dari Sampang sehingga Tajul Muluk mengontrak rumah di Blimbing Malang, ABI Jawa Timur terus membantu bahkan dalam mempersiapkan kebutuhan persidangan di pengadilan. Itu semua, menurut Abdillah Ba'bud, dilakukan karena dorongan kemanusiaan dan empati terhadap sesama pengikut madhab ahlul bait yang teraniaya meskipun kemudian Tajul Muluk menyatakan keluar dari IJABI dan tidak menyatakan bergabung dengan ABI hingga tahun 2020.[369]

Terkait hal-hal teknis di lapangan dalam pendampingan kebutuhan dan hak-hak asasi pengungsi ditangani oleh Sekretaris Umum. Muhammad Mu'adz aktif mengunjungi pengungsi, berkoordinasi dengan pemerintah dan LSM, pendirian sekolah darurat untuk anak-anak pada tahun awal pengungsian, mendampingi urusan kesehatan dan pendidikan serta penguatan wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan. Kegiatan ABI paling akhir adalah bakti sosial perduli pengungsi dan layanan kesehatan dilaksanakan pada 2 Februari 2020 di lantai dasar rusun Puspa Agro.

[369] Habib Abdillah Ba'bud, *Wawancara*, Dusun Suwoyuwo Desa Randupolo, Kec Sukorejo Pasuruan, 12 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPW ABI Jawa Timur juga aktif mengikutsertakan Tajul Muluk dalam forum-forum penting yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan pejabat pemerintah untuk menyuarakan pemulangan dan pemenuhan hak-hak sipil pengungsi di forum tersebut. Diantaranya adalah pengajian *Ma'iyah* Emha Ainun Nadjib (*Bangbang Wetan* di Balai Pemuda Surabaya) pada 14 Maret 2017, dan Mengaji Indonesia di UIN Sunan Ampel Surabaya pada 5 Maret 2018 yang dihadiri oleh Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama saat itu), KH. A. Mustofa Bisri, Rosiana Silalahi (Mbak Rosy), dan Prof. Dr. Abd A'la, M.Ag (Rektor UIN Sunan Ampel sekaligus Ketua Tim Rekonsiliasi Sampang). Dikala LSM-LSM istirahat, DPW ABI Jawa Timur masih aktif mengadvokasi pengungsi Sampang.

C. Upaya Menegosiasikan Kesadaran Dimensi Agama (sebagai Pengikut Shī'ah) dengan Dimensi Kewarganegaraan (sebagai WNI) untuk Memperoleh Hak-Hak Sipil

Untuk perjuangan memperoleh hak-hak sipil hidup bebas dari ancaman, dan hak memilih tempat tinggal (pemulangan ke Nangkrenang dan Blu'uran) yang masih terkendala, dan hak bebas berfikir keagamaan serta beribadah sesuai madhab shī'ah di tempat tinggal yang juga masih mengalami kendala, para pengungsi shī'ah Sampang melakukan berbagai upaya negosiasi. Berbagai upaya negosiasi dilakukan karena dorongan kesadaraan dimensi keagamaan (shī'ah) yang mereka yakini dan dorongan kesadaran kewarganegaraan yang mereka pahami. Upaya negosiasi-negosiasi tersebut adalah antara lain:

1. Aksi Demo '*Ngonthel*' 16 Hari ke Istana Negara dan Puri Cikeas Bogor

Pada 14 Juli 2013, ada 10 warga shī'ah Sampang yang melakukan aksi demonstrasi bersepeda *pancal* (*ngonthel, gowes*) selama 16 hari dari Surabaya ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istana negara Jakarta untuk menemui Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mencari keadilan atas tindakan diskriminasi yang diterima shī'ah Sampang. Dari 10 orang tersebut adalah Mat Rasid, Bukaman, Bajudin, Anwar, Rohman, Jalli, Mahrus, Abdul Basit, Malik, dan Ruhah. Selama di Jakarta, mereka melakukan aksi di lapangan Monas dengan berdoa dan membentangkan spanduk bertuliskan "Pulangkan Kami ke Kampung Halaman (Warga Syiah Sampang)". Mereka juga melakukan aksi di depan istana negara, namun sempat dilarang oleh pihak kepolisian karena pada jam yang sama, Presiden SBY menerima kunjungan tamu negara dari Timor Leste sehingga 10 warga shī'ah harus mengalihkan lokasi aksi demo. Untuk bisa bertemu dengan Presiden SBY, mereka sabar menungu hingga menghabiskan waktu 28 hari selama di Jakarta. Berkat fasilitas dari berbagai pihak, akhirnya 10 warga shī'ah dapat dipertemukan dengan SBY di perumahan Puri Cikeas Bogor. Dalam pertemuan itu, SBY berjanji untuk segera memulangkan mereka sebelum lebaran tahun 2013.[370] Presiden juga berjanji akan membangun wilayah konflik dan menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur dengan syarat para pihak yang berkonflik menjaga kerukunan.[371] Sedangkan Menteri Perumahan Rakyat (Djan Faridz) menyatakan sudah menyiapkan program pembenahan rumah di daerah konflik, dan pemerintah juga membentuk Tim Rekonsiliasi.

Demo *ngonthel* yang melelahkan tersebut, pada awalnya, mendendangkan kabar gembira dan keberhasilan sebagaimana di atas. Namun, seiring dengan perjalanan waktu berujung pada kekecewaan karena janji Presiden SBY tidak kunjung terwujud hingga selesai masa jabatannya sebagai Presiden. Selama melaksanakan aksi

[370] Lihat "Presiden Janji Pimpin Relokasi Syiah Sampang", Tempo.co. 16 Juli 2013. http://www.tempo.co/read/news/2013/07/161078496979/presiden-janji-pimpin-rekonsiliasi-syiah-sampang.
[371] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demo, 10 warga shī'ah membawa spanduk yang didalamnya ada klause 'Warga Syiah Sampang". Ada penegasan dan kesadaran bahwa mereka adalah warga negara (dimensi kewarganegaraan) dan pengikut shī'ah (dimensi keagamaan).

Mat Rasid mengatakan bahwa aksi demo ke Jakarta sangat berat dan melelahkan. Berbekal seadanya. Istirahat dan tidur di pom bensin atau masjid yang dilewati. Selama perjalanan mereka memakai pakaian putih mirip jas hujan bertuliskan kalimat "Presiden Mana Janjimu?", "Jangan Rampas Tanah Kami". Makan dan minum seadanya. Di Jakarta, setelah dilarang kepolisian berdemo di depan istana negara, 10 warga shī'ah terlunta-lunta. Beruntung ada beberapa LSM yang mendampingi dan menfasilitasi pertemuan warga shī'ah dengan Presiden SBY di Puri Cikeas Bogor.[372]

Diantara sebab mengapa SBY tidak menepati janji memulangkan pengungsi sebelum Lebaran (Idul Fitri) tahun 2013, menurut KH. Syafi'uddin Abdul Wahid (Rois Syuriyah PC NU Sampang) adalah karena SBY mempertimbangkan aspirasi para kiai Sampang Madura yang datang ke Jakarta untuk menemui SBY dan beberapa tokoh penting nasional lainnya. Termasuk dalam rombongan kiai tersebut adalah KH. Syafi'uddin Abdul Wahid dan KH. Nuruddin A. Rahman, SH. Alasan yang disampaikan para kian kepada SBY untuk menolak pemulangan pengungsi adalah karena kasus shī'ah Sampang adalah kasus penodaan agama sebagaimana hasil keputusan sidang pengadilan negeri Sampang dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan *inkracht* atas kasus Tajul Muluk di lembaga yudikatif tersebut, menurut KH. Syafi'uddin Abdul Wafi, adalah kasus penodaan agama atau UU. PNPS tahun 1965; pengakuan Tajul Muluk bahwa al-Qur'an yang sekarang ada adalah al-Qur'an yang tidak asli. Sebaliknya, al-Qur'an yang asli masih berada di tangan Imam al-Mahdi dan

[372] Mat Rasid, *Wawancara*, Puspa Agro, 17 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelak akan turun bersamaan dengan hadirnya al-Imam al-Mahdi. KH. Syafi'uddin Abdul Wahid menegaskan bahwa apa yang disampaikan para kiai kepada Presiden SBY adalah apa yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang dan Pengadilan Tinggi Surabaya.[373]

2. Forum *Ngaji* Kebangsaan Bersama Tokoh-Tokoh Nasional

Dalam beberapa momen, shī'ah Sampang mengikuti forum pengajian kebangsaan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan mengoptimalkan forum tersebut menjadi kesempatan untuk menegosiasikan dimensi keagamaan dan kewarganegaraannya untuk memperjuangkan hak pemulangan dan kebebasan berfikir, memahami dan mengamalkan ajaran Islam madhab shī'ah.

Forum pertama adalah pengajian *Ma'iyah* Emha Ainun Nadjib pada 14 Maret 2017 di Balai Pemuda Surabaya. Dalam *youtube*, pengajian tersebut dapat diakses dalam judul "Can Nun Diskusi Dengan Ulama Syiah di *Bangbang Wetan Kemulan nDunyo*" berdurasi 32 menit. Tajul Muluk, Habib Abdillah Ba'bud, Habib Ali Ridho tampil satu panggung dengan Emha Ainun Nadjib. Tokoh-tokoh shī'ah diberi kesempatan oleh Cak Nun untuk menjelaskan tentang shī'ah yang mereka yakini.

Abdillah Ba'bud, karena menjawab pertanyaan dari Cak Nun, menjelaskan bahwa shī'ah yang dianut di Indonesia, juga oleh warga shī'ah Sampang, adalah shī'ah imāmiyah. Dan seluruh shī'ah imāmiyah sedunia itu pemikiran dan sikapnya selaras dengan apa yang diajarkan oleh 2 (dua) orang *marja'* shī'ah imāmiyah dunia sekarang yaitu Sayyid Ayāt Allāh al-Uẓmā Ali Khamenei (di Iran sebagai pengganti Imam al-Khumayni), dan Sayyid Ayāt Allāh al-Uẓmā Ali asl-Sistani (di Iraq). Dua

[373] KH. Syafiuddin Abdul Wahid, *Wawancara*, Ponpes Darul Ulum Desa Gersempal Kecamatan Omben, 16 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam shī'ah imāmiyah internasional tersebut mengeluarkan fatwa haram mengusik kehormatan tokoh-tokoh yang dihormati oleh pengikut *ahl al-sunnah wal jama'ah*. *Ahl al-sunnah* bagi shī'ah adalah saudara dan jiwa bagi umat shī'ah. Hal itu telah dibuktikan dengan pengorbanan pemuda shī'ah membela bangsa Pelestina yang sunnī. Jangankan mencela sahabat nabi, mengusik kehormatan figur yang dihormati oleh sunnī adalah haram. Hanya ada dua shī'ah saja yang melaknat sahabat-sahabat Nabi yaitu shī'ah di chanel *al-Fajar* di London dan shī'ah di chanel *ahlulbait* di Amerika Serikat. Dua shī'ah tersebut menjalankan misi penjajah yaitu memecah belah persatuan umat Islam. Selain dari dua shī'ah di atas, shī'ah sangat menghormati figur-figur yang dihormati *ahl al-sunnah*.

Pandangan Ba'bud di atas disampaikan untuk menginformasikan kenyataan bahwa shī'ah bukan musuh *ahl al-sunnah*. Harapannya adalah tidak ada stigma buruk kepada shī'ah. Shī'ah dapat diterima kembali untuk berinteraksi di kampung halaman dan tidak distigma sebagai aliran sesat. Pandangan Ba'bud juga menjadi refleksi tentang bentuk berfikir dan memahami agama Islam versi shī'ah yang tidak bermusuhan dengan sunnī. Tajul Muluk, ketika diberi kesempatan berbicara oleh Cak Nun, menjelaskan tentang asal-usul meletusnya konflik Sampang adalah masalah kecemburuan sosial yang dikemas dengan masalah faham (aliran). Keberagaman di NKRI, menurut Tajul Muluk, adalah sebuah keniscayaan.

Pada momen ini, Cak Nun menegaskan pentingnya budaya *tabāyun* supaya tidak salah dalam menilai dan menghakimi sesuatu. Selidiki dengan cermat dan seksama sebelum memutuskan sesuatu. Aspek terpenting dalam keberagamaan seseorang terletak pada apakah orang yang beragama mampu memberi manfaat dan akhlak karimah. Ibarat rumah makan, yang penting adalah kualitas hasil masakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(hidangan), bukan terletak pada merk alat masak yang digunakan di rumah makan tesebut; apakah menggunakan LPG ataukah kayu bakar?. Merk alat masak tidak penting, namun yang terpenting adalah kualitas hasil masakan. Merk alat masak ibarat aliran atau madhab. Hasil masakan adalah akhlak karimah, amal shaleh dan kemanfaatan hidup dari orang yang beragama.

Forum kedua adalah forum Indonesia Mengaji di halaman gedung Twin Tower Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya pada 5 Maret 2018. Tema yang diangkat pada pengajian tersebut adalah "Islam Indonesia Penebar Perdamaian". Dihadiri oleh antara lain Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama saat itu), KH. A. Mustofa Bisri, Prof. DR. Abd A'la, M.Ag (Rektor UIN SA), Rosiana Silalahi (*Kompas TV*). Sama dengan pengajian *Ma'iyah*, yang tampil sebagai juru bicara shī'ah Sampang adalah Habib Abdillah Ba'bud (Ketua Umum DPW ABI Jawa Timur) dan Tajul Muluk duduk disampingnya. Ba'bud mengatakan bahwa diantara yang hadir mengikuti pengajian ini adalah muslim dan mukmin yang terusir dari kampang halaman (Nangkrenang dan Blu'uran) selama 5 tahun terakhir. Mereka adalah muslim shī'ah Sampang yang nasibnya mirip dengan muslim Palestina yang diusir oleh Israel. Para pengungsi shī'ah ingin pulang dengan damai. Sampang adalah seperti *the little Palestina* (Palestina kecil). Bagaimana pandangan tokoh-tokoh yang hadir membantu penyelesaian 'Palestina Kecil' di NKRI?.

Pertanyaan Ba'bud dijawab oleh Menteri Agama dan Rektor UIN Sunan Ampel. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik Sampang dibutuhkan kearifan lokal. Prof. Abd A'la menandaskan bahwa kita masih berupaya menyelesaikan kasus Sampang ini agar tidak melahirkan persoalan baru seperti keamanan dan perlindungan terhadap hak hidup. KH. A. Mustofa Bisri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegaskan bahwa tiap orang mempunyai kedudukan dan tugas yang melekat kepada kedudukan tersebut. Ada kedudukan ulama, cendekiawan, dan pejabat (pemerintah). Tugas dan kewenangan ulama dan cendekiawan adalah berbicara atau mengusulkan baik melalui lisan (pidato) maupun melalui tulisan. Pejabat negara mempunyai tugas memerintah, melaksanakan atau mengeksekusi. Ulama dan cendekiawan tidak mempunyai kewenangan memerintah atau mengeksekusi karena itu menjadi ranah tugas pemerintah. Pemerintah tidak pantas jika menghimbau saja tanpa melaksanakan.

Terkait kasus Sampang, menurut jawaban Gus Mus, maka pemerintah harus berada di garda depan. Semua yang ada di NKRI harus patuh kepada hukum dan Undang-Undang. Pemerintah wajib bertindak tegas terhadap siapa saja yang melanggar hukum dan undang-undang. Semua WNI harus memperbaiki Indonesia sebagai rumah bersama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dengan prinsip *rahmat li al-'ālamīn* (membumikan kasih sayang).

3. Mengkritisi Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012

Fatwa MUI Jawa Timur Nomor Kep-01/SKF/JTM/1/2012 tentang kesesatan ajaran shī'ah turut memberi dampak negatif bagi shī'ah Sampang. Fatwa ini digunakan oleh pihak yang anti-shī'ah sebagai dalil untuk mengusir shī'ah Sampang menjelang tragedi Sampang gelombang II (Agustus 2012). Yang terlibat dalam pembakaran rumah dan pengusiran warga shī'ah gelombang II bukan hanya elit agama Sampang, namun juga kelompok anti-shī'ah yang tergabung dalam ANNAS (Aliansi Nasional Anti Shi'ah) dari luar kabupaten Sampang.

Menanggapi fatwa MUI Jawa Timur, Tajul Muluk mengatakan bahwa fatwa MUI adalah produk pemikiran ulama, bukan merupakan wahyu seperti al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama adalah sosok manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sekaligus. Dalam fatwa MUI Jawa Timur tentu ada unsur-unsur kepentingan dalam kapasitas mereka sebagai manusia. Yang paling mengetahui tentang keimanan, keislaman, dan ketakwaan manusia hanyalah Allah SWT. Para pengungsi shī'ah adalah orang-orang yang mengimani Allah sebagai Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Al-Qur'an yang diyakini adalah al-Quran yang asli yang di tangan umat Islam sekarang.

Fatwa MUI Jawa Timur dinilai oleh Tajul Muluk bertabrakan dengan UUD 1945 dan hak asasi manusia yang memberi kebebasan kepada WNI untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Konstitusi RI melindungi warga negara untuk berbeda pendapat. Keberagaman di NKRI merupakan suatu keniscayaan. Jika dalam masyarakat Islam dan di masyarakat Madura ada WNI yang beragama Islam tetapi berorganisasi NU, Muhammadiyah bahkan FPI (Front Pembela Islam) dilindungi oleh konstitusi negara, lalu mengapa WNI yang beragama Islam mazhab shī'ah (*ahl al-bayt*) dilarang?. Padahal akidah shī'ah selaras dengan akidah sunni. Bedanya di shī'ah ada tambahan yaitu akidah *imāmah ilāhiyah*. Jika NU dan Muhammadiyah mempunyai dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits Rasul, maka shī'ah juga mempunyai dalil dari al-Qur'an yang sama, dan dari hadits dari Rasul yang sama. Jika mereka diperbolehkan, mengapa mazhab *ahl al-bayt* tidak diperbolehkan?.[374]

Sebagai aktor advokasi terhadap shī'ah Sampang, Abdillah Ba'bud menegaskan bahwa fatwa MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2012 digodok dan diputuskan secara sepihak (*insider*). Proses menggodok fatwa tersebut, ulama dan cendekiawan shī'ah Jawa Timur tidak pernah diundang dan diajak berdiskusi terkait dengan aspek yang

[374] Tajul Muluk, *Wawancara*, Puspa Agro, 2 Oktober 2020; dan di Lapas Sidoarjo 2 April 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituduhkan sesat kepada ajaran shī'ah. Ulama MUI Jawa Timur hanya mengkaji teks-teks dalam kitab-kitab yang dipakai oleh shī'ah seperti *al-Kāfī* padahal tidak semua tokoh shī'ah menerima 100% terhadap seluruh isi *al-Kāfī*. Apalagi jika yang dikaji dan dibidik oleh MUI Jawa Timur itu pendapat shī'ah *al-ghulāt* yang sudah punah dan tidak ada pengikutnya. Ba'bud menyarankan supaya sebelum memvonis tentang ajaran shī'ah, perlu berdialog dan bertanya dahulu terhadap ulama shī'ah. Kesalahan dalam memahami sesuatu yang dikaji akan menyebabkan hasil atau penilaian yang tidak akurat dan tidak cocok dengan fakta riil yang ada.

Oleh karena sisi *insider* tersebut, Ba'bud mengatakan bahwa fatwa MUI Jawa Timur tentang kesesatan ajaran shī'ah adalah fatwa 'kampungan'[375] dengan beberapa alasan. *Pertama,* bertentangan dengan pendapat ulama internasional seperti al-Shaykh Mahhmūd Shaltūt (Mantan Rektor Universitas Al-Azhar Cairo Mesir) yang mengatakan bahwa shī'ah adalah bagian dari Islam dan fikih Ja'fariyah dijadikan sebagai mata kuliah di universitas tertua Islam tersebut. Jika shī'ah dinilai sesat dan bukan bagian dari Islam, maka ulama-ulama internasional tersebut mengakui dan menjadikan mazhab Ja'fariyah sebagai mazhab yang dipelajari oleh mahasiswa Islam?. *Kedua*, bertentangan dengan Risalah 'Amman *('Amman Massage*), fatwa hasil konferensi ulama Islam Internasional yang diadakan di 'Amman (mamlakah Arabiyyah Yordania) dengan tema "Islam Hakiki dan Perannya dalam Masyarakat Modern" pada 27–29 Jumadil Ula 1426 H/ 4–6 Juli 2005 M.

Fatwa 'Amman menyatakan, sesuai dengan fatwa–fatwa yang dikeluarkan oleh yang terhormat:

---

[375] Habib Abdillah Ba'bud, *Wawancara*, Dusun Suwoyuwo Desa Randupolo, Kec. Sukorejo Pasuruan, 12 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). al-Imām al-Akbar Shaykh Maḥmūd Shaltūt, Shaykh Aḥmad Ṭanṭōwi, Dewan Rektorat Universitas al-Azhar Cairo Mesir.

2). Ayāt Allāh Sayyid ‘Ali al-Sistānī Mufti Besar Shī’ah Iraq

3). Ayāt Allāh al-‘Uẓmā Sayyid ‘Ali Khamenei al-Ḥusaynī, Mufti Besar Shī’ah Iran

4). Yang Terhormat Mufti Besar Kesultanan Oman

5). Akademisi Fikih Islam Kerajaan Saudi Arabiyah

6). Dewan Urusan Agama Turki

7). Mufti Akbar Kerajaan Yordania dan Para Anggota Komite Fatwa Nasional Yordania

8). Shaykh Dr. Yusuf al-Qardawi (Mufti Besar Sunni Mesir).

Sesuai dengan kandungan pidato Raja Yordania (Abdullah II bin al-Husein), pengetahuan tulus ikhlas kita kepada Allah, sesuai dengan makalah penelitian dan kajian yang tersaji dalam konferensi, serta seluruh diskusi yang timbul darinya, Kami yang bertandatangan di bawah ini dengan ini menyetujui dan menegaskan kebenaran butir-butir yang tertera di bawah ini:

1). Siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu dari empat mazhab *ahl al-sunnah* (Shāfi’ī, Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥanbalī), dua mazhab Shī’ah Ja’fariyah dan Zaydiyyah, mazhab Ibhadziyyah dan mazhab Ẓāhiriyyah adalah muslim. Tidak diperbolehkan mengkafirkan salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang disebut di atas. Darah, kehormatan dan harta benda salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang tersebut diatas tidak boleh dihalalkan.

2). Ada jauh lebih banyak persamaan dalam mazhab-mazhab Islam dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan diantara mereka. Para pengikut/penganut kedelapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab Islam yang telah disebutkan di atas semuanya sepakat dalam prinsip-prinsip utama Islam (*uṣūl al-dīn*). Semua mazhab yang tersebut di atas percaya pada satu Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, percaya kepada al-Qur'an sebagai wahyu Allah, dan bahwa Baginda Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah untuk seluruh Manusia. Semua sepakat pada 5 rukun Islam (dua kalimat shahadat, shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah di Mekkah). Semua percaya pada dasar-dasar akidah Islam (percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan takdir baik dan buruk dari Allah). Perbedaan diantara ulama kedelapan mazhab tersebut hanya menyangkut masalah-masalah cabang (*furū'*) dan tidak menyangkut prinsip-prinsip dasar Islam. Perbedaan pada masalah-masalah cabang agama tersebut adalah rahmat ilahi. Sejak dahulu dikatakan bahwa keragaman pendapat diantara ulama adalah hal yang baik.

3). Mengakui kedelapan mazhab dalam Islam berarti mengikuti suatu metodologi dasar dalam mengeluarkan fatwa; tidak ada orang yang berhak mengeluarkan fatwa tanpa keahlian pribadi khusus yang telah ditentukan oleh masing-masing madhab bagi para pengikutnya.

4). Esensi Risalah 'Amman, yang ditetapkan pada malam Lailatur Qadar tahun 1425 H dan dideklarasikan dengan suara lantang di masjid al-Hasyimiyyin, adalah kepatuhan dan ketaatan kepada mazhab-mazhab Islam dan metodologi utama yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab tersebut. Mengikuti tiap-tiap madhab tersebut dan meneguhkan penyelenggaraan diskusi serta pertemuan diantara para penganutnya dapat memastikan sikap adil, moderat, saling memaafkan, saling menyayangi dan mendorong dialog dengan umat-umat lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5). Kami semua mengajak seluruh umat untuk membuang segenap perbedaan di antara sesama muslim dan menyatukan kata dan sikap mereka; menegaskan kembali sikap saling menghargai, saling mendukung diantara bangsa-bangsa dan negara umat Islam.

Risalah 'Amman ditandatangani oleh utusan ulama Afghanistan, al-Jazair, Austria, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bosnia–Herzegovina, Brazil, Canada, Mesir (Prof. Dr. Maḥmūd Ḥamdi Zagrūq/ Menteri Agama, Prof. Dr. 'Ali Jumu'ah/ Mufti Besar, Prof. Dr. Aḥmad Muḥammad al-Ṭayyib/ Rektor Al-Azhar, Prof. Dr. Kamal 'Abd al-Majd, Dr. Muḥammad al-Aḥmadī, Prof.Dr. Fauzi al-Zifzaf, Prof. Dr. Ḥasan Ḥanafi), India, Indonesia (KH. Ahmad Hasyim Muzadi, Dr. Tuty Alawiyah, Rozy Munir, Muhammad Iqbal Sullam), Italia, Maladewa, Republik Islam Iran, Iraq dan Yordania.[376]

Ketiga, Fatwa MUI Jawa Timur bertentangan dengan UUD 1945, hak asasi manusia terutama hak sipil (berfikir dan beragama) sebagaimana termaktub dalam dokumen ICCPR yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Tokoh-tokoh nasional Indonesia yang jernih pandangan keagamaan dan kebangsaannya seperti Emha Ainun Nadjib dan Gus Mus menyerukan supaya tidak ada praktik diskriminasi oleh negara kepada warga negaranya.[377]

Budaya intelektual '*insider*' MUI Jawa Timur dalam memutuskan sesat ajaran shī'ah, menurut Muhammad Mu'adz, terbukti ketika rombongan DPW ABI Jawa Timur bershilaturrahim ke kantor MUI Jawa Timur untuk bertabayun mengklarifikasi isi fatwa tersebut. ABI Jawa Timur dan beberapa cendekiawan IHRC (*Islamic Human Rights Council*) antara lain Dr. al-'Ashshi (Imam Besar New York) hadir di Kantor

[376] Risalah 'Amman ('Amman Message) pada 27–29 Jumadil Ula 1426 H/ 4–6 Juli 2005 M.
[377] Abdillah Ba'bud, *Wawancara*, Dusun Suwoyuwo Desa Randupolo Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, 12 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI Jawa Timur dan ditemui oleh KH. Abdusshomad Buchori dan beberapa pengurus MUI provinsi. Setelah semua duduk di kursi pada ruang pertemuan, MUI Jawa Timur membagikan buku hijau berisi fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012. Setelah semua mendapatkan buku tersebut, KH. Abdusshomad Buchori mengatakan; "Itulah produk hukum MUI Jawa Timur tentang ajaran shī'ah imāmiyah. dan Kami tidak membuka sesi dialog". Setelah itu, Ketua MUI Jawa Timur kembali ke ruang kerja. Rombongan DPW ABI Jawa Timur tidak diberi kesempatan berdialog atau *tabāyun*.[378]

Ba'bud menegaskan bahwa untuk menilai akidah dan ajaran shī'ah imāmiyah (Ja'fariyah dan mazhab *ahl al-bayt*) itu sesat-menyesatkan ataukah tidak maka perlu dibaca dan dicermati 3 buku resmi ABI tentang shī'ah yaitu 1) *Buku Putih Mazdab Syiah*, 2) *Syiah Menurut Syiah*, dan 3) *Manifesto ABI.* Tidak ada butir-butir akidah shī'ah dalam buku-buku tersebut yang dinilai sesat-menyesatkan. Juga tidak ada pemikiran politik, dalam buku tersebut, yang mengancam dan menggulingkan dan mengubah falsafah dan bentuk negara yang NKRI. Dan untuk mengetahui ajaran dan sikap politik shī'ah di Indonesia maka 3 buku tersebut wajib dipahami supaya tidak mendapat informasi yang salah tentang shī'ah.

4. Membendung Implikasi Pergub Jawa Timur No. 55 Tahun 2012.

Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur ditandatangani oleh Gubernur H. Soekarwo pada 23 Juli 2012. Secara teoritis, kekuatan hukum Pergub Jawa Timur tersebut lebih kuat dan berimplikasi negatif bagi shī'ah yang ada di kabupaten/ kota di wilayah provinsi Jawa Timur. Shī'ah di Jawa

[378] Muhammad Mu'adz, *Wawancara*, dusun Suwoyuwo, Randupolo, Kec Sukorejo, Pasuruan, 12 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur terancam untuk dibina dan diawasi oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait karena shī'ah telah divonis sebagai aliran sesat oleh MUI Jawa Timur (sebagai institusi Majelis Agama dalam Islam).

Implikasi itulah yang dikhawatirkan oleh pengikut shī'ah untuk membendung implikasi tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ABI Jawa Timur mempunyai dua opsi yaitu opsi tindakan hukum secara formal dan opsi tindakan sosial. *Pertama,* opsi formal adalah mengajukan gugatan ke PTUN untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yanga ada dalam Pilgub Jatim yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Opsi ini belum dilakukan oleh DPW ABI Jawa Timur karena pertimbangan biaya yang mahal untuk proses *yudicial review* (pengujian yudisial). Ali Ridho mengatakan bahwa sudah ada beberapa pengacara yang memberi insiatif kepada kami supaya mengajukan protes ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu ada pertimbangan kedua yaitu pertimbangan keselamatan aset-aset atau legalitas organisasi ABI dan yayasan/lembaga yang bernaung dibawahnya. Sebagai ormas keagamaan, ABI telah mempunyai ijin pendirian sebagai ormas dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur sehingga eksistensi organisasi ABI mempunyai landasan yuridis yang legal. Begitu juga yayasan atau lembaga pendidikan di bawah naungan ABI mempunyai ijin operasional. Shī'ah khawatir bila mengajukan *yudicial review* ke Mahkamah Konstitusi kemudian kalah maka efek kekalahannya diprediksikan dapat membahayakan legalitas formal-yuridis dari ormas dan lembaga-yayasan ABI yang berbadan hukum tersebut.[379]

Opsi sosial adalah dengan melakukan silaturrahim dan kunjungan serta koordinasi dengan pejabat, tokoh agama dan masyarakat untuk menjalin kesepahaman

[379] Habib Ali Ridho, *Wawancara*, dusun Suwoyuwo, Randupolo, Kec. Sukorejo, Pasuruan, 12 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menghindari kesalahpahaman terhadap shī'ah. Tujuan akhir dari opsi sosial ini adalah supaya Pergub Jawa Timur tidak terlaksana di lapangan. Pasca terbitnya Pergub Jatim, shī'ah di luar Sampang supaya tidak mengalami konflik sosial sebagaimana di Sampang. Di Kabupaten/kota, selain Sampang, suasananya kondusif, tidak ada pengusiran atau tindakan kekerasan terhadap shī'ah.[380]

Opsi sosial tersebut sangat penting supaya isi Pergub Jawa Timur tidak terlaksana di kabupaten/kota yang di sana ada pengikut atau organisasi shī'ah seperti ABI maupun IJABI. Opsi sosial merupakan strategi dari DPW ABI Jatim untuk menjadikan Pergub Jatim 'tumpul' di lapangan dan efek Sampang tidak merembet ke kabupaten/ kota lain.

Terkait Pergub Jawa Timur, pengungsi shī'ah tetap memandangnya sebagai peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UU di atasnya. Namun, mereka tidak mempunyai kemampuan baik biaya maupun skill hukum untuk menggugat atau peninjuan ulang ke Mahkamah Konstitusi. Para pengungsi adalah orang desa yang mayoritasnya berpendidikan rendah, tidak mempunyai SDM bidang hukum. Selama Pergub Jawa Timur tidak dicabut atau diamandemen, maka pengungsi shī'ah Sampang akan menghadapi kendala yuridis untuk memperjuangkan hak-hak sipil (pemulangan), bebas menjalankan ajaran Islam versi shī'ah di kabupaten Sampang.

[380] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Warga shī'ah Sampang yang menjadi pengungsi di rumah susun Puspa Agro Jemundo, Taman Kabupaten Sidoarjo adalah WNI karena lahir di negeri ini (*ius soli, law of the soil*), dan orang tua serta leluhur mereka juga orang Indonesia asli (*ius sanguinis, law of the blood*). Selama di pengungsian, mereka memperoleh kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), ekonomi, pekerjaan, pendidikan, bantuan sosial, keamanan, hak memilih dalam politik elektoral, dan hak beribadah sesuai dengan ajaran shī'ah. Anak-anak mereka yang menempuh pendidikan di kabupaten Sidoarjo dan di luar kabupaten Sidoarjo hidup dengan aman dan tidak mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik. Penelitian ini mengeksplorasi pemahaman dan kesadaran para pengungsi shī'ah tentang hak-hak sipil mereka sebagai WNI yang beragama Islam madhab shī'ah imāmiyah meliputi yaitu a) hak hidup, b) hak berfikir, beragama dan berkeyakinan, 3) hak bebas berpindah memilih tempat tinggal, dan 4) hak tidak diperlakukan diskriminatif.

1. Perspektif tentang Hak-Hak Sipil

Pengunsi shī'ah memahami bahwa mereka adalah WNI yang mempunyai hak hidup di NKRI dengan aman dan bebas dari ancaman. Pengungsi juga memahami bahwa mereka sebagai WNI mempunyai hak berfikir dan beragama serta mempunyai pemikiran tentang ajaran agama yang diyakininya. Semua itu dilindungi oleh Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Mereka memahami bahwa agama Islam madhab shī'ah imāmiyyah (*ahl al-bayt*) adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi negara. Ada 4 alasan mereka memeluk shī'ah yaitu a) adanya ajaran tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imāmah yang termaktub dalam kitab-kitab keagamaan baik sunnī maupun shī'ah, b) adanya keselarasan antara intisari madhab *ahl al-bayt* dengan wirid warisan leluhur Batu Ampar Sampang, c) karena memiliki kedekatan hubungan dengan Kiai Makmun dan buyut-buyutnya; hubungan kiai–santri, dan d) keinginan untuk memilih bergabung dengan anggota keluarganya yang diungsikan oleh pemerintah ke GOR Sampang dan Rusun Puspa Agro Sidoarjo.

Hakikat shī'ah dan ke-shī'ah-an seseorang, menurut Tajul Muluk, terletak pada pengakuan, pengamalan dan konsistensi terhadap perilaku Imam 'Ali bin Abī Ṭālib dan para imam *ahl al-bayt* (keturunan 'Ali dengan Fāṭimah al-Zahrā') dalam segala aspek kehidupan. Shī'ah Sampang berpegang teguh pada sumber hukum al-Qur'an seperti yang ada di tangan kaum muslimin sekarang, hadits Rasul yang *ṣaḥīḥ* dari mana saja datangnya, dan ucapan serta keteladanan para imam. Mereka menolak adanya *taḥrīf* al-Qur'an atau adanya al-Qur'an lain selain yang ada sekarang.

Karakter pemahaman keagamaan dari tokoh shī'ah Sampang cenderung terbuka (*open*), inklusif dan elektik serta kritis terhadap shī'ah. Ia membuka diri untuk menerima kebenaran dari mana saja datangnya karena setiap madhab adalah hasil ijtihad. Tiap madhab mempunyai keunggulan namun juga mempunyai kelemahan. Tidak ada benar dan unggul secara mutlak. Dalam sunnī, ada benar dan ada kurangnya. Dalam shī'ah juga begitu; ada benar dan ada kurang atau lemahnya.

Empat kitab rujukan shī'ah (*al-Kāfī, al-istibṣār, Man lā Yaḥḍuruh al-Faqīh dan Tahdhīb al-Aḥkām*) tidak diterima mentah-mentah namun disikapi dengan kritis. Jika bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits Rasul yang *ṣaḥīḥ* maka tidak diterima antara lain tentang ajaran *sabb al-ṣaḥābat* dan mengkritisi peringatan 'Āshūrā'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seyogyanya digunakan sebagai momen memupuk persatuan diantara umat Islam seperti yang diperjuangkan Imam al-Ḥusayn bin ‘Ali bin Abī Ṭālib.

Dikatakan sebagai pemahaman yang elektik karena bebas memilih dan mengadopsi pemikiran di luar shī’ah dengan syarat pemikiran tersebut benar dan tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran dan sunnah *saḥīḥah*. Mereka mau menerima apa saja yang mereka nilai *ṣaḥīḥ* dari madhab sunnī seperti membaca Yasin dan tahlil (tradisi NU), shalat fardhu lima waktu dan tidak dilaksanakan dengan cara *al-jam’ bayn al-ṣalatayn*, menolak mencaci maki sahabat nabi, mengakui al-Quran hanya satu yaitu yang ada sekarang di tangan umat Islam.

Dikatakan etik klasik karena dimensi ke-shī’ah-an pengungsi Sampang bereferensi kepada perilaku etik dari para imam shī’ah klasik yang istimewa (*par excellence*) dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Perilaku imam ‘Alī bin Abī Ṭālib, al-Ḥasan, al-Ḥusayn, ‘Ali Zayn al-‘Ābidīn, Ja’far al-Ṣādiq, Mūsā al-Kāẓim dalam beribadah, bermu’amalah, mendidik umat, menjaga persatuan, menjernihkan hati dari sifat-sifat buruk dan berpartisipasi membangun *dawlah* (pemerintahan) Islam.

Terkait dengan hak memilih tempat tinggal, pengungsi shī’ah menginginkan bisa kembali pulang ke Nangkrenang atau Blu’uran. Bisa kembali pulang ke dua kampung bagi mereka adalah ‘harga mati’. Oleh karena itu mereka menolak rencana Pemprov Jawa Timur untuk merelokasi mereka secara ‘eceran’ maupun secara ‘partai’ ke daerah-daerah di wilayah provinsi Jawa Timur. Mereka ingin kembali ke Sampang dengan tetap sebagai umat Islam madhab *ahl al-bayt* (shī’ah) karena ke-shī’ah-an mereka tidak mengeluarkan mereka dari ortodoksi Islam sehingga tidak diperlukan lagi prosesi taubat *naṣūḥah* secara massal; kembali ke ajaran sunnī. Tajul Muluk bersedia untuk duduk bersama dan berdialog yang sehat dan ilmiah untuk menggagas MoU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang apa saja yang wajib disepakati oleh pihak sunnī-shī'ah untuk mencari *win-win solution*.

Ada perkembangan fakta sosial sejak tahun 2016 bahwa hampir semua pengungsi shī'ah melakukan kunjungan ke saudaranya yang sunni di Nangkrenang atau Blu'uran kecuali Tajul Muluk dan Iklil. Ada yang menginap beberapa minggu di rumah orang tua atau saudaranya yang sunnī. Begitu Juga sebaliknya, ada orang-orang kampung yang sunnī berkunjung ke pengungsian bahkan menginap beberapa hari di sana terutama ketika Nyai Ummah wafat pada Februari 2020. Fakta ini menjadi indikator bahwa di lapisan akar rumput (masyarakat bawah) sudah tumbuh benih-benih praktik rekonsiliasi. Problem yang tersisa ada pada level elit agama dan pemerintahan.

Terkait hak tidak diperlakukan diskriminatif, pengungsi shī'ah menyadari bahwa pemerintah telah memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, ekonomi, sosial mereka serta melindungi hak-hak sipil mereka kecuali pada 2 (dua) perkara yaitu a) tidak diperbolehkan menjadi shī'ah bila ingin hidup di Sampang. Elit agama dan pemerintahan memperkenankan mereka kembali ke dua desa tersebut dengan syarat taubat *naṣūḥah* yaitu kembali ke *ahl al-sunnah*. Hak kebebasan berfikir dan beragama tidak dihargai, b) jenazah warga shī'ah ditolak dimakamkan di Nangkrenang atau Blu'uran.

2. Dilema *Socio-Political Constraints*

Dalam memperjuangkan hak-hak sipil yang belum terpenuhi di atas, pengungsi shī'ah menghadapi dilema *socio-political constraints*; terdiri atas 5 (lima) perkara. *Pertama* adalah penolakan kiai Sampang. Mereka masih konsisten dengan sikap mereka bahwa pengikut shī'ah diperbolehkan kembali ke kampung halaman dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat mutlak yaitu taubat *naṣūḥah* dengan membaca kalimat syahadat dan kembali ke ajaran sunnī. *Kedua* adalah langkah rekonsiliasi warga yang kandas. Pada 23 September 2013, puluhan warga sunnī dari Desa Bluuran dan Karang Gayam, Sampang, mendatangi para pengungsi shī'ah di Puspa Agro. Diantara mereka terdapat orang yang dulu ikut melakukan penyerangan. Warga sunnī dan para pengungsi shī'ah ini pun mendeklarasikan "Piagam Perdamaian Rakyat" dan ditandatangani oleh 73 warga sunnī serta 69 kepala keluarga shī'ah. Mereka saling memaafkan dan berpelukan. Sayangnya, upaya warga yang bisa menjadi modal sosial awal untuk perdamaian yang lebih luas, malah dituduh sebagai deklarasi rekayasa, tidak didukung oleh elit agama dan pemerintahan Sampang.

Ketiga, fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang kesesatan ajaran shī'ah. Fatwa MUI, meskipun sebagai peraturan yang bersifat normatif karena belum menjadi hukum positif, memberi pukulan keras kepada shī'ah karena mengkategorikan shī'ah sebagai aliran sesat (heterodoks), membatasi ruang gerak kegiatan shī'ah, dan mendorong kepada negara (pemprov dan pemkab) untuk tidak memberi peluang penyebaran shī'ah bahkan membekukan serta melarang aktivitas shī'ah dan lembaga-lembaganya. *Keempat* adalah Pergub Jawa Timur Nomor 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Pergub mempunyai kekuatan hukum yang jauh lebih kuat, formal dan mengikat karena Pergub merupakan produk hukum positif sehingga apa yang ada dalam Pergub menjadi perintah legal untuk dilaksanakan di kabupaten/kota se-provinsi Jawa Timur. Aliran yang divonis sesat, seperti shī'ah, oleh majelis agama Islam (MUI) menjadi objek Pergub Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, negara yang hadir belum *powerfull*, netral dan adil. Negara telah hadir dan memenuhi kebutuhan dasar dan beberapa hak sipil, ekonomi dan sosial budaya kepada pengungsi selama 7 tahun di pengungsian. Namun, berkenaan dengan hak memilih tempat tinggal, negara belum mampu memulangkan para pengungsi ke Nangkrenang dan Blu'uran. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh sikap negara yang belum hadir secara *powerfull*, netral dan adil. Negara patuh kepada kebijakan kiai sehingga tidak netral dalam melindungi warga negaranya yaitu membela mayoritas dengan mengorbankan minoritas.

3. Upaya Membangun Kesadaran tentang Hak Sipil

Pengungsi shī'ah memahami tentang hak-hak sipil, kemudian mereka mengoptimalisasikan pemahaman tersebut untuk membangun kesadaran kolektif guna meraih hak-hak sipilnya dengan melakukan tiga upaya. *Pertama*, mengikuti kegiatan advokasi yang diselenggarakan oleh *NGO*/LSM seperti KonstraS Surabaya, ABI (Ahlul Bait Indonesia) Jawa Timur, AMAN (*The Asian Muslim Action Network*), LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya, *Amnesti International And Asian Human Right*, CMARs (*Center for Marginalized Communities Studies*) Surabaya dan Yakkum Emergency Unit (YEU), dan Jaringan Gusdurian.

Kedua, mengoptimalisasikan forum Yasin-Tahlil dan pengajian Kamis malam Jumat sebagai forum konsolidasi dan pencerahan kepada warga shī'ah. Pengajian Kamis malam Jumat diisi ceramah agama dari Tajul Muluk dan beberapa ustad dari YAPI. Diantara materinya adalah keteladanan 'Alī bin Abī Ṭālib, kesabaran Imam Ḥusayn dan imam-imam shī'ah lainnya dan hikmah peristiwa Karbala (*legacy of Karbala*), Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, persatuan, persaudaraan, keikhlasan, saling memaafkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga adalah menerima advokasi DPW ABI Jawa Timur. Sebelum meletus kekerasan pertama (Desember 2011) di Sampang, ABI Jatim sudah terjun membantu warga shī'ah Sampang meskipun saat itu Tajul Muluk masih menjadi pengurus IJABI. DPW ABI Jawa Timur masih aktif mengadvokasi pengungsi Sampang hingga sekarang. DPW ABI Jawa Timur juga aktif mengikursertakan Tajul Muluk dalam forum-forum penting yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan pejabat pemerintah untuk menyuarakan pemulangan dan pemenuhan hak-hak sipil pengungsi di forum tersebut.

4. Upaya menegosiasikan dimensi keberagamaan (sebagai pengikut shī'ah) dengan dimensi keberwarganegaraan (sebagai WNI)

Langkah-langkah mereka untuk menegosiasikan dimensi keberagamaan dengan dimensi keberwarganegaraan adalah a) melakukan aksi demo '*ngonthel*' 16 hari ke istana negara Jakarta dan Puri Cikeas Bogor pada era Presiden SBY, b) menghadiri dan menyuarakan hak-hak sipil di forum *ngaji* kebangsaan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional antara lain *Pengajian Ma'iyah* Emha Ainun Nadjib *Bangbang Wetan* Surabaya pada 14 Maret 2017 di Balai Pemuda Surabaya, dan Majelis *Indonesia Mengaji* di halaman gedung Twin Tower Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya pada 5 Maret 2018 yang dihadiri tokoh, kiai dan pejabat provinsi dan nasional. c) mengkritisi fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 tahun 2012 tentang Ajaran Syiah Sesat Menyesatkan. DPW ABI Jatim menyebutnya sebagai fatwa 'kampungan' yang bertentangan dengan fatwa ulama kelas internasional dan hasil *Risalah Amman,* dan d) membendung implikasi Pergub Jawa Timur nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implikasi Temuan Penelitian

Penelitian ini memberi pengayaan kepada kajian tentang pengungsi shī'ah Sampang dalam perspektif hak-hak sipil, dimana penelitian-penelitian terdahulu membahasnya pada aspek teologi, konflik dan resolusinya, serta aspek psikologi. Penelitian menemukan beberapa hal. *Pertama*, selama di pengungsian rusun Puspa Agro Jemundo Sidoarjo, pengungsi shī'ah Sampang mendapatkan hak-hak dan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan), ekonomi, pekerjaan, pendidikan, bantuan sosial, keamanan hidup, hak memilih dalam politik elektoral dan hak bebas melaksanakan ibadah sesuai ajaran shī'ah imāmiyah (*ahl al-bayt*) yang mereka yakini.

Kedua, pengungsi shī'ah memahami dan menyadari akan hak-hak sipilnya sebagai WNI minoritas agama. Ada 3 hak sipil yang sampai sekarang belum mereka peroleh yaitu 1) hak memilih tempat tinggal di Nangkrenang atau Blu'uran, 2) hak berfikir dan beragama sesuai ajaran shī'ah di dua kampung tersebut, dan 3) hak untuk dimakamkan di pemakaman dua desa tersebut ketika warga shī'ah meningga dunia. Tiga hak sipil tersebut terkendala karena rekonsiliasi konflik mengalami kemacetan disamping adanya 5 macam dilema kondisi sosial-politik yang tidak mendukung (*social-political constraints*) di atas.

Ketiga, ada fakta sosial sejak tahun 2016 bahwa di kalangan masyarakat akar rumput di Nangkrenang dan Blu'uran sering terjadi proses saling anjangsana (saling mengunjungi) antara pengungsi shī'ah ke saudaranya di desa atau saudara di desa yang sunni berkunjung ke pengungsian. Itu menjadi indikator adanya benih rekonsiliasi tertanam di level akar rumput. Problem yang sisa ada pada level elit agama dan pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, model pemahaman dan praktik keagamaan shī'ah Sampang adalah shī'ah elektik-etik klasik, moderat dan inklusif karena menerima sisi-sisi positif dari madhab luar yang mereka nilai benar yang selaras dengan petunjuk al-Qur'an, sunnah *ṣaḥīhaẖ* dari Rasulullah, dan tradisi Imam 'Alī bin Abī Ṭālib dan imam *ahl al-bayt* lainnya.

Temuan penelitian membawa implikasi (dampak), yang secara teoritis, diklasifikasikan dalam 3 (tiga) ranah yaitu paradigmatik, teoritik, dan tipologi (kategoristik). Temuan-temuan dalam penelitian ini memberi implikasi kategoristik dan teoritik. Pada ranah implikasi kategoristik**,** temuan penelitian ini memperkaya tipologi pemikiran komunitas shī'ah di Jawa Timur yang telah ada sebelumnya, sebagaimana temuan Muhammad Baharun, yaitu 1) shī'ah kāffah model YAPI Pasuruan, 2) Su-Si (Sunnī sekaligus Shī'ah) model al-Hujjah Jember, 3) Si-Si (Shī'ah Simpatisan) model Al-Kautsar Malang., dan 4) Shī'ah elektik, terbuka dan kritis model Tajul Muluk Sampang.[381] Pada ranah teoritik, hasil penelitian ini juga menguatkan teori bahwa masyarakat itu tergantung kepada agama penguasanya (*al-nās ala dīn mulūkihim*) dan kelompok minoritas agama kalah dengan kelompok mayoritas yang berkolaborasi dengan penguasa sebagaimana dalam teori relasi kuasa Michel Foucault.[382] Pengungsi shī'ah Sampang, dengan identitas ke-shi'ah-annya tertolak untuk kembali hidup di Nangkrenang dan Blu'uran oleh elit agama sunni yang berkolaborasi dengan penguasa kabupaten Sampang.

[381] Mohammad Baharun, "Tipologi Pemahaman Doktrin Shi'ah di Jawa Timur (Studi pada Jamaah YAPI, Al-Hujjah dan Al-Kautsar)" (Surabaya: Disertasi Program Studi Ilmu Keislaman pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 20, 176-202.
[382] Hardiyanto Sunu, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LkiS, 1997), 2-3, dan Michel Foucault, *Menggugat Sejarah Ide*, terj. Inyiak Ridwan Muzir (Yogyakarta: Ircisod, 2002), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rekomendasi

1. Kepada Negara (Pemerintah Provinsi dan Pusat)

Membiarkan warga shī'ah menjadi pengungsi selamanya di Puspa Agro adalah tindakan yang kurang bijaksana, menciderai nilai kemanusiaan terhadap sesama anak bangsa Indonesia, dan akan menorehkan sejarah praktik diskriminasi hak-hak sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Jawa Timur. Pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat diharapkan tidak 'memetieskan' problem kepengungsian shī'ah Sampang. Merelokasi mereka ke Puspa Agro supaya tidak dianggap sebagai solusi akhir.

Pemprov Jawa Timur diharapkan supaya kembali aktif menjadi mediator untuk mempertemukan tokoh dari masing-masing pihak yang berkonflik untuk bertemu dan duduk bersama mencari titik temu atau menghilangkan *misunderstanding* (kesalahfahaman) antar mereka atau sikap *distrust* (tidak percaya) untuk mencari solusi yang saling menguntungkan untuk dua belah pihak (*win-win solution*) dan saling menjaga kehormatan masing-masing. Masyarakat Madura adalah masyarakat religius yang mempunyai perilaku ketaatan yang sangat tinggi kepada kiai. Sikap dan keputusan dari kiai menjadi referensi bagi hidup masyarakat. Oleh karena itu, kearifan dan kebijaksanan sikap kiai akan menjadi teladan bagi masyarakat. Kunci dan eksekutor penyelesaian konflik Sampang ada di tangan pihak negara (pemerintah).

2. Kepada Pemerintahan Kabupaten Sampang

Pemerintahan Kabupaten Sampang diharapkan untuk memberi perhatian lebih kepada dua desa lokasi konflik dan masyarakatnya dalam hal pemerataan kualitas pembangunan fisik (infrastruktur), kualitas dan kuantitas pendidikan, kesejahteraan dan keamanan. Kemiskinan dan rendahnya mutu pendidikan sehingga mengakibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidaktahuan pada mayoritas penduduk desa menjadi salah satu faktor seseorang tidak dapat melihat kebenaran, tidak bisa berbuat secara logis, berfikir mandiri sehingga mudah diadudomba dan diprovokasi pihak lain untuk bertikai. Kesejahteraan dan pemerataan mutu pendidikan akan mengubah kondisi masyarakat daerah konflik menjadi masyarakat yang cerdas, logis dan memberi ruang gerak sikap bertoleransi kepada sesama anak bangsa meskipun perubahan tersebut membutuhkan waktu yang lama.

3. Tokoh Institusi Agama Islam (MUI dan PC NU Sampang)

Jika sebab utama tertolaknya warga shī'ah kembali ke kampung halamannya adalah faktor teologi (akidah) yang diklaim oleh institusi agama mayoritas sebagai ajaran sesat menyesatkan melalui sebuah produk hukum bernama fatwa, maka disarankan supaya dalam proses penggodokan produk hukum tersebut dilaksanakan secara utuh, komprehensif dan melihatnya dari berbagai perspektif. Juga perlu mendengar informasi dan pemahaman dari kelompok '*outsider*', pemilik masalah teologi yang sedang diproduksi. Produk hukum yang diputuskan secara '*insider*' tentang 'orang lain' dengan tanpa mendengar penjelasan dari 'orang lain' pemilik perkara yang sedang digodok hukumnya, maka produk hukum tersebut akan cenderung kurang representatif.

4. Kepada Tokoh Shī'ah Sampang

Tokoh shī'ah Sampang maupun ABI Jawa Timur perlu aktif membuka dan menjalin komunikasi dengan tokoh kiai Sampang untuk mencairkan kebekuan komunikasi yang ada selama ini. Tokoh shī'ah perlu memahami tentang hal-hal keagamaan dalam ajaran shī'ah yang membuat kiai Sampang tersinggung seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran tentang *sabb al-sahabat* (mencela sahabat seperti Abū Bakr, 'Umar bin al-Khaṭṭāb dan Sayyidah 'Āishah) yang terdapat dalam kitab-kitab shī'ah.

Fatwa *marja'* shī'ah imāmiyah dunia, Imam al-Khamenei dan 'Ali al-Sistānī, bahwa umat shī'ah wajib menghormati figur-figur yang dihormati oleh sunnī supaya dilaksanakan dengan sesungguhnya. Slogan yang sering dikampanyekan oleh Habib Abdillah Ba'bud (Ketua DPW ABI Jawa Timur) yaitu "shī'ah menjalin ukhuwwah tanpa *taqiyyah*" perlu disampaikan kepada tokoh sunnī. Untuk bisa menjalin ukhuwwah tanpa *taqiyyah*, maka tokoh shī'ah perlu untuk mengkaji ulang, *i'ādah al-naẓr* meminjam istilah Ḥasan Ḥanafī, beberapa poin dalam teologi shī'ah seperti *sabb al-ṣaḥābah*. Saling *misunderstanding* antara sunnī dan shī'ah dapat mengakibatkan sikap saling tidak percaya (*distrus*t).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

POST-SCRIPT

Post−script merupakan kajian perkembangan terbaru setelah penulisan riset diselesaikan. Salah satu temuan penelitian ini adalah bahwa tokoh shī'ah Sampang (Tajul Muluk) memiliki pemahaman dan pengamalan keagamaan ajaran shī'ah yang terbuka, bahkan kritis terhadap ajaran shī'ah sendiri (seperti diuraikan dalam bab IV). Ternyata, sikap terbuka, elektik dan kritis tersebut membawa dinamika baru setelah penelitian ini dirampungkan pada Juni 2020. Dinamika baru tersebut adalah Tajul Muluk (Ali Murtadho) pada Senin, 10 Agustus 2020 menyatakan bahwa dirinya dan mayoritas pengungsi shī'ah meninggalkan mazhab shī'ah dan memilih mazhab *ahl al-sunnah* secara akidah, dan mazhab Shāfi'ī secara fikih. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana dibaca oleh pengikut sunnī.

A. Konversi Kepada Ajaran Sunnī dan Surat Permohonan Baiat

Konversi kepada akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah dideklarasikan oleh Tajul Muluk dengan disaksikan oleh Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sampang (*Lora* H. Khoiron Zaini) dan jajaran pengurus lainnya pada 10 Agustus 2020 di lantai 4 rusun Puspa Agro serta disaksikan oleh para penghuni rusun. Tajul Muluk menyampaikan pidato singkat menjelaskan alasan konversinya yaitu karena mazhab sunnī merupakan mazhab mayoritas dan karena kemurnian al-Qur'an yang ada di tangan umat Islam sekarang.[383] Pidato singkat tersebut divideokan oleh Bripka Eko Purwanto, SH.

[383] Tajul Muluk, *Wawancara*, Puspa Agro Jemundo, 2 September 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah pindah kepada akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah, Tajul Muluk didampingi oleh Bripka Eko Purwanto, SH (Penghubung Konflik Sosial dari Polres Sampang), menarik 40 anak shī'ah yang *nyantri* di lembaga-lembaga pendidikan shī'ah untuk dipindahkan ke pondok pesantren NU; 15 anak di Ponpes Tebuireng Jombang, dan 25 anak di Ponpes Lirboyo Kediri. Penyerahan anak-anak shī'ah ke dua ponpes NU tersebut dihadiri oleh Bupati Sampang (H. Slamet Junaidi) dan Kalpolres (AKBP. Didit Bambang W.S, SH, SIK). Biaya pendidikan santri-santri shī'ah tersebut ditanggung oleh dua pejabat tersebut.[384] Anak shī'ah yang masih *nyantri* di YAPI Bangil tersisa 4 anak saja. Mereka adalah anak dari pengungsi shī'ah yang masih tidak setuju dengan konversi akidah Tajul Muluk dan di antara anggota keluarganya terbunuh ketika konflik Sampang terjadi.

Konversi akidah Tajul Muluk di atas menggagetkan pengurus ABI Jawa Timur karena termasuk hal di luar dugaan dan selama ini Tajul Muluk tidak pernah menyampaikan 'kegalauan' tentang teologi shī'ah kepada ABI Jawa Timur. Saat *tabāyun* kepada Tajul Muluk di rusun, Habib Ali Ridho dan Abdillah Ba'bud menyarankan agar Tajul Muluk berdialog dengan Ustad Zahir Yahya (Ketua Umum ABI) bila ia menghadapi kemusykilan tentang teologi shī'ah. Namun, Tajul Muluk tidak menghiraukan saran tokoh ABI tersebut dan ia tetap berkonversi ke akidah sunnī. Setelah konversi tersebut, Habib Abdillah Ba'bud, Ali Ridho dan Mu'adz mengaku sulit berkomunikasi dengan Tajul Muluk karena HP mereka diblokir oleh Tajul Muluk.[385]

[384] Bripka Eko Purwanto, SH., *Wawancara dengan Telpon*, 10 September 2020.
[385] Muhammad Muadz, *Wawancara dengan Telpon*, 1 September 2020. Habib Abdillah Ba'bud dan Ali Ridho, *Wawancara dengan Telpon dan WA*, 3 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika diwawancarai penulis pada Senin, 2 September 2020, Tajul Muluk mengatakan bahwa ia mengikuti madhab shī'ah sejak 1997 hingga Agustus 2020. Hidup, menurutnya, adalah bagian dari proses pencarian kebenaran. Madhab shī'ah yang pernah diyakininya selama 13 tahun, ternyata, pada akhirnya tidak memuaskannya. Dalam teologi shī'ah, banyak ajaran yang tidak kuat secara *naṣṣ* maupun logika seperti tentang penentuan siapa yang berhak menjadi imam sehingga dalam menentukan adanya imam saja akhirnya shī'ah terpecah menjadi Kaysāniyah, Zaydiyah, Ismā'iliyah dan Imāmiyah.[386]

Tajul Muluk menyebutkan beberapa alasan konversinya. *Pertama*, apa yang diucapkan dan ditulis oleh tokoh shī'ah sering tidak sama dengan apa yang mereka lakukan dalam praktik kehidupan nyata. Contohnya adalah fatwa al-Imām al-Khumayni bahwa umat shī'ah wajib menghormati figur-figur yang dimuliakan oleh umat sunnī, namun ternyata dalam praktik peringatan 'Āshūrā' masih banyak ceramah-ceramah tokoh shī'ah yang menjelek-jelekkan figur sunni. Mengapa fatwa tidak ditaati oleh umat shī'ah?. Yang salah itu fatwanya apa umatnya?. Jika fatwanya benar maka tokoh shī'ah harus menertibkan umatnya untuk mentaati isi fatwa dari imam. Sebaliknya, jika isi fatwanya adalah yang salah, lalu mengapa fatwa tersebut dibuat dan dipublikasikan oleh *marja'* (imam)?.

Kedua, isi kitab-kitab standar dalam shī'ah seperti *al-Kāfī* terdapat banyak kontradiksi dan kelemahan termasuk tentang orang yang secara absah menjadi imam sehingga muncul perbedaan urutan imam-imam pada kelompok shī'ah Kaysāniyah, Zaydiyah, Ismā'liyah dan Imāmiyah. *Ketiga,* dalam shī'ah ada forum pengkaderan yang disebut pengkaderan *mahdawiyah* yang merupakan gerakan sel-sel ekspansi Iran

[386] Tajul Muluk, *Wawancara*, Puspa Agro Jemundo, 2 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara politik dan budaya di seluruh dunia karena mereka mengklaim bahwa negara mereka adalah negara Imam Mahdi yang dipersiapkan dan dunia adalah milik imam mahdi. Pengkaderan *Mahdawiyah* dilaksanakan massif di ABI.[387]

Tajul Muluk menyadari bahwa kepindahannya ke akidah sunnī akan dipersepsikan beragam oleh beberapa pihak, bahkan ada yang meragukannya. Ada pihak yang menuduhnya ber*taqiyyah* dan lain-lain. Namun, ia akan membuktikan kesungguhannya dengan perkataan dan perbuatan. Menurutnya, dengan kesungguhan keraguan tersebut akan sirna dengan sendirinya. Ada 4 kepala keluarga pengungsi yang menolak kepindahan Tajul Muluk ke sunnī yaitu keluarga Thohir, Maydi, Bu Hamamah, Ulul Albab dan Zaini. Mereka termasuk keluarga yang menjadi korban konflik Sampang. Adik Tajul Muluk yang bernama Ummi Hanik juga menolak.

Kesungguhan Tajul Muluk berkonversi ke sunnī ditunjukkan juga dengan menulis surat permohonan kepada Bupati Sampang supaya menfasilitasi pembaiatan diri dan pengikutnya. Surat permohonan tersebut ditembuskan kepada 20 institusi yaitu Rais Syuriyah PC NU Sampang dan Ketua Tanfidziyah, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sampang, Ketua PC. GP. Ansor Sampang, Ketua Lakpesdam NU Sampang, Ketua AUMA (Aliansi Ulama' Madura), Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kapolres, Dandim 0828, Ketua DPRD, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kemenag Kabupaten, Kepala POS Badan Intelejen Negara (BIN), Ketua Bakorpakem, Kepala Desa Blu'uran, Tim 5 Dusun Nangkrenag dan Tim 5 Desa Blu'uran.

Dalam surat itu, Tajul Muluk mewakili warga pengungsi Sampang minta agar diberi kesempatan dan kepercayaan serta dukungan untuk memantapkan jalan hijrah

[387] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Oleh karena itu, ia minta supaya Bupati bersama ulama Sampang berkenan memfasilitasi dan menjadi saksi atas prosesi baiatnya kepada ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Tajul Muluk juga menyatakan bersedia mengikuti tahapan-tahapan yang disyaratkan sehingga wawasan, keilmuan dan keimanannya tentang Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah menjadi murni, tidak setengah-setengah dan tidak asal-asalan. Surat permohonan tersebut ditandatangani di atas materai enam ribu pada 10 September 2020.[388] Dalam surat tersebut, Tajul Muluk juga menegaskan bahwa ia dan para pengungsi Sampang telah menolak segala bentuk kunjungan, kajian dan kegiatan apa pun dari kelompok shī'ah, serta menolak menghadiri undangan pihak shī'ah khususnya pada momen peringatan hari-hari besar shī'ah seperti Hari Raya Ghādir Khum dan 'Āshūrā'. [389]

B. Respon Bupati Sampang

Setelah menerima surat permohonan dari Tajul Muluk, Bupati Sampang (H. Slamet Junaidi) mengambil beberapa langkah yaitu berkoordinasi dengan Pengurus Cabang NU Sampang, kemudian membentuk tim kecil terdiri atas personil dari bagian Kesra Pemkab, Polres, Bakesbangpol, dan Kemenag kabupaten. Bupati berkoordinasi dengan Rois Syuriah PC NU Sampang (KH. Syafi'uddin Abdul Wahid). Rois Syuriyah PC NU Sampang menyarankan supaya Bupati mengundang perwakilan kiai se-Madura untuk membahas surat permohonan baiat Tajul Muluk. Kemudian, Bupati mengundang KH. Ahmad Tijani (Pengasuh Pondok Pesantren Prenduan) sebagai respresentasi kiai kabupaten Sumenep, KH. Nuruddin Abd. Rahman sebagai representasi kiai kabupaten Bangkalan juga sebagai pengurus PW NU Jawa Timur,

[388] Tajul Muluk, *Surat Permohonan Baiat*, 10 September 2020 sebagaimana terlampir.
[389] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Ali Karrar Sinhaji sebagai representasi kiai kabupaten Pamekasan, KH Syafi'uddin Abd. Wahid sebagai representasi kiai kabupaten Sampang, dan KH. Bukhori Ma'shum sebagai Ketua Umum MUI kabupaten Sampang.

Menurut Bripka Eko Purwanto, SH (salah satu anggota tim kecil dari personel Polres Sampang), para kiai tersebut bersama tim kecil yang dibentuk Bupati menyelanggarakan beberapa rapat diantaranya rapat yang dilaksanakan di ruang kerja Sekda kabupaten, dan di masjid pendopo Trunojoyo. Pada rapat di ruang Sekda kabupaten terlihat sikap KH. Ali Karrar Sinhaji untuk mendominasi jalannya rapat. KH. Ali Karrar sudah membawa naskah baiat yang disusunnya sendiri. Daftar hadir rapat pun dibawa oleh KH. Ali Karrar. Ketika tim kecil minta supaya daftar hadir rapat diserahkan kepada tim, KH. Ali Karrar tidak memberikannya.[390]

Setelah itu, di luar forum rapat, KH. Ali Karrar dan KH. Bukhori Ma'shum gencar mewacanakan kepada Pemerintah Kabupaten bahwa para kiai Sampang mengusulkan supaya pembaiatan Tajul Muluk dan pengikutnya diselenggarakan di Masjid Al-Akbar Surabaya dan ditangani oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dengan alasan bahwa masalah pengungsi shī'ah Sampang merupakan masalah yang ditangani oleh Pemprov Jawa Timur. Yang memberi uang jatah hidup (jadup) Rp. 709.000 per-bulan kepada pengungsi adalah Pemprov Jawa Timur. Yang mempunyai rusun tempat pengungsi hidup sejak direlokasi dari GOR Sampang juga pemprov Jawa Timur. Oleh karena itu, pembaiatan Tajul Muluk dan pengikutnya supaya dilaksanakan di Surabaya oleh pemprov Jawa Timur. Ketua MUI Sampang juga melobi KH. Ahmad Tijani dan KH. Nuruddin Abd. Rahman supaya setuju dengan wacana pembaiatan di Masjid Al-Akbar Surabaya.

[390] Bripka Eko Purwanto, SH., *Wawancara*, Rusun Puspa Agro Jemundo Taman, 5 Nopember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencari titik temu tentang teknis pembaiatan, Bupati menyelenggarakan rapat dengan lima kiai senior perwakilan kabupaten se-Madura dan tim yang dibentuk Bupati di masjid pendopo Trunojoyo untuk dicari keputusan musyawarah mufakat tentang tempat pembaiatan. Rapat diakhiri dengan voting. KH. Syafi'udin, KH. Ahmad Tijani dan KH Nuruddin Abd Rahman setuju bahwa masalah pengungsi shī'ah Sampang terjadi di Sampang sehingga harus diselesaikan di Kabupaten Sampang. Bupati menyetujui usulan 'kubu' KH. Syafi'uddin. Memang, pengungsi diberi jadup oleh Pemprov Jawa Timur akan tetapi Pemerintah Kabupaten Sampang juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka selain jadup.

'Kekalahan' KH. Ali Karrar dan KH. Bukhori Ma'shum dalam forum rapat tersebut, menurut Bripka Eko Purwanto, SH, disebabkan oleh empat alasan. *Pertama*, image dan posisi KH. Ali Karrar sebagai Ketua AUMA (Aliansi Ulama Madura) dan KH. Bukhori Ma'shum sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten yang bersikap pro dengan Front Pembela Islam (FPI). Dua kiai tersebut ingin mem-*framing* bahwa pihak yang berhasil berperan penting dalam mentobatkan Tajul Muluk dan pengikutnya dari shī'ah kepada sunnī adalah FPI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan Pemerintah Kabupaten dan PC NU Sampang. MUI Kabupaten Sampang adalah MUI yang berbau FPI. Begitu juga dengan AUMA yang diketuai oleh KH. Ali Karrar Sinhaji. AUMA dan MUI Kabupaten juga kerap berseberangan dengan Pemerintah Kabupaten. Padahal intisari surat Tajul Muluk adalah ia ingin berbait kepada sunnī Nahdlatul Ulama (NU). Pihak intel Polres Sampang mendapat informasi bahwa FPI Kabupaten Sampang mempunyai rencana menyiapkan Lasykar Pembela Islam (LPI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memagar betis para pengungsi Sampang ketika mereka turun dari bus menuju lokasi baiat di Masjid Al-Akbar Surabaya.[391]

Kedua, komunikasi harmonis dan kesepahaman antara KH. Syafi'uddin dan KH. Nuruddin serta Bupati Slamet Junaidi. Mereka sepakat bahwa masalah yang muncul dari Sampang harus diselesaikan di kabupaten Sampang. *Ketiga*, Bupati Sampang kecewa dengan Gubernur Jawa Timur yang dinilainya kurang responsif dalam menindaklanjuti dinamika terbaru pada pengungsi Sampang terutama dinamika setelah 10 Agustus 2020. Oleh karena itu, Bupati setuju jika penyelenggaraan baiat dilakukan di Kabupaten Sampang. Kekecewaan Bupati terlihat pada kalimat-kalimat yang meluncur dari lisan H. Slamet Junaidi ketika menyampaikan sambutan atas nama Bupati pada acara "*Pernyataan Ikrar Tajul Muluk dan Pengikutnya Kepada Ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah*" di Pendopo Trunojoyo pada Kamis, 5 Nopember 2020. Bupati mengatakan:

> Gubernur Jawa Timur tidak hadir pada acara ini, namun diwakilkan kepada Kepala Bakespangpol Provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Drs. Ec. Jonantan Judianto, MM., yang pernah menjabat sebagai Pj. Bupati Sampang. Pak Jonanthan, kirim salam saya kepada Ibu Gubernur. Saya kirim WA dan telpon berkali-kali tidak dibalas. Kami minta bantuan 10 bus untuk mengangkut pengungsi Sampang dari Sidorjo ke Pendopo Trunojoyo. Minta 10 bus ..eh ternyata, disediakan 3 bus saja. Akhirnya, Kita batalkan saja yang tiga bus itu. Kita cari sendiri dan bayar sendiri saja. [392]

Sikap pasif Pemrov Jawa Timur juga terlihat pada H-1 menjelang keberangkatan rombongan untuk baiat ke Sampang. Kebutuhan 7 bus, satu ambulance dan konsumsi disediakan oleh Pemkab Sampang. Mobil patwal disediakan Polres Sampang. Tim brimob bersenjata berasal dari markas brimob di Medaeng Waru Sidoarjo. Pengungsi

---

[391] Ibid.

[392] H. Slamet Junaidi, *Pidato Bupati Sampang pada acara Pernyataan Ikrar Tajul Muluk dan Pengikutnya Kepada Ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah*", Pendopo Trunojoyo, Kamis, 5 Nopember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada dalam tiap bus dikawal oleh 2 personel brimob bersenjata lengkap dan personel intel dari polres Sampang.

Keempat, MUI Kabupaten Sampang pada kepemimpinan KH. Bukhori Ma'shum sering berseberangan dengan Pemerintah Kabupaten karena cenderung kolaboratif dengan FPI. Pada Kamis, 5 Nopember 2020, sepanjang perjalanan yang dilewati oleh 7 bus pengungsi sejak dari pertigaan jalan raya Bangkalan (setelah jalan dari jembatan Suramadu–Burneh) hingga pendopo Trunojoyo, peneliti menyaksikan 10 foto besar Muhammad Rizieq Shihab (Imam Besar FPI) terpampang di jalan raya Bangkalan–Sampang, lima hari menjelang jadwal kepulangan Muhammad Rizieq Shihab dari Mekkah ke Jakarta pada 10 Nopember 2020.

C. Prosesi Ikrar (Baiat) kepada Ajaran Sunnī Nahdlatul Ulama (NU)

Pembacaan ikrar kembali kepada ajaran sunnī oleh Tajul Muluk dan pengikutnya diselenggarakan pada Kamis, 5 Nopember 2020 di pendopo Trunojoyo Kabupaten Sampang. Sejak pukul 05.00 WIB, terlihat 7 bus, satu mobil ambulance, satu mobil sedan patwal polisi, regu brimob, tentara dan polisi berada di depan rusun Puspa Agro Jemundo. Tim Polres Sampang butuh waktu 60 menit untuk mengatur keberangkatan 287 pengungsi Sampang untuk naik memasuki bus sesuai dengan rombongan dan aturan yang ditetapkan oleh tim dari polres Sampang. Data dari tim polres Sampang menunjukkan bahwa jumlah pengungsi yang ikut berbaiat adalah 287 orang. Ada 39 orang yang sudah menyatakan sunnī tapi tidak ikut hadir berbaiat ke Sampang. Mereka adalah anak-anak pengungsi yang sedang *nyantri* di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Juga ada satu orang yang sakit, satu orang yang kondisinya masih lemah setelah melahirkan bayi yaitu isterinya Iklil Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Milal. Sedangkan pengunsi yang tidak mau pindah kepada ajaran sunni berjumlah 21 orang. [393]

Pukul 06.00 WIB, tujuh bus berisi 287 pengungsi Sampang bergerak meningalkan rusun Puspa Agro melewati jalan raya Kletek Kecamatan Taman menuju jalan tol Waru–Tanjung Perak, Kecamatan Semampir, Kenjeran, Jembatan Suramadu, Burneh, Tanah Merah, Galis, Blega (Kabupaten Bangkalan), Jrengik dan Torjun (Kabupaten Sampang). Pada pukul 08.00 WIB, tujuh bus sudah memasuki alun-alun kabupaten Sampang. Tiap bus diatur bergiliran untuk berhenti di depan pintu masuk pendopo Trunojoyo. Satu demi satu penumpang bus turun dan berjalan dengan tertib dan antri memasuki pintu gerbang pendopo dengan melewati beberapa petugas protokoler kabupaten untuk check suhu badan, pemeriksaan tas dan barang bawaan serta melewati *metal detector*.

Pendopo Trunojoyo, sebagai tempat pelaksanaan baiat, terlihat didesain dalam 4 (empat) bagian. *Pertama,* ruang utama pertemuan pendopo. Pada awalnya, ruang utama terdapat panggung berisi kursi untuk para pejabat dan kiai utama (senior), dan 20 majelis untuk pelaksanaan *talqīn* (bimbingan) pembacaan naskah baiat dan penandatanganan di atas materai enam ribu. Masing-masing majelis terdapat 4 orang terdiri atas kiai dari PC dan MWC NU se-kabupaten, petugas Kemenag dan Baznas Kabupaten Sampang. Ketika semua pengikut Tajul Muluk yang hadir sudah dibaiat pada majelis sesuai urutannya dan sudah menandatangani naskah ikrar, maka meja dalam 20 majelis tersebut diubah. Area 20 majelis diisi dengan kursi-kursi untuk undangan pengurus PCNU, Banom dan MWC NU serta undangan yang lain. Hadirin di arena ini menghadap ke selatan sehingga nanti dapat melihat langsung Tajul Muluk

[393] Siswanto (KBOS Lantas Polres Sampang), *Wawancara*, Rusun Puspa Agro Jemundo, 5 Nopember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keluarganya, dan para pejabat serta kiai-kiai senior yang berada di depan Tajul Muluk dan keluarganya. *Kedua,* ruang tunggu VVIP yang berada di belakang ruang utama pendopo sebagai ruang transit para kiai senior dan pejabat sebelum acara dimulai. *Ketiga* dan *keempat* adalah terop-terop yang berada di sisi kiri dan kanan pendopo. Di sana ada kursi-kursi untuk para pengikut Tajul Muluk.

Rombongan pengungsi yang sudah melewati *metal detector* diarahkan oleh petugas protokoler Kabupaten Sampang supaya duduk di kursi pada terop sisi kanan atau kiri pendopo. Mereka diberi nasi kota sebagai menu sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, para pengungsi dipersilahkan untuk menuju majelis baiat sesuai dengan nomor urut dan majelisnya. Tiap pengungsi diberi stiker bundar bertuliskan "peserta ikrar, nomor urut dan nomor majelis". Stiker tersebut ditempelkan di dada tiap pengungsi. *Talqīn* pembacaan naskah baiat serta penandatangan di atas materai enam ribu oleh 283 pengikut Tajul Muluk membutuhkan waktu sekitar 120 menit; dari pukul 08.30 hingga 10.30 WIB.

Di tengah proses *talqīn* pembacaan baiat, sejak pukul 09.30 WIB terlihat satu demi satu para kiai senior dan pejabat pemkab dan provinsi berdatangan satu demi satu antara lain KH. Abdusshomad Buchori (Ketua Umum DP. MUI Provinsi Jawa Timur). H. Ainul Yaqien, M.Si., Apt (Sekretaris Umum MUI Provinsi), Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur), KH. Syafi'uddin Abdul Wahid (Rois Syuriyah PC NU Sampang), KH. Abdul Halim Mahfudz atau Gus Kikin (Pengasuh Pondok Pesanten Tebuireng Jombang), KH. Abdullah Kafabihi Mahrus (Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri) bersama keluarga.

Pejabat yang hadir pada acara pembacaan ikrar Tajul Muluk dan pengikutnya kepada ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah di pendopo Trunojoyo Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampang adalah sebagi berikut; 1) kantor staf kepresidenan (KSP) yang diwakili oleh Dr. H. Rumadi Ahmad, MA, 2) Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bakesbangpol Peovinsi, Drs. Ec. H. Jonanthan Judianto, MM., 3) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Dr.H. Ahmad Zayadi, M.Pd, 4) Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, 5) Dirintelkam Polda Jatim Kombes Pol Slamet Hariyadi, S.I.K, MH, MM., 6) Kapolres Sampang, AKBP Abdul Hafidz, S.I.K., M.Si, 7) Kajari Sampang, Maskur, SH, 8) Wakil Bupati Sampag, H. Abdullah Hidayat, 9) Sekda Kabupaten Sampang, H. Yuliadi Setiawan, 10) Ketua Pengadilan Agama Sampang, Irianto Prijatna Kusama, 11) 13) Mantan Bupati Sampang, H. Fadhilah Budiono.

Sedangkan dari kalangan kiai adalah 1) KH Abdusshomad Buchori, 2) KH Misbakhul Munir, 3) Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH. Abdullah Kafabih Mahrus, 4) Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH. Abdul Halim Mahfudz, 5) Rois Syuriyah PC NU Sampang, KH. Syafi'uddin Abdul Wahid, 6) KH. Lutfillah Ridwan, 7) Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Jranguan Sampang, KH. Mahrus Abd. Malik, 8) Pengasuh Pondok Pesantren Injelan Sampang, KH. Muhaimin Abdul Bari, 9) Pengasuh Pondok Pesantren Lan-Bulan Sampang, KH. Ghozali Muhammad, 10) Katib Syuriyah PC NU Sampang, KH. Luay Imam Rosyad, 11) Ketua PC NU Sampang, KH. M. Itqon Bushiri, 12) Pengasuh Pondok Pesantren At-Taroqi Sampang, KH. Fauroq Alawi, 13) Ketua PC. GP. Ansor Sampang, KH. Khoiron Zaini, 14) KH. Ahsan Jamal, 15) Ketua MUI Kabupaten Sampang, KH. Bukhori Ma'shum, 16) KH. Aunur Rofiq, 17) KH. Fahrurrozi, 18) KH. Ainul Faqih, 19) KH. Ja'far Shodiq, 20) KH. Yahya Hamiduddin, 21) KH. Muhammad Muafi, 22) KH. Malik Tarsawi, 23) KH. Wasik Masra'i, 24) KH Mawardi Makmun, 25) KH Jabir Ali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ridho, 26) KH. Nurun Tajalla, 27) KH. Mutamtam Damanhuri, 28) Habib Alwi Baaqil, 29) KH. Athoulloh Bushiri, 30) KH. Ja'far Yusuf, 31) KH. Muktadir Sonhaji, 32) KH. Nuruddin Abd. Rahman, 33) KH. Syafik Rofi'i, 34). KH. Syarifuddin Damanhuri, 35) KH. Abd. Muhaimin Makky, 36) KH. Moh. Rofi'i, 37) KH Umar Hamdan Ali Karrar, 38) KH. Rahbini, 39) KH. Fudholi Ruham, 40) KH. Taufiqur Rohman, 41) KH. Fauzi Tijani, 42) KH. Fauzi Rosul, 43) Ust. Zarniji.

Menjelang pukul 11.00 WIB, setelah pentalqinan pembacaan baiat oleh semua pengikut Tajul Muluk selesai, protokoler kabupaten mengambil meja-meja baiat dan meletakkannya di luar pendopo. Kursi-kursi ditata menghadap ke selatan. Ruangan utama pendopo Trunojoyo terdesain seperti kotak panjang. Kursi-kursi di deretan selatan (ada panggung utama 0,5 meter) untuk para pejabat dan kiai senior (Bupati, Wabup, Kakanwil Kemenag, Ketua MUI Provinsi, Staf Kepresidenan, Kepala Baksebangpol, Wakil PB NU, KH. Abdul Halim Mahfudz, KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, dan Rois Syuriah PC NU Sampang).

Kursi pada deretan timur (menghadap ke barat) dipuduki oleh pejabat pemkab Sampang dan undangan dari provinsi Jawa Timur. Kursi pada deretan barat (menghadap ke timur) dipuduki oleh para kiai dari kabupaten Sampang, Pamekasan, Bangkalan dan Sumenep. Kursi pada deretan utara dipuduki oleh para kiai dari PC NU, MWC NU sekabupaten Sampang dan undangan lainnya. Ditengah mereka yang duduk dari sisi selatan, timur, utara, dan barat, ada satu meja dengan empat kursi tempat Tajul Muluk, isteri (Umi Kulsum), anak remajanya (Shofiyah) dan anak kecilnya (Fatimatuz Zahro). Semua yang duduk dari empat arah melihat secara langsung kepada Tajul Muluk dan keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pukul 11.00 WIB, Bupati dan pejabat serta kiai-kiai senior memasuki ruang utama pendopo Trunojoyo, dan hadirin serta Tajul Muluk beserta keluarganya sudah duduk di kursi masing-masing. *Master of ceremoney* dari protokoler kabupaten memulai acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan acara inti yaitu pembacaan ikrar Tajul Muluk bersama Isteri dan anak-anaknya kepada ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah, sambutan Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Ketua MUI Provinsi, Bupati Sampang, dan diakhiri dengan pembacaan doa oleh Ketua MUI kabupaten Sampang.

Ketika dipersilahkan oleh MC untuk membacakan ikrar kembali kepada ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah, Tajul Muluk, Umi Kulsum dan Shofiyah berdiri membaca teks di bawah ini:

Ikrar Lepas dari Ajaran Shī'ah yang Saya Anut dan Kembali ke Ajaran Ahlussunnah wal Jamā'ah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tajul Muluk Atau Ali Murtadho
Tempat Tanggal lahir : Sampang, 22 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Karang Gayam−Omben

Menyatakan dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun dan tidak bertaqiyyah (berbohong):

1. أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا رسول الله
   "Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah";
2. Bahwa agama yang benar adalah agama Islam yang dibawa dan disebarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam dan dilanjut oleh para sahabatnya yakni Khulafaur Rasyidin (Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman dan Sayyidina Ali, Radiyallahu 'anhum) dan diteruskan oleh generasi para ulama mulia ahlussunnah wal jamaah, termasuk Imam Hasan al-Asy'ari, Abu Manshur al-Maturidi dalam bidang akidah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam hukum fikih serta Imam al-Ghazali dan Imam al-Junaid al-Baghdadi dalam bidang akhlak tasawwuf;
3. Bahwa kitab suci al-Qur'an terdiri dari 6.666 ayat 'alal ashoh, 114 surat dan 30 juz yang berada di tangan umat Islam yang dibaca dan dijadikan pedoman sejak zaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat sampai hari kiamat adalah asli dan tidak pernah mengalami perubahan atau penggantian (distorsi);
4. Bahwa para sahabat nabi adalah orang-orang pilihan Allah dan diridhoi oleh Allah;
5. Bahwa para pemimpin Islam yang sah setelah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasallam adalah Kholifatu Rasulillah Sayyidina Abu Bakar asy-Shiddiq, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin al-Khattab, Amirul Mukminin Sayyidina Usman bin ‘Affan, kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Tholib, Radhiyallohu ‘anhum;
6. Bahwa Siti Aisyah, Siti Hafsoh dan semua isteri Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasallam adalah wanita-wanita pilihan Allah dan disucikan oleh Allah dari dosa-dosa besar;
7. Saya menyatakan bahwa ajaran yang selama ini saya anut dan saya ajarkan adalah sesat dan menyesatkan sesuai fatwa MUI Jawa Timur nomor Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012, Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 68/Pid.B/2012/PN. Spg tertanggal 12 Juli 2012, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 481/Pid/2012/PT. Sby tertangga; 10 September 2012 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1787K/Pid/2012 tertanggal 3 Januari 2013;
8. Saya menyatakan bahwa kitab-kitab rujukan yang saya anut adalah sesat dan menyesatkan dan saya tidak akan mengunakan kitab-kitab diantaranya *Al-Kafi* karya Al-Kulaini, *Man La Yahdhuruhu al-Faqih* karya al-Shaduq, *al-Istibshor* karya al-Thusi, *al-Tadzhib* karya al-Thusi, *Biharul Anwar* karya al-Majlisi. Tafsir al-Qummi karya al-Qummy, *al-Hukumah al-Islamiyah* karya Khumaini, dan yang sejenis setelah kembali kepada ajaran ahlussunnah wal jamaah;

   Berdasarkan 8 pernyataan di atas, maka saya berikrar:
   a. Saya melepaskan diri (*bara’ah*) dari paham shiah yang saya anut beserta ajarannya;
   b. Saya kembali ke dalam ajaran ahlussunnah wal jamaah ‘ala madzahibil arba’ah.

Demikian ikrar ini kami buat dengan sebenarnya disaksikan oleh Allah, para ulama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah yang hadir di majelis ikrar ini, dan saya bersedia dibimbing dari sisi akidah, syariah maupun akhlak rasawwuf oleh para ulama ahlussunnah wa al-jamā’ah dan apabila di kemudian hari saya mengingkari ikrar tesebut, dan apabila di kemudian hari saya mengingkari ikrar ini, saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.[394]

Naskah ikrar yang dibaca oleh Tajul Muluk dan Ummi Kulsum itu sama dengan naskah ikrar yang sudah dibaca oleh para pengikutnya pada berapa jam sebelumnya.

Setelah membaca ikrar bersama keluarganya, Tajul Muluk membaca doa yang intinya adalah mohon ampunan kepada Allah SWT, kemudian ia menyampaikan

[394] Naskah Ikrar Lepas dari Ajaran Shī’ah yang Saya Anut dan Kembali kepada Ajaran Ahlussunnah wal Jamā’ah (*terlampir).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘sambutan’ singkat yang isinya adalah a) menyampaikan salam hormat darinya kepada semua kiai se-Madura, Bupati, Wakil Bupati dan tokoh-tokoh yang hadir, b) ucapan terima kasihnya kepada Bupati Sampang yang telah menfasilitasi baiat dan pengikutnya kepada ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah. Ikrar tersebut dilaksanakan karena dorongan takut kepada Allah dan supaya tidak mempunyai beban atau tanggungan di hadapan Allah dan masyarakat, c) dengan tulus dan ikihlas, Tajul Muluk bersedia mengikuti apa yang menjadi keinginan dan arahan para kiai dan tokoh Madura serta MUI Jawa Timur, d) butir-butir yang disyaratkan dalam naskah ikrar yang dibaca oleh Tajul Muluk dan pengikutnya telah diterima dengan lapang dada dan senang hati. Tajul mengatakan bahwa semua itu, Kami terima demi akhirat kami karena kami tidak ingin mempunyai hutang kepada Allah di akhirat. Kami ingin melunasinya di hadapan Allah dan masyarakat Madura”.

Setelah menyampaikan sambutan singkat di atas, Bupati H. Slamet Junaidi berdiri dari kursinya, berjalan menghampiri Tajul Muluk, kemudian mengalungkan surban putih di leher Tajul Muluk. Setelah itu, Tajul Muluk berjalan menuju panggung utama untuk bersalaman mencium tangan KH. Abdullah Kafabihi, KH. Misbakhul Munir, KH. Abdusshomad Buchori, Bupati, Wakil Bupati, KH. Abdul Halim Mahfudz, KH. Syafi’uddin, dan pejabat lainnya. Tajul Muluk berjalan ke deretan tamu di bagian timur pendopo untuk menyalami pada pejabat Pemkab Sampang dan tamu-tamu dari Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, ia menuju deretan kursi sebelah barat untuk menyalami para kiai perwakilan Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Bangkalan dan Sampang. Ketika berada di hadapan KH. Umar Hamdan Ali Karrar, Tajul Muluk memeluknya beberapa detik. Setelah itu, ia menyalami semua kiai di deretan kursi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian barat. Bupati Sampang kemudian minta supaya Tajul Muluk berfoto bersama dengan para pejabat dan kiai senior.

Beberapa menit setelah itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, MUI, Ketua Lembaga Dakwah PB NU, KH. Abdul Halim Mahfudz, KH. Abdullah Kafabihi, Bupati Sampang menyampaikan sambutan secara berurutan. Acara diakhiri pada pukul 12. 20 WID dengan doa yang dibacakan oleh KH. Buchori Ma'shum (Ketua MUI Kabupaten Sampang). Setelah doa, terlihat beberapa kiai yang masih tetap berada di pendopo sambil berbincang-bincang dengan sesama kiai, dan ada juga yang langsung pergi meninggalkan pendopo. Diantara yang langsung pulang adalah KH. Umar Hamdan Ali Karrar yang hadir mewakili ayahnya (KH. Ali Karrar Sinhaji).

Penyelenggaraan acara ikrar yang meriah dan diliput oleh berbagai media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional tersebut, bagi Tajul Muluk, merupakan momen yang membantu dirinya untuk mempublikasikan fakta hijrah dirinya dari akidah shī'ah menuju akidah sunnī ala NU. Namun tidak demikian dengan Iklil al-Milal yang menilainya bahwa acara ini kemeriahan dan publikasinya berlebihan..[395] Mat Rasid, Fadhil, Nur Holis, dan Bukaman mengikuti baiat ini dengan senang hati karena pada beberapa hari sebelumnya telah diberi pengarahan oleh Tajul Muluk ketika selesai menjalankan shalat Maghrib berjamaah di lantai 4 rusun Puspa Agro. [396]

D. Respon Para Tokoh Elit Agama

Delapan poin dalam naskah ikrar yang dibaca Tajul Muluk dan pengikutnya di atas, menurut Eko Purwanto, pada awalnya adalah konsep dari KH. Ali Karrar Sinhaji.

[395] Iklil Al-Milal, *Wawancara*, Pendopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.
[396] Mat Rasid, Fadhil, Nur Holis, dan Bukaman, *Wawancara*, Rusun Puspa Agro Jemundo, 5 Nopember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep tersebut, akhirnya dikoreksi dan diperhalus redaksinya oleh para kiai NU yang dipimpin KH. Syafi'uddin Abdul Wahid dan KH. Nuruddin Abd.Rahman.

Paham Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah yang diikrari oleh Tajul Muluk, bila dilihat dari sisi substansi naskah baiat, maka paham tersebut adalah paham ahl al-sunnah wa al-jamā'ah versi NU sebagaimana ditunjukkan oleh kalimat pada nomor 2 (dua) yaitu:

> Bahwa agama yang benar adalah agama Islam yang dibawa dan disebarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam dan dilanjut oleh para sahabatnya yakni Khulafaur Rasyidin (Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman dan Sayyidina Ali, Radiyallahu 'anhum) dan diteruskan oleh generasi para ulama mulia ahlussunnah wal jamaah, termasuk Imam Hasan al-Asy'ari, Abu Manshur al-Maturidi dalam bidang akidah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam hukum fikih serta Imam al-Ghazali dan Imam al-Junaid al-Baghdadi dalam bidang akhlak tasawwuf.

Pandangan keagamaan NU pada aspek akidah berasal dari al-Quran dan al-sunnah sebagaimana dipahami oleh al-Imām Abū al-Ḥasan al-Ash'arī dan al-Imām Abū Manṣūr al-Mātūridȳ, dan pada aspek fikih sebagaimana yang dipahami oleh al-Imām Mālik, Abū Ḥanīfah, al-Shāfi'ī dan Aḥmad bin Ḥanbal, serta aspek tawassuf sebagaimana dipahami oleh al-Imām al-Ghazālī dan al-Junaid al-Baghdādī.[397] Selain itu, secara sosiologis, mayoritas kiai dan umat Islam di pulau Madura adalah warga NU.

Ahmad Zayadi (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur) bersyukur dapat menyaksikan hasil akhir dari proses perenungan dan pencarian kebenaran serta keyakinan dari Ustad Tajul Muluk. Zayadi melihat bahwa kembali kepada akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah adalah puncak kebenaran yang telah dicapai Tajul Muluk yang diperolehnya dengan kesadaran dan kebebasan berfikir sendiri, tanpa dipaksa

[397] Keputusan Muktamar NU XXVII NU Nomor: 02/MNU-27/1985 tentang Khittah NU. KH. Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah & Ajaran* (Surabaya: Khalista, 2006), 25.; Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* (Surabaya: Khalista, 2015), 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak lain. Zayadi memberi dukungan kepada Tajul Muluk supaya istiqāmah dengan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah, berperilaku yang ramah, bersilaturrahim dengan para kiai, mengembangkan ajaran Islam yang moderat dalam masyarakat yang plural.[398]

KH. Abdusshomad Buchori juga menyambut positif ikrar Tajul Muluk. Menurutnya, Tajul Muluk mengambil sikap yang benar karena mayoritas umat Islam Indonesia adalah sunnī sehingga kalau ada keyakinan yang bertentangan dengan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah maka akan menjadi problem. Shī'ah, menurut pandangan Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur, jika diberi peluang lebar untuk berkembang di Indonesia maka akan dapat membahayakan bagi NKRI. Ketua MUI Jawa Timur menyitir perkembangan shī'ah di Yaman yang awalnya minoritas namun diberi kebebasan untuk berkembang oleh pemerintah sehingga dapat berkembang pesat akhirnya shī'ah memberontak pemerintah Yaman. Abdusshomad Buchori mengatakan:

> Mudah-mudahan, baiat ke sunnī adalah keputusan akhir dari Saudara Tajul Muluk. Saya tidak ingin baiat ini adalah bait yang pura-pura, dan supaya tidak ada unsur taqiyyah. Saudara Tajul Muluk sungguh benar jika kembali kepada ajaran ahl al-sunnah wa al-jamā'ah. Saya juga minta Saudara Tajul Muluk supaya istiqamah (konsisten) dalam akidah ahl al-sunnah wa al-jamā'ah sebagaimana diperintahkan Q.S. Fussilat: 30
> إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ إِسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّاتَخَافُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا..
> dan MUI Jawa Timur bersedia mmbantu penyelesaian yang dihadapi oleh pengungsi Sampang pasca baiat ini supaya mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik (*khair al- ummah*). [399]

KH. Misbakhul Munir (Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU dan Ketua Aswaja Center) mengatakan bahwa poin nomor satu dan dua dari teks ikrar Tajul Muluk adalah menegaskan identitas kesunnīan ormas NU. Ia menyitir redaksi

إِذَا أُطْلِقَ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُوْرِدِيَّةُ

[398] Ahmad Zayadi, *Wawancara*, Pendopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.
[399] KH. Abdusshomad Buchori, *Wawancara*, Pendopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Jika diucapkan istilah ahl al-sunnah wa al-jamā'ah, maka yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah para pengikut al-Ash'arȳ dan al-Mātūridī). Itu juga menjadi ciri khas pemahaman dan pengamalan Islam sunnī model NU. Dengan demikian, ikrar Tajul Muluk, menurut KH. Misbakhul Munir, adalah ikrar kepada NU dan hal itu tepat karena mayoritas muslim Indonesia adalah *nahḍiyyīn*.[400]

Bergabungnya Tajul Muluk kepada NU pada momen ini dikuatkan oleh hadirnya Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dua kiai senior tersebut diberi kesempatan oleh Bupati Sampang untuk menyampaikan sambutan di forum pembacaan ikrar Tajul Muluk. KH. Abdul Halim Mahfudz mengatakan bahwa pesantren Tebuireng telah menerima 15 santri berasal dari putra-puteri pengungsi Sampang. Mereka diantar dan dipasrahkan oleh Bupati Sampang didampingi oleh Kapolres dan Tajul Muluk. Semua santri asal Sampang tersebut sudah *krasan* di Tebuireng dan tekun belajar. Seluruh kurikulum pesantren Tebuireng membentuk mereka menjadi muslim ahl al-sunnah wa al-jamā'ah ala NU. Setelah tamat dari Tebuireng, semoga mereka dapat menjadi penggerak NU di kabupaten Sampang.[401]

Hal yang sama juga disampaikan oleh KH. Abdullah Kafabihi Mahrus. Santri dari Sampang yang belajar di Pondok Pesantren Lirboyo dalam keadaan baik dan dapat mengikuti pola pendidikan salaf antara lain mengkaji kitab *Fatḥ al-Qarīb* dan *Fatḥ al-Mu'īn*. Jika kemampuannya terus meningkat maka akan diberi kesempatan mempelajati kitab al-Maḥallȳ. Putra KH Mahrus Ali tersebut berharap semoga setelah

[400] KH. Misbakhul Munir, *Wawancara*, Pendopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.
[401] KH. Abdul Halim Mahfudz (Gus Kikin), *Wawancara*, Pendopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamat dari pesantren Lirboyo, para santri Sampang dapat mengamalkan dan mengembangkan Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah di Madura bahkan Indonesia.

Terkait dengan pengungsi Sampang yang sudah berikrar, KH. Abdullah Kafabihi menyampaikan dua poin *wejangan* kepada hadirin. *Pertama*, ia menyebutkan hadits Rasul التَّائِبُ مِنَ الذَنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa). *Kedua*, ia menyampaikan bahwa

هُمْ عِبَادُ اللهِ وَ نَحْنُ عِبَادُ اللهِ. عَمَلُهُمْ وَفِعْلُهُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى. وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

(mereka adalah hamba-hamba Allah dan kita juga hamba-hamba-Nya. Perbuatan mereka berasal dari Allah. Dan Allah-lah yang menciptakan kamu semua dan apa yang kamu semua perbuat itu).[402]

Wejangan di atas menunjukkan bahwa bahwa KH. Abdullah Kafabihi ingin supaya pengungsi yang telah berikrar supaya diterima oleh masyarakat Madura, tidak distigma sebagai pengikut ajaran sesat dan tidak diungkit-ungkit masa lalunya kemudian mereka dihina. Bahkan pada akhir sambutan, dan setelah membaca al-Ṣaffāt: 96 وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ , KH. Abdullah Kafabihi mengatakan bahwa kaum sufi memandang semua orang dengan pandangan yang penuh kasih sayang (*'ain al-raḥmah*) dan tidak menghina sebab kemuliaan hamba itu terletak pada ketakwaannya kepada Allah SWT.[403]

Tokoh elit PC NU Sampang menyambut positif baiatnya Tajul Muluk kepada NU. KH. Syafi'uddin Abdul Wahid mengatakan kesediaan Tajul Muluk dan keluarganya untuk berikrar kepada NU dan disaksikan oleh institusi agama baik Sampang maupun Jawa Timur adalah sangat penting. Dengan ikrar tersebut membuat

[402] KH. Abdullah Kafabihi, *Wawancara*, Pendopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.
[403] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kiai NU bersedia menerima Tajul Muluk untuk kembali ke kampung kelahirannya. Problem teologis sudah terselesaikan. [404] Hal penting pasca baiat ini, menurut *Lora* Khoiron Zaini (Ketua PC GP Ansor Sampang) adalah bagaimana para kiai yang hadir di majelis ini turun kepada masyarakat desa untuk menyampaikan baiatnya Tajul Muluk terutama kepada masyarakat dusun Nangkrenang dan Blu'uran.[405]

E. Prospek Hak-Hak Sipil Pasca Baiat

Suksesnya penyelenggaraan Ikrar Tajul Muluk di atas tidak bisa dilepaskan dari peran Bupati H. Slamet Junaidi yang tampil sebagai fasilitator untuk menggerakkan semua aspek yang dibutuhkan bagi kesuksesan tersebut. Hal itu dilakukan oleh Bupati setelah ia menerima surat permohonan dari Tajul Muluk pada 14 September 2020. Semua penyelenggaraan ikrar dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Sampang (dengan berkonsultasi dengan para kiai) sebagai bentuk hadirnya negara untuk menyelesaikan problem warga.

Bupati mengatakan bahwa penyelesaian (rekonsiliasi) kasus Sampang membutuhkan waktu yang lama. Tujuh tahun tidak selesai. Beberapa pihak juga telah turun tangan menyelesaikannya bahkan dari Pemerintah Pusat. Diantaranya adalah tim dari Kementerian Agama RI yang dipimpin oleh Ibu Nur Azizah (Puteri KH Ma'ruf Amin). Namun, persoalan Sampang belum berhasil diselesaikan. Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Sampang bersama para kiai dapat menyelesaikannya sendiri.

Yang terpenting pasca baiat ini, menurut Bupati, adalah bagaimana Pemerintah bertanggung jawab atas nasib para pengungsi; bagaimana supaya mereka dapat dikembalikan untuk hidup di Nangkrenang dan Blu'uran dengan aman dan sejahtera?

[404] KH. Syafi'uddin Abdul Wahid, *Wawancara*, Pendopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.
[405] *Lora* Khoiron Zaini, *Wawancara*, Pendopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagaimana membangun rumah-rumah mereka yang telah hancur?. Bupati mengatakan; "Urusan akidah, Kami serahkan kepada para ulama, sedangkan urusan nasib adalah tanggung jawab pemerintah".[406]

Apakah setelah baiat ini, pengungsi Sampang dapat langsung dipulangkan ke Nangkrenang dan Blu'uran?, KH. Syafi'uddin menjawabnya belum dapat karena Pemerintah Kabupaten Sampang dan para ulama belum membicarakan tentang teknis pemulangan mereka. Pemerintah dan kiai masih fokus membahas tentang baiat. Pasca baiat, kiai dan pemerintah akan merencanakan menyelenggarakan rapat-rapat membahas masalah tersebut.

Menurutnya, para kiai memandang perlu untuk mengadakan pembinaan bidang akidah, syariah dan wawasan kepada pengungsi. Pola pembinaannya dapat berbentuk Pelatihan Kader Penggerak NU (PKPNU). Lokasi penyelenggaraannya dapat dilakukan di rusun Puspa Agro Sidoarjo atau di tempat lain yang disepakati. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan akidah dan wawasan shī'ah yang telah mereka yakini beberapa tahun yang lalu, setelah itu, diisi dengan akidah, syariah dan wawasan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah al-Nahḍiyah. Instruktur PKPNU berasal dari tim PCNU Sampang. Para kiai akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan dimensi akidah Aswaja dari pengungsi.[407]

Setelah dimensi akidah (teologi) selesai, maka langkah urgen selanjutnya adalah bagaimana proses pemulangan dan pembangunan rumah-rumah mereka di Nangkrenang dan Blu'uran?. Terkait hal itu, ada dua wacana yang berkembang. *Pertama*, pengungsi dipindahkan dari rusun Puspa Agro Jemundo ke pondok pesantren di Kabupaten Sampang. Wacana pertama ini, menurut Eko Purwanto, akan sulit

[406] H. Slamet Junaidi, *Wawancara*, Pendopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.
[407] KH. Syafi'uddin Abdul Wahid, *Wawancara*, Pendopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direalisasikan karena para pengungsi adalah orang-orang yang sudah berkeluarga dan butuh pekerjaan sehingga kalau hidup sementara di pondok pesantren maka mereka akan sulit bekerja. Selama hidup di rusun Puspa Agro, banyak dari mereka yang bekerja sebagai kuli kupas kelapa dan lain-lain. *Kedua,* Pemkab Sampang perlu membangun infrastruktur dan rumah-rumah pengungsi di Nangkrenang dan Blu'uran terlebih dahulu. Biaya untuk pembangunan tersebut dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK terhadap APBD Kabupaten tahun 2021 mengingat proses baiat terjadi pada bulan Nopember menjelang tutup tahun 2020. Dalam proses pembangunan rumah-rumah tersebut pemerintah perlu mendayagunakan warga desa Nangkrenang dan Blu'uran sebagai pekerja sehingga pelaksanaan pembangunan memberi manfaat kepada warga desa sebagaimana konsep pembangunan padat karya.

` Dengan berkonversi ke sunnī berarti Tajul Muluk dan pengikutnya memenuhi persyaratan yang dipatok oleh para kiai Sampang sehingga ada terbuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak sipil yaitu hak hidup di Nangkrenang dan Blu'uran, bertempat tinggal, dikubur di desa kelahirannya jika mereka wafat, dan tidak diperlakukan diskriminatif. Itu semua mereka peroleh karena berpindah menjadi orang sunnī, bukan orang shī'ah. Jika mereka tetap sebagai orang shī'ah maka peluang tersebut menjadi tertutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Abduh, al-Shaykh Muḥammad. *Nahj al-Balāghah*, Juz III. Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.

Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Intregratif – Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Abidin, Zainal. ”Pengantar Kovenan Internastinal Hak-Hak Sipil dan Politik”, Makalah Latihan Bantuan Hukum 2013 LBH Jakarta 9 April 2013.

Afdillah, Muhammad. *Dari Masjid ke Panggung Politik: Melacak Akar - Akar Kekerasan Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur.* Yogyakarta: CRCS: 2016.

Ahmad, Muhammad Achyat. *Sejarah Hitam Sekte Syiah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 1436 H.

Akmaliyah, Wahyudi. “Kekerasan dan Pengusiran atas Nama Agama Pasca Orde Baru; Studi Kasus Konflik Syiah Sampang”, *Jurnal Maarif Institut*. “Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik”, Vol. 10, No. 2, Desember, 2015.

A’la, Abd. “Narsisme dan Komodifikasi”, *Kompas*, 8 Februari 2014

Ali, K. *A Study of Islamic History*. India: Idarat Adabiyat-i Delhi, 1950.

Al Makin. “Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shi’ah Group in Yogyakarta” dalam *Jurnal Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies.* Volume 24, Number 1, 2017.

_____, *Nabi-Nabi Nusantara*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2019.

Al-Qurtuby, Sumanto. “Pluralitas Syiah dan Relasi Sunni di Arab dan Timur Tengah”, *Jurnal Tashwirul Afkar.* Edisi Nomor 3, Tahun 2017.

Anam, Choirul. *Pemikiran KH. Achmad Siddiq tenteng Aqidah, Syari’ah dan Tasawwuf, Khittan NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, NKRI, Watak Sosial Ahlussunah dan Seni dengan Agama*. Jakarta: Duta Aksara Mulia, 2010.

Anwar, KH. Dawam, dkk. *Mengapa Kita Menolak Syiah: Kumpulan Makalah Seminar Nasional tentang Syi’ah.* Jakarta: LPPI, 2000.

Anwar, M. Syafi’i dan Rachman, Budhy Munawar “Nurcholish Madjid Menjawab: Menatap Islam Masa Depan”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, Nomor 1, Vol. V. Th. 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amin, Ma'ruf. *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia*. Jakarta: al-Qalam, 2003.

An-Naim, Abdullah Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law.* New York: Syrause Press: 1990.

Arkoun, Muḥammad. *Qadāyā fī Naqd al-'Aql al-Dīnī: Kayfa Nafham al-Islām al-Yaum*. Beirut: Dār al-Tali'ah, 2000.

Arisandi, Herman. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSod, 2015.

Ash'arȳ (al), Abū al-Ḥasan. *al-Ibānah 'an Uṣūl al-Diyānah.* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.

_____. *Uṣūl Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah.* Riyāḍ: Dār al-Liwā', 1989.

_____. *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn* juz 1 dan 2. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1990.

'Asqalānī (al), Ibn al-Ḥajar. *Fath al-Bārȳ: Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārȳ* Juz 13. Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah. 2001.

Auda, Jasser *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London–Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Averroès. *Discours Décisif* . Paris: Flammarion, 1996.

Azra, Azyumardi. "Kewarganegaraan Demokratis", *Kompas*, 21 Maret 2019.

Bā'alwȳ, al-Sayyid 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusayn bin 'Umar. *Bughyat al-Mushtarshidīn*. Lebanon: Dār al-Fikr, 1994.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. *Kabupaten Sampang dalam Angka 2017*. Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2018.

Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law.* New York: Oxford University Press. 2003.

Baharun, Mohammad. "Tipologi Pemahaman Doktrin Shi'ah di Jawa Timur". Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

_____. *Epistemologi Antagonisme: dari Imamah Sampai Mut'ah*. Malang: Pustaka Bayan, 2004.

Baghdādȳ (al), 'Abd al-Qādir. *al-Farq bayn al-Firaq.* Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barton, Greg. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

Basroni dan Sukidin. *Metode Penelitian Kualitatiif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.

Bidang Penamas Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur. *Himpunan Perundang-Undangan Penamas*. Surabaya: Kanwil Depag Provinsi JAwa Timur, 2005.

Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Sekjen Kemenag RI. *Kementerian Agama Dalam Angka 2016*. Jakarta: 2017.

Burhani, Ahmad Najib. *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan Kepada yang Lemah.* Jakarta: Kompas Gramedia, 2019.

Dewan Syura Ahlul Bait Indonesia. *Manifesto ABI: Pandangan dan Sikap Resmi Ormas Islam Ahlul bait Indonesia* . Jakarta: Ahlul Bait Indonesia, 2019.

Echols, John M. dan Shadily, Hassan *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1993.

Effendy, Bachtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* . Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

Faisal, Sanapiah. *Format – Format Penelitian Sosial: Dasar- Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Faisal, Sanapiah. "Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif", dalam Burhan Bungin dkk. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Feillard, Andrée. *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* Yogyakarta: LKIS, 1999.

Ghazali, Abdul Moqsith "Negara Bangsa, dan Status Nonmuslim", *Media Indonesia*, (05 Maret 2019).

Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkhiem dan Max Weber* (ter) Suheba Kramadibrata. Indonesia: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.

Ghiṭā'(al), al-Shaykh Muḥammad al-Ḥusayn al-Kāshif, *Aṣl al-Shī'ah wa Uṣūluhā* . Tp: Muassasah al-Imām 'Ali, tt.

Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Kanisius, 1980.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halm, Heinz. *Shi'ism*, trans. Janet Watson. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987.

Ḥanafī, Ḥassan. *al-Turāth wa al-Tajdīd.* Beirut: al-Muassasat al-Jāmi'iyyah li al-Dirāsat wa al-Nashr wa al-Tawzī': 1992.

_____. *Min al-Naṣṣ Ila al-Wāqi': Binyah al-Naṣṣ* Juz II. Mesir: Markaz al-Kitāb li al-Nashr, 2005.

_____. *Muqaddimah fi 'Ilm al-Istighrāb*. Beirut: al-Muassasah al-Jāmi'iyyah li al-Dirāsāt wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1992.

Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Jurnal MEDIATOR* . Vol. 9. No. 1. Jun,. 2008.

Hasib, Khalili. *Menghadang Ekspandi Syiah di Nusantara*. Surabaya: Bina Aswaja. 2013.

Hasim, Moh. "Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Analisa,* Volume 19 Nomor 02, Juli – Desember, 2012.

Hastjarto, Dicky. "Sekilas tentang Kesadaran *(Consciousness*)", dalam *Buletin Psikologi*, Volume 13, No. 2., Desember 2005.

Hasymy, A. *Syiah dan Ahlusunnah Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Abad Sejarah Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1983.

Haykal, Husein. *The Life of Muhammad.* translated by Ismail Raji al-Faruqi (Kuala Lumpur: Islamic book Trust, 1993.

Hilmy, Masdar. "the Political Economy of Sunni–Shi'ah Conflict in Sampang Madura" dalam *al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 53, No.1, 2015/ 1436 H.

_____. *Islamism And Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*. Singapure: ISEAS, 2010.

_____. "The Politics of Multicultural Citizenship: Problems, Challenges and Prospects on Civic Religion Institutionalization in Indonesia", *Journal of Islamic Civilivation in Southeast Asia* (JICSA). Volume 5. Number 01. June 2016.

_____. *Islam, Politik dan Demokrasi: Pergulatan antara Agama, Negara dan Kekuasaan.* Surabaya: Imtiyaz, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H.S. Mastuki (ed). *Kiai Menggugat: Mengadili Pemikiran Kang Said*. Jakarta: Fatma Press, 1999.

Human Right Watch. *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia.* the United State of America: 2013.

Ibn Bābawayh, al-Shaykh al-Ṣadūq Abi Ja'far Muhammad bin Ali, *Man lā Yahḍuruhu al-Faqīh.* Lebanon: al-Muassasat al-A'lamī li al-Maṭbū'āh, 1986.

'Imārah, Muḥammad, *Tiyār al-Fikr al-Islamī* . Cairo: Dār al-Shurūq, 1997.

Irfan, Try Wiganda, "Konsep Kewarganegaraan Klasik dan Modern dalam Perspektif Islam", *Journal of Moral and Civic Education*. Vol. 2. No. 1. July 2018.

Iqbal, Asep Muhamad , dan Zulkifli, "Islamic Fundamentalism, Nation – State and Global Citizenship: The Case og Hizbut Tahrir", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. Vol. 6. No. 1. 2016.

Jābirȳ (al). Muḥammad 'Ābid. *Bunyah al-'Aql al-'Arabȳ.* Maroko: al-Markaz al-Thaqafī al-'Arabȳ, 1985.

_____. *Naqd al-'Aql al-Siyāsy al-'Arabȳ.* Lebanon: Markaz Dirāsāt al-Wiḥdat al-'Arabiyyah, 1992.

Kanto, Sanggar. "Sampling, Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahanam Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Burhan Bungin (ed). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Kasim, Ifdhal. *Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar*. Makalah Bahan Kursus HAM untuk Pengacara XI tahun 2007. Jakarta: Elsam, 2007.

Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999), *Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam.* Surabaya: LTN NUN Jatim dan Diantama, 2005.

Khadduri, Madjid. *The Islamic Law of Nation; Shaibani Siyar*. Baltimore: The John Hopkins Press, 1966.

Khallāf , 'Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣul al-Fiqh* . Kuwait: Dār al-Qalam,1978.

Khan, Qamaruddin. *The Political Concepts in The Qur'an*. Lahore, Islamic Book Foundation, 1982.

Kulaynȳ (al). Muḥammad bin Ya'qūb. *al-Kāfȳ* Volume 8. Beirut: Manshūrāt al-Fajr, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. *Mengikis Politik Kebencian*. Jakarta: Wahid Institute, 2018.

Laporan Tahunan KBB Wahid Fondation. *Membatasi Para Pelanggar*, Jakarta: Wahid Institute, 2019.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Maarif, Ahmad Syafii, "Kotak Sunni, Kotak Syiah, Tinggalkan Kotak", dalam *Jurnal Maarif Institute Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik*, Vol. 10.No. 2- Desember 2015

Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta, Paramadina, 1992.

Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

_____. *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya, Lpam, 2003.

Mandhūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*, entry "*Dīn*". Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.

Maryanto, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Postmodern dan Poskolonial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Maryam, Siti. *Damai dalam Budaya Integrasi Tradisi Syiah dalam Komunitas Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia*. Jakarta: badan Litbang dan Biklat Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012.

Māwardī (al), Abī al-Ḥasan. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah.* Lebanon: Dār al-Fikr, tp.

Mawdūdi (al), Abū al'A'lā, *al-Hukūmah al-Islāmiyyah.* Cairo: al-Mukhtār al-Islāmī, 1980.

Moesa, Ali Mascham, *Memahami Nadhlatul Ulama: Urgensi Besar Membangun Kembali Jembatan Putus*. Surabaya: Pesantren Luhur Al-Husna, 2010.

Moesa, Ali Masykur, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

MUI Provinsi Jawa Timur. *Fatwa dan Keputusan MUI tentang Syi'ah.* Surabaya: MUI Provinsi Jatim, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulyanto, Slamet. "Pergolakan Teologi Syiah−Sunni: Membedah Potensi Integrasi dan Disintegrasi" dalam *Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16, Nomor 2, Desember, 2012.

Muslim, al-Imām. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Juz 2. Indonesia: Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.

Mustamir, Khoirul, "Agama Menegara: Potret Pembajakan Kekuasaan Negara dan Masa Depan Syiah Jawa Timur", *Jurnal Maarif Institut*. "Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik". Vol 10 No. 2. Desember, 2015.

Muzadi, Abdul Muchith. *NU dalam Perspektif Sejarah & Ajaran*. Surabaya: Khalista, 2006.

Naṣr, Seyyed Ḥossein dkk. *Shi'ism: Doctrine, Thought and Spirituality*. Albany: SUNY Press, 1988.

Nettler, Ronald L. "Dhimmi", *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World.* Vol. I. (ed) John L. Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1995

Oegroseno, Arif Havas, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civic and Political Rights/ ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik", dalam *Expert Comentatory: Indonesian Journal of International Law*. Vol. 4, No.1, Oktober 2016.

Pamungkas, Cahyo. "Social Resilience of Minority Group: Study on Shi'ah Refugees in Indonesia and Ahmadiyah Refuguees in Mataram", dalam jurnal *Ulumuna*: *Journal of Islamic Studies IAIN Mataram*, Volume. 19, No. 2, 2015.

Panitia Seminar Nasional Sehari tentang Syi'ah tahun 1997. *Mengapa Kita Menolak Syi'ah.* Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2000.

Piscatori, James P. *Islam in a World of Nation State*. Cambridge: Cambrigde University Press, 1986.

Prihantoro, Hajrian Angga, Prihantoro. "al-Islām wa Insāniyyah al-Dawlah: Min Fiqh al-Siyāsah ila Fiqh al-Muwāṭānah", Jurnal *Ululalbab* UIN Malik Ibrahim. Vol. 20. No.2 , Tahun 2019.

Poerwodarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Qaffarī (al), Nāṣir bin 'Abd Allāh bin 'Ali, *Uṣūl Madhhab Shī'ah al-Imāmiyyah al-Ithnā 'Ashariyyah.* Vol. 1. Tanpa Kota: Dār al-Riḍā: 2017.

Qāsimī (al), Jamāl al-Dīn. *Maḥāsin al-Ta'wīl* . Ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1957.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rafi'i, Mustafa. *Islam Kita: Titik Temu Sunni–Syiah.* terj Kadarisman Ahmad dan Falahuddi Quds Banten: Milestone Publisher, 2013.

Ramadan, Said. *Islamic Law: Its Scope and Equality*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1993.

Ramage, Douglas E. "Pemahamn Abdurrahman Wahid Tentang Pancasila dan Penerapannya" dalam Ellyasa KH Dharwis, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS, 1994.

Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Mizan, 2005

Rāziq (al), 'Ali 'Abd. *al-Islām wa Uṣūl al-Hukm: Bahts fi al-Khilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām* (Mesir: Maṭba'ah Miṣr Mushtarakah Musāhamah Miṣriyyah, 1925

Richard, Yann. *Shi'ite Islam Polity, Ideology, and Creed.* translated by Antonia Nevill. USA: Blackwell Publishers, 1995.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi: dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern.* terj. Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana, 2008.

Rohmat, M. Imdadun. "Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", dalam *Jurnal HAM Komisi Nasional Hal Asasi Manusia*. volume 11, Tahun 2014.

Samāwȳ (al). Muḥammad al-Tijānī. *Thumma Ihtadaytu.* London: Muassasah Al-Fajr, 1990.

----------. *Ma'a al-Ṣādiqīn.* London: Muassasah al-Fajr, 1990.

----------.*Fas'alū Ahl al-Dikr* . London: Muassasah al-Fajr,1990

----------. *al-Shī'ah Hum Ahl al-Sunnah.* London: Muassasah al-Fajr,1990.

Semendawai, AH dkk. *Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) Tentang Penyerangan Terhadap Penganut Syiah di Sampang Madura*. 2013.

Shayrāzī (al), Ayāt Allāh al-'Uẓmā Makārim. *al-Shī'ah Shubuhāt wa Rudūd.* Qum: Madrasah al-Imām 'Ali bin Abi Ṭālib: 2006.

Shihab, Muhamamd Quraish. *Sunnah– Syiah Bergandeng Tangan! Mungkinkah?: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.

Shībī (al), Kāmil Muṣṭafā. *al-Ṣilat Bayn al-Tasawwuf wa al-Tashayyu'* . Vol. 1 dan 2. Lebanon: Dār al-Andalus, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siradj, Said Aqiel. "The Sunni–Shi'ah Conflict and the Search for Peace in Indonesi", dalam *Journal of Indonesian Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Volume 07, Number 01, Juni, 2013.

Siradj, Said Aqiel. *Islam Kebangsaan:Fiqih Demokratik Kaum Santri*. Jakarta: Fatma Press, 1999

Sjadzali, Munawir. *Islam and Governmental System*. Jakarta: INIS, 1991.

Suaedy, Ahmad (dkk). *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer*. Jakarta: the Wahid Institute, 2012.

Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito, 1994.

Sunu, Hardiyanto, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LkiS, 1997.

Shayrāzī (al), Ayat Allāh al-Uẓmā Makārim. *al-Shī'ah Shubuhāt wa Rudūd.* Qum: Madrasah al-Imām 'Alī bin Abi Ṭālib: 2006.

Syam, Nur. *Demi Agama, Nusa dan Bangsa: Memaknai Agama, Kerukunan Umat Beragama, Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Ṭabā'ṭabā'i, 'Allāmah Sayyid Muḥammad Ḥusayn. *Shi'ite Islam.* (trans) Seyyed Ḥossein Naṣr (Albany: SUNY Press, 1977)

Tim Ahlul Bait Indonesia. *Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya yang Muktabar*. Jakarta: DPP ABI, 2012.

Tim Ahlulbait Indonesia (ABI), *Syiah Menurut Syiah*. Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014.

Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*. Surabaya: Khalista, 2015.

Tim Penulis Buku Pustaka Sidogiri. *Mungkinkah Sunnah–Syiah dalam Ukhuwwah?. Jawaban Atas Buku Dr. Quraish Shihab.* Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2007.

Tim Penulis Nusantara. *Studi Komparatif Buku Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia.* Jakarta: Titisan, 2014.

Ṭūsī (al), Muḥammad bin al-Ḥasan, *al-Istibṣār fīmā Ukhtulifa min al-Akhbār* volume 1-4 (Lebanon: Dār al-Aḍwā', 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang−Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966

Usman, Husain, dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bina Aksara, 2008.

Vaezi, Ahmed *Agama Politik, Nalar Politik Islam*, terj. Ali Syahab. Jakarta: Citra, 2006.

Veeger, K.J. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi.* Jakarta: PT Gramedia, 1985.

Wahab, A. dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.* Bandung: CV.Alfabeta, 2011.

Wahid, Abdurrahman, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Kompas, 2010.

Widodo, Rusman. "Editorial" dalam *Jurnal HAM Komisi Nasional Hal Asasi Manusia.* volume 11, Tahun 2014.

Widyadara, Resta Tri. "Konflik Sunni–Syi'ah di Indonesia". *Jurnal Religi*, Vol. XI, No. 2, Juli, 2015.

Wuryan, S. dan Syaifullah. *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2015.

Zainuddin, A. Rahman (dkk). *Syiah dan Politik Indonesia: Sebuah Penelitian*. Bandung: Mizan, 2000.

Zahrah, Muḥammad Abū. *al-'Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām* . t.kp: Dār al-Fikr al-'Araby, t.t.

Zayn, Muḥammad Ṭālib Muḥammad. *al-Shī'ah al-Imāmiyah fī Indūnisiyyā wa Juhūd Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah fī Muwājahātihā*. Riyāḍ: Markaz al-Buḥūth wa al-Dirāsah, 14337 H/ 2016 M.

Zulkifli. *The Struggle of the Shi'is in Indonesia*. Canberra: E-Press ANU, 2013.

_____. "Being a Shi'ite among the Sunni Majority in Indonesia: A Preliminary Study of Ustadz Husein Al-Habsyi (1921 – 1994)" dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, no. 2. 2004,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MAJALAH, KORAN

Jawa Pos, "Citra Bangsa Toleran Terancam", Kamis. 15 Oktober 2015.
Majalah *AULA*. Nomor 09/ Tahun XV/ September 1993.
_____. Nomor 09/ Tahun XV/ Oktober 1993.
_____. Nomor 09/ Tahun XV/ Nopember 1993.
_____. Nomor 09/ Tahun XV/ Desember 1993.
_____. Nomor 12/ Tahun XVII/ Desember 1995.

GATRA. Edisi 40/XIX/ 14 Agustus 2013.

WAWANCARA LANGSUNG, TELPON ATAU WA

Wawancara langsung dengan Tajul Muluk (Ali Murtadho) pada 2 dan 12 April 2014 di Lapas kabupaten Sidoarjo, 20 Oktober 2019 di Puspa Agro, 3 Februari 2020, 2 Maret 2020, 4 Maret 2020, 2 September 2020 di Puspa Agro.
Wawancara WA dengan Tajul Muluk, 5 Maret 2020.
Wawancara langsung dengan Abdul Ghofur, S.Pd. (Kasubbag Penanggulangan Bencana Biro Kesos Sekda Provinsi Jawa Timur), 30 September 2019, di kantor Biro Kesos sekda Pemprov Jatim di Surabaya.
Wawancara langsung dengan Khoirul Uyun (Kaur Keuangan Desa Jemundo, Taman), 14 Februari 2020, di Balai Desa Jemundo.
Wawancara langsung dengan Imam Masruri (Kaur Kesra Desa Jemundo), 14 Februari, 2020, di Balai Desa Jemundo.
Wawancara langsung dengan Rolis Awang Widodo, S.Si, S.Pd (Kepala SDN Jemundo I), 14 Februari 2020 di SDN Jemundo.
Wawancara langsung dengan Muhammad Mu'adz (Sekretaris Umum DPW ABI Jawa Timur), 2 Februari, dan 14 Februari 2020 di Puspa Agro, dan 12 April 2020 di Pasuruan.
Wawancara langsung dengan Iklil Al-Milal, 6 Maret 2020 di Puspa Agro.
Wawancara langsung dengan Mukhlisin, 2 Februari dan Maret 2020 di Puspa Agro.
Wawancara Langsung dengan Sauki, 17 Maret 2020 di Puspa Agro.
Wawancara langsung dengan Mad Rasid, 17 Maret 2020 di Puspa Agro.
Wawancara Langsung dengan Samsudin, 17 Maret 2020 di Puspa Agro.
Wawancara Langsung dengan Jamali, 6 dan 21 Maret 2020 di Puspa Agro.
Wawancara dengan WA dengan Hanifah (Aktivis AMAN Jakarta), 14 Maret 2020.
Wawancara Langsung dengan Lora Yuhyil Muzammil (Tokoh Muda sunni Nangkrenang), 25 Februari 2020, Desa Nangkrenang.
Wawancara langsung dengan Sirat (warga sunni Nangkrenag), 25 Februari 2020, di Nangkrenang.
Wawancara langsung dengan Sinal (warga sunni Nangkrenang), 25 Februari dan 26 April 2020, di Nangkrenang dan Blu'uran.
Wawancara telpon dengan Sinal, 2 April 2020.
Wawancara Langsung dengan Maksun (warga sunni Nangkenang), 16 April 2020 di Nangkrenang.
Wawancara langsung dengan Sarofah (warga sunni Nangkrenang), 16 April 2020, di Nangkrenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara langsung dengan Zainiyah (warga sunni Nangkrenang), 16 April 2020 di Nangkrenang.

Wawancara Langsung dengan Mudhohri (*Apel/*Kepala Dusun Nangkrenang) 16 April 2020, di Nangkrenang.

Wawancara Langsung dengan Munaji (*Apel*/Kelapa Dusun Blu'uran) 16 April 2020 di Blu'uran.

Wawancara Langsung dengan KH. Syafi'uddin Abdul Wahid (Rois Syuriyah PC NU Sampang dan Pengasuh Ponpes Darul Ulum Gersempal), 16 April 2020 di Gersempal Sampang, dan 20 Nopember 2020.

Wawancara langsung dengan Habib Abdillah bin Hamid Ba'bud (Ketua Umum DPW ABI Jawa Timur), 12 April 2020 di Pasuruan.

Wawancara Langsung dengan Habib Ali Ridho (Sekretaris Jenderal DPP ABI), 12 April, 3 September 2020 di Pasuruan.

Wawancara dengan KH. Abdushomad Buchori (Ketua Umum DP MUI Provinsi Jawa Timur di Aula Kemenag Kabupaten Sidoarjo, 15 April 2015, 5 Nopember 2020.

Wawancara via WA dan Telpon dengan Bripka Eko Purwanto, SH (Intelkam Polres Sampang), 10 September 2020.

Wawancara dengan Bupati Sampang (H. Slamet Junaidi, SH), di Pondopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.

Wawancara dengan KH. Abdul Halim Mahfudz, di Pondopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.

Wawancara dengan KH. Abdullah Kafabih Mahrus, di Pondopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.

Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd., di Pondopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.

Wawancara dengan KH. Misbakhul Munir, di Pondopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.

Wawancara dengan *Lora* Khoiron Zaini, di Pondopo Trunojoyo Sampang, 5 Nopember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Sholehuddin, M.Ag

Tempat/ Tgl Lahir : Sidoarjo, 01 Juli 1975

NIP : 19750701 2009011008

Alamat : Jl. Nyamplung RT 23. RW 05. Sumokali Kec . Candi, Kab. Sidoarjo

HP/WA dan email : 08121713024, mohsholehuddin2020@gmail.com

Pendidikan :

1. MI Hasyim Asy'ari Jambangan kec. Candi, Sidoarjo, Jawa Timur
2. MTsN Sidoarjo
3. MAN PK (Madrasah Aliyah Program Khusus) Jember Jawa Timur
4. S-1 IAIN Sunan Ampel (Fakultas Tarbiyah)
5. S-2 IAIN Sunan Ampel (Konsentrasi Pemikiran Islam)

Istri : Trias Faizah, S.Pd.AuD

Anak : 1. Nabigh Sholahi Al Mustofa

2. Fahima Rosikha Binta Sholahi

Pengabdian :

1. Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Sidoarjo
2. Guru Madrasah Aliyah Manbaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo
3. Pemred Majalah AN-NUR Kemenag Kabupaten Sidoarjo (2013-2016)
4. Ketua Lembaga Bahtsul Masail MWC NU Candi (2016-2021)
5. Ketua PAC ISNU Candi 2019 -2022
6. Komisi Kerukunan Umat Beragama pada DP MUI Kab. Sidoarjo 2015-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) atau 'Ketua Kloter' 71 SUB Surabaya tahun 2019.
8. Sekretaris Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sidoarjo Periode 2020-2025

Karya Ilmiah :

1. Pendidikan Spiritual Islam (studi Kasus di Jam'iyah SINNAR/ Yasin dan Nariyah Desa Lebo Kabupaten Sidoarjo). Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1997)
2. Perbuatan Manusia: Studi Komparatif Pemikiran Teologi antara al-Qadi 'Abd al-Jabbar dengan al-Imam al-Ghazali). Tesis IAIN Sunan Ampel Surabaya (2000)
3. *Raison D'etre Istighotsah*, dimuat *Duta Masyarakat*, 8 Maret 2003
4. *Insyaf Ataukah Tobat Sambal?*, dimuat *Radar Surabaya*, 29 April 2003
5. *Menggusung Moderasi Islam*, dimuat *Duta Masyarakat*, 1 Maret 2004
6. *Peran Agama di Tengah Ancaman Kegagalan Pemilu*, dimuat Duta Masyarakat, 17 Maret 2004.
7. *Desakralisasi Politik Islam* , dimuat *Jawa Pos*, 8 Agustus 2004
8. *Lunturnya Idealisme Pendidikan Kita*, tabloid *PENA* Diknas Kabupaten Sidoarjo, 7 Juli 2008.
9. *Ketika Mesum di Lokasi Religius*, dimuat *Jawa Pos* (Metropolis), 13 Desember 2009.
10. *Menakar Rasionalitas Empiris pada Peristiwa Hijrah Rasul*, dimuat Majalah Mimbar Pembangunan Agama (MPA) Kanwil Kemenag Jatim, MPA 279 Desember 2009 .
11. *Wakaf dan Kendala Frontage Road di IAIN*, dimuat Jawa Pos (Metropolis), 16 Februari 2010
12. *Kementerian Agama RI: Sejarah, Signifikansi dan Peran*, dimuat Majalah MPA Kanwil Kemenag Jatim, MPA 282 Maret 2010
13. *Kemenag dan Pengawalan Ideologi Aparatur*, dimuat Majalah MPA Kanwil Kemenag Jatim, MPA 285 Juni 2010
14. *Dua Teori tentang Maulud Nabi*, dimuat Majalah MPA Kanwil Kemenag Jatim, MPA 293 Februari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. *Unas 2011 dan Problematika Kejujuran dalam Pendidikan*, Majalah MPA Kanwil Kemenag Jatim, MPA 294 Maret 2011
16. *Dimensi Kemanusiaan dalam Fikih Umar (Eksplorasi terhadap Ijtihad Umar bin al-Khattab dalam Kitab Nadzrat fi Ijtihadat al-Faruq 'Umar bin al-Khattab*), Jurnal AL-AHKAM , Fak Syariah IAIN Surakarta Vol 9,No.1. Maret 2011.
17. *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan*, Majalah MPA Kanwil Kemenag Jatim, MPA 298 Juli 2011.
18. *Metode Usul Fikih Hassan Hanafi*, Jurnal De Jure Fak Syariah UIN MALIKI Malang . Vol.3. No. 2, Desember 2011.
19. *Menemukan Pendidikan Life Skill dalam Puasa,Idul Fitri dan Tradisi Mudik,* Majalah MPA Kanwil Kemenag Jatim, MPA 312 September 2012.
20. *Dua Tahun Baru dan Peningkatan Kesadaran Beragama,* Majalah BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Edisi XXIV Muharram 1434 H.
21. *Shalat Tarawih: Kedudukan, Sejarah dan Jumlah Rakaatnya.* Majalah AN-NUR Kemenag Kab Sidoarjo Edisi 7/Juli 2013.
22. *Masuknya Komunisme ke Indonesia,* Majalah AN-NUR Kemenag Kab Sidoarjo Edisi 9/September 2013.
23. *Mengimplementasikan Makna Hijrah dalam kehidupan,* Majalah AN-NUR Kemenag Kab Sidoarjo Edisi 11/Nopember 2013.
24. *Lima Indikator Berbakti Kepada Ibu-Bapak* , Majalah AN-NUR Kemenag Kab Sidoarjo Edisi 12/ Desember 2013
25. *Islam dan Perintah Saling Menasehati*, Majalah AN-NUR Kemenag Kab Sidoarjo Edisi 15/Maret 2013
26. *Ramadhan dan Pembentukan Kepribadian Luhur,* Majalah AN-NUR Kemenag Kab Sidoarjo Edisi 18/Juni 2013.
27. *Bunga Rampai Materi Penyuluhan Agama Islam*, Bidang Penyelanggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, 2013
28. *Ideologi Religio-Politik Gerakan Salafi Lasykar Jihad Indonesia (Sejarah, Ideologi dan Akar-Akar Gerakan),* Jurnal Review Politik Prodi Filsafat Politik Islam Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, volume 03, nomor 01, Pebruari 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

29. *Al-Qur'an dan Spirit Planning Kehidupan,* Majalah BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, Edisi XXVII Rabiul Tsani 1435 H.
30. *Merajut Harmoni HAM Internasional dengan Syariat Islam*. Jurnal *Al-Ahkam* Jurusan Syariah STAIN Jember volume 5, nomor 1/ April 2013.
31. *Filsafat Epistemologi Abid Al-Jabiri dan Revolusi Keilmuan Islam*, Jurnal Hasyiyah Vol.2 Tahun 3 Juni-Nopember (STAI Nurul Jadid Probolinggo), 2014.
32. *Pergulatan Pemikiran Fikih Tradisi Pola Madzhab*, Jurnal Al-Adalah STAIN Jember, 2014.
33. *Menemukan Nilai Spiritual dalam Upacara Bendera*, MPA 335 Agustus 2014
34. *Mengubur Falsafah Komunisme di Indonesia*, Majalah MPA Kanwil Kemenag Jatim, MPA 336 September 2014
35. *Maulud Nabi, Kitab Diba' dan Pointernya Bagi Ibu*, Majalah MPA Kanwil Kemenag Jatim, MPA 351 Desember 2015
36. *Mukmin yang Menakjubkan*, Majalah MPA Kanwil Kemenag, MPA 356 Maret 2016.
37. *Penyuluh Agama dan Moderasi Beragama,* Majalah MPA Kanwil Kemenag, MPA 34/409/ 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id